



P U T U S A N

Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara :

Nama Lengkap : **Drs. DIDI PUJOHADI**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tgl.Lahir : 57 Tahun / 01 Januari 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat : Jalan Suka Mulya II RT.003 RW.008 Kel. Serua
Tinggal : Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pensiunan ASN pada Kemendikbud RI tahun 2015 s/d 2019
Pendidikan : S-1 (Hubungan Masyarakat)
No. KTP : 3674040101640010
No. Telp : 0818882264

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak 10 Nopember 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : (1) WAHYUDIN, S.H. (2) WAHYUDI, S.H. (3) SHOLIKIN, S.H. (4) KAIMIN, S.H. (5) SINTIA BUANA WULANDARI, S.H. (6) SYENI ANDRIANA LASUT, S.H. dan (7) YORDAN ANDREAS, S.H., keseluruhannya Advokat pada Kantor Hukum RASKA & PARTNER'S, beralamat di Jl. Bungur Besar 19 Nomor 13 Jakarta Pusat, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2022 dan telah dilegalisasi oleh Panitera PN Jakarta Pusat Nomor : 427/Pid./Leg.Srt.Kuasa/Advokat/ Insidentil/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 Agustus 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2022

Halaman 1 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



/PN.Jkt.Pst tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Surat Penetapan Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2022

/PN.Jkt.Pst tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar Saksi-Saksi, ahli dan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Didi Pudjohadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Drs. Didi Pudjohadi selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
3. Menghukum Terdakwa Drs. Didi Pudjohadi untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam daftar Barang Bukti yaitu Barang bukti berupa dokumen-dokumen (nomor urut 1 sampai dengan 794) dipergunakan dalam perkara atas nama Wedy Prahoro, S.Sos.;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan telah mengembalikan hasil kejahatannya kepada negara oleh karenanya memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan pada persidangan tanggal 10 Oktober 2022 pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2022 pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa Drs. DIDI PUJOHADI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Ujian Nasional pada Kemendikbud RI yang mengelola Dana Ujian Nasional (UN) tahun anggaran tahun 2018, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 032/H1/KU/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan WEDY PRAHORU, S.Sos selaku BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) UN Pusat, dan Alm. Ir. DADANG SUDIYARTO, MA (sesuai akta kematian Nomor : 3276-KM-19042022-0048 tanggal 20 April 2022) selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang Penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada kurun waktu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Kantor Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman, No. 19, RT.001 / RW. 003, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum yaitu melanggar :

Halaman 3 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan : “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud”.
2. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yang menyebutkan PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.
3. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang menyebutkan Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan Prinsip Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang menyebutkan Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa Drs. DIDI PUJOHADI atau orang lain yaitu WEDY PRAHORO, S.Sos, dan Alm. Ir. DADANG SUDIYARTO, MA, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.159.650.816,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Khusus Atas Pertanggungjawaban Penggunaan Sisa Dana Ujian Nasional (UN) Tahun 2018 di Balitbang Kemendikbud di Provinsi DKI Jakarta Nomor 07/R/Insv.Invest-Itjen/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada Tahun 2018 pemerintah Republik Indonesia telah menganggarkan dalam APBN untuk Dana UN sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2018 Nomor 023.11.1.137608/2018 tanggal 5 Desember 2017 kode program 2031.004 peserta didik yang dinilai kompetensinya melalui Ujian Nasional dengan nilai Rp244.275.212.000,- (dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah);
- Pejabat yang berkaitan melakukan pengelolaan Dana UN tahun 2018 adalah :
 - a. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) : Ir. DADANG SUDIYARTO, MA
 - b. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) : Drs. DIDI PUJOHADI
 - c. BP (Bendahara Pengeluaran) : KANIA JUNIAR ISKANDAR
 - d. PPSPM (Pejabat Penandatangan SPM) : SUGENG RIYADI
 - e. BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) : WEDY PRAHORO, S.Sos
 - f. PPK UN Provinsi

Halaman 5 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. BPP UN Provinsi

- Penggunaan Dana UN dilakukan dengan mekanisme UP (Uang Persediaan) yang disalurkan kepada Dinas Pendidikan di 34 (tiga puluh empat) Provinsi untuk kegiatan Monitoring Ujian Nasional, Percetakan, Belanja ATK, Perjalanan Dinas, Penyuluhan, dan pekerjaan lainnya.
- Pelaksanaan pengelolaan Dana UN tahun 2018 ditindaklanjuti dengan MoU antara Terdakwa dengan PPK pada Dinas Provinsi dan diketahui oleh Ir. DADANG SUDIYARTO, MA selaku KPA, selanjutnya berdasarkan MoU tersebut Terdakwa dan WEDY PRAHORU, S.Sos menerbitkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk masing-masing Provinsi dan Rekap Transfer yang dijadikan dasar KANIA JUNIAR ISKANDAR menyalurkan dana UN Dinas Pendidikan Provinsi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Provinsi	No. MOU & Tgl	PPK UN Provinsi	Nilai
1.	Aceh	0763.1/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Muchlis	6.372.673.899
2.	Sumatera Utara	0763.2/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	August Sinaga	10.486.116.950
3.	Riau	0763.3/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Ahyu Suhendra	4.911.106.700
4.	Kep. Riau	0763.4/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Damsiri	2.395.809.350
5.	Jambi	0763.5/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Amri Dalman	3.656.286.900
6.	Sumatera Barat	0763.6/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Bustavidia	5.145.465.400
7.	Bengkulu	0763.7/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Wahyu	3.257.158.250
8.	Sumatera Selatan	0763.8/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Bonny Safrian	5.640.827.650
9.	Lampung	0763.9/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Aldila Leo Saputra	5.151.957.900
10.	Bangka Belitung	0763.10/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Indrawadi	2.248.141.100
11.	Banten	0763.11/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Ardius Prihantono	4.888.361.350
12.	Jawa Barat	0763.12/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Firman Adam	13.319.397.150
13.	DKI Jakarta	0763.13/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Bowo Irianto	3.847.886.950
14.	Jawa Tengah	0763.14/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Sulistyo	10.968.681.301
15.	DI Yogyakarta	0763.15/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Bahtiar Nurhidayat	2.188.431.650
16.	Jawa Timur	0763.16/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Saiful Rachman	13.748.401.550
17.	Kalimantan Barat	0763.17/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Syafrudin	5.430.727.800
18.	Kalimantan Tengah	0763.18/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Noor Halim	4.587.178.700

Halaman 6 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



19.	Kalimantan Timur	0763.19/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Dayang Budiati	5.567.368.500
20.	Kalimantan Utara	0763.20/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Teguh Henri	2.853.581.650
21.	Kalimantan Selatan	0763.21/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Gusti Musriadi	3.955.144.250
22.	Bali	0763.22/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Ni Made Metti	3.283.192.650
23.	NTB	0763.23/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	M Irwin	4.753.753.150
24.	NTT	0763.24/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Aloysius Min	6.388.328.700
25.	Sulawesi Utara	0763.25/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Santje Terok	4.172.727.050
26.	Gorontalo	0763.26/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Suhardiman Amir	2.556.391.000
27.	Sulawesi Barat	0763.27/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Rizal Muhammad	2.547.985.900
28.	Sulawesi Tengah	0763.28/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	M David	4.461.647.500
29.	Sulawesi Tenggara	0763.29/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	H Damsid	4.470.166.700
30.	Sulawesi Selatan	0763.30/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	H Basri	7.209.934.350
31.	Maluku	0763.31/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Gatot Sihsbuddin	6.574.451.250
32.	Maluku Utara	0763.32/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Djafar Hamisi	4.631.628.200
33.	Papua	0763.33/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Elias Wonda	11.003.552.800
34.	Papua Barat	0763.34/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Dafson Mamilie	5.977.546.800
	JUMLAH			188.652.011.000

- Atas penyaluran dana UN tersebut pada bulan Desember 2018 WEDY PRAHORO, S.Sos telah merekayasa beberapa dokumen sebagai berikut :

1. Permohonan dari Provinsi untuk TUP UN Tahap 3 yang seolah-olah di tanda tangani oleh PPK Provinsi;
2. Rekap Transfer TUP UN Tahap 3 dan Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan TUP UN Tahap 3 yang diparaf oleh WEDY PRAHORO, S.Sos;

yang selanjutnya dokumen tersebut diajukan kepada Terdakwa,

- Terdakwa tanpa melakukan klarifikasi dengan PPK Dinas Provinsi langsung menandatangani dokumen Rekap Transfer TUP UN Tahap 3 dan Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan TUP UN Tahap 3 dan meneruskannya kepada KANIA JUNIAR ISKANDAR untuk proses pencairan dengan membuat Slip Uang Muka Kerja, setelah Slip Uang Muka Kerja ditandatangani oleh Ir. DADANG SUDIYARTO, MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya KANIA JUNIAR ISKANDAR mentransfer dana UN ke rekening BPP UN Provinsi.

- Selanjutnya WEDY PRAHORO, S.Sos menghubungi BPP UN Provinsi untuk menarik Dana UN Tahap 3 dengan dalih kesalahan transfer dana UN yang merupakan operasional untuk Pusat, kemudian WEDY PRAHORO, S.Sos membuat Surat Perintah Tugas yang ditujukan kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk mengambil Dana UN secara tunai dimasing-masing Provinsi dan atas perintah WEDY PRAHORO, S.Sos untuk diserahkan langsung kepadanya dan ditransfer ke rekening atas nama BONDAN TRI PRAYOGI pada Bank BRI Cabang Pemalang Nomor Rekening 006901015810539, dengan rincian sebagai berikut :

No	Provinsi	Nilai Kelebihan Transfer Dana UN	Petugas Yang	Penyerahan Dana UN oleh Petugas Melalui	
			Menerima/Menyerahkan Dana	Transfer ke Rekening Sdr. Bondan Tri Prayogi	Serahkan Langsung ke Sdr. Wedy Prahoro
1	Jawa Barat	146,400,000.00	Maulana dan Imam (PPNPN)	-	146,400,000.00
2	Jawa Timur	143,600,000.00	Bondan T dan Fajar (PPNPN)	-	143,600,000.00
3	Papua	165,194,980.00	Bondan T dan Fajar (PPNPN)	-	165,194,980.00
4	Riau	108,000,000.00	Syam Oza (PPNPN)	108,000,000.00	-
5	Bangka Belitung	116,371,000.00	Syam Oza (PPNPN)	-	116,371,000.00
6	Kelantan Barat	100,157,026.00	Choiriyah Nurfitri (PPNPN)	100,157,026.00	-
7	Kalimantan Tengah	131,842,000.00	Choiriyah Nurfitri (PPNPN)	-	131,842,000.00
8	Gorontalo	140,126,000.00	BPP UN Gorontalo	140,126,000.00	-
9	Sulawesi Barat	127,328,000.00	Bondan Tri dan Fajar (PPNPN)	-	127,328,000.00
10	Sulawesi Tenggara	140,086,000.00	Bondan Tri dan Fajar (PPNPN)	90,000,000.00	50,086,000.00
11	Maluku	129,417,000.00	La Bianta	129,417,000.00	-
12	Papua Barat	182,937,000.00	Bondan Tri Prayogi (PPNPN)	182,937,000.00	-
JUMLAH		1,631,459,006.00		750,637,026.00	880,821,980.00

- Selanjutnya WEDY PRAHORO, S.Sos membuat pertanggungjawaban fiktif dengan cara memerintahkan PPNPN untuk membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang seolah-olah di tanda tangani oleh PPK Provinsi atas dana UN sejumlah Rp1.631.459.006,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam rupiah), atas DRPP dan SPTJM tersebut Terdakwa menyetujui selanjutnya menerbitkan rekap DRPP 12 (dua belas) Provinsi, SPTJM dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nihil.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan : “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud”.
2. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yang menyebutkan PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.
3. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang menyebutkan Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan Prinsip Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang menyebutkan Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung

Halaman 9 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- f) Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h) Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Dana UN tahun 2018 sejumlah Rp1.631.459.006,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam rupiah), justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, WEDY PRAHORO, S.Sos, dan Alm. Ir. DADANG SUDIARTO, MA. Salah satunya yaitu :
1. Untuk insentif Terdakwa setiap bulan senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), menerima uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di bulan Desember tahun 2018, Tunjangan Hari Raya (THR) senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2019 dan uang saku pada setiap perjalanan dinas senilai Rp 5.000.000,-. (lima juta rupiah).
 2. Untuk insentif Alm. Ir. DADANG SUDIARTO setiap bulan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), menerima uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada Desember 2018, THR senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2019, dan uang saku pada setiap perjalanan dinas senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 3. Sisanya dipergunakan WEDY PRAHORO, S.Sos untuk membeli rumah dan mobil.
 4. Dana UN yang dipergunakan tidak sebagaimana mestinya tetapi mempunyai bukti pengeluaran adalah senilai Rp 471.808.190,-. (empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan WEDY PRAHORO, S.Sos, dan Alm. Ir. DADANG SUDIARTO, MA secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain yaitu WEDY PRAHORO, S.Sos, dan Alm. Ir. DADANG SUDIYARTO, MA sebesar Rp1.159.650.816,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.159.650.816,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Khusus Atas Pertanggungjawaban Penggunaan Sisa Dana Ujian Nasional (UN) Tahun 2018 di Balitbangbuk Kemendikbud di Provinsi DKI Jakarta Nomor 07/R/Insv.Invest-Itjen/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 dari Inspektorat Jenderal kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa Drs. DIDI PUJOHADI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Ujian Nasional pada Kemendikbud RI yang mengelola Dana Ujian Nasional (UN) tahun anggaran tahun 2018, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 032/H1/KU/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan WEDY PRAHORO, S.Sos selaku BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) UN Pusat, dan Alm. Ir. DADANG SUDIYARTO, MA (sesuai akta kematian Nomor : 3276-KM-19042022-0048 tanggal 20 April 2022) selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang Penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada kurun waktu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Kantor Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman, No. 19, RT.001 / RW. 003, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 11 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa atau orang lain yaitu WEDY PRAHORU, S.Sos, dan Alm. Ir. DADANG SUDIARTO, MA sebesar Rp1.159.650.816,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah), telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu melanggar :

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan : “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud”.
2. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yang menyebutkan PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.
3. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang menyebutkan Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan Prinsip Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang menyebutkan Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f) Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h) Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, mengenai tugas pokok dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), antara lain :
- a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - b) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c) Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - d) Melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e) Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;
 - f) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - g) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h) Membuat dan menandatangani SPP;
 - i) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- k) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- l) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.159.650.816,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Khusus Atas Pertanggungjawaban Penggunaan Sisa Dana Ujian Nasional (UN) Tahun 2018 di Balitbangbuk Kemendikbud di Provinsi DKI Jakarta Nomor 07/R/Insv.Invest-Itjen/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada Tahun 2018 pemerintah Republik Indonesia telah menganggarkan dalam APBN untuk Dana Ujian Nasional sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2018 Nomor 023.11.1.137608/2018 tanggal 5 Desember 2017 kode program 2031.004 peserta didik yang dinilai kompetensinya melalui Ujian Nasional dengan nilai Rp244.275.212.000,-
- Pejabat yang berkaitan melakukan pengelolaan Dana UN tahun 2018 adalah :
 - a. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) : Ir. DADANG SUDIYARTO, MA
 - b. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) : Drs. DIDI PUJOHADI
 - c. BP (Bendahara Pengeluaran) : KANIA JUNIAR ISKANDAR
 - d. PPSPM (Pejabat Penandatanganan SPM) : SUGENG RIYADI
 - e. BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) : WEDY PRAHORO, S.Sos
 - f. PPK UN Provinsi
 - g. BPP UN Provinsi
- Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diangkat

Halaman 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 032/H1/KU/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan.

- Berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, Terdakwa selaku PPK memiliki tugas pokok dan fungsi, antara lain :
 - a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - b) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c) Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - d) Melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e) Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;
 - f) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - g) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h) Membuat dan menandatangani SPP;
 - i) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - j) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - k) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - l) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penggunaan Dana UN dilakukan dengan mekanisme UP (Uang Persediaan) yang disalurkan kepada Dinas Pendidikan di 34 (tiga puluh empat) Provinsi untuk kegiatan Monitoring Ujian Nasional, Percetakan, Belanja ATK, Perjalanan Dinas, Penyuluhan, dan pekerjaan lainnya.
- Pelaksanaan pengelolaan Dana UN tahun 2018 ditindaklanjuti dengan MoU antara Terdakwa dengan PPK pada Dinas Provinsi dan diketahui oleh Ir. DADANG SUDIYARTO, MA selaku KPA, selanjutnya berdasarkan MoU tersebut Terdakwa dan WEDY PRAHORU, S.Sos

Halaman 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk masing-masing Provinsi dan Rekap Transfer yang dijadikan dasar KANIA JUNIAR ISKANDAR menyalurkan dana UN Dinas Pendidikan Provinsi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Provinsi	No. MOU & Tgl	PPK UN Provinsi	Nilai
1.	Aceh	0763.1/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Muchlis	6.372.673.899
2.	Sumatera Utara	0763.2/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	August Sinaga	10.486.116.950
3.	Riau	0763.3/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Ahyu Suhendra	4.911.106.700
4.	Kep. Riau	0763.4/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Damsiri	2.395.809.350
5.	Jambi	0763.5/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Amri Dalman	3.656.286.900
6.	Sumatera Barat	0763.6/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Bustavidia	5.145.465.400
7.	Bengkulu	0763.7/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Wahyu	3.257.158.250
8.	Sumatera Selatan	0763.8/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Bonny Safrian	5.640.827.650
9.	Lampung	0763.9/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Aldila Leo Saputra	5.151.957.900
10.	Bangka Belitung	0763.10/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Indrawadi	2.248.141.100
11.	Banten	0763.11/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Ardius Prihantono	4.888.361.350
12.	Jawa Barat	0763.12/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Firman Adam	13.319.397.150
13.	DKI Jakarta	0763.13/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Bowo Irianto	3.847.886.950
14.	Jawa Tengah	0763.14/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Sulistyo	10.968.681.301
15.	DI Yogyakarta	0763.15/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Bahtiar Nurhidayat	2.188.431.650
16.	Jawa Timur	0763.16/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Saiful Rachman	13.748.401.550
17.	Kalimantan Barat	0763.17/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Syafrudin	5.430.727.800
18.	Kalimantan Tengah	0763.18/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Noor Halim	4.587.178.700
19.	Kalimantan Timur	0763.19/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Dayang Budiati	5.567.368.500
20.	Kalimantan Utara	0763.20/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Teguh Henri	2.853.581.650
21.	Kalimantan Selatan	0763.21/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Gusti Musriadi	3.955.144.250
22.	Bali	0763.22/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Ni Made Metti	3.283.192.650
23.	NTB	0763.23/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	M Irwin	4.753.753.150
24.	NTT	0763.24/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Aloysius Min	6.388.328.700
25.	Sulawesi Utara	0763.25/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Santje Terok	4.172.727.050
26.	Gorontalo	0763.26/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Suhardiman Amir	2.556.391.000
27.	Sulawesi Barat	0763.27/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Rizal Muhammad	2.547.985.900

Halaman 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



28.	Sulawesi Tengah	0763.28/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	M David	4.461.647.500
29.	Sulawesi Tenggara	0763.29/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	H Damsid	4.470.166.700
30.	Sulawesi Selatan	0763.30/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	H Basri	7.209.934.350
31.	Maluku	0763.31/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Gatot Sihsbuddin	6.574.451.250
32.	Maluku Utara	0763.32/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Djafar Hamisi	4.631.628.200
33.	Papua	0763.33/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Elias Wonda	11.003.552.800
34.	Papua Barat	0763.34/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Dafson Mamilie	5.977.546.800
	JUMLAH			188.652.011.000

- Atas penyaluran dana UN tersebut pada bulan Desember 2018 WEDY PRAHORO, S.Sos telah merekayasa beberapa dokumen sebagai berikut :

1. Permohonan dari Provinsi untuk TUP UN Tahap 3 yang seolah-olah di tanda tangani oleh PPK Provinsi;
2. Rekap Transfer TUP UN Tahap 3 dan Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan TUP UN Tahap 3 yang diparaf oleh WEDY PRAHORO, S.Sos;

yang selanjutnya dokumen tersebut diajukan kepada Terdakwa,

- Terdakwa tanpa melakukan klarifikasi dengan PPK Dinas Provinsi langsung menandatangani dokumen Rekap Transfer TUP UN Tahap 3 dan Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan TUP UN Tahap 3 dan meneruskannya kepada KANIA JUNIAR ISKANDAR untuk proses pencairan dengan membuat Slip Uang Muka Kerja, setelah Slip Uang Muka Kerja ditandatangani oleh Ir. DADANG SUDIYARTO, MA selanjutnya KANIA JUNIAR ISKANDAR mentransfer dana UN ke rekening BPP UN Provinsi.
- Selanjutnya WEDY PRAHORO, S.Sos menghubungi BPP UN Provinsi untuk menarik Dana UN Tahap 3 dengan dalih kesalahan transfer dana UN yang merupakan operasional untuk Pusat, kemudian WEDY PRAHORO, S.Sos membuat Surat Perintah Tugas yang ditujukan kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk mengambil Dana UN secara tunai dimasing-masing Provinsi dan atas perintah WEDY PRAHORO, S.Sos untuk diserahkan langsung kepadanya dan ditransfer ke rekening atas nama BONDAN TRI PRAYOGI pada Bank BRI Cabang Pemalang Nomor Rekening 006901015810539, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



No	Provinsi	Nilai Kelebihan Transfer Dana UN	Petugas Yang	Penyerahan Dana UN oleh Petugas Melalui	
			Menerima/Menyerahkan Dana	Transfer ke Rekening Sdr. Bondan Tri Prayogi	Serahkan Langsung ke Sdr. Wedy Prahoro
1	Jawa Barat	146,400,000.00	Maulana dan Imam (PPNPN)	-	146,400,000.00
2	Jawa Timur	143,600,000.00	Bondan T dan Fajar (PPNPN)	-	143,600,000.00
3	Papua	165,194,980.00	Bondan T dan Fajar (PPNPN)	-	165,194,980.00
4	Riau	108,000,000.00	Syam Oza (PPNPN)	108,000,000.00	-
5	Bangka Belitung	116,371,000.00	Syam Oza (PPNPN)	-	116,371,000.00
6	Kelantan Barat	100,157,026.00	Choiriyah Nurfitri (PPNPN)	100,157,026.00	-
7	Kalimantan Tengah	131,842,000.00	Choiriyah Nurfitri (PPNPN)	-	131,842,000.00
8	Gorontalo	140,126,000.00	BPP UN Gorontalo	140,126,000.00	-
9	Sulawesi Barat	127,328,000.00	Bondan Tri dan Fajar (PPNPN)	-	127,328,000.00
10	Sulawesi Tenggara	140,086,000.00	Bondan Tri dan Fajar (PPNPN)	90,000,000.00	50,086,000.00
11	Maluku	129,417,000.00	La Bianta	129,417,000.00	-
12	Papua Barat	182,937,000.00	Bondan Tri Prayogi (PPNPN)	182,937,000.00	-
JUMLAH		1,631,459,006.00		750,637,026.00	880,821,980.00

- Selanjutnya WEDY PRAHORO, S.Sos membuat pertanggungjawaban fiktif dengan cara memerintahkan PPNPN untuk membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang seolah-olah di tanda tangani oleh PPK Provinsi atas dana UN sejumlah Rp1.631.459.006,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam rupiah), atas DRPP dan SPTJM tersebut Terdakwa menyetujui selanjutnya menerbitkan rekap DRPP 12 (dua belas) Provinsi, SPTJM dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nihil.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan sebagai berikut :
 1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan : “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud”.
 2. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yang menyebutkan PPK bertanggung jawab atas



kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.

3. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang menyebutkan Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan Prinsip Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang menyebutkan Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f) Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h) Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.



5. Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, mengenai tugas pokok dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), antara lain :

- a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
- b) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c) Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- d) Melaksanakan kegiatan swakelola;
- e) Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;
- f) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- g) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- h) Membuat dan menandatangani SPP;
- i) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- j) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- k) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- l) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dana UN tahun 2018 sejumlah Rp1.631.459.006,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam rupiah), justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, WEDY PRAHORO, S.Sos, dan Alm. Ir. DADANG SUDIARTO, MA. Salah satunya yaitu :

1. Untuk insentif Terdakwa setiap bulan senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), menerima uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di bulan Desember tahun 2018, Tunjangan Hari Raya (THR) senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2019 dan uang saku pada setiap perjalanan dinas senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk insentif Alm. Ir. DADANG SUDIARTO setiap bulan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), menerima uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada Desember 2018, THR senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2019, dan uang saku pada setiap perjalanan dinas senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 3. Sisanya dipergunakan WEDY PRAHORO, S.Sos untuk membeli rumah dan mobil.
 4. Dana UN yang dipergunakan tidak sebagaimana mestinya tetapi mempunyai bukti pengeluaran adalah senilai Rp 471.808.190,- (empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan WEDY PRAHORO, S.Sos, dan Alm. Ir. DADANG SUDIARTO, MA dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa atau orang lain yaitu WEDY PRAHORO, S.Sos, dan Alm. Ir. DADANG SUDIARTO, MA sebesar Rp1.159.650.816,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah) menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya atau karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.159.650.816,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Khusus Atas Pertanggungjawaban Penggunaan Sisa Dana Ujian Nasional (UN) Tahun 2018 di Balitbangbuk Kemendikbud di Provinsi DKI Jakarta Nomor 07/R/Insv.Invest-Itjen/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 dari Inspektorat Jenderal kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Drs. Sugeng Riyadi
 - Bahwa saksi selaku Kepala Bagian Keuangan dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (PPSPM) pada Sekretariat Balitbang Kemendikbud RI mengelola Dana Ujian nasional (UN) untuk tahun anggaran 2018.
 - Bahwa sumber anggaran Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 adalah APBN pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2018 Nomor 023.11.1.137608/2018 tanggal 5 Desember 2017 kode program 2031.004 peserta didik yang dinilai kompetensinya melalui Ujian Nasional dengan nilai Rp244.275.212.000,-
 - Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Anggaran/ Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatn dan belanja negara dan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan Ujian Nasional Tahun Anggaan 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Ir. DADANG SUDIYARTO, M.A.
 - Bahwa saya jelaskan bahwa dasar pengangkatan saya selaku PPSPM pada Sekretariat Balitbang Kemendikbud RI tahun 2018 adalah berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 032/H1/KU/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan, sedangkan untuk

Halaman 22 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan saya selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Balitbang Kemendikbud RI saya belum dapat menjelaskan.

- Bahwa yang terkait dengan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 adalah :

1. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) : DADANG SUDIYARTO
2. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) : DIDI PUJOHADI
3. Bendahara Pusat : KANIA JUNIAR ISKANDAR
4. PPSPM (Pejabat Penandatangan SPM) : SUGENG RIADI (saya)
5. BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) : WEDY PRAHORO
6. PPK dan BPP UN Provinsi.

- Bahwa saksi mengenal pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 sebagaimana jawaban saya pada poin nomor 7 (tujuh) karena merupakan rekan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, untuk pejabat PPK dan BPP UN Provinsi saya tidak mengetahui.

- Bahwa mengenai tugas dan wewenang saya selaku PPSPM pada Sekretariat Balitbang Kemendikbud RI berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatn dan belanja negara, adalah :

- a. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
- b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- c. membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
- d. menerbitkan SPM;
- e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
- f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

- Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2019 mulai dari pencairan sampai dengan pertanggungjawaban adalah

- Bahwa terkait dengan pencairan dana UN Tahun 2018 dari KPPN ke balitbang saya tidak mengetahui, hal tersebut ada pada pejabat PPSPM sebelumnya yaitu Sdri. NENENG, saya selaku PPSPM

Halaman 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menerbitkan SPM TUP Nihil atas pendistribusian anggaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Balitbang Kemendikbud Sdr. KANIA JUNIAR ISKANDAR. Pendistribusian Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dilakukan secara bertahap kepada PPK Provinsi.

- Setelah selesai penggunaan anggaran oleh PPK UN Provinsi, maka PPK UN Provinsi dan BPP UN Provinsi melaporkan penggunaan anggaran kepada PPK UN Pusat dengan menyampaikan DRPP (Daftar Rincian Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani PPK UN Provinsi, SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang ditandatangani PPK UN Provinsi dan Rekapitulasi pajak (jika ada), namun untuk proses verifikasi dilakukan oleh PPK UN Pusat, setelah dinyatakan sesuai oleh PPK UN Pusat maka apabila ada kelebihan berupa sisa dana TUP, BPP UN Provinsi harus menyetorkan sisa dana tersebut ke rekening BP. setelah dilakukan penyetoran atas sisa dana TUP dan disampaikan bukti setornya kepada PPK UN Pusat, maka selanjutnya PPK UN Pusat menerbitkan SPP TUP Nihil untuk disampaikan kepada PPSPM dengan dilampiri DRPP, SPTJM yang ditandatangani PPK Pusat, jika secara administrasi sudah lengkap selanjutnya saya menerbitkan SPM TUP Nihil untuk disampaikan kepada KPPN.
- Bahwa saya tidak ingat berapa nilai Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 yang telah dicairkan dari KPPN.
- Bahwa saya tidak ingat berapa realisasi penggunaan atas Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018, namun karena oleh PPK UN Pusat telah menerbitkan SPP TUP Nihil artinya penggunaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan nilai dalam SPP TUP Nihil, yang atas dasar SPP TUP Nihil tersebut saya menerbitkan SPM TUP Nihil.
- Bahwa saya tidak mengetahui adanya audit atas penggunaan dana Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dan tahun 2019 karena saya sudah purna tugas dan saya hanya pernah memperoleh kabar bahwa ada penyimpangan atas penggunaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dan tahun 2019 oleh WEDY PRAHORO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UN Pusat, namun saya tidak mengetahui bagaimana penyimpangannya dan berapa nilainya.

Halaman 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kania Juniar Iskandar, S.Kom.
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Balitbang Kemendikbud RI yang mengelola Dana Ujian nasional (UN) salah satunya untuk tahun anggaran tahun 2018.
- Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 berdasarkan pedoman perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Ujian Nasional tahun anggaran 2018 yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Dadang Sudiyarto, M.A.
- Bahwa mengenai tugas dan wewenang saya selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Balitbang Kemendikbud RI berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatn dan belanja negara, adalah :
 1. Menerima, menyimpan, menatausakan dan membukukan uang/ surat berharga dalam pengelolaannya;
 2. Melakukan pengujian dan melakukan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 4. Melakukan pemotongan/ pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukakannya;
 5. Menyetorkan pemotongan/ pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 6. Mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan (UP);
 7. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara
- Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 mulai dari pencairan sampai dengan pertanggungjawaban adalah
 - Bahwa diawali dengan PPK UN provinsi mengajukan RAB kegiatan UN kepada PPK UN Pusat, kemudian PPK UN Pusat melakukan rekapitulasi atas seluruh RAB yang diajukan PPK Provinsi untuk disulkan kepada KPA;
 - Bahwa KPA membuat Surat usulan TUP (Tambahan Uang Persediaan) yang ditujukan kepada Kepala KPPN, untuk tahun 2018 yaitu Nomor 1916/H1.2/KU/2018 tanggal 22 Februari 2018 perihal permohonan TUP ke-1 (tambahan uang persediaan) balitbang

Halaman 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemendikbud 137608 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. DADANG SUDIARTO, MA., dengan dilampiri surat pernyataan KPA nomor 1917/H1.2/KU/2018 tanggal 22 Februari 2018, Jadwal kegiatan pelaksanaan UN 2018 dan rekap anggaran UN 2018, yang dimintak pada sat itu sebesar Rp90.900.537.366,-

- Atas surat usulan TUP dari KPA tersebut selanjutnya KPPN, apabila menyetujui menerbitkan Surat persetujuan tambahan uang persediaan, dalam hal ini untuk tahun 2018 yaitu surat Nomor S-1052/WPB.12/KP.0303/2018 tanggal 23 Februari 2018 perihal Persetujuan Tambahan Uang Persediaan yang ditandatangani oleh Kepala KPPN EDI PRAYITNO.
- Setelah adanya persetujuan dari KPPN, maka PPK Sekretariat yaitu Sdr. ANDRY RIHARDIKA mengajukan SPP kepada PPSPM Sdr. Drs. SUGENG RIYADI, dengan dilampiri RAB dan Surat persetujuan dari KPPN, setelah dilakukan verifikasi, maka PPSPM menerbitkan SPM untuk ditujukan kepada KPPN, yang selanjutnya oleh KPPN akan dilakukan pencairan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Balitbang Kemendikbud RI sesuai dengan SP2D yang diterbitkan KPPN.
- Bahwa pencairan dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Nomor 122001000011307 atas nama BPG 088 Balitbang Pendidikan pada Bank BRI Cabang Kemendikbud, untuk tahun 2018 jumlahnya sama dengan persetujuan dari KPPN yaitu sebesar Rp90.900.537.366,-
- Selajunya PPK UN Pusat Sdr. DIDI PUJOHADI dan BPP UN Pusat Sdr. WEDI PRAHORU mengajukan rekap Tranfer TUP I UN 2018 dan Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan tahun 2018 kepada saya selaku BP, selanjutnya saya membuat Slip Uang Muka Kerja untuk persetujuan kepada Kasubag Perbendaharaan Sdr Candra, S. Kom., M.Ap dan KPA Sdr. Ir. DADANG SUDIARTO, setelah disetujui maka saya akan melakukan pembayaran dengan Tranfer ke rekening BPP UN provinsi, adapun Slip tersebut yaitu :

1. Uang Muka Kerja No Bukti/ MAK 0032 tanggal 06 Maret 2018 senilai Rp23.549.953.266,- untuk 10 provinsi yaitu :

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
----------	---------	--------	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh	00210	3.067.434.866	205701000094303
Sumatera Utara	00210	5.330.890.950	033601012587538
Riau	00210	2.636.407.300	211601000051307
Kepulauan Riau	00210	927.565.350	214701000040309
Jambi	00210	1.746.528.300	00200100322302
Sumatera Barat	00210	2.285.121.800	005801003384309
Bengkulu	00210	1.427.581.650	011501046637503
Sumatera Selatan	00210	2.700.555.850	BNI 0082617959
Lampung	00210	2.546.377.900	0000009801002235305
Bangka Belitung	00210	881.489.300	006301001380302

2. Uang Muka Kerja No bukti/ MAK 0033 tanggal 6 Maret 2018
senilai Rp35.138.132.050,- untuk 10 provinsi yaitu :

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
Banten	00210	2.713.959.750	008401003427304
Jawa Barat	00210	7.160.869.350	BJB 0066658511001
DKI Jakarta	00210	2.167.877.150	059401000179303
Jawa Tengah	00210	5.239.311.250	032501012792534
DI Yogyakarta	00210	922.649.250	0000002901001651307
Jawa Timur	00210	7.073.986.650	Mandiri 1400033380305
Kalimantan Barat	00210	2.886.067.200	BPD Kalbar 1021102772
Kalimantan Tengah	00210	2.191.122.900	024301001981302
Kalimantan Timur	00210	3.364.907.300	008201001509306
Kalimantan Utara	00210	1.471.381.250	030601000799302

3. Uang Muka Kerja No bukti/ MAK 0034 tanggal 6 Maret 2018
senilai Rp20.342.052.700,- untuk 10 provinsi yaitu :

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
Kalimantan	00210	1.938.477.500	131901000009301

Halaman 27 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan			
Bali	00210	1.310.276.050	BPD Bali 0100105000318
Nusa Tenggara Barat	00210	2.635.464.550	005201001401305
Nusa Tenggara Timur	00210	2.901.919.900	349001000020307
Sulawesi Utara	00210	1.749.488.250	5401002280302
Gorontalo	00210	1.230.984.250	BNI 0185880196
Sulawesi Barat	00210	1.140.794.700	0021801001055306
Sulawesi Tengah	00210	2.143.455.500	006001012185531
Sulawesi Tenggara	00210	2.080.180.100	067401300000248
Sulawesi Selatan	00210	3.421.369.150	005001002638305

4. Uang Muka Kerja No bukti/ MAK 0035 tanggal 6 Maret 2018
senilai Rp11.870.399.350,- untuk 4 provinsi yaitu:

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
Maluku	00210	3.985.030.050	0000000101001202304
Maluku Utara	00210	2.482.263.400	0000010301001347304
Papua	00210	2.398.729.700	30701021302530
Papua Barat	00210	3.005.376.200	35301001870308

5. Uang Muka Kerja No Bukti/ MAK 0064 tanggal 3 April 2018 senilai
Rp5.632.346.100,- untuk 6 provinsi yaitu :

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
Riau	00210	1.147.037.100	211601000051307
Jambi	00210	1.097.074.000	00200100322302
Lampung	00210	281.400.000	0000009801002235305
Sulawesi Barat	00210	453.684.000	0021801001055306
Maluku	00210	1.839.769.000	0000000101001202304
Maluku Utara	00210	813.382.000	0000010301001347304

Halaman 28 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk TUP 2 diajukan TUP diatas TUP, diawali dengan PPK UN provinsi mengajukan RAB kegiatan UN kepada PPK UN Pusat, kemudian PPK UN Pusat melakukan rekapitulasi atas seluruh RAB yang diajukan PPK Provinsi untuk disulkan kepada KPA;
- Selanjutnya KPA membuat Surat usulan TUP (Tambahan Uang Persediaan) yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, untuk tahun 2018 yaitu Nomor 3213/H1.2/KU/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihal permohonan TUP ke-2 (tambahan uang persediaan) balitbang kemendikbud 137608 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. DADANG SUDIARTO, MA., dengan dilampiri surat pernyataan KPA nomor 3214/H1.2/KU/2018 tanggal 23 Maret 2018, Jadwal kegiatan pelaksanaan UN 2018 dan rekap anggaran UN 2018, yang diminta pada saat itu sebesar Rp84.171.943.984,-
- Atas surat usulan TUP dari KPA tersebut selanjutnya Kanwil menyetujui Pembayaran Tambahan Uang Persediaan dengan surat Nomor S-1257/WPB.12/2016 tanggal 29 Maret 2018 perihal Persetujuan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang ditandatangani oleh Plh.Kepala KANWIL Irwan Wahyu Basuki.
- Setelah adanya persetujuan dari Kanwil, maka PPK Sekretariat yaitu Sdr. ANDRY RIHARDIKA mengajukan SPP kepada PPSPM Sdr. Drs. SUGENG RIYADI, dengan dilampiri RAB dan Surat persetujuan dari Kanwil, setelah dilakukan verifikasi, maka PPSPM menerbitkan SPM untuk ditujukan kepada KPPN, yang selanjutnya oleh KPPN akan dilakukan pencairan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Balitbang Kemendikbud RI sesuai dengan SP2D yang diterbitkan KPPN.
- Bahwa pencairan dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Nomor 122001000011307 atas nama BPG 088 Balitbang Pendidikan pada Bank BRI Cabang Kemendikbud, untuk tahun 2018 jumlahnya sama dengan persetujuan dari KPPN yaitu sebesar Rp84.171.943.984,-
- Selajutnya PPK UN Pusat Sdr. DIDI PUJOHADI dan BPP UN Pusat Sdr. WEDI PRAHORO mengajukan rekap Tranfer TUP I UN 2018 dan Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan tahun 2018 kepada saya selaku BP, selanjutnya saya membuat Slip Uang Muka Kerja untuk persetujuan kepada Kasubag Perbendaharaan Sdr Candra, S. Kom.,

Halaman 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ap dan KPA Sdr. Ir. DADANG SUDIYARTO, setelah disetujui maka saya akan melakukan pembayaran dengan Tranfer ke rekening BPP UN provinsi, adapun Slip tersebut yaitu :

1. Uang Muka Kerja No Bukti/ MAK 0074 tanggal 11 April 2018 senilai Rp19.251.189.633,- untuk 10 provinsi yaitu :

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
Aceh	00219	2.713.829.833	205701000094303
Sumatera Utara	00219	3.773.439.000	033601012587538
Riau	00219	1.723.359.000	211601000051307
Kepulauan Riau	00219	1.236.662.000	214701000040309
Jambi	00219	1.527.885.000	00200100322302
Sumatera Barat	00219	2.309.982.000	005801003384309
Bengkulu	00219	1.566.659.000	011501046637503
Lampung	00219	1.883.948.000	0000009801002235305
Bangka Belitung	00219	1.198.111.800	006301001380302
Banten	00219	1.317.314.000	008401003427304

2. Uang Muka Kerja No Bukti/ MAK 0075 tanggal 11 April 2018 senilai Rp19.035.237.651,- untuk 10 provinsi yaitu :

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
DKI Jakarta	00219	1.038.760.000	059401000179303
Jawa Tengah	00219	3.568.830.251	032501012792534
DI Yogyakarta	00219	988.784.000	0000002901001651307
Kalimantan Tengah	00219	2.029.603.000	024301001981302
Kalimantan Timur	00219	1.828.000.000	008201001509306
Kalimantan Utara	00219	1.280.620.400	030601000799302
Kalimantan Selatan	00219	1.798.998.000	131901000009301
NTB	00219	1.616.226.000	005201001401305
NTT	00219	2.832.104.000	349001000020307
Sulawesi Utara	00219	2.053.312.000	5401002280302

Halaman 30 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang Muka Kerja No Bukti/ MAK 0076 tanggal 11 April 2018 senilai
Rp30.477.903.700,- untuk 10 provinsi yaitu :

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
NTT	00219	1.188.202.000	349001000020307
Sulawesi Utara	00219	1.931.192.000	5401002280302
Sulawesi Barat	00219	2.921.429.000	006001003424304
Sulawesi Tengah	00219	2.259.568.000	006001012185531
Sulawesi Selatan	00219	1.855.646.000	005001002638305
Maluku	00219	8.604.823.100	0000000101001202304
Maluku Utara	00219	2.764.750.600	0000010301001347304
Papua	00219	2.228.535.600	30701021302530
Papua Barat	00219	2.988.942.000	35301001870308
Sumatera Selatan	00219	3.734.816.000	BNI 0082617959

4. Uang Muka Kerja No Bukti/ MAK 0077 tanggal 11 April 2018 senilai
Rp6.903.119.600,- untuk 6 provinsi yaitu :

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
Jawa Barat	00219	2.052.261.000	BJB 0066658511001
Jawa Timur	00219	1.641.689.000	Mandiri 1400033380305
Kalimantan Barat	00219	1.214.628.600	BPD Kalbar 1021102772
Bali	00219	1.994.541.000	BPD Bali 0100105000318
Gorontalo	00219	1.214.628.600	BNI 0185880196
Sulawesi Tenggara	00219	1.994.541.000	067401300000248

5. Uang Muka Kerja No Bukti/ MAK 0087 tanggal 20 April 2018 senilai
Rp206.286.000,- untuk UN Pusat yaitu :

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
UN Pusat	00219	206.286.000	BRI 122001000158303

6. Uang Muka Kerja No Bukti/ MAK 0093 tanggal 2 Mei 2018 senilai
Rp355.376.500,- untuk UN Pusat yaitu :



Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
UN Pusat	00219	355.376.500	

7. Uang Muka Kerja No Bukti/ MAK 0104 tanggal 15 Mei 2018 senilai Rp517.311.000,- untuk 1 provinsi yaitu :

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
Maluku	00219	517.311.000	0000000101001202304

8. Uang Muka Kerja No Bukti/ MAK 0106 tanggal 16 Mei 2018 senilai Rp299.600.000,- untuk UN Pusat yaitu :

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
UN Pusat	00219	299.600.000	

9. Uang Muka Kerja No Bukti/ MAK 0113 tanggal 21 Mei 2018 senilai Rp107.720.000,- untuk 1 provinsi yaitu :

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
Riau	00219	107.720.000	211601000051307

10. Uang Muka Kerja No Bukti/ MAK 0129 tanggal 5 Juni 2018 senilai Rp460.875.200,- untuk 1 provinsi yaitu :

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
Maluku Utara	00219	460.875.200	0000010301001347304

- Untuk TUP 3, diawali dengan PPK UN provinsi mengajukan RAB kegiatan UN kepada PPK UN Pusat, kemudian PPK UN Pusat melakukan rekapitulasi atas seluruh RAB yang diajukan PPK Provinsi untuk disulkan kepada KPA;
- Selanjutnya KPA membuat Surat usulan TUP (Tambahan Uang Persediaan) yang ditujukan kepada Kepala KPPN, untuk tahun 2018 yaitu Nomor 8379/H1.2/KU/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal permohonan TUP ke-3 (tambahan uang persediaan) balitbang kemendikbud 137608 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. DADANG SUDIARTO, MA., dengan dilampiri surat pernyataan KPA nomor 8380/H1.2/KU/2018 tanggal 17 Juli 2018, Jadwal kegiatan pelaksanaan UN 2018 dan rekap anggaran UN 2018, yang diminta pada saat itu sebesar Rp47.903.761.883,-



- Atas surat usulan TUP dari KPA tersebut selanjutnya KPPN menyetujui Pembayaran Tambahan Uang Persediaan dengan surat Nomor S-4310/WPB.12/KP.03/2018 tanggal 18 Juli 2018 perihal Persetujuan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang ditandatangani oleh Kepala KPPN Edy Prayitno.
- Setelah adanya persetujuan dari KPPN, maka PPK Sekretariat yaitu Sdr. ANDRY RIHARDIKA mengajukan SPP kepada PPSPM Sdr. Drs. SUGENG RIYADI, dengan dilampiri RAB dan Surat persetujuan dari Kanwil, setelah dilakukan verifikasi, maka PPSPM menerbitkan SPM untuk ditujukan kepada KPPN, yang selanjutnya oleh KPPN akan dilakukan pencairan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Balitbang Kemendikbud RI sesuai dengan SP2D yang diterbitkan KPPN.
- Bahwa pencairan dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Nomor 122001000011307 atas nama BPG 088 Balitbang Pendidikan pada Bank BRI Cabang Kemendikbud, untuk tahun 2018 jumlahnya sama dengan persetujuan dari KPPN yaitu sebesar Rp47.903.761.883,-
- Selanjutnya PPK UN Pusat Sdr. DIDI PUJOHADI dan BPP UN Pusat Sdr. WEDI PRAHORO mengajukan rekap Tranfer TUP 3 UN 2018 dan Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan tahun 2018 kepada saya selaku BP, selanjutnya saya membuat Slip Uang Muka Kerja untuk persetujuan kepada Kasubag Perbendaharaan Sdr Candra, S. Kom., M.Ap dan KPA Sdr. Ir. DADANG SUDIYARTO, setelah disetujui maka saya akan melakukan pembayaran dengan Tranfer ke rekening BPP UN provinsi, adapun Slip tersebut yaitu :
 - Uang Muka Kerja No Bukti/ MAK 0175 tanggal 26 Juli 2018 senilai Rp7.214.307.715,- untuk 10 provinsi yaitu :

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
Aceh	00258	1.105.289.815	205701000094303
Sumatera Utara	00258	998.323.750	033601012587538
Riau	00258	619.389.600	211601000051307
Kepulauan Riau	00258	330.298.150	214701000040309
Jambi	00258	596.304.800	00200100322302
Sumatera Barat	00258	1.502.419.600	005801003384309



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu	00258	283.370.800	011501046637503
Sumatera Selatan	00258	1.032.108.200	BNI 0082617959
Lampung	00258	368.366.600	0000009801002235305
Bangka Belitung	00258	378.436.400	006301001380302

2. Uang Muka Kerja No Bukti/ MAK 0176 tanggal 26 Juli 2018 senilai
Rp7.170.297.451,- untuk 10 provinsi yaitu :

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
Banten	00258	472.734.000	008401003427304
Jawa Barat	00258	1.695.940.350	BJB 0066658511001
DKI Jakarta	00258	277.989.400	059401000179303
Jawa Tengah	00258	865.934.601	032501012792534
DI Yogyakarta	00258	305.147.600	0000002901001651307
Jawa Timur	00258	1.506.893.150	Mandiri 1400033380305
Kalimantan Barat	00258	663.472.000	BPD Kalbar 1021102772
Kalimantan Tengah	00258	617.861.400	024301001981302
Kalimantan Timur	00258	399.922.950	008201001509306
Kalimantan Utara	00258	364.402.000	030601000799302

3. Uang Muka Kerja No Bukti/ MAK 0177 tanggal 26 Juli 2018 senilai
Rp5.275.721.050,- untuk 10 provinsi yaitu :

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
Kalimantan Selatan	00258	461.095.000	131901000009301
Bali	00258	471.600.800	BPD Bali 0100105000318
NTB	00258	494.048.200	005201001401305
NTT	00258	388.064.200	349001000020307
Sulawesi Utara	00258	460.827.800	5401002280302
Gorontalo	00258	395.819.800	BNI 0185880196

Halaman 34 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat	00258	406.129.000	006001003424304
Sulawesi Tengah	00258	470.094.300	006001012185531
Sulawesi Tenggara	00258	624.765.000	067401300000248
Sulawesi Selatan	00258	1.103/276.950	005001002638305

4. Uang Muka Kerja No bukti/ MAK 0035 tanggal 6 Maret 2018 senilai Rp11.870.399.350,- untuk 4 provinsi yaitu:

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
Maluku	00258	557.141.320	0000000101001202304
Maluku Utara	00258	753.948.600	0000010301001347304
Papua	00258	517.171.000	30701021302530
Papua Barat	00258	401.068.800	35301001870308

5. Uang Muka Kerja No Bukti/ MAK 0179 tanggal 26 Juli 2018 senilai Rp329.330.000,- untuk UN Pusat yaitu :

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
UN Pusat	00258	299.600.000	

6. Uang Muka Kerja No Bukti/ MAK 0182 tanggal 27 Juli 2018 senilai Rp2.388.997.290,- untuk 10 provinsi yaitu :

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
Aceh	00258	206.398.590	205701000094303
Sumatera Utara	00258	204.103.000	033601012587538
Kepulauan Riau	00258	267.408.000	214701000040309
Sumatera Barat	00258	384.030.000	005801003384309
Sumatera Selatan	00258	134.188.000	BNI 0082617959
Lampung	00258	28.270.000	0000009801002235305
Bangka Belitung	00258	169.058.700	006301001380302
Jawa Barat	00258	500.237.000	BJB 0066658511001
DI Yogyakarta	00258	190.000.000	0000002901001651307



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur	00258	305.304.000	Mandiri 1400033380305
------------	-------	-------------	-----------------------

7. Uang Muka Kerja No Bukti/ MAK 0183 tanggal 27 Juli 2018 senilai
Rp2.04005.150,- untuk 10 provinsi yaitu :

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
Kalimantan Barat	00258	152.860.000	BPD Kalbar 1021102772
Kalimantan Tengah	00258	195.300.000	024301001981302
Kalimantan Timur	00258	136.148.500	008201001509306
NTB	00258	229.792.050	005201001401305
NTT	00258	194.860.000	349001000020307
Sulawesi Barat	00258	327.800.000	006001003424304
Sulawesi Tengah	00258	277.050.000	006001012185531
Sulawesi Tenggara	00258	282.558.600	067401300000248
Sulawesi Selatan	00258	122.980.000	005001002638305
Maluku	00258	125.656.000	0000000101001202304

8. Uang Muka Kerja No Bukti/ MAK 0184 tanggal 27 Juli 2018 senilai
Rp845.369.000,- untuk 2 provinsi yaitu :

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
Papua	00258	668.456.000	30701021302530
Papua Barat	00258	176.913.000	35301001870308

9. Uang Muka Kerja No Bukti/ MAK 0190 tanggal 3 Agustus 2018
senilai Rp330.815.000,- untuk UN Pusat yaitu :

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
UN Pusat	00258	330.815.000	

- Untuk TUP 4, diawali dengan PPK UN provinsi mengajukan RAB kegiatan UN kepada PPK UN Pusat, kemudian PPK UN Pusat melakukan rekapitulasi atas seluruh RAB yang diajukan PPK Provinsi untuk disulkan kepada KPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya KPA membuat Surat usulan TUP (Tambahan Uang Persediaan) yang ditujukan kepada Kepala KPPN untuk tahun 2018 yaitu Nomor 14383/H1.2/KU/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal permohonan TUP ke-4 (tambahan uang persediaan) balitbang kemendikbud 137608 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. DADANG SUDIARTO, MA., dengan dilampiri surat pernyataan KPA nomor 14384/H1.2/KU/2018 tanggal 29 Oktober 2018, Jadwal kegiatan pelaksanaan UN 2018 dan rekap anggaran UN 2018, yang diminta pada saat itu sebesar Rp24.137.990.000,-
- Atas surat usulan TUP dari KPA tersebut selanjutnya KPPN menyetujui Pembayaran Tambahan Uang Persediaan dengan surat Nomor S-6963/WPB.12/KP.03/2018 tanggal 30 Oktober 2018 perihal Persetujuan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang ditandatangani oleh Kepala KPPN Edy Prayitno.
- Setelah adanya persetujuan dari KPPN, maka PPK Sekretariat yaitu Sdr. ANDRY RIHARDIKA mengajukan SPP kepada PPSPM Sdr. Drs. SUGENG RIYADI, dengan dilampiri RAB dan Surat persetujuan dari KPPN, setelah dilakukan verifikasi, maka PPSPM menerbitkan SPM untuk ditujukan kepada KPPN, yang selanjutnya oleh KPPN akan dilakukan pencairan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Balitbang Kemendikbud RI sesuai dengan SP2D yang diterbitkan KPPN.
- Bahwa pencairan dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Nomor 122001000011307 atas nama BPG 088 Balitbang Pendidikan pada Bank BRI Cabang Kemendikbud, untuk tahun 2018 jumlahnya sama dengan persetujuan dari KPPN yaitu sebesar Rp24.137.990.000,-
- Selajunya PPK UN Pusat Sdr. DIDI PUJOHADI dan BPP UN Pusat Sdr. WEDI PRAHORO mengajukan rekap Tranfer TUP 4 UN 2018 dan Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan tahun 2018 kepada saya selaku BP, selanjutnya saya membuat Slip Uang Muka Kerja untuk persetujuan kepada Kasubag Perbendaharaan Sdr Candra, S. Kom., M.Ap dan KPA Sdr. Ir. DADANG SUDIYARTO, setelah disetujui maka saya akan melakukan pembayaran dengan Tranfer ke rekening BPP UN provinsi, adapun Slip tersebut yaitu :
 1. Uang Muka Kerja No Bukti/ MAK 0323 tanggal 21 November 2018 senilai Rp3.190.688.000,- untuk 10 provinsi yaitu :

Halaman 37 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
Aceh	00341	480.943.000	205701000094303
Sumatera Utara	00341	580.257.000	033601012587538
Riau	00341	180.700.000	211601000051307
Kepulauan Riau	00341	247.696.000	214701000040309
Jambi	00341	289.950.000	00200100322302
Sumatera Barat	00341	379.090.000	005801003384309
Bengkulu	00341	292.949.000	011501046637503
Sumatera Selatan	00341	340.062.000	BNI 0082617959
Lampung	00341	151.689.000	0000009801002235305
Bangka Belitung	00341	247.352.000	006301001380302

2. Uang Muka Kerja No Bukti/ MAK 0323 tanggal 21 November 2018
senilai Rp2.584.151.500,- untuk 10 provinsi yaitu :

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
Banten	00341	358.987.000	008401003427304
Jawa Barat	00341	372.987.000	BJB 0066658511001
DKI Jakarta	00341	224.435.000	059401000179303
Jawa Tengah	00341	82.576.000	032501012792534
DI Yogyakarta	00341	213.316.000	0000002901001651307
Jawa Timur	00341	273.956.500	Mandiri 1400033380305
Kalimantan Barat	00341	118.965.000	BPD Kalbar 1021102772
Kalimantan Tengah	00341	183.927.000	024301001981302
Kalimantan Timur	00341	425.376.000	008201001509306
Kalimantan Utara	00341	329.626.000	030601000799302

3. Uang Muka Kerja No Bukti/ MAK 0325 tanggal 21 November 2018
senilai Rp3.492.336.000,- untuk 10 provinsi yaitu :

Provinsi	No.	Jumlah	No. Rekening
----------	-----	--------	--------------

Halaman 38 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



	SPM		
Kalimantan Selatan	00341	289.936.000	131901000009301
Bali	00341	381.057.000	BPD Bali 0100105000318
NTB	00341	247.833.000	005201001401305
NTT	00341	448.424.000	349001000020307
Sulawesi Utara	00341	362.235.000	5401002280302
Gorontalo	00341	325.422.000	BNI 0185880196
Sulawesi Barat	00341	276.032.000	006001003424304
Sulawesi Tengah	00341	361.888.000	006001012185531
Sulawesi Tenggara	00341	404.716.000	067401300000248
Sulawesi Selatan	00341	394.793.000	005001002638305

4. Uang Muka Kerja No bukti/ MAK 0326 tanggal 6 Maret 2018 senilai Rp2.337.163.000,- untuk 4 provinsi yaitu:

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
Maluku	00341	491.640.000	0000000101001202304
Maluku Utara	00341	621.584.000	0000010301001347304
Papua	00341	634.546.000	30701021302530
Papua Barat	00341	589.393.000	35301001870308

5. Uang Muka Kerja No Bukti/ MAK 0337 tanggal 30 November 2018 senilai Rp1.499.543.000,- untuk 10 provinsi yaitu :

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
Sumatera Utara	00341	64.529.000	033601012587538
Riau	00341	108.000.000	211601000051307
Bangka Belitung	00341	116.371.000	00630100138030
Jawa Tengah	00341	283.769.000	032501012792534



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur	00341	90.314.000	Mandiri 1400033380305
Kalimantan Barat	00341	212.028.000	BPD Kalbar 1021102772
Kalimantan Tengah	00341	216.992.000	024301001981302
Gorontalo	00341	140.126.000	BNI 0185880196
Sulawesi Barat	00341	127.328.000	006001003424304
Sulawesi Tenggara	00341	140.086.000	067401300000248

6. Uang Muka Kerja No bukti/ MAK 0338 tanggal 30 November 2018
senilai Rp580.133.000,- untuk 3 provinsi yaitu:

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
Maluku	00341	129.417.000	0000000101001202304
Papua	00341	267.779.000	30701021302530
Papua Barat	00341	182.937.000	35301001870308

7. Uang Muka Kerja No Bukti/ MAK 0367 tanggal 18 Desember 2018
senilai Rp335.758.767,- untuk 10 provinsi yaitu :

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
Aceh	00341	79.460.000	205701000094303
Riau	00341	21.098.000	211601000051307
Sumatera Selatan	00341	37.933.000	BNI 0082617959
DKI Jakarta	00341	1.120.000	059401000179303
Jawa Tengah	00341	9.765.767	032501012792534
Kalimantan Barat	00341	25.036.000	BPD Kalbar 1021102772
Kalimantan Timur	00341	21.939.000	008201001509306
Kalimantan Utara	00341	33.468.000	030601000799302
NTB	00341	80.910.000	005201001401305
Sulawesi Utara	00341	25.029.000	5401002280302

Halaman 40 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



8. Uang Muka Kerja No bukti/ MAK 0368 tanggal 18 Desember 2018
senilai Rp80.838.500,- untuk 3 provinsi yaitu:

Provinsi	No. SPM	Jumlah	No. Rekening
Sulawesi Barat	00341	6.783.500	006001003424304
Maluku Utara	00341	29.625.000	0000010301001347304
Papua	00341	44.430.000	30701021302530

- Setelah selesai penggunaan anggaran oleh PPK UN Provinsi, maka PPK UN Provinsi dan BPP UN Provinsi melaporkan penggunaan anggaran kepada PPK UN Pusat di Jakarta dengan membawa DRPP (Daftar Rincian Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani PPK UN Provinsi, SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang ditandatangani PPK UN Provinsi dan Rekapitulasi pajak, namun untuk proses verifikasi dibantu oleh PPSPM, setelah dinyatakan sesuai oleh PPSPM maka apabila ada kelebihan berupa sisa dana TUP maka, BPP UN Provinsi harus menyetorkan sisa dana tersebut ke rekening BP. setelah dilakukan penyetoran atas sisa dana TUP dan disampaikan bukti setornya kepada PPK UN Pusat, maka selanjutnya PPK UN Pusat menerbitkan SPP TUP Nihil untuk disampaikan kepada PPSPM, yang selanjutnya PPSPM menerbitkan SPM TUP Nihil untuk disampaikan kepada KPPN.
- Dapat saya jelaskan bahwa tidak ada kelebihan dana TUP.
- Dapat saya jelaskan bahwa antara uang yang ditransfer dengan jumlah pertanggungjawaban dan jumlah pengembalian ke Rekening Bendahara Pengeluaran telah nihil.
- Dapat saya jelaskan bahwa ada mekanisme pengujian/pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban oleh PPK dan BPP UN Provinsi dan melakukan pemeriksaan adalah PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah membayar) dan hal itu diatur JUKNIS pelaksanaan UN 2018.
- Dapat saya jelaskan bahwa yang melakukan pemeriksaan/ pengujian keabsahan/kebenaran pertanggungjawaban yang pertama adalah PPK UN daerah kemudian diperiksa oleh PPK UN Pusat dan pejabat yang menyatakan pertanggungjawaban tersebut telah benar atau sesuai adalah PPSPM dengan menerbitkan SPM.
- Bahwa total anggaran Dana Ujian Nasional (UN) pada Sekertariat Badan

Halaman 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2018, yang telah dicairkan dari KPPN dari TUP Ke-1 s/d TUP ke-4 adalah senilai Rp244.311.792.350,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 180881301004176 senilai Rp90.900.537.366,00.
 2. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 180881301010237 senilai Rp84.171.943.984,00.
 3. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 180881301030387 senilai Rp47.883.881.000,00.
 4. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 180881301053362 senilai Rp21.355.430.000,00.
- Bahwa untuk Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 telah dipertanggungjawabkan seluruhnya untuk pelaksanaan kegiatan dan atas sisanya telah dikembalikan ke Kas Negara, adapun yang dipergunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp168.475.311.598,00 dengan rincian :
1. TUP-1 dipertanggungjawabkan sebesar Rp79.329.376.920,00.
 2. TUP-2 dipertanggungjawabkan sebesar Rp56.452.811.306,00.
 3. TUP-3 dipertanggungjawabkan sebesar Rp20.732.305.311,00.
 4. TUP-4 dipertanggungjawabkan sebesar Rp11.960.818.041,00.
- dan untuk sisa anggaran yang selanjutnya dilakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp75.836.480.752,00 dengan rincian :

1. Untuk TUP-1 pengembalian sebesar Rp11.571.160.446,00 dengan Nomor NTPN F288E4R2H0TIFIC2 tanggal 04 Mei 2018;
2. Untuk TUP-2 pengembalian sebesar Rp17.000.000.000,00 dengan Nomor NTPN 7DDA7300JA6VCCA2 tanggal 28 Juni 2018;
3. Untuk TUP-2 pengembalian sebesar Rp9.000.000.000,00 dengan Nomor NTPN 011593TV0J102A2I tanggal 29 Juni 2018;
4. Untuk TUP-2 pengembalian sebesar Rp1.719.132.678,00 dengan Nomor NTPN 6E51A6ECAV3VKC8I tanggal 05 Juli 2018;
5. Untuk TUP-3 pengembalian sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan Nomor NTPN 46D1B3Q1NQL5K3E2 tanggal 28 Agustus 2018;
6. Untuk TUP-3 pengembalian sebesar Rp17.151.575.669,00 dengan Nomor NTPN 0946E1A0QDPTB7KI tanggal 21 September 2018;

Halaman 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Untuk TUP-4 pengembalian sebesar Rp7.000.000.000,00 dengan Nomor NTPN AE2521KCF41RHFR2 tanggal 06 Desember 2018;
8. Untuk TUP-4 pengembalian sebesar Rp2.394.611.959,00 dengan Nomor NTPN 4491354UE7QF43AI tanggal 21 Desember 2018;
- Dapat saya jelaskan bahwa awalnya saya tidak mengetahui adanya penggunaan sebagian Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 yang tidak dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya, yang saya ketahui hanya di tahun 2019 karena adanya ketidaksinkronan antara catatan akuntansi saya dengan BPP Provinsi, dan adanya transaksi di rekening BONDAN TRI PRAYOGI berupa tranfer dana yang bersumber dari Dana UN untuk kepentingan pribadi dari WEDI PRAHORO, namun demikian saya diberitahukan oleh Audit dari Inspektorat Jenderal kemendikbud bahwa terdapat penggunaan dana UN di tahun 2018 oleh WEDI PRAHORO. Adapun kronologis bagaimana saya mengetahui adanya penyalahgunaan Dana UN tahun 2019 adalah sebagai berikut :
pada sekitar bulan Juni 2019 setelah libur hari raya idul fitri dilakukan verifikasi oleh PPSPM saudara SUGI WAHYONO kepada PPK dan BPP Provinsi, dan pada saat itu berdasarkan catatan akuntansi saya terdapat 11 (sebelas) provinsi yang masih mengelola Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2019, namun belum dipertanggungjawabkan, karena batas akhir pertanggungjawaban TUP pada tanggal 17 Juni 2019 saya memberikan data 11 (sebelas) provinsi tersebut, kemudian setelah dilakukan verifikasi oleh Saudara SUGI WAHYONO, disampaikan kepada saya bahwa untuk Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pengembalian atas dana tersebut. Atas pemberitahuan dari Saudara SUGI WAHYONO selanjutnya saya melakukan konfirmasi langsung kepada Saudari SAFRIDA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UN Provinsi Sumatera Utara, dan Saudari SAFRIDA menyampaikan bahwa atas Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2019 yang masih tercatat belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp340.236.000,00 sebenarnya telah dikembalikan melalui Saudara WEDI PRAHORO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UN Pusat, kemudian saya menghubungi WEDI PRAHORO terkait hal tersebut, namun oleh WEDI PRAHORO hanya disampaikan bahwa saya tidak boleh langsung berhubungan dengan pihak provinsi karena sudah ada penanggung jawab masing-masing dan saya diminta hanya berkoordinasi dengan WEDI PRAHORO. Selanjutnya pada tanggal 17

Halaman 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 saudara SUGI WAHYONO menyampaikan kepada saya bahwa atas Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2019 di 11 (sebelas) provinsi telah dipertanggungjawabkan, karena adanya hal yang menurut saya tidak wajar yang mana Saudari SAFRIDA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UN Provinsi Sumatera Utara menyampaikan bahwa dana UN telah dikembalikan melalui WEDI PRAHORO namun kemudian dalam beberapa hari telah ada pertanggungjawabannya, atas hal tersebut saya melaporkan kepada KPA saudara DADANG SUDIARTO mengenai permasalahan tersebut dan saya diminta kroscek kembali. Selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2019 saya dipanggil oleh DADANG SUDIARTO untuk rapat, dan dihadiri juga saudara SUGI WAHYONO, DIDI PUJOHADI dan WEDI PRAHORO. Rapat tersebut membahas mengenai permasalahan adanya dana UN telah dikembalikan melalui WEDI PRAHORO namun kemudian dalam beberapa hari telah ada pertanggungjawabannya, namun saat itu WEDI PRAHORO tidak mengakui adanya pengembalian dana UN kepada dirinya. Karena tidak adanya pengakuan dari WEDI PRAHORO kemudian saudara DADANG SUDIARTO memerintahkan saya dan saudara SUGI WAHYONO untuk melakukan klarifikasi ke 11 (sebelas) provinsi tersebut, dan dilakukan klarifikasi pada tanggal 20 s/d 22 Juni 2019 oleh saya dan saudara SUGI WAHYONO beserta staf bagian keuangan. Selanjutnya atas hasil klarifikasi di 11 (sebelas) provinsi, diperoleh adanya bukti setor dan tanda terima uang berupa slip tranfer ke rekening BONDAN TRI PRAYOGI dari BPP UN Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur, dan bukti penyerahan secara tunai kepada WEDI PRAHORO dari BPP UN Sumatera Barat, Jawa Timur, Gorontalo dan Maluku. Selanjutnya atas temuan tersebut dilaporkan kepada KPA saudara DADANG SUDIARTO, dan saya diminta untuk menindaklanjuti dengan pembatalan SP2D, meminta provinsi untuk mengembalikan Dana UN tersebut, atas pengembalian tersebut agar segera disetorkan ke kas negara. Kemudian saya juga diperintahkan oleh DADANG SUDIARTO untuk print rekening koran milik BONDAN TRI PRAYOGI, sehingga saya mengajak BONDAN TRI PRAYOGI ke Bank BRI KCP Kemendikbud untuk print out rekening koran milik BONDAN TRI PRAYOGI, selanjutnya rekening tersebut saya serahkan kepada DADANG SUDIARTO. setelah DADANG SUDIARTO melihat transaksi di

Halaman 44 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening koran tersebut ditemukan transaksi berupa uang masuk dari BPP UN Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur serta transaksi uang masuk berupa tranfer dari Staf Sekretariat UN yang merupakan bawahan dari WEDI PRAHORO yaitu FAJAR DWI F, SYAM OZA, CHOIRIYAH NURFITRI yang nilainya ratusan juta rupiah dan juga ada setoran tunai dari BONDAN TRI PRAYOGI yang nilainya juga ratusan juta rupiah, yang selanjutnya uang tersebut dipindahkan ke rekening lainnya, atas transaksi-transaksi tersebut dikalifikasikan kepada BONDAN TRI PRAYOGI, namun BONDAN TRI PRAYOGI tidak mengetahui transaksi tersebut karena yang memegang buku rekening dan kartu ATM adalah WEDI PRAHORO, dirinya (BONDAN TRI PRAYOGI) hanya diminta membuka rekening saja. Selanjutnya beberapa daerah langsung mengembalikan Dana UN ke rekening BP yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur sedangkan lainnya WEDI PRAHORO yang menyetorkan ke rekening BP, atas setoran tersebut saya tindak lanjuti dengan penyetoran ke kas negara, namun ada satu provinsi yang belum dilakukan penyetoran ke rekening BP yaitu Provinsi Papua, sehingga belum dilakukan pengembalian ke kas negara. Adapun pengembalian 10 Provinsi yang telah dikembalikan dan 1 Propinsi yang belum dikembalikan adalah sebagai berikut :

No	Provinsi	Dana Kelebihan Transfer Dana UN	Pengembalian Ke Kas Negara			Sisa Pengembalian
			Nilai Penyetoran	Nomor NTPN	Tanggal NTPN	
1	Sumatera Utara	340,236,000.00	340,236,000.00	5DB776UCDSCIQPI	25 Juni 2019	-
2	Sumatera Barat	328,650,000.00	328,650,000.00	C49BD6U0066OJLVI	25 Juni 2019	-
3	Bangka Belitung	215,557,400.00	215,557,400.00	EC3D16UL37SN2AVI	25 Juni 2019	-
4	Jawa Barat	426,132,000.00	426,132,000.00	678C8200EA9GQTI	2 Juli 2019	-
5	Jawa Timur	554,736,000.00	554,736,000.00	FC22555DDQVTUP6P	11 Juli 2019	-
6	Kalimantan Timur	355,952,000.00	355,952,000.00	445ED6TGE293C3VI	25 Juni 2019	-
7	NTT	323,021,577.00	323,021,577.00	0AB2D6VP99743TVI	24 Juni 2019	-
8	Gorontalo	218,490,200.00	218,490,200.00	767F370U27T1F9VI	25 Juni 2019	-
9	Maluku	566,578,590.00	566,578,590.00	D8E4C55DDR2NF57I	5 Agustus 2019	-
10	Papua Barat	495,132,600.00	495,132,600.00	EFB2D711I9FVJ2VI	2 Juli 2019	-
11	Papua	567,288,400.00	-	-	-	567,288,400.00
JUMLAH		4,391,774,767.00	3,824,486,367.00	-	-	567,288,400.00

Selanjutnya pada pertengahan bulan Agustus 2019 saya dipanggil oleh Auditor dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud untuk diminta keterangan terkait penggunaan dana UN tahun 2019. Satu minggu kemudian saya dipanggil kembali oleh Auditor dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud, dan saya diminta keterangan terkait dengan Dana UN

Halaman 45 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018, dan dalam pemeriksaan tersebut barulah saya tahu bahwa terdapat penyalahgunaan Dana UN Tahun 2018 dengan nilai Rp1.631.459.006,00.

- Bahwa setelah BONDAN TRI PRAYOGI print out rekening maka saya bersama BONDAN TRI PRAYOGI menghadap DADANG SUDIARTO, kemudian datang juga Saudari EKA SETIAWATI, kemudian setelah DADANG SUDIARTO melihat transaksi di rekening tersebut, BONDAN TRI PRAYOGI diminta untuk mengundang staf yang lain, sehingga pada saat itu hadir FAJAR DWI F, SYAM OZA, CHOIRIYAH NURFITRI, MUHAMMAD MAULANA, dan IMAM SUTANTO, yang selanjutnya mereka diminta keterangan oleh DADANG SUDIARTO terkait dengan transaksi di rekening BONDAN TRI PRAYOGI, dan saat itu mereka menjelaskan bahwa mereka diperintahkan oleh WEDI PRAHORO untuk mengambil Dana UN di provinsi, dan selanjutnya uang tersebut di transfer ke rekening atas nama BONDAN TRI PRAYOGI dan ada juga yang dibawa secara tunai untuk diserahkan ke WEDI PRAHORO.
- Bahwa saya tidak ingat nomor rekeningnya, yang saya ingat hanya rekening atas nama BONDAN TRI PRAYOGI pada Bank BRI Kantor Cabang Pemalang.
- Bahwa untuk Dana UN Propinsi Papua senilai Rp567.288.400,00 telah dikembalikan ke Kas Negara sesuai Billing nomor NTPN E96891JNEH5NAS4N tanggal 27 Desember 2019 sedangkan untuk Dana UN Tahun 2018 baru dikembalikan sebesar Rp11.325.500,- sesuai Billing :
 1. Nomor NTPN 62E7D55DE4LSESM1 tanggal 11 November 2020 senilai Rp5.088.000,00;
 2. Nomor NTPN EBC796U8DPR0LTL1 tanggal 24 November 2020 senilai Rp5.237.500,00;
 3. Nomor NTPN 9608B0N9V86C4SPM tanggal 18 Januari 2021 senilai Rp1.000.000,00.
- Bahwa saya tidak pernah menerima fee ataupun kickback untuk setiap pencairan kredit BRIGUNA pegawai PT JAZMINA ASRI KREASIBahwa YOGA sudah mutasi per tanggal 1 April 2016 sebagai Pimpinan Cabang Pembantu KCP Dr. Sutomo Siantar.
- Bahwa benar pada rekening tabungan atas nama BONDAN TRI PRAYOGI pada Bank BRI Kantor Cabang Pemalang masih terdapat

Halaman 46 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana senilai kurang lebih Rp140.000.000,- yang telah disetor ke kas negara, namun belum diperhitungkan sebagai pengembalian hanya setoran biasa.

- Ditunjukkan kepada saksi Barang Bukti berupa :
 - Barang Bukti Nomor 1 berupa 1 (satu) Bundel Buku Pedoman Perencanaan dan pengelolaan Keuangan Ujian Nasional Tahun Anggaran 2018;
 - Barang Bukti Nomor 5 berupa 1 (satu) Eksemplar Copy Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran tahun 2018 Nomor SP DIPA-023.11.1.137608/2018 tanggal 5 Desember 2017;
 - Barang Bukti Nomor 6 berupa 1 (satu) Lembar Copy Permohonan TUP (tambahan Uang persediaan) Balitbang Kemendikbud (137608) Tanggal 22 Februari 2018
 - Barang Bukti Nomor 7 berupa 1 (satu) Lembar Copy Surat Pernyataan Nomor 1917/H1.2/KU/2018 Tanggal 22 Februari 2018
 - Barang Bukti Nomor 8 berupa 1 (satu) Lembar Copy Surat Persetujuan Tambahan Uang persediaan (TUP) Nomor S-1052/WPB.12/KP.0303/2018 tanggal 23 Februari 2018
 - Barang Bukti Nomor 9 berupa 1 (satu) Lembar Copy daftar rekapitulasi persetujuan permintaan tambahan uang persediaan (TUP) tanggal 23 Februari 2018
 - Barang Bukti Nomor 10 berupa 1 (satu) Lembar Copy Surat permintaan pembayaran tanggal 01-03-2018 nomor 00210/H1.SEKRETARIAT/SPP-TUP/III/2018
 - Barang Bukti Nomor 11 berupa 1 (satu) Lembar Copy surat perintah membayar tanggal 02-03-2018 nomor 00210/BALITBANG/H/II/2018
 - Barang Bukti Nomor 12 berupa 1 (satu) Lembar Copy Rekap SP2D TUP Senilai Rp.90.900.537,366,-;
 - Barang Bukti Nomor 120 berupa 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat tanggal 17 September 2018 senilai Rp 146.400.000,-
 - Barang Bukti Nomor 121 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat tanggal 20 September 2018 senilai Rp 146.400.000,-
 - Barang Bukti Nomor 122 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 922.1/25687/SET DISDIK tanggal

Halaman 47 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

- Barang Bukti Nomor 123 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 September 2018 dari PPKUN
- Barang Bukti Nomor 124 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 20-09-2018 nomor 04531/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
- Barang Bukti Nomor 125 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 21-09-2018 nomor 04531/BALITBANG/H/IX/2018
- Barang Bukti Nomor 126 berupa 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 1 Provinsi Jawa Barat
- Barang Bukti Nomor 127 berupa 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur tanggal 17 September 2018 senilai Rp 153.600.000,-
- Barang Bukti Nomor 128 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur tanggal 17 September 2018 senilai Rp 153.600.000,-
- Barang Bukti Nomor 129 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur tanggal 20 September 2018 senilai Rp 153.600.000,-
- Barang Bukti Nomor 130 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 17 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- Barang Bukti Nomor 131 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 September 2018 dari PPKUN
- Barang Bukti Nomor 132 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-09-2018 nomor 04533/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
- Barang Bukti Nomor 133 berupa 1 (Satu) Lembar Surat PerintahPAP Membayar tanggal 21-09-2018 nomor 04533/BALITBANG/H/IX/2018
- Barang Bukti Nomor 134 berupa 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi Penggunaan Dana Ujian Nasional TUP 4 tanggal 05 Desember 2018

Halaman 48 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 135 berupa 1 (Satu) Eksemplar Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 bulan November 2018 dari BPP Prov. Riau
- Barang Bukti Nomor 136 berupa 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Papua tanggal 19 September 2018 senilai Rp 165.194.980,-
- Barang Bukti Nomor 137 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Papua tanggal 20 September 2018 senilai Rp 165.194.980,-
- Barang Bukti Nomor 138 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 19 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Papua
- Barang Bukti Nomor 139 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 September 2018 dari PPKUN Provinsi Papua
- Barang Bukti Nomor 140 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-09-2018 nomor 04535/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
- Barang Bukti Nomor 141 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 21-09-2018 nomor 04535/BALITBANG/H/IX/2018
- Barang Bukti Nomor 142 berupa 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-4 Provinsi Riau tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp 108.000.000,-
- Barang Bukti Nomor 143 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Riau tanggal 20 September 2018 senilai Rp 108.000.000,-
- Barang Bukti Nomor 144 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 06.1/PAN.UN-RIAU/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Riau
- Barang Bukti Nomor 145 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Riau
- Barang Bukti Nomor 146 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04573/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018

Halaman 49 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 147 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04573/BALITBANG/H/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 148 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Bangka Belitung tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 116.371.000,-
- Barang Bukti Nomor 149 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Bangka Belitung
- Barang Bukti Nomor 150 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04574/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 151 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 100.157.026,-
- Barang Bukti Nomor 152 berupa 1 (Satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/4719/DIKBUD-A tanggal 06 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
- Barang Bukti Nomor 153 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Kalimantan Barat
- Barang Bukti Nomor 154 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04575/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 155 berupa 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi Penggunaan Dana Ujian Nasional Prov. Kalimantan Barat TUP-4 bulan Desember 2018
- Barang Bukti Nomor 156 berupa 1 (Satu) Eksemplar Daftar Rekapitulasi Pajak TUP-4 Prov. Kalimantan Barat bulan Desember 2018
- Barang Bukti Nomor 157 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 131.842.000,-
- Barang Bukti Nomor 158 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 50 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 159 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04576/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 160 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Sulawesi Barat tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 127.328.000,-
- Barang Bukti Nomor 161 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Sulawesi Barat
- Barang Bukti Nomor 162 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04579/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 163 berupa 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Gorontalo tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp 140.126.000,-
- Barang Bukti Nomor 164 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Gorontalo tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 140.126.000,-
- Barang Bukti Nomor 165 berupa 1 (Satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo
- Barang Bukti Nomor 166 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Gorontalo
- Barang Bukti Nomor 167 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04578/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 168 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04578/BALITBANG/H/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 169 berupa 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp 140.086.000,-
- Barang Bukti Nomor 170 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 140.086.000,-

Halaman 51 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 171 berupa 1 (Satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/7616/DPK/UN-Sultra/TUP-4/2018 tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara
- Barang Bukti Nomor 172 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Sulawesi Tenggara
- Barang Bukti Nomor 173 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04580/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 174 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04580/BALITBANG/H/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 175 berupa 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Maluku tanggal 06 Desember 2018 senilai Rp 129.417.000,-
- Barang Bukti Nomor 176 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Maluku tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 129.417.000,-
- Barang Bukti Nomor 177 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04581/BALITBANG/H/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 178 berupa 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Papua Barat tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp 182.937.000,-
- Barang Bukti Nomor 179 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Papua Barat tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 182.937.000,-
- Barang Bukti Nomor 180 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04582/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 181 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04582/BALITBANG/H/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 782 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Papua Rp. 165.721.000,-;

Halaman 52 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 783 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Kalimantan Tengah Rp. 216.992.000,-;
- Barang Bukti Nomor 784 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Kalimantan Barat Rp. 212.028.000,-;
- Barang Bukti Nomor 785 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Riau senilai Rp.108.000.000,-;
- Barang Bukti Nomor 786 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Maluku senilai Rp. 129.417.000,-;
- Barang Bukti Nomor 787 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Papua Barat senilai Rp. 182.937.000,-;
- Barang Bukti Nomor 788 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Bangka Belitung senilai Rp. 116.371.000,-;
- Barang Bukti Nomor 789 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Gorontalo senilai Rp. 140.126.000,-;
- Barang Bukti Nomor 790 berupa 3 (tiga) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp. 127.328.000,-;
- Barang Bukti Nomor 791 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp. 140.086.000,-;
- Barang Bukti Nomor 794 berupa 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 032/H1/KU/2017 tentang Pengangkatan pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Kesekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan tanggal 28 Desember 2017.
- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut.
- Bondan Tri Prayogi
- Bahwa saya selaku PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri)

Halaman 53 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Balitbang Kemendikbud RI yang mempunyai tugas sebagai penata dokumen keuangan (Pengumpulan SPJ kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Ujian Nasional).

- Bahwa saya menjadi PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) pada Balitbang Kemendikbud RI sejak tahun 2017, dan saat itu diajak untuk bekerja oleh Sdr. WEDY PRAHORO, karena yang bersangkutan adalah tetangga saya.
- Bahwa benar terdapat Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp 1,6 miliar, yang berasal dari Dana UN untuk 12 (Dua Belas) Provinsi, tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, bahwa pada saat itu Saya bersama teman-teman saya yang merupakan PPNP diperintah oleh Sdr WEDY PRAHORO untuk mengambil uang yang berasal dari Dana UN untuk 12 (Dua Belas) Provinsi, dan selanjutnya juga diperintahkan untuk membuat pertanggungjawaban atas uang yang diambil tersebut, saya juga diminta untuk membuka rekening di bank BRI untuk menampung atas uang dari provinsi.
- Bahwa yang saya ketahui pada saat itu untuk yang mengambil uang di 12 (Dua Belas) Provinsi adalah Saya, Sdr MUHAMAD MAULANA, Sdr IMAM SUTANTO, Sdr CHOIRIYAH NURFITRI, Sdr SYAM OZA, Sdr FAJAR DWI FATUROHMAN, sedangkan untuk pembuatan DRPP dan SPTJM juga dilakukan oleh kami berenam, masing-masing telah diberikan jatah untuk membuat DRPP dan SPTJM oleh Sdr WEDY PRAHORO, namun saya hanya membuat DRPP dan untuk Provinsi mana yang saya buat DRPP-nya saya lupa.
- Bahwa untuk mengambil uang Dana UN dari 12 (Dua Belas) Provinsi Sdr WEDY PRAHORO biasanya memanggil satu atau dua orang untuk ditugaskan mengambil uang di Provinsi Tertentu. Bahwa sekitar 09 September 2018 saya bersama Sdr FAJAR DWI FATUROHMAN dipanggil oleh Sdr WEDY PRAHORO di ruangnya, kami diminta menemui BPP Provinsi Jawa Timur Sdr. YANTO atau Ibu MIMIN untuk mengambil sejumlah uang pengembalian Dana UN dengan nilai Rp 143.600.000,-, atas perintah tersebut kemudian saya bersama Sdr FAJAR DWI FATUROHMAN berangkat ke Surabaya, untuk uang harian, biaya hotel dan biaya tiket ditanggung oleh Sdr WEDY PRAHORO, dan saya diberikan Kwitansi Tanda Terima yang ditandatangani oleh Sdr WEDY PRAHORO, dan disampaikan oleh Sdr WEDY PRAHORO agar Kwitansi tersebut disampaikan kepada Sdr

Halaman 54 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANTO. Keesokan harinya tanggal 10 September 2018 setelah bertemu Sdr YANTO, saya bersama Sdr FAJAR DWI FATUROHMAN dibawa ke Bank Mandiri, dan saya diberikan uang sejumlah Rp 143.600.000,- oleh Sdr YANTO dan kemudian untuk memudahkan membawa uang ke Jakarta, saya membagi dua dengan Sdr FAJAR DWI FATUROHMAN untuk dibawa pulang ke Jakarta dan uang sejumlah Rp 143.600.000,- selanjutnya saya serahkan kepada Sdr WEDY PRAHORO secara Tunai. Selain itu pada 18 September 2018 yang sama saya bersama Sdr FAJAR DWI FATUROHMAN diperintahkan Sdr WEDY PRAHORO untuk mengambil uang di Provinsi Papua melalui Pak BEJO dengan nilai Rp 165.194.980,- yang selanjutnya saya serahkan kepada Sdr WEDY PRAHORO secara Tunai dan pada Desember 2018 saya diperintahkan Sdr WEDY PRAHORO untuk mengambil uang di Provinsi Maluku melalui BPP Provinsi Maluku namun saya lupa namanya dengan nilai Rp 129.417.000,-, namun saat itu BPP Provinsi Maluku hanya mengeluarkan Cek dan menyerahkan kepada Sdr LA BIANITA untuk ke bank, dan kembalinya hanya membawa slip setoran tranfer ke rekening atas nama saya pada Bank BRI Nomor rekening 006901015810539, setelah BPP Propinsi Maluku menandatangani Kwitansi penyerahan Uang maka saya kembali ke Jakarta.

- Bahwa pada 2019 saya bersama Sdr FAJAR DWI FATUROHMAN kembali diperintahkan oleh Sdr WEDY PRAHORO untuk mengambil sejumlah uang pengembalian Dana UN tahun 2019 di propinsi Jawa Timur, Propinsi Papua dan Propinsi Maluku, namun untuk di Propinsi Maluku saya hanya berangkat sendiri saja. Adapun uang ada yang di transfer dan ada yang biserahkan tunai oleh saya ke Sdr WEDY PRAHORO dengan rincian :

No.	Propinsi	Ditanfer Ke Rekening an Bondan Tri Prayogi	Diserahkan Langsung kepada WEDY PRAHORO
1.	Jawa Timur	Rp 500.000.000,-	Rp 54.736.000,-
2.	Papua	Rp 517.288.400,-	Rp 50.000.000,-
3.	Maluku	Rp 123.766.000,-	Rp 442.812.590,-

- Bahwa saya tidak mengetahui untuk masing-masing provinsi lainnya siapa yang mengambil karena untuk mengambil uang Dana UN dari 12

Halaman 55 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Belas) Provinsi Sdr WEDY PRAHORO biasanya memanggil satu atau dua orang untuk ditugaskan mengambil uang di Provinsi Tertentu.-

- Bahwa perjalanan untuk mengambil uang di 3 (tiga) propinsi bukan merupakan perjalanan dinas, hanya perintah dari Sdr WEDY PRAHORO, dan untuk untuk uang harian, biaya hotel dan biaya tiket ditanggung oleh Sdr WEDY PRAHORO.-
- Bahwa pada 06 Desember 2018 malam hari saya di ajak oleh Sdr WEDY PRAHORO pergi ke Pemalang dengan alasan untuk bertemu dengan temannya namun saya tidak tahu siapa, sesampainya di Pemalang saya diinapkan di hotel Sentana Mulia, kemudian keesokan harinya tanggal 07 Desember 2018 saya diajak ke Bank BRI Cabang Pemalang dan saya diminta untuk melakukan pembukaan rekening dan saya diberikan uang untuk setoran awal sebesar Rp 500.000,-, setelah buku rekening dan kartu ATM jadi, langsung diminta oleh Sdr. WEDY PRAHORO, dan saya tidak menguasai Buku Rekening maupun Kartu ATM, adapun rekeing yang dibuka adalah Bank BRI Nomor rekening 006901015810539.
- Bahwa pada saat pembukaan saya tidak mengetahui untuk tujuan apa saya diminta membuka rekening, dan saya tidak berani menanyakan alasan pembukaan rekening tersebut kepada Sdr. WEDY PRAHORO, setelah ada tranfer uang dari propinsi barulah saya mengetahui bahwa rekening yang saya buka tersebut digunakan untuk menampung uang dari propinsi.-
- Bahwa copy rekening koran dalam Lampiran Laporan Hasil Audit tujuan tertentu atas penggunaan Dana UN Tahun 2019 di Sekretariat Balitbang Kemendikbud adalah benar rekening adalah benar rekening yang saya buka di Bank BRI Cabang Pemalang yang buku rekening dan kartu ATM dikuasai oleh Sdr. WEDY PRAHORO, dengan Nomor rekening 006901015810539.-
- Bahwa saksi jelaskan terkait Dana UN dari Provinsi yang ditranfer ke rekening nomor 006901015810539 Pada Bank BRI Cabang Pemalang sebagai berikut :

Transaksi Uang Masuk (Kredit):

1. Tanggal 11 Desember 2018 dari BPP UN Kalbar Rp 100.157.026,-
2. Tanggal 11 Desember 2018 dari BPP UN Sultra Rp 90.000.000,-
3. Tanggal 11 Desember 2018 dari BPP UN Gorontalo Rp 140.126.000,-

Halaman 56 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tanggal 12 Desember 2018 dari Syam Oza Oktaviani Dana UN Riau Rp 108.000.000,-
5. Tanggal 12 Desember 2018 dari BPP UN Maluku Rp 129.417.000,-
6. Tanggal 12 Desember 2018 dari BPP UN Papua Barat Rp 182.937.000,-
7. Tanggal 04 Januari 2019 dari BPP UN Papua Barat Rp 205.159.200,- (Pinjaman Pengembalian)
8. Tanggal 15 Maret 2019 dari Fajar Dwi F Dana UN Papua Rp 517.288.400,-
9. Tanggal 15 Maret 2019 dari Wedy Prahoro Rp 297.812.600,-
10. Tanggal 19 Maret 2019 dari Bondan Tri Prayodi Dana UN Jatim Rp 500.000.000,-
11. Tanggal 20 Maret 2019 dari Nur Firi Choiriyah Dana UN Papua Barat Rp 460.000.000,-
12. 12 April 2019 dari Syam Oza Dana UN Babel Rp 215.557.400,-
13. 12 April 2019 dari Fajar Dwi F Dana UN Sumbar Rp 328.650.000,-
14. 27 Mei 2019 dari BPP UN NTT Rp 323.021.577,-
15. 27 Mei 2019 dari BPP UN Kaltim Rp 355.952.000,-
16. 28 Mei 2019 dari BPP UN Sumut Rp 340.236.000,-
17. 29 Mei 2019 dari Baondan Tri Prayogi Dana UN Maluku Rp 123.766.000,-

- Bahwa untuk proses pembuatan DRPP dan SPTJM, awalnya Saya, Sdr MUHAMAD MAULANA, Sdr IMAM SUTANTO, Sdri CHOIRIYAH NURFITRI, Sdri SYAM OZA, Sdr FAJAR DWI FATUROHMAN, dipanggil oleh Sdr WEDY PRAHORO, dan kami diperintahkan untuk membuat DRPP dan SPTJM dari 12 (dua belas) Provinsi dengan nilai sesuai dengan rincian nominal yang diberikan oleh Sdr WEDY PRAHORO yaitu :

No	Provinsi	Nilai Kelebihan Transfer Dana UN
1	Jawa Barat	146,400,000.00
2	Jawa Timur	143,600,000.00
3	Papua	165,194,980.00
4	Riau	108,000,000.00
5	Bangka Belitung	116,371,000.00
6	Kelimantan Barat	100,157,026.00
7	Kalimantan Tengah	131,842,000.00
8	Gorontalo	140,126,000.00
9	Sulawesi Barat	127,328,000.00
10	Sulawesi Tenggara	140,086,000.00
11	Maluku	129,417,000.00
12	Papua Barat	182,937,000.00
JUMLAH		1,631,459,006.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami diperintahkan untuk membuat DRPP dengan menjiplak DRPP dari 12 (dua belas) Provinsi yang sebelumnya pernah dipertanggungjawabkan dan disesuaikan agar nilainya sesuai dengan data per masing-masing provinsi yang diberikan oleh Sdr WEDY PRAHORO, selanjutnya kami menyusun dan menyesuaikan nilainya sehingga menjadi DRPP. Saya hanya membuat DRPP namun untuk provinsi mana saya lupa, dan DRPP yang saya cetak saat itu tidak ada tanda tangan dari PPK Propinsi maupun BPP Provinsi, dan saya langsung serahkan kepada Sdr WEDY PRAHORO, saya tidak mengetahui bagaimana sehingga dalam DRPP ada tanda tangan dari PPK Propinsi maupun BPP Provinsi.

- Bahwa benar pada tahun 2019 atas Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2019 juga ada dibuatkan DRPP rekayasa, untuk nilainya sesuai dengan catatan dari Sdr WEDY PRAHORO dan untuk proses pembuatan DRPP kurang lebih sama dengan tahun 2018 sesuai jawaban saya pada poin 14 (empat belas).
- Bahwa saya tidak pernah menikati atas Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp 1,6 miliar, yang berasal dari Dana UN untuk 12 (Dua Belas) Provinsi.
- Bahwa terkait dengan saya mengambil uang dari Provinsi dan membuat DRPP, saya tidak pernah diberi uang dari WEDY PRAHORO, namun WEDY PRAHORO memberikan saya uang untuk Lembur perbulan biasanya Rp 1.000.000,- kemudian pada saat hari raya idul fitri diberikan THR sejumlah Rp 1.000.000,- dan pada saat akhir tahun 2018 diberikan Rp 1.000.000,-.
- Bahwa apa yang saya lakukan khususnya untuk membuat DRPP adalah tidak dibenarkan, namun saya dan PPNNP lainnya melakukan karena perintah dari Sdr WEDY PRAHORO, kami diperintah untuk segera membuat DRPP dan SPTJM karena deadline SPJ hampir berakhir, dan kami diancam tidak akan digunakan lagi tenaganya jika tidak beres sehingga kami mengartikan karena status kami hanya PPNNP sehingga sewaktu-waktu dapat dipecat.
- Bahwa sebagai PPNNP gaji saya adalah sebesar Rp 3.900.000.000,-
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi Barang Bukti berupa :
 - Barang Bukti Nomor 120 berupa 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat

Halaman 58 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2018 senilai Rp 146.400.000,-

- Barang Bukti Nomor 121 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat tanggal 20 September 2018 senilai Rp 146.400.000,-
- Barang Bukti Nomor 122 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 922.1/25687/SET DISDIK tanggal 17 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- Barang Bukti Nomor 123 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 September 2018 dari PPKUN
- Barang Bukti Nomor 124 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 20-09-2018 nomor 04531/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
- Barang Bukti Nomor 125 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 21-09-2018 nomor 04531/BALITBANG/H/IX/2018
- Barang Bukti Nomor 126 berupa 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 1 Provinsi Jawa Barat
- Barang Bukti Nomor 127 berupa 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur tanggal 17 September 2018 senilai Rp 153.600.000,-
- Barang Bukti Nomor 128 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur tanggal 17 September 2018 senilai Rp 153.600.000,-
- Barang Bukti Nomor 129 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur tanggal 20 September 2018 senilai Rp 153.600.000,-
- Barang Bukti Nomor 130 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 17 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- Barang Bukti Nomor 131 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 September 2018 dari PPKUN
- Barang Bukti Nomor 132 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-09-2018 nomor 04533/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018

Halaman 59 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 133 berupa 1 (Satu) Lembar Surat PerintahPAP Membayar tanggal 21-09-2018 nomor 04533/BALITBANG/H/IX/2018
- Barang Bukti Nomor 134 berupa 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi Penggunaan Dana Ujian Nasional TUP 4 tanggal 05 Desember 2018
- Barang Bukti Nomor 135 berupa 1 (Satu) Eksemplar Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 bulan November 2018 dari BPP Prov. Riau
- Barang Bukti Nomor 136 berupa 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Papua tanggal 19 September 2018 senilai Rp 165.194.980,-
- Barang Bukti Nomor 137 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Papua tanggal 20 September 2018 senilai Rp 165.194.980,-
- Barang Bukti Nomor 138 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 19 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Papua
- Barang Bukti Nomor 139 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 September 2018 dari PPKUN Provinsi Papua
- Barang Bukti Nomor 140 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-09-2018 nomor 04535/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
- Barang Bukti Nomor 141 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 21-09-2018 nomor 04535/BALITBANG/H/IX/2018
- Barang Bukti Nomor 142 berupa 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-4 Provinsi Riau tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp 108.000.000,-
- Barang Bukti Nomor 143 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Riau tanggal 20 September 2018 senilai Rp 108.000.000,-
- Barang Bukti Nomor 144 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 06.1/PAN.UN-RIAU/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Halaman 60 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 145 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Riau
- Barang Bukti Nomor 146 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04573/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 147 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04573/BALITBANG/H/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 148 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Bangka Belitung tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 116.371.000,-
- Barang Bukti Nomor 149 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Bangka Belitung
- Barang Bukti Nomor 150 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04574/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 151 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 100.157.026,-
- Barang Bukti Nomor 152 berupa 1 (Satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/4719/DIKBUD-A tanggal 06 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
- Barang Bukti Nomor 153 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Kalimantan Barat
- Barang Bukti Nomor 154 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04575/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 155 berupa 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi Penggunaan Dana Ujian Nasional Prov. Kalimantan Barat TUP-4 bulan Desember 2018
- Barang Bukti Nomor 156 berupa 1 (Satu) Eksemplar Daftar Rekapitulasi Pajak TUP-4 Prov. Kalimantan Barat bulan

Halaman 61 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018

- Barang Bukti Nomor 157 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 131.842.000,-
- Barang Bukti Nomor 158 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Kalimantan Tengah
- Barang Bukti Nomor 159 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04576/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 160 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Sulawesi Barat tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 127.328.000,-
- Barang Bukti Nomor 161 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Sulawesi Barat
- Barang Bukti Nomor 162 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04579/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 163 berupa 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Gorontalo tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp 140.126.000,-
- Barang Bukti Nomor 164 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Gorontalo tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 140.126.000,-
- Barang Bukti Nomor 165 berupa 1 (Satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo
- Barang Bukti Nomor 166 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Gorontalo
- Barang Bukti Nomor 167 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04578/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 168 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah

Halaman 62 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar tanggal 20-12-2018 nomor
04578/BALITBANG/H/XII/2018

- Barang Bukti Nomor 169 berupa 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp 140.086.000,-
- Barang Bukti Nomor 170 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 140.086.000,-
- Barang Bukti Nomor 171 berupa 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/7616/DPK/UN-Sultra/TUP-4/2018 tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara
- Barang Bukti Nomor 172 berupa 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Sulawesi Tenggara
- Barang Bukti Nomor 173 berupa 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04580/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 174 berupa 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04580/BALITBANG/H/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 175 berupa 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Maluku tanggal 06 Desember 2018 senilai Rp 129.417.000,-
- Barang Bukti Nomor 176 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Maluku tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 129.417.000,-
- Barang Bukti Nomor 177 berupa 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04581/BALITBANG/H/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 178 berupa 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Papua Barat tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp 182.937.000,-
- Barang Bukti Nomor 179 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Papua Barat tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 182.937.000,-

Halaman 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 180 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04582/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 181 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04582 / BALITBANG / H / XII / 2018
- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut.
- Muhamad Maulana
 - Bahwa saya selaku PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) pada Balitbang Kemendikbud RI yang mempunyai tugas sebagai operator penyerapan anggaran dalam menginput aplikasi ke SILABI untuk masuk ke SPP.
 - Bahwa benar terdapat Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp 1,6 miliar, yang berasal dari Dana UN untuk 12 (Dua Belas) Provinsi, tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, bahwa pada saat itu Saya bersama teman-teman saya yang merupakan PPNP diperintah oleh Sdr WEDY PRAHORO untuk mengambil uang yang berasal dari Dana UN untuk 12 (Dua Belas) Provinsi, dan selanjutnya juga diperintahkan untuk membuat pertanggungjawaban atas uang yang diambil tersebut.
 - Bahwa yang saya ketahui pada saat itu untuk yang mengambil uang di 12 (Dua Belas) Provinsi adalah Saya, Sdr IMAM SUTANTO, Sdr BONDAN TRI PRAYOGI, Sdr CHOIRIYAH NURFITRI, Sdr SYAM OZA, Sdr FAJAR FATUROHMAN, sedangkan untuk pembuatan DRPP dan SPTJM selain kami berenam juga dibantu PPNP lain yang dilibatkan yaitu Sdr IVAN, Sdr RAHMAN, Sdr MULYADI, Sdr EDU, Sdr NUR ALI.
 - Bahwa untuk mengambil uang Dana UN dari 12 (Dua Belas) Provinsi Sdr WEDY PRAHORO biasanya memanggil satu orang untuk ditugaskan mengambil uang di Provinsi Tertentu. Bahwa sekitar September 2018 saya bersama Sdr IMAM SUTANTO dipanggil oleh Sdr WEDY PRAHORO di ruangannya, kami diminta menemui BPP Provinsi Jawa Barat Sdr. TATANG untuk mengambil sejumlah uang pengembalian Dana UN dengan nilai Rp 146.400.000,-, atas perintah tersebut kemudian saya bersama Sdr IMAM SUTANTO berangkat ke

Halaman 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandung menggunakan mobil operasional WEDY PRAHORO, menemui Pak TATANG selaku BPP UN Provinsi, dan saat bertemu sudah disiapkan uangnya dalam amplop coklat, kemudian saya menyerahkan kwitansi tanda terima yang sudah ditandatangani Sdr WEDY PRAHORO, dan saya kembali ke Jakarta dan uangnya langsung saya berikan kepada Sdr WEDY PRAHORO.

- Bahwa untuk tahun 2018 saya juga pernah diperintahkan oleh Sdr WEDY PRAHORO untuk mengambil pengembalian Dana UN dari Provinsi DKI Jakarta namun saya lupa dengan siapa saya mengambil karena pada saat itu Sdr WEDY PRAHORO memerintahkan untuk mengambil saat itu juga dan saya hanya diberikan nomor kontak dari pihak Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya pada Maret 2019 saya bersama Sdr IMAM SUTRANTO kembali diperintahkan oleh Sdr WEDY PRAHORO untuk mengambil sejumlah uang pengembalian Dana UN tahun 2019 dengan nilai Rp 426.132.000,- , atas perintah tersebut kemudian saya bersama Sdr IMAM SUTANTO berangkat ke Bandung menggunakan mobil operasional WEDY PRAHORO, menemui Pak TATANG selaku BPP UN Provinsi, dan saat bertemu sudah disiapkan uangnya dalam amplop coklat, kemudian saya menyerahkan kwitansi tanda terima yang sudah ditandatangani Sdr WEDY PRAHORO, dan saya kembali ke Jakarta dan uangnya langsung saya berikan kepada Sdr WEDY PRAHORO.-
- Bahwa saya tidak mengetahui untuk masing-masing provinsi dari 11 (sebelas) Provinsi lainnya siapa yang mengambil karena untuk mengambil uang Dana UN dari 12 (Dua Belas) Provinsi Sdr WEDY PRAHORO biasanya memanggil satu atau dua orang untuk ditugaskan mengambil uang di Provinsi Tertentu.
- Bahwa untuk proses pembuatan DRPP dan SPTJM, awalnya semua PPNNP yaitu Saya, Sdr IMAM SUTANTO, Sdr BONDAN TRI PRAYOGI, Sdr CHOIRIYAH NURFITRI, Sdr SYAM OZA, Sdr FAJAR FATUROHMAN, Sdr IVAN, Sdr RAHMAN, Sdr MULYADI, Sdr EDU, Sdr NUR ALI dikumpulkan oleh Sdr WEDY PRAHORO, dan kami diperintahkan untuk membuat DRPP dan SPTJM dari 12 (dua belas) Provinsi dengan nilai sesuai dengan data yang diberikan oleh Sdr WEDY PRAHORO yaitu :

Halaman 65 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Provinsi	Nilai Kelebihan Transfer Dana UN
1	Jawa Barat	146,400,000.00
2	Jawa Timur	143,600,000.00
3	Papua	165,194,980.00
4	Riau	108,000,000.00
5	Bangka Belitung	116,371,000.00
6	Kalimantan Barat	100,157,026.00
7	Kalimantan Tengah	131,842,000.00
8	Gorontalo	140,126,000.00
9	Sulawesi Barat	127,328,000.00
10	Sulawesi Tenggara	140,086,000.00
11	Maluku	129,417,000.00
12	Papua Barat	182,937,000.00
JUMLAH		1,631,459,006.00

Kami diperintahkan untuk membuat DRPP dengan menjiplak DRPP dari 12 (dua belas) Provinsi yang sebelumnya pernah dipertanggungjawabkan dan disesuaikan agar nilainya sesuai dengan data per masing-masing provinsi yang diberikan oleh Sdr WEDY PRAHOR, selanjutnya untuk data DRPP Provinsi sebelumnya disuport oleh Sdr IVAN, Sdr RAHMAN, Sdr MULYADI, Sdr EDU, sedangkan yang menyusun dan menyesuaikan nilainya sehingga menjadi DRPP termasuk mencetak SPTJM adalah Saya, Sdr IMAM SUTANTO, Sdr BONDAN TRI PRAYOGI, Sdr CHOIRIYAH NURFITRI, Sdr SYAM OZA, Sdr FAJAR FATUROHMAN, untuk tanda tangan PPK UN Provinsi dan BPP UN Provinsi dilakukan dengan Scanning pada DRPP Provinsi sebelumnya jika Scanning tidak jelas barulan dijiplak. Saya pernah menjiplak tanda tangan salah satu PPK Provinsi, namun saya lupa provinsi mana, pada saat itu karena Scanning tidak jelas maka saya melaporkan kepada Sdr WEDY PRAHOR, dan saya diperintahkan untuk menjiplak tanda tangan tersebut. Setelah DRPP dan SPTJM selesai saya memasukkan nilai DRPP pada sistem DRPP untuk dicetak Daftar Rincian Perminatan Pembayaran yang ditandatangani oleh DIDI PUJOHADI selaku PPK UN Pusat, untuk SPTJM yang akan ditandatangani oleh DIDI PUJOHADI selaku PPK UN Pusat dicetak oleh Sdr CHOIRIYAH NURFITRI, kemudian atas DRPP dan SP dilakukan penggandaan oleh Sdr NUR ALI. Selanjutnya seluruh berkas berupa DRPP dan SPTJM Provinsi serta DRPP dan SPTJM yang ditandatangani PPK UN Pusat dikumpulkan kepada Sdr CHOIRIYAH NURFITRI, untuk proses SPP oleh DIDI PUJOHADI selaku PPK UN Pusat, untuk yang mencetak SPP adalah Sdr IMAM SUTANTO.

- Bahwa benar pada tahun 2019 atas Dana Ujian Nasional (UN) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 juga ada dibuatkan DRPP dan SPTJM rekayasa, untuk nilainya saya tidak mengetahui yang jelas psesuai dengan catatan dari Sdr WEDY PRAHORO dan untuk proses pembuatan DRPP dan SPTJM kurang lebih sama dengan tahun 2018 sesuai jawaban saya pada poin 9 (sembilan).

- Bahwa saya tidak pernah menikati atas Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp 1,6 miliar, yang berasal dari Dana UN untuk 12 (Dua Belas) Provinsi.
- Bahwa terkait dengan saya mengambil uang dari Provinsi dan membuat DRPP dan SPTJM, saya tidak pernah diberi uang dari WEDY PRAHORO, namun WEDY PRAHORO memberikan saya uang untuk Lembur perbulan biasanya Rp 500.000,- kemudian apada saat hari raya idul fitri diberikan THR sejumlah Rp 1.000.000,- dan pada saat akhir tahun 2018 diberikan Rp 1.000.000,-.
- Bahwa apa yang saya lakuman khussnya untuk membuat DRPP dan menjiplak tanda tangan adalah tidak dibenarkan, namun saya dan PPNPN lainnya melakukan karena perintah dari Sdr WEDY PRAHORO, kami diperintah untuk segera membuat DRPP dan SPTJM karena deadline SPJ hampir berakhir, dan kami diancam tidak akan digunakan lagi tenaganya jika tidak beres dalam artikan karena status kami hanya PPNPN sehingga sewaktu-waktu dapat dipecat.
- Ditunjukkan kepada saksi Barang Bukti berupa :
 - Barang Bukti Nomor 120 berupa 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat tanggal 17 September 2018 senilai Rp 146.400.000,-
 - Barang Bukti Nomor 121 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat tanggal 20 September 2018 senilai Rp 146.400.000,-
 - Barang Bukti Nomor 122 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 922.1/25687/SET DISDIK tanggal 17 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
 - Barang Bukti Nomor 123 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 September 2018 dari PPKUN
 - Barang Bukti Nomor 124 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah

Halaman 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran tanggal 20-09-2018 nomor 04531/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018

- Barang Bukti Nomor 125 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 21-09-2018 nomor 04531/BALITBANG/H/IX/2018
- Barang Bukti Nomor 126 berupa 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 1 Provinsi Jawa Barat
- Barang Bukti Nomor 127 berupa 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur tanggal 17 September 2018 senilai Rp 153.600.000,-
- Barang Bukti Nomor 128 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur tanggal 17 September 2018 senilai Rp 153.600.000,-
- Barang Bukti Nomor 129 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur tanggal 20 September 2018 senilai Rp 153.600.000,-
- Barang Bukti Nomor 130 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 17 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- Barang Bukti Nomor 131 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 September 2018 dari PPKUN
- Barang Bukti Nomor 132 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-09-2018 nomor 04533/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
- Barang Bukti Nomor 133 berupa 1 (Satu) Lembar Surat PerintahPAP Membayar tanggal 21-09-2018 nomor 04533/BALITBANG/H/IX/2018
- Barang Bukti Nomor 134 berupa 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi Penggunaan Dana Ujian Nasional TUP 4 tanggal 05 Desember 2018
- Barang Bukti Nomor 135 berupa 1 (Satu) Eksemplar Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 bulan November 2018 dari BPP Prov. Riau
- Barang Bukti Nomor 136 berupa 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Papua tanggal 19 September 2018 senilai Rp 165.194.980,-

Halaman 68 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 137 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Papua tanggal 20 September 2018 senilai Rp 165.194.980,-
- Barang Bukti Nomor 138 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 19 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Papua
- Barang Bukti Nomor 139 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 September 2018 dari PPKUN Provinsi Papua
- Barang Bukti Nomor 140 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-09-2018 nomor 04535/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
- Barang Bukti Nomor 141 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 21-09-2018 nomor 04535/BALITBANG/H/IX/2018
- Barang Bukti Nomor 142 berupa 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-4 Provinsi Riau tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp 108.000.000,-
- Barang Bukti Nomor 143 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Riau tanggal 20 September 2018 senilai Rp 108.000.000,-
- Barang Bukti Nomor 144 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 06.1/PAN.UN-RIAU/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Riau
- Barang Bukti Nomor 145 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Riau
- Barang Bukti Nomor 146 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04573/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 147 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04573/BALITBANG/H/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 148 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Bangka Belitung tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 116.371.000,-

Halaman 69 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 149 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Bangka Belitung
- Barang Bukti Nomor 150 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04574/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 151 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 100.157.026,-
- Barang Bukti Nomor 152 berupa 1 (Satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/4719/DIKBUD-A tanggal 06 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
- Barang Bukti Nomor 153 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Kalimantan Barat
- Barang Bukti Nomor 154 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04575/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 155 berupa 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi Penggunaan Dana Ujian Nasional Prov. Kalimantan Barat TUP-4 bulan Desember 2018
- Barang Bukti Nomor 156 berupa 1 (Satu) Eksemplar Daftar Rekapitulasi Pajak TUP-4 Prov. Kalimantan Barat bulan Desember 2018
- Barang Bukti Nomor 157 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 131.842.000,-
- Barang Bukti Nomor 158 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Kalimantan Tengah
- Barang Bukti Nomor 159 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04576/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 160 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap

Halaman 70 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Sulawesi Barat tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 127.328.000,-

- Barang Bukti Nomor 161 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Sulawesi Barat
- Barang Bukti Nomor 162 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04579/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 163 berupa 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Gorontalo tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp 140.126.000,-
- Barang Bukti Nomor 164 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Gorontalo tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 140.126.000,-
- Barang Bukti Nomor 165 berupa 1 (Satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo
- Barang Bukti Nomor 166 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Gorontalo
- Barang Bukti Nomor 167 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04578/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 168 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04578/BALITBANG/H/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 169 berupa 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp 140.086.000,-
- Barang Bukti Nomor 170 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 140.086.000,-
- Barang Bukti Nomor 171 berupa 1 (Satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/7616/DPK/UN-Sultra/TUP-4/2018 tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN

Halaman 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara

- Barang Bukti Nomor 172 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Sulawesi Tenggara
- Barang Bukti Nomor 173 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04580/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 174 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04580/BALITBANG/H/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 175 berupa 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Maluku tanggal 06 Desember 2018 senilai Rp 129.417.000,-
- Barang Bukti Nomor 176 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Maluku tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 129.417.000,-
- Barang Bukti Nomor 177 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04581/BALITBANG/H/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 178 berupa 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Papua Barat tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp 182.937.000,-
- Barang Bukti Nomor 179 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Papua Barat tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 182.937.000,-
- Barang Bukti Nomor 180 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04582/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 181 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04582/BALITBANG/H/XII/2018

Selanjutnya saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut.

- Fajar Dwi Faturokhman, SE
 - Bahwa saya selaku PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) pada Balitbang Kemendikbud RI yang mempunyai tugas untuk pelaporan Pajak Pusat dan Daerah.

Halaman 72 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menjadi PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) pada Balitbang Kemendikbud RI sejak Januari tahun 2016, dan saat itu diajak untuk bekerja oleh Sdr. WEDY PRAHORO, karena yang bersangkutan adalah Kakak Ipar saya.
- Bahwa benar terdapat Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp 1,6 miliar, yang berasal dari Dana UN untuk 12 (Dua Belas) Provinsi, tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, bahwa pada saat itu Saya bersama teman-teman saya yang merupakan PPNPN diperintah oleh Sdr WEDY PRAHORO untuk mengambil uang yang berasal dari Dana UN untuk 12 (Dua Belas) Provinsi, dan selanjutnya digunakan oleh Sdr WEDY PRAHORO.
- Bahwa yang saya ketahui pada saat itu untuk yang mengambil uang di 12 (Dua Belas) Provinsi adalah Saya, Sdr MUHAMAD MAULANA, Sdr IMAM SUTANTO, Sdri CHOIRIYAH NURFITRI, Sdri SYAM OZA, Sdr BONDAN TRI PRAYOGI, sedangkan untuk pembuatan DRPP dan SPTJM saya tidak tahu siapa yang membuat, hanya saja saya menerima file DRPP dalam bentuk exel dari Sdr IMAM SUTANTO, kemudian saya hitung pajaknya, setelah ketemu nilai pajak maka saya meminta tagihannya kepada Sdr. WEDY PRAHORO untuk saya setor.
- Bahwa untuk mengambil uang Dana UN dari 12 (Dua Belas) Provinsi Sdr WEDY PRAHORO biasanya memanggil satu atau dua orang untuk ditugaskan mengambil uang di Provinsi Tertentu. Bahwa sekitar 09 September 2018 saya bersama Sdr BONDAN TRI PRAYOGI dipanggil oleh Sdr WEDY PRAHORO di ruangnya, kami diminta menemui BPP Provinsi Jawa Timur Sdr. YANTO atau Ibu MIMIN untuk mengambil sejumlah uang pengembalian Dana UN dengan nilai Rp 143.600.000,-, atas perintah tersebut kemudian saya bersama Sdr BONDAN TRI PRAYOGI berangkat ke Surabaya, untuk uang harian, biaya hotel dan biaya tiket diberikan oleh Sdr WEDY PRAHORO yang besarnya seperti perjalanan dinas, namun saat itu tidak ada SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), saya hanya menemani Sdr BONDAN TRI PRAYOGI. Keesokan harinya tanggal 10 September 2018 setelah bertemu Sdr YANTO, saya bersama Sdr BONDAN TRI PRAYOGI dibawa ke Bank dan diberikan uang sejumlah Rp 143.600.000,- oleh Sdr YANTO dan kemudian untuk memudahkan membawa uang ke Jakarta, uang tersebut dibagi dua antara saya dengan Sdr BONDAN TRI PRAYOGI untuk dibawa pulang ke Jakarta

Halaman 73 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan uang sejumlah Rp 143.600.000,- selanjutnya oleh Sdr BONDAN TRI PRAYOGI diserahkan kepada Sdr WEDY PRAHORO secara Tunai. Selain itu pada 18 September 2018 saya bersama Sdr BONDAN TRI PRAYOGI diperintahkan kembali oleh Sdr WEDY PRAHORO untuk mengambil uang di Provinsi Papua melalui Pak BEJO dengan nilai Rp 165.194.980,- yang selanjutnya oleh Sdr BONDAN TRI PRAYOGI diserahkan kepada Sdr WEDY PRAHORO secara Tunai dan pada Desember 2018 saya diperintahkan Sdr WEDY PRAHORO untuk mengambil uang di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat melalui BPP Provinsi masing-masing namun saya lupa namanya. Saya mengambil uang dalam sekali jalan pertama ke Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara) dengan nilai Rp 140.086.000,- dan saat itu saya diperintah oleh Sdr WEDY PRAHORO untuk sebagian di Tranfer ke rekening BONDAN TRI PRAYOGI pada Bank BRI Nomor rekening 006901015810539 senilai Rp 90.000.000,- sisanya Rp. 50.086.000,- saya bawa tunai, kemudian saya ke Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat) untuk mengambil uang sejumlah Rp 127.328.000,- dan saya bawa tunai, setelah sampai di Jakarta saya diperintahkan oleh Sdr WEDY PRAHORO untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.086.000,- dan Rp 127.328.000,- kepada Sdr. IMAM SUTANTO.

- Bahwa pada 2019 saya kembali diperintahkan oleh Sdr WEDY PRAHORO untuk mengambil mengambil sejumlah uang pengembalian Dana UN tahun 2019 di propinsi Sumatera Barat, Propinsi Papua dan Propinsi Gorontalo. saya hanya berangkat sendiri saja. Adapun uang ada yang di transfer dan ada yang diserahkan tunai oleh saya ke Sdr IMAM SUTANTO dengan rincian :

No.	Propinsi	Ditanfer Ke Rekening an Bondan Tri Prayogi	Diserahkan Langsung kepada IMAM SUTANTO
1.	Sumatera Barat	Rp 328.650.000,-	
2.	Papua	Rp 517.288.400,-	Rp 50.000.000,-
3.	Gorontalo		Rp 218.490.200,-

- Bahwa saya tidak mengetahui untuk masing-masing provinsi lainnya siapa yang mengambil karena untuk mengambil uang Dana UN dari 12 (Dua Belas) Provinsi Sdr WEDY PRAHORO biasanya memanggil satu atau dua orang untuk ditugaskan mengambil uang di Provinsi



Tertentu.

- Bahwa seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa saya tidak mengetahui siapa yang membuat DRPP dan SPTJ, sesuai tugas saya selaku PPNP hanya menghitung pajak dan melakukan setoran pajak, terkait dengan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 sebesar Rp 1,6 miliar, saya hanya menerima daftar berupa soft file excel dari Sdr IMAM SUTANTO, kemudian saya menghitung pajaknya, setelah nilai pajak terhitung, saya meminta tagihan kepada Sdr. WEDY PRAHORO untuk saya setorkan ke bank.
- Bahwa saya tidak pernah menikmati atas Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp 1,6 miliar, yang berasal dari Dana UN untuk 12 (Dua Belas) Provinsi.
- Bahwa terkait dengan saya mengambil uang dari Provinsi, saya hanya diberi tiket, voucher hotel dan uang saku dari WEDY PRAHORO, kemudian WEDY PRAHORO memberikan saya uang untuk Lembur perbulan biasanya Rp 1.000.000,- kemudian pada saat hari raya idul fitri diberikan THR sejumlah Rp 1.000.000,- dan pada saat akhir tahun 2018 diberikan Rp 1.000.000,-.
- Bahwa Bahwa saya mengambil uang dari Provinsi hanya karena Perintah dari WDY PRAHORO, dan saat itu ada surat keterangan terkait kelebihan pembayaran karena salah sistem untuk disampaikan kepada Provinsi, sehingga saya berangkat untuk mengambil uang tersebut.
- Bahwa sebagai PPNP gaji saya adalah sebesar Rp 4.000.000.000,-

6 Syam Oza Oktaviani, S.Pd.

- Bahwa saya selaku PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) pada Balitbang Kemendikbud RI yang mempunyai tugas sebagai pelaksana koordinasi dengan Provinsi, Pengadministrasian Rekening Koran dan persuratan.
- Bahwa saya menjadi PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) pada Balitbang Kemendikbud RI sejak November 2018, dan saat itu diajak untuk bekerja oleh Sdr. WEDY PRAHORO, saya tidak ada hubungan keluarga dengan WDY PRAHORO, hanya saja saya pernah magang di Kantor sdr WEDY PRAHORO.
- Bahwa benar terdapat Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp 1,6 miliar, yang berasal dari Dana UN untuk 12 (Dua

Halaman 75 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas) Provinsi, tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, bahwa saya mengetahui adanya hal tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya baru mengetahui jika pengambilan uang yang Saya lakukan berasal dari Dana UN untuk Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Riau tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

- Bahwa yang saya ketahui pada saat itu untuk yang mengambil uang di UN di Provinsi adalah Saya dan Sdri CHOIRIYAH NURFITRI, sedangkan untuk pembuatan DRPP dan SPTJM saya tidak mengetahui siapa yang membuat.
- Bahwa saya dengan Sdr MUHAMAD MAULANA, Sdr BONDAN TRI PRAYOGI, Sdr. FAJAR DWI FATUROHMAN dan Sdr. IMAM SUTANTO di kantor yang berbeda, saya di Senayan sedangkan mereka di Cipete, saya satu kantor dengan Sdri CHOIRIYAH NURFITRI, sehingga yang saya ketahui yang mengambil uang adalah Sdri CHOIRIYAH NURFITRI, namun saya tidak ingat di provinsi mana.
- Bahwa untuk mengambil uang Dana UN dari dari Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Riau, awalnya Sdr WEDY PRAHORO memerintahkan saya untuk mengambil sisa kelebihan dana UN Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp 116.371.000,- dan Provinsi Riau sebesar Rp 108.000.000,-, kemudian saya juga diperintahkan untuk mentranfer atas Dana UN Provinsi Riau ke Nomor Rekening yang diberikan oleh Sdr. WEDY PRAHORO, yang saya ketahui rekening tersebut atas nama BONDAN, sedangkan untuk Dana UN Provinsi Bangka Belitung saya diperintahkan untuk membawa tunai ke Jakarta, selanjutnya saya diberikan surat tugas Nomor 5105/UN/KP/2018 tanggal 7 Desember 2018 yang ditandatangani oleh sdr DIDI PUJOHADI untuk melakukan pemantauan pembiayaan UN di Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Riau mulai tanggal 11 Desember 2018 s/d 13 Desember 2018, kemudian saya juga diberikan Surat Pemberitahuan nomor 5128/TU/UN/2018 tanggal 10 Desember 2018 kepada PPK/BPP UN Provinsi Riau yang pada pokoknya memberitahukan bahwa terdapat transaksi senilai Rp 108.000.000,- yang masuk ke rekening BPP UN Riau yang seharusnya uang tersebut diperuntukkan untuk kegiatan sosialisasi pos UN Pusat, dan Kwitansi, untuk surat pemberitahuan ke Provinsi

Halaman 76 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babel tidak ada karena berdasarkan info dari Sdr WEDY PRAHORO sudah diinfokan langsung tinggal mengambil uangnya. Atas surat tugas tersebut selanjutnya saya berangkat ke Provinsi Riau dan Provinsi Babel untuk melaksanakan tugas dan mengambil uang. Untuk Provinsi Riau saya menerima uang pengembalian dari BPP UN Provinsi Riau Sdr IJAL yang selanjutnya saya transfer ke rekening Bondan sesuai perintah Sdr. WEDY PRAHORO, sedangkan untuk provinsi Babel saya menerima uang pengembalian dari BBP UN Provinsi Babel Sdr. YANI dan uangnya saya bawa tunai ke Jakarta, selanjutnya saya serahkan kepada sdr. IMAM sesuai perintah Sdr. WEDY PRAHORO.

- Ya, saya kembali diperintahkan oleh Sdr WEDY PRAHORO untuk mengambil sejumlah uang pengembalian Dana UN tahun 2019 dengan nilai Rp 215.557.400,- atas perintah tersebut kemudian saya berangkat ke Banka Belitung, menemui Pak YANI selaku BPP UN Provinsi Babel, kemudian saya transfer ke rekening atas nama BONDAN sesuai dengan perintah sdr. WEDY PRAHORO.
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang membuat DRPP dan SPTJM, saya tidak pernah membuat DRPP dan SPTJM atas Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 sebesar Rp 1,6 miliar.
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang membuat DRPP dan SPTJM, saya tidak pernah membuat DRPP dan SPTJM atas Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2019.
- Bahwa saya tidak pernah menikati atas Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp 1,6 miliar, yang berasal dari Dana UN untuk 12 (Dua Belas) Provinsi.
- Saya tidak pernah menerima uang secara langsung dari Sdr. WEDY PRAHORO, terkait dengan saya berangkat ke Provinsi Riau dan Babel saya diberikan uang saku dan Tiket pesawat serta voucher hotel, saya juga pernah diberikan sejumlah uang untuk Lembur perbulan biasanya Rp 1.000.000,- s/d 1.500.000,- kemudian pada saat hari raya idul fitri diberikan THR sejumlah Rp 2.000.000,- dan pada saat akhir tahun 2018 diberikan Rp 3.000.000,-, saya menerima semuanya tersebut dari PPNPN yang berdinasi di Cipete saya lupa yang jelas antara sdr IMAM atau Sdr. BONDAN.
- Bahwa sebagai PPNPN gaji saya adalah sebesar Rp 4.000.000.000,-

Halaman 77 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Choiriyah Nurfitri Ningsih, ST.

- Bahwa saya selaku PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) pada Balitbang Kemendikbud RI yang mempunyai tugas sebagai pelaksana koordinasi dengan Provinsi, membuat draft RAB dan Pengumpulan SPJ Provinsi.
- Bahwa saya menjadi PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) pada Balitbang Kemendikbud RI sejak Juni 2016, dan saat itu diajak untuk bekerja oleh Sdr. DIDI PUJOHADI, saya tidak ada hubungan keluarga dengan DIDI PUJOHADI, hanya saja saya pernah magang di Kantor sdr DIDI PUJOHADI.
- Bahwa benar terdapat Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp 1,6 miliar, yang berasal dari Dana UN untuk 12 (Dua Belas) Provinsi, tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, bahwa saya mengetahui adanya hal tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya baru mengetahui jika pengambilan uang yang Saya lakukan berasal dari Dana UN untuk Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa yang saya ketahui pada saat itu untuk yang mengambil uang di UN di Provinsi adalah Saya, Sdr SYAM OZA OKTAVIANI, S.Pd, Sdr MUHAMAD MAULANA, Sdr BONDAN TRI PRAYOGI dan Sdr. FAJAR DWI FATUROHMAN, saya mengetahui mereka juga mengambil karena pada saat itu untuk berangkat harus disiapkan administrasi perjalanan dinas, sehingga saya mengetahui bahwa mereka juga pergi ke Provinsi-provinsi untuk mengambil Dana UN. Untuk pembuatan DRPP dan SPTJM saya tidak mengetahui siapa yang membuat, namun yang jelas DRPP dan SPTJM atas uang sebesar Rp 1,6 miliar, yang berasal dari Dana UN untuk 12 (Dua Belas) Provinsi berasal dari kantor di Cipete.
- Bahwa saya mengetahui bahwa DRPP dan SPTJM atas uang sebesar Rp 1,6 miliar, yang berasal dari Dana UN untuk 12 (Dua Belas) Provinsi berasal dari kantor di Cipete karena Sdr. WEDY PRAHORO menyampaikan kepada saya untuk DRPP dan SPTJM atas uang sebesar Rp 1,6 miliar, yang berasal dari Dana UN untuk 12 (Dua Belas) Provinsi sudah ada dan akan dikirim ke saya dan saya menerima DRPP dan SPTJM tersebut dari Sdr APRI, yang

Halaman 78 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



merupakan Kurir dari kantor di Cipete, untuk DRPP dan SPTJM yang asli dari Provinsi saya menerima langsung dari BPP Provinsi tidak pernah melalui sdr APRI maupun pihak lain yang bertugas di Kantor Cipete.

- Bahwa untuk mengambil uang Dana UN dari Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah awalnya pada Desember 2018 Sdr WEDY PRAHORO memerintahkan saya untuk mengambil secara tunai atas sisa kelebihan dana UN Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 100.157.026,- dan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp 131.842.000,- dengan alasan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi dimana Dana Pusat sudah tidak mencukupi sehingga untuk dana yang di kirim ke provinsi diambil untuk kebutuhan tersebut, kemudian saya menanyakan kepada Sdr. WEDY PRAHORO apakah diperbolehkan dalam perjalanan membawa uang tunai dengan jumlah sebanyak itu, kemudian Sdr. WEDY PRAHORO menyampaikan kepada saya untuk mentranfer atas Dana UN Provinsi Kalimantan Barat ke Nomor Rekening yang atas nama BONDAN, kemudian saya menanyakan lagi kenapa ke rekening BONDAN bukan Rekening BP, namun oleh WEDI disampaikan bahwa jika ke Rekening BP uang tersebut tidak bisa dipergunakan lagi. Selanjutnya saya diberikan surat tugas untuk berangkat ke Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah. Atas surat tugas tersebut selanjutnya saya berangkat ke Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya secara estafet ke Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil uang. Untuk Provinsi Kalimantan Barat saya menerima uang pengembalian dari BPP UN Provinsi Kalimantan Barat Sdr RIA yang selanjutnya saya tranfer ke rekening Bondan sesuai perintah Sdr. WEDY PRAHORO, sedangkan untuk provinsi Kalimantan Tengah saya menerima uang pengembalian dari BBP UN Provinsi Kalimantan Tengah Sdr. HAPPY KUSWARDANA dan uangnya saya bawa tunai ke jakarta, selanjutnya saya serahkan kepada Sdr. WEDY PRAHORO.
- Ya, saya kembali diperintahkan oleh Sdr WEDY PRAHORO untuk mengambil sejumlah uang pengembalian Dana UN tahun 2019 dari Provinsi Papua Barat dengan nilai Rp 495.132.600,- atas perintah tersebut kemudian saya berangkat ke Manokwari Papua Barat, menemui BPP UN Provinsi Papua Barat Sdr. EDWARD, kemudian saya tranfer ke rekening atas nama BONDAN senilai Rp.

Halaman 79 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460.000.000,- dan saya bawa tunai senilai Rp. 35.132.600,- sesuai dengan perintah sdr. WEDY PRAHORO, selanjutnya setelah sampai di Jakarta uang senilai Rp. 35.132.600,- saya serahkan kepada sdr. WEDY PRAHORO.

- Bahwa benar saya diperintahkan untuk mengajukan TUP oleh Sdr WEDY PRAHORO untuk 12 (dua belas) provinsi dengan nilai yang sudah ditentukan oleh Sdr WEDY PRAHORO, namun saya tidak ingat persis berapa nilai masing-masing provinsi tersebut, dan saya tidak ingat apakah untuk TUP ke 3 atau ke 4, kemudian karena untuk pengajuan TUP dibutuhkan RKO maka saya menayakan kepada sdr WEDY PRAHORO terkait dengan RKO, dan saya diperintahkan oleh Sdr WEDY PRAHORO untuk membuat RKO dengan mengambil data dari RAB Provinsi, kemudian saya membuat Draft RKO untuk 12 provinsi dengan mengambil satu item kegiatan dalam RAB Provinsi yang nilainya mendekati dengan nilai yang diberikan oleh Sdr WEDY PRAHORO, setelah Draft RKO jadi maka saya serahkan kepada sdr WEDY PRAHORO, adapun Draft RKO yang saya buat adalah RKO Provinsi dan Rekap RKO. Setelah RKO Provinsi tertandatangani PPK UN Provinsi dan Rekap RKO tertandatangani PPK UN Pusat (Sdr DIDI PUJOHADI) dan BPP UN Pusat (Sdr WEDY PRAHORO) maka saya serahkan kepada Sdr KANIA (Bendahara Pengeluaran) untuk proses Pencairan.
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang membubuhkan tanda tangan di Draft RKO Provinsi, setelah Draft RKO Provinsi jadi langsung saya serahkan kepada Sdr WEDY PRAHORO, saat itu belum tertanda tangan PPK UN Provinsi, dan setelah kembali ke saya untuk proses pengajuan ke BP sdr Kaini, Draft RKO tersebut telah ditandatangani PPK UN Provinsi.
- Bahwa saya tidak pernah menikati atas Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp 1,6 miliar, yang berasal dari Dana UN untuk 12 (Dua Belas) Provinsi.
- Terkait dengan saya berangkat ke Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Papua barat dibiayai dengan perjalanan Dinas karena saat itu ada surat Tugasnya, untuk uang yang diberikan oleh Sdr WEDY PRAHORO, Saya pernah menerima namun tidak secara langsung dari Sdr. WEDY PRAHORO tetapi melalui Sdr BONDAN, adapun uang yang saya terima yaitu uang Lembur

Halaman 80 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan biasanya Rp 1.000.000,- s/d 2.000.000,- kemudian pada saat hari raya idul fitri diberikan THR 1 x gaji sejumlah Rp 3.000.000,- dan pada saat akhir tahun 2018 diberikan 1 x gaji sejumlah Rp 3.000.000,-, dan pada tahun 2019 menjelang libur hari raya idul fitri, saya diberikan uang oleh Sdr WEDY PRAHORO sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan saya diperintahkan untuk membuat pertanggungjawaban (DRPP dan SPTJM) atas dana UN yang diambil dari Provinsi pada tahun 2019, namun setelah libur hari raya idul fitri berakhir (Juni 2019) saya kembalikan uang tersebut kepada WEDY PRAHORO namun dengan cara saya transfer ke rekening BONDAN, selanjutnya saya memberitahukan kepada Sdr WEDY PRAHORO bahwa saya sudah mengembalikan uang yang saya terima ke rekening bondan dan saya tidak menolak untuk membuat pertanggungjawaban.

- Bahwa sebagai PPNP gaji saya adalah sebesar Rp 3.500.000,-.
- Ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - o Barang Bukti Nomor 782 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Papua Rp. 165.721.000,-;
 - o Barang Bukti Nomor 783 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Kalimantan Tengah Rp. 216.992.000,-;
 - o Barang Bukti Nomor 784 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Kalimantan Barat Rp. 212.028.000,-;
 - o Barang Bukti Nomor 785 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Riau senilai Rp. 108.000.000,-;
 - o Barang Bukti Nomor 786 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Maluku senilai Rp. 129.417.000,-;
 - o Barang Bukti Nomor 787 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Papua Barat senilai Rp. 182.937.000,-;
 - o Barang Bukti Nomor 788 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Bangka Belitung senilai Rp. 116.371.000,-;

Halaman 81 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Barang Bukti Nomor 789 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Gorontalo senilai Rp. 140.126.000,-;
- o Barang Bukti Nomor 790 berupa 3 (tiga) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp. 127.328.000,-;
- o Barang Bukti Nomor 791 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp. 140.086.000,-;

Selanjutnya saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut.

8 Aminatun, S.Sos, M.Si.

- Bahwa dapat saya jelaskan riwayat pekerjaan serta tugas dan tanggung jawab saya di PT. JAK adalah awalnya saya memulai bisnis toko kue di tahun 2012 dengan Bu JASMINA JULIE FATIMA. Pada saat itu PT. JAK belum berdiri. Dan.
- Saya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu pengelola atas anggaran ujian nasional tahun anggaran tahun 2018.
- Bahwa saya menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang mengelola atas anggaran ujian nasional sejak tahun 2016 s/d 2019.
- Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 berdasarkan pedoman perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Ujian Nasional tahun anggaran 2018 yang diterbitkan oleh Balitbang Kemendikbud.
- Bahwa mengenai tugas dan wewenang saya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang mengelola atas anggaran ujian nasional, adalah Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada PPK UN Nasional pada Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional atas Penggunaan Dana Ujian Nasional yang dikelola oleh Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN)

Halaman 82 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



tahun 2018 mulai dari pencairan sampai dengan pertanggungjawaban adalah

Diawali dengan undangan dari Balitbang kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk rapat koordinasi terkait dengan persiapan pelaksanaan UN Nasional usulan pejabat sebagai PPK dan BPP di Satuan Kerja Provinsi, selanjutnya setelah ditunjuk pejabat tersebut maka dilakukan rapat koordinasi kedua di Kemendikbud RI, antara PPK dan BPP Provinsi dengan Kepala Balitbang, KPA, PPK dan BPP UN Pusat serta perwakilan dari Inspektur Jenderal Kemendikbud, dalam pertemuan tersebut disampaikan RAB untuk kebutuhan pelaksanaan UN di Provinsi, atas RAB tersebut kami dari perwakilan Provinsi diminta untuk melakukan Revisi atas RAB tersebut apabila dinilai ada kelebihan anggaran, dan saat itu dari Provinsi Jawa Timur ada perubahan berupa sub kegiatan. Atas RAB yang telah direvisi tersebut selanjutnya dilakukan telaah RAB Provinsi oleh bagian Inspektur Jenderal Kemendikbud, apabila sudah sesuai akan dilakukan penandatanganan MOU atas RAB tersebut antara PPK Pusat yaitu Sdr. DIDI PUJO HADI dan PPK Provinsi Jawa Timur yaitu Sdr. SAIFUL RACHMAN;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pencairan anggaran UN dengan bertahap sesuai dengan jadwal pelaksanaan, adapun anggaran yang dianggarkan untuk kegiatan UN Provinsi Jawa Timur sesuai MOU adalah sebesar Rp13.748.401.550,- yang dicairkan secara bertahap yaitu :

TUP 1 dengan nilai Rp 7.073.986.650,-

TUP 2 dengan nilai Rp 3.734.816.000,-

TUP 3.1 dengan nilai Rp 305.304.000,-

TUP 3.2 dengan nilai Rp 1.506.893.150,-

TUP 4 dengan nilai Rp 273.956.500,-

TUP 4.2 dengan nilai Rp 90.314.000,-

Total Rp12.985.270.300,-

Bahwa pencairan TUP dilakukan dengan cara BPP Provinsi Jawa Timur mengajukan RKO (Rencana Kegiatan Operasional) kepada BBP UN Pusat, selanjutnya akan dikirimkan sejumlah Dana sesuai dengan nilai dalam RKO yang diajukan ke rekening BPP Provinsi.

- Selanjutnya atas dana tersebut akan digunakan sesuai alokasinya dan dipertanggungjawabkan kepada PPK UN Pusat dengan

Halaman 83 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



menyampaikan DRPP (Daftar Rincian Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani PPK UN Provinsi dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang ditandatangani oleh PPK UN Provinsi.

- Adapun atas anggaran TUP yang diterima dipertanggungjawabkan sebesar sebagai berikut :

TUP 1 dengan nilai pertanggungjawaban	Rp 6.812.002.400,-
TUP 2 dengan nilai pertanggungjawaban	Rp 2.182.163.600,-
TUP 3.1 dengan nilai pertanggungjawaban	Rp 272.515.000,-
TUP 3.2 dengan nilai pertanggungjawaban	Rp 954.876.840,-
TUP 4 dengan nilai pertanggungjawaban	Rp 268.040.500,-
TUP 4.2 dengan nilai pertanggungjawaban	<u>Rp 96.146.000,-</u>
Total penggunaan	Rp 10.585.744.340,-

- Bahwa atas dana UN yang tidak dipergunakan telah dikembalikan ke rekening BP dengan rincian sebagai berikut :

TUP 1 dengan nilai pengembalian	Rp 261.985.250,-
TUP 2 dengan nilai pengembalian	Rp 1.552.652.400,-
TUP 3.1 dengan nilai pengembalian	Rp 32.789.000,-
TUP 3.2 dengan nilai pengembalian	Rp 552.016.310,-
TUP 4.1 sisa dipergunakan untuk TUP 4.2	
TUP 4.2 dengan nilai pengembalian	<u>Rp 84.000,-</u>
Total pengembalian	Rp 2.399.526.960,-

- Dapat saya jelaskan bahwa benar saya pernah di klarifikasi oleh Auditor Inspektur Jenderal yaitu Saudara Syahrul, terkait adanya penyimpangan atas penggunaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dan 2019, dan benar untuk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 dengan nilai Rp 143.600.000,- dan pada tahun 2019 dengan nilai Rp 554.736.000,-, namun untuk uang tersebut awalnya adalah adanya kelebihan atas pencairan Dana UN di Rekening BPP provinsi Jawa Timur yang nilainya tidak sesuai dengan RKO, atas ketidaksesuaian tersebut maka tim saya yaitu saudara SUYANTO melakukan kontak kepada FITRI yang merupakan tim sekretariat UN Pusat, dan saat itu berdasarkan informasi dari Saudara SUYANTO, informasi dari Saudari FITRI menyatakan bahwa benar ada kelebihan pengiriman dana UN, namun dana tersebut sebenarnya adalah operasional dari Sekretariat Kantor Pusat, dan FITRI juga

Halaman 84 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



menyampaikan agar dana tersebut dikembalikan dan akan diambil oleh orang pusat, atas hal tersebut kemudian saudara SUYANTO melaporkan kepada saya dan sekitar satu minggu kemudian datang orang pusat yang saya tidak tahu namanya bertemu dengan Saudara SUYANTO, karena adanya informasi dari SUYANTO bahwa ada orang pusat yang akan mengambil dana tersebut maka saya menandatangani Cek senilai kelebihan tersebut dan saya serahkan kepada SUYANTO untuk dicairkan, setelah itu SUYANTO melaporkan kepada saya bahwa uangnya telah dikembalikan melalui orang pusat.

- Bahwa saya pada saat itu setelah menerima laporan dari saudara SUYANTO terkait kelebihan dana UN maka saya meminta agar dikembalikan ke rekening BP Pusat, namun Saudara SUYANTO memberitahukan bahwa berdasarkan informasi FITRI uang tersebut akan diambil langsung oleh orang pusat, atas hal tersebut ya hanya meyakini bahwa pengembalian tersebut adalah benar, dan saya juga melaporkan kepada PPK Provinsi bahwa ada kelebihan dana yang tidak sesuai RKO, dan PPK Provinsi menyampaikan agar segera dikembalikan, dan saya menyampaikan bahwa pengembalian akan diambil tunai oleh orang pusat.
- Dapat saya jelaskan bahwa atas pengembalian dana UN sebesar Rp 143.600.000,-tersebut kami tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaannya, dan kami pastikan bahwa apabila ada pertanggungjawaban atas penggunaan dana UN senilai dana UN sebesar Rp 143.600.000,- adalah di luar pertanggungjawaban atas penggunaan Dana UN Provinsi Jawa Timur senilai Rp 10.585.744.340,-

9 Tatang Haris Nataprawira, S.Pd., MM.

- Saya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu pengelola atas anggaran ujian nasional tahun anggaran tahun 2018.
- Bahwa saya menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu UN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang mengelola atas anggaran ujian nasional sejak tahun 2018 s/d Februari 2020.
- Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 berdasarkan pedoman perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Ujian Nasional tahun anggaran 2018 yang diterbitkan oleh

Halaman 85 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Balitbang Kemendikbud.

- Bahwa mengenai tugas dan wewenang saya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang mengelola atas anggaran ujian nasional, adalah sebagai juru bayar, administrasi keuangan dan sotewroan pajak.
- Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 mulai dari pencairan sampai dengan pertanggungjawaban adalah
 - Diawali dengan undangan dari Balitbang kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk rapat koordinasi terkait dengan persiapan pelaksanaa UN Nasional usulan pejabat sebagai PPK dan BPP di Satuan Kerja Provinsi, selanjutnya setelah ditunjuk pejabat tersebut maka dilakukan rapat koordinasi kedua di Kemendikbud RI, antara PPK dan BPP Provinsi dengan Kepala Balitbang, KPA, PPK dan BPP UN Pusat serta perwakilan dari Inspektur Jenderal Kemendikbud, dalam pertemuan tersebut disampaikan RAB untuk kebutuhan pelaksanaan UN di Provinsi, atas RAB tersebut kami dari perwakilan Provinsi diminta untuk melakukan Revisi atas RAB tersebut berdasarkan PMK Standar Biaya Umum untuk Jawa Barat, dan saat itu dari Provinsi Jawa Barat ada perubahan anggaran namun tidak melebihi pagu yang telah ditentukan. Atas RAB yang telah direvisi tersebut selanjutnya dilakukan telaah RAB Provinsi oleh bagian Inspektur Jenderal Kemendikbud, apabila sudah sesuai akan dilakukan penandatanganan MOU atas RAB tersebut antara PPK Pusat yaitu Sdr. DIDI PUJO HADI dan PPK Provinsi Jawa Barat yaitu Sdr. FIRMAN ADAM;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan rencana pencairan anggaran UN dengan bertahap sesuai dengan jadwal pelaksanaan, adapun anggaran yang dianggarkan untuk kegiatan UN Provinsi Jawa Barat sesuai MOU adalah sebesar Rp13.319.397.150,- yang dicairkan secara bertahap yaitu :

TUP 1 dengan nilai	Rp 7.160.869.350,-
TUP 2 dengan nilai	Rp 2.988.942.000,-
TUP 3.1 dengan nilai	Rp 500.237.000,-
TUP 3.2 dengan nilai	Rp 1.695.940.350,-
TUP 4 dengan nilai	<u>Rp. 372.987.000,-</u>
Total	Rp12.718.975.700,-

Halaman 86 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



- Bahwa pencairan TUP dilakukan dengan cara PPK UN Provinsi Jawa Barat mengajukan permohonan Anggaran kepada PPK UN Pusat dilampiri dengan RKO (Rencana Kegiatan Operasional) yang ditandatangani oleh PPK UN Provinsi Jawa Barat dan Saya selaku BPP UN Provinsi Jawa Barat, selanjutnya akan dikirimkan sejumlah Dana UN kurang lebih sesuai dengan nilai dalam RKO ke rekening BPP Provinsi.
- Selanjutnya atas dana tersebut akan digunakan sesuai alokasinya dan dipertanggungjawabkan kepada PPK UN Pusat dengan menyampaikan DRPP (Daftar Rincian Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani PPK UN Provinsi dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang ditandatangani oleh PPK UN Provinsi.
- Adapun atas anggaran TUP yang diterima dipertanggungjawabkan sebesar sebagai berikut :

TUP 1 dengan nilai pertanggungjawaban	Rp 7.111.030.548,-
TUP 2 dengan nilai pertanggungjawaban	Rp 2.746.011.000,-
TUP 2 dengan nilai pertanggungjawaban	Rp 242.282.000,-
TUP 3.1 dengan nilai pertanggungjawaban	Rp 500.237.000,-
TUP 3.2 dengan nilai pertanggungjawaban	Rp 1.107.384.350,-
TUP 4 dengan nilai pertanggungjawaban	Rp 341.767.000,-
TUP 4 dengan nilai pertanggungjawaban	<u>Rp 10.860.000,-</u>
Total penggunaan	Rp 12.059.571.898,-

- Bahwa atas dana UN yang tidak dipergunakan telah dikembalikan ke rekening BP dengan rincian sebagai berikut :

TUP 1 dengan nilai pengembalian	Rp 49.838.802,-
TUP 2 dengan nilai pengembalian	Rp 649.000,-
TUP 3.2 dengan nilai pengembalian	Rp 588.556.000,-
TUP 4 dengan nilai pengembalian	<u>Rp 20.360.000,-</u>
Total pengembalian	Rp 2.399.526.960,-

- Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui adanya penyimpangan atas penggunaan Dana Ujian Nasional (UN) pada tahun 2019, saat itu diadakan pertemuan antara PPK UN Pusat dengan PPK dan BPP UN provinsi, dalam pertemuan tersebut disampaikan ada penyimpangan penggunaan anggaran namun secara detail saya tidak mengetahui, kemudian setelah pertemuan baru diberikan bukti

Halaman 87 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setor kas negara atas pengembalian uang senilai Rp 426.132.000,-, namun sebelum ada pertemuan tersebut saya sudah sering menagih kepada BBP Un Pusat Saudara WEDI PRAHORO terkait bukti setor pengembalian uang termasuk untuk anggaran 2018 sebesar Rp 146.400.000,-. Terkait dengan pengembalian uang senilai Rp 146.400.000,- tersebut, awalnya adalah saudara MAULANA yang merupakan pegawai dari Balitbang Kemendikbud RI datang menemui saya dan operator keuangan, menyampaikan bahwa ada kelebihan transfer yang mana uang tersebut adalah uang untuk operasional sekretariat balitbang sehingga harus dikembalikan, bahwa saya merasa tidak ada kelebihan pembayaran karena dana UN yang masuk ke rekening BPP Propinsi sama nilainya dengan RKO, namun saudara MAULANA tetap memaksa agar uang sejumlah Rp 146.400.000,- untuk segera dikembalikan dan akan dibawa yang bersangkutan (MAULANA) langsung ke Jakarta, atas hal tersebut kemudian dilakukan pencairan uang dari rekening BPP UN Provinsi sejumlah Rp 146.400.000,- dan diserahkan kepada MAULANA dengan diberikan bukti kwitansi tanda terima oleh MAULANA. Selanjutnya saya menghubungi WEDI PRAHORO selaku BPP UN Pusat meminta bukti pengembalian namun hanya diberikan kwitansi yang ditandatangani oleh WEDI PRAHORO, atas hal tersebut saya juga melaporkan kepada PPK UN Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa saya tidak merasa curiga karena MAULANA memang adalah pegawai Balitbang Kemendikbud RI, selain itu saya juga meminta klarifikasi kepada pegawai balitbang lainnya yaitu saudara FITRI, dan yang bersangkutan juga membenarkan.
- Dapat saya jelaskan bahwa atas pengembalian dana UN sebesar Rp 146.400.000,- tersebut kami tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaannya, dan kami pastikan bahwa apabila ada pertanggungjawaban atas penggunaan dana UN senilai dana UN sebesar Rp 146.400.000,- adalah di luar pertanggungjawaban atas penggunaan Dana UN Provinsi Jawa Barat senilai Rp 12.059.571.898,-

10 Hermolina Riyani, SH.

- Saya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan salah satu pengelola atas anggaran ujian nasional tahun anggaran tahun

Halaman 88 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



2018.

- Bahwa saya menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu UN Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengelola atas anggaran ujian nasional sejak tahun 2014 s/d Mei 2020.
- Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 berdasarkan pedoman perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Ujian Nasional tahun anggaran 2018 yang diterbitkan oleh Balitbang Kemendikbud.
- Bahwa mengenai tugas dan wewenang saya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengelola atas anggaran ujian nasional, adalah sebagai juru bayar, administrasi keuangan dan penyetoran pajak.-
- Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 mulai dari pencairan sampai dengan pertanggungjawaban adalah
 - Diawali dengan undangan dari Balitbang kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk rapat koordinasi terkait dengan persiapan pelaksanaan UN Nasional, juga diminta usulan pejabat sebagai PPK dan BPP di Satuan Kerja Provinsi, selanjutnya setelah ditunjuk pejabat tersebut maka dilakukan rapat koordinasi kedua di Kemendikbud RI, antara PPK dan BPP Provinsi dengan Kepala Balitbang, KPA, PPK dan BPP UN Pusat serta perwakilan dari Inspektur Jenderal Kemendikbud, dalam pertemuan tersebut disampaikan RAB untuk kebutuhan pelaksanaan UN di Provinsi, atas RAB tersebut kami dari perwakilan Provinsi diminta untuk melakukan Revisi atas RAB tersebut berdasarkan PMK Standar Biaya Umum untuk Jawa Barat, dan saat itu dari Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak ada perubahan. selanjutnya dilakukan telaah atas RAB Provinsi oleh bagian Inspektur Jenderal Kemendikbud, apabila sudah sesuai akan dilakukan penandatanganan MOU atas RAB tersebut antara PPK Pusat yaitu Sdr. DIDI PUJO HADI dan PPK Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Sdr. ALOISIUS MIN, S.Pd. MM.;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan rencana pencairan anggaran UN dengan bertahap sesuai dengan jadwal pelaksanaan, adapun anggaran yang dianggarkan untuk kegiatan UN Provinsi Nusa

Halaman 89 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Tenggara Timur sesuai MOU adalah sebesar Rp6.388.328.700,- yang dicairkan secara bertahap yaitu :

TUP 1 dengan nilai Rp 2.901.919.900,-

TUP 2 dengan nilai Rp 2.832.104.000,-

TUP 3 dengan nilai Rp 388.064.200,-

TUP 4 dengan nilai Rp. 448.424.000,-

Total Rp. 6.570.512.100,-

Bahwa pencairan TUP dilakukan dengan cara PPK UN Provinsi NTT mengajukan permohonan Anggaran kepada PPK UN Pusat dilampiri dengan RKO (Rencana Kegiatan Operasional) yang ditandatangani oleh PPK UN Provinsi NTT dan Saya selaku BPP UN Provinsi NTT, selanjutnya akan dikirimkan sejumlah Dana UN kurang lebih sesuai dengan nilai dalam RKO ke rekening BPP Provinsi NTT.

- Selanjutnya atas dana tersebut akan digunakan sesuai alokasinya dan dipertanggungjawabkan kepada PPK UN Pusat dengan menyampaikan DRPP (Daftar Rincian Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani PPK UN Provinsi NTT dan saya selaku BPP UN Provinsi, serta SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang ditandatangani oleh PPK UN Provinsi NTT.
- Adapun atas anggaran TUP yang diterima dipertanggungjawabkan sebesar sebagai berikut :

TUP 1 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 644.906.750,-

TUP 1.2 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 2.256.990.300,-

TUP 2 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 1.178.305.090,-

TUP 2.2 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 312.499.800,-

TUP 2.3 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 416.705.500,-

TUP 3 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 131.646.200,-

TUP 4 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 349.886.583,-

TUP 4.2 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 39.330.200,-

Total penggunaan Rp 4.749.860.423,-

- Bahwa atas dana UN yang tidak dipergunakan telah dikembalikan ke rekening BP dengan rincian sebagai berikut :

TUP 1 dengan nilai pengembalian Rp 22.850,-

TUP 2.2 dengan nilai pengembalian Rp 573.146.110,-

TUP 2.3 dengan nilai pengembalian Rp 351.447.500,-

TUP 3 dengan nilai pengembalian Rp 256.418.000,-

Halaman 90 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUP 4.4 dengan nilai pengembalian

Rp 59.207.217,-

Total pengembalian

Rp 1.240.241.677,-

- Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui adanya penyimpangan atas penggunaan Dana Ujian Nasional (UN) pada tahun 2019, saat itu diadakan pertemuan untuk pertanggungjawaban Dana UN antara PPK UN Pusat dengan PPK dan BPP UN provinsi NTT, dalam pertemuan tersebut kami ditagih oleh Saudara SUGI (Bagian keuangan) terkait adanya dana UN yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 323.021.577,- kemudian saya menyampaikan bahwa kami dari provinsi NTT tidak pernah menggunakan Dana UN tersebut, dan Dananany sudah dikembalikan, selanjutny asaya menunjukkan bukti pengembalian atas uang tersebut sesuai slip setoran yaitu kepada BONDAN TRI PRAYOGI Nomor rekening 006901015810529 pada Bank BRI Pemalang, atas dokumen yang saya sampaikan Saudara SUGI terkejut dan saya ditanya mengapa di kembalikan ke rekening atas nama BONDAN dan saya menjawab bahwa penyetoran tersebut adalah atas perintah BPP UN Pusat yaitu Saudara WEDI PRAHORO. Selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2019 saudari SANDRA NOVIENTA (bagian keuangan Balitbang) datang ke NTT untuk melakukan verifikasi atas temuan pada saat proses pertanggungjawaban antara Provinsi NTT dengan Panitia UN Pusat, dan saya diminta untuk menagik kembali uang tersebut kepada WEDI PRAHORO, dan pada tanggal 24 Juni 2019 WEDI PRAHORO mengirimkan kembali atas dana UN senilai Rp 323.021.577,- tersebut dan pada hari yang sama saya langsung setorkan ke rekening BPG Balitbang untuk disetor ke kas negara. Terkait dengan adanya penyimpangan atas penggunaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dengan nilai Rp1.631.459.006,- saya tidak mengetahui hal tersebut

11 Ely Susanti Umar, Amd.

- Saya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur (BPP UN Prov. Kaltim) yang merupakan salah satu pengelola atas anggaran ujian nasional tahun anggaran tahun 2019.
- Bahwa saya menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu UN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Halaman 91 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengelola atas anggaran ujian nasional sejak bulan Januari 2019 s/d Desember 2019.

- Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2019 berdasarkan pedoman perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Ujian Nasional tahun anggaran 2019 yang diterbitkan oleh Balitbang Kemendikbud.
- Bahwa mengenai tugas dan wewenang saya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang mengelola atas anggaran ujian nasional, adalah mengelola dan mempertanggungjawabkan atas penggunaan Dana UN, membuat dan menyimpan bukti pengeluaran UN, menyeter pajak, membuat administrasi dan laporan keuangan.
- Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2019 mulai dari pencairan sampai dengan pertanggungjawaban adalah
 - Diawali dengan undangan dari Balitbang kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk rapat koordinasi terkait dengan persiapan pelaksanaan UN Nasional, juga diminta usulan pejabat sebagai PPK dan BPP di Satuan Kerja Provinsi, selanjutnya setelah ditunjuk pejabat tersebut maka dilakukan rapat koordinasi kedua di Kemendikbud RI, antara PPK dan BPP Provinsi dengan Kepala Balitbang, KPA, PPK dan BPP UN Pusat serta perwakilan dari Inspektur Jenderal Kemendikbud namun PPK UN tidak ikut dan diwakili oleh Sekretaris Panitia UN Sdr. SIMON TARIGAN dan saya sendiri selaku BPP UN Prov. Kaltim, dalam pertemuan tersebut disampaikan RAB untuk kebutuhan pelaksanaan UN di Provinsi, atas RAB tersebut kami dari perwakilan Provinsi diminta untuk melakukan Revisi atas RAB tersebut berdasarkan PMK Standar Biaya Umum. selanjutnya dilakukan telaah atas RAB Provinsi oleh bagian Inspektur Jenderal Kemendikbud, apabila sudah sesuai akan dilakukan penandatanganan MOU atas RAB tersebut antara PPK Pusat yaitu Sdr. DIDI PUJO HADI dan PPK Provinsi Kalimantan Timur, namun karena PPK Prov. Kaltim tidak hadir maka penandatanganan dilakukan di Samarinda kemudian berkas dikirim ke Sekretariat Balitbang;

Halaman 92 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya dilakukan rencana pencairan anggaran UN dengan bertahap sesuai dengan jadwal pelaksanaan, adapun anggaran yang dianggarkan untuk kegiatan UN Provinsi Kalimantan Timur sesuai MOU adalah sebesar Rp5.244.011.600,- yang dicairkan secara bertahap yaitu :

TUP 1 dengan nilai Rp 2.743.416.800,-

TUP 1.2 dengan nilai Rp 911.258.000,-

TUP 2 dengan nilai Rp 350.207.000,-

TUP 2.2 dengan nilai Rp 335.554.000,-

Total Rp. 4.340.435.800,-

Bahwa pencairan TUP dilakukan dengan cara PPK UN Provinsi Kaltim mengajukan permohonan Anggaran kepada PPK UN Pusat dilampiri dengan RKO (Rencana Kegiatan Operasional) yang ditandatangani PPK UN Provinsi Kaltim dan saya sendiri selaku BPP UN Provinsi Kaltim, selanjutnya akan dikirimkan sejumlah Dana UN kurang lebih sesuai dengan nilai dalam RKO ke rekening BPP Provinsi Kaltim.

- Selanjutnya atas dana tersebut akan digunakan sesuai alokasinya dan dipertanggungjawabkan kepada PPK UN Pusat dengan menyampaikan DRPP (Daftar Rincian Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani PPK UN Provinsi Kaltim, serta SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang ditandatangani oleh PPK UN Provinsi Kaltim.
- Adapun atas anggaran TUP yang diterima dipertanggungjawabkan sebesar sebagai berikut :

TUP 1 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 1.697.822.400,-

TUP 1.2 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 784.302.002,-

TUP 1.3 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 405.846.000,-

TUP 2 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 343.107.000,-

TUP 2.2 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 215.283.500,-

TUP 2.3 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 66.504.200,-

Halaman 93 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Total penggunaan Rp 3.512.925.102,-

- Bahwa atas dana UN yang tidak dipergunakan telah dikembalikan ke rekening BP dengan rincian sebagai berikut :

TUP 1.3 dengan nilai pengembalian Rp 766.704.398,-

TUP 2.1 dengan nilai pengembalian Rp 7.100.000,-

TUP 2.3 dengan nilai pengembalian Rp 53.766.300,-

Total pengembalian Rp 827.570.698,-

- Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui adanya penyimpangan atas penggunaan Dana Ujian Nasional (UN) pada tahun 2019, saya baru tahu sebulan kemudian yang mana ada pemeriksaan dari Itjen Kemendikbud dalam pemeriksaan tersebut saya menolak untuk membuat bukti pembayaran yang diminta oleh Sdr. WEDY PRAHORO selaku BPP UN PUSAT.
- Pernah, namun saya lupa waktunya, dapat saya jelaskan bahwa WEDY PRAHORO meminta saya untuk mentransfer uang sejumlah Rp355.952.000,- karena dana tersebut salah transfer dan diminta untuk dikembalikan dengan cara dikirim ke rekening BRI No. Rek. 00690101810539 atas nama BONDAN TRI PRAYOGI (bukti transfer terlampir dalam BAP), selanjutnya saya kirim uang tersebut kemudian saya diberi bukti pengembalian dana yang ditandatangani oleh BPP UN PUSAT yaitu WEDY PRAHORO (terlampir dalam BAP), setelah itu kami diminta untuk mengSPJkan senilai dana Rp355.952.000,- namun kami menolak karena dana yang diminta untuk dispjkan sudah nihil sehingga apabila dispjkan maka dana kami akan minus dan menjadi temuan, kemudian Pak WEDY bilang kalau ada temuan dananya ada sama Pak WEDY kemudian saya jawab kalau memang dananya ada kenapa tidak dikembalikan saja kemudian saya bilang ke Pak WEDY kalau saya mau konsultasikan ke PPK namun Pak WEDY bilang jangan lapor PPK dan akan mengembalikan uang sejumlah Rp355.952.000,-, kemudian dana sejumlah Rp355.952.000,- dikirim kembali ke rekening BRI atas nama BPG 088 Balitbang Pendidikan Nomor Rekening 1220-010000-11307 sejumlah Rp355.952.000,-.

Halaman 94 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan bahwa setelah saya minta uang tersebut dikembalikan, Pak WEDY bersedia mengembalikan uang tersebut tapi tidak ke rekening BPP UN Prov. Kaltim namun saya tidak tahu alasannya dan Pak WEDY juga bilang uang yang akan dikembalikan jangan dikirim ke rekening BPP UN Prov. Kaltim dan jangan ke rekening saya sendiri, kemudian saya meminta ke teman saya di Dinas Pendidikan Prov Kaltim bernama ZULFIKAR ALI BUTHO agar menerima uang Rp355.952.000,- untuk disetor ke kas negara dan Sdr. ZULFIKAR setuju kemudian pada tanggal 20 Juni 2019 uang sejumlah Rp355.952.000,- dikirim ke rekening Bank BNI atas nama ZULFIKAR ALI BUTHO nomor rekening 5000041235 (bukti terlampir dalam BAP), selanjutnya uang tersebut ditarik tunai oleh ZULFIKAR ALI BUTHO dan diserahkan ke saya dan pada tanggal 25 Juni 2019 saya setor tunai ke rekening BRI Nomor Rekening 1220-010000-11307 atas nama BPG 088 Balitbang Pendidikan senilai Rp355.952.000,- (bukti terlampir dalam BAP).
- Dapat saya jelaskan bahwa saya mentransfer dengan cara tersebut sebagaimana permintaan Pak WEDY supaya uang senilai Rp355.952.000,- dikirim terlebih dahulu ke rekening teman kemudian ditarik tunai dan saya setor tunai ke rekening BRI Nomor Rekening 1220-010000-11307 atas nama BPG 088 Balitbang Pendidikan senilai Rp355.952.000,-, saya mengikuti cara sebagaimana permintaan Pak WEDY supaya uang tersebut cepat kembali dan dapat segera disetor ke rekening Balitbang.-
- Dapat saya jelaskan bahwa PPK tidak mengetahui karena saya tidak melaporkannya ke PPK.
- Karena pada tahun sebelum-sebelumnya sering ada kesalahan transfer dari pusat namun pada saat itu saya belum menjadi BPP UN hanya membantu membuat SPJ, tetapi dulu walaupun ada kesalahan transfer nilainya kecil dan disesuaikan lagi untuk permintaan RKO jika masih ada kelebihan maka kelebihan dana tersebut dikembalikan ke rekening BPG Balitbang Kemendikbud.
- Awalnya saya tanda tangan cek kemudian PPK juga menandatangani cek tersebut namun cek tersebut masih kosong belum diisi kemudian setelah ditandatangani oleh saya dan PPK kemudian saya isi cek

Halaman 95 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saya serahkan ke Sdr. ZULFIKAR ALI BUTHO untuk dibawa ke Bank BRI Cabang Samarinda kemudian dilakukan penarikan uang senilai Rp355.952.000,- dari rekening BPP 088 BALITBANG DIKBUD UN KALTIM selanjutnya ditransfer ke rekening BRI No. Rek. 00690101810539 atas nama BONDAN TRI PRAYOGI.

- Dapat saya jelaskan bahwa PPK bertanya kepada saya untuk apa cek kosong tersebut lalu saya jawab untuk pengembalian dana kemudian PPK langsung menandatangani cek kosong tersebut, perlu saya tambahkan bahwa saya tidak menceritakan secara detail ke PPK

12 Edward Towansiba, SE.

- Saya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UN pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat yang merupakan salah satu pengelola atas anggaran ujian nasional tahun anggaran tahun 2018.
- Bahwa saya menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu UN pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat yang mengelola atas anggaran ujian nasional sejak bulan Januari 2016 s/d Desember 2019.
- Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 berdasarkan pedoman perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Ujian Nasional tahun anggaran 2019 yang diterbitkan oleh Balitbang Kemendikbud.
- Bahwa mengenai tugas dan wewenang saya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UN pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat yang mengelola atas anggaran ujian nasional, adalah mengelola dan bertanggungjawab atas penggunaan Dana UN, membuat dan menyimpan bukti pengeluaran UN, menyetor pajak, membuat administrasi dan laporan keuangan.
- Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 mulai dari pencairan sampai dengan pertanggungjawaban adalah
 - Diawali dengan undangan dari Balitbang kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk rapat koordinasi terkait dengan persiapan pelaksanaan UN Nasional, juga diminta usulan pejabat sebagai

Halaman 96 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPK dan BPP di Satuan Kerja Provinsi, selanjutnya setelah ditunjuk pejabat tersebut maka dilakukan rapat koordinasi kedua di Kemendikbud RI, antara PPK dan BPP Provinsi dengan Kepala Balitbang, KPA, PPK dan BPP UN Pusat serta perwakilan dari Inspektur Jenderal Kemendikbud, dalam pertemuan tersebut disampaikan RAB untuk kebutuhan pelaksanaan UN di Provinsi, atas RAB tersebut kami dari perwakilan Provinsi diminta untuk melakukan Revisi atas RAB tersebut berdasarkan PMK Standar Biaya Umum. selanjutnya dilakukan telaah atas RAB Provinsi oleh bagian Inspektur Jenderal Kemendikbud, apabila sudah sesuai akan dilakukan penandatanganan MOU atas RAB tersebut antara PPK Pusat yaitu Sdr. DIDI PUJO HADI dan PPK Provinsi Papua Barat;

- Bahwa selanjutnya dilakukan rencana pencairan anggaran UN dengan bertahap sesuai dengan jadwal pelaksanaan, adapun anggaran yang dianggarkan untuk kegiatan UN Provinsi Papua Barat sesuai MOU adalah sebesar Rp5.977.546.800,- yang dicairkan secara bertahap yaitu :

TUP 1 dengan nilai Rp 3.005.376.200,-

TUP 2 dengan nilai Rp 2.764.750.000,-

TUP 3.1 dengan nilai Rp 176.913.000,-

TUP 3.2 dengan nilai Rp 401.068.800,-

Total Rp. 6.348.108.000,-

Bahwa pencairan TUP dilakukan dengan cara PPK UN Provinsi Papua Barat mengajukan permohonan Anggaran kepada PPK UN Pusat dilampiri dengan RKO (Rencana Kegiatan Operasional) yang ditandatangani oleh PPK UN Provinsi Papua Barat dan Saya sendiri selaku BPP UN Provinsi Papua Barat, selanjutnya akan dikirimkan sejumlah Dana UN kurang lebih sesuai dengan nilai dalam RKO ke rekening BPP Provinsi Papua Barat.

- Selanjutnya atas dana tersebut akan digunakan sesuai alokasinya dan dipertanggungjawabkan kepada PPK UN Pusat dengan menyampaikan DRPP (Daftar Rincian Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani saya PPK UN Provinsi Papua Barat, serta

Halaman 97 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang ditandatangani oleh PPK UN Provinsi Papua Barat.

- Adapun atas anggaran TUP yang diterima dipertanggungjawabkan sebesar sebagai berikut :

TUP 1.1 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 1.924.174.200,-

TUP 1.2 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 376.472.000,-

TUP 2.1 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 966.669.000,-

TUP 2.2 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 213.236.000,-

TUP 2.3 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 62.715.000,-

TUP 3.1 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 56.560.000,-

TUP 3.2 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 272.921.400,-

Total penggunaan Rp 3.872.747.600,-

- Bahwa atas dana UN yang tidak dipergunakan telah dikembalikan ke rekening BP dengan rincinan sebagai berikut :

TUP 1 dengan nilai pengembalian Rp 704.730.000,-

TUP 2 dengan nilai pengembalian Rp 1.522.130.000,-

TUP 3.1 dengan nilai pengembalian Rp 120.353.000,-

TUP 3.2 dengan nilai pengembalian Rp 128.147.400,-

Total pengembalian Rp 2.475.360.400,-

- Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak tahu kalau ada penyimpangan karena waktu itu saya diminta oleh Sdr. WEDY PRAHORU untuk mengembalikan uang senilai Rp182.937.000,- karena uang tersebut katanya salah transfer ke rekening BPP UN Papua Barat kemudian saya jawab kalau begitu kirimkan nomor rekening supaya saya transfer kembali kemudian Sdr. WEDY jawab jangan transfer nanti saya akan jemput sendiri, kemudian Sdr. WEDY PRAHORU datang ke Manokwari sekitar tanggal 20 September 2018 dan menghubungi saya kemudian saya ajak Sdr. WEDY untuk datang ke Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat untuk bertemu PPK sekaligus koordinasi kegiatan UN selanjutnya namun Sdr. WEDY menolak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan ke saya bahwa cukup saya saja yang tahu dan PPK jangan tahu selanjutnya Sdr. WEDY mengajak saya untuk bertemu untuk saya menyerahkan uang senilai Rp182.937.000,- kemudian saya menemui Sdr. WEDY ke Villa Bintang Lima Manokwari dan menyerahkan uang senilai Rp182.937.000,- secara tunai saat itu saya sama sekali tidak mencurigai karena saya pikir uang tersebut memang salah transfer.

- Saya menarik tunai uang senilai Rp182.937.000,- dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh PPK dan saya selaku BPP selanjutnya saya melakukan penarikan tunai di Bank BRI Kota Manokwari.
- Dapat saya jelaskan bahwa PPK tidak mengetahui karena saya tidak melaporkannya ke PPK.
- Karena Sdr. WEDY PRAHORO meminta saya untuk jangan banyak orang yang tahu.
- Tidak karena Sdr. WEDY PRAHORO meminta saya untuk jangan banyak orang yang tahu.
- Dapat saya jelaskan bahwa saya memberi cek tersebut kosong, PPK mau menandatangani karena sibuk jadi langsung tanda tangan saja.
- Dapat saya jelaskan bahwa PPK tidak bertanya karena sebelumnya cek tersebut untuk mencairkan dana UN sehingga PPK langsung menandatangani cek kosong tersebut, namun karena WEDY PRAHORO menelpon saya untuk mengirim uang salah transfer yang masuk ke rekening BPP UN PAPUA BARAT selanjutnya untuk menarik uang yang diminta WEDY untuk mengembalikan uang salah transfer saya menggunakan cek kosong yang sudah ditandatangani oleh PPK.
- Pernah sebesar Rp495.132.600,- uang tersebut awalnya Sdr. WEDY menghubungi saya via telepon dengan mengatakan ada kesalahan transfer dan minta dikembalikan secara tunai selanjutnya stafnya Sdr. WEDY yang bernama CHOIRIYAH NURFITRI menemui saya dan saya serahkan uang tersebut senilai Rp495.132.600,-.
- Ada, perlu saya tambahkan bahwa Sdr. WEDY PRAHORO

Halaman 99 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan SPJ senilai Rp495.132.600,- dan meminta saya untuk menandatangani namun saya tidak pernah menandatangani surat tersebut.

13 Jacob Johanis Taberima

- Bahwa benar ada pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK), dan ia salah satu yang terdaftar fasilitas kredit tersebut.
- Saya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku yang merupakan salah satu pengelola atas anggaran ujian nasional tahun anggaran tahun 2018.
- Bahwa saya menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu UN Dinas Pendidikan Provinsi Maluku yang mengelola atas anggaran ujian nasional sejak tahun 2018 s/d Desember 2019.
- Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 berdasarkan pedoman perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Ujian Nasional tahun anggaran 2018 yang diterbitkan oleh Balitbang Kemendikbud.
- Bahwa mengenai tugas dan wewenang saya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku yang mengelola atas anggaran ujian nasional, adalah untuk membayar, menyetor sisa dana dan membuat administrasi keuangan serta penyetoran pajak.
- Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 mulai dari pencairan sampai dengan pertanggungjawaban adalah
 - Diawali dengan undangan dari Balitbang kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk rapat koordinasi terkait dengan persiapan pelaksanaan UN Nasional, juga diminta usulan pejabat sebagai PPK dan BPP di Satuan Kerja Provinsi, selanjutnya setelah ditunjuk pejabat tersebut maka dilakukan rapat koordinasi di Kemendikbud RI, antara PPK dan BPP Provinsi dengan Kepala Balitbang, KPA, PPK dan BPP UN Pusat serta perwakilan dari Inspektur Jenderal Kemendikbud, dalam pertemuan tersebut

Halaman 100 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan RAB untuk kebutuhan pelaksanaan UN di Provinsi, atas RAB tersebut kami dari perwakilan Provinsi diminta untuk melakukan Revisi atas RAB tersebut berdasarkan PMK Standar Biaya Umum didampingi oleh Inspektorat Kemendikbud. selanjutnya dilakukan telaah atas RAB Provinsi oleh bagian Inspektur Jenderal Kemendikbud apabila sudah sesuai akan dilakukan penandatanganan MOU atas RAB tersebut antara PPK Pusat yaitu Sdr. DIDI PUJO HADI dan PPK Provinsi Maluku yaitu Sdr. GATOT SHIHAB BUDIN;

- Bahwa selanjutnya dilakukan rencana pencairan anggaran UN dengan bertahap sesuai dengan jadwal pelaksanaan, adapun anggaran yang dianggarkan untuk kegiatan UN Provinsi Maluku sesuai MOU adalah sebesar Rp6.574.451.250,- yang dicairkan secara bertahap yaitu :

TUP	:	Nilai
TUP 1	:	Rp3.985.030.050,-
TUP 1 tahap 2	:	Rp1.839.769.000,-
TUP 2	:	Rp2.259.568.000,-
TUP 2 tahap 2	:	Rp517.311.000,-
TUP 2 tahap 3	:	Rp241.491.000,-
TUP 3	:	Rp125.656.000,-
TUP 3 tahap 2	:	Rp557.141.320,-
TUP 4	:	Rp491.640.000,-
Total	:	Rp10.017.606.370,-

- Bahwa pencairan TUP dilakukan dengan cara PPK UN Provinsi Maluku mengajukan permohonan Anggaran kepada PPK UN Pusat dilampiri dengan RKO (Rencana Kegiatan Operasional) yang ditandatangani oleh PPK UN Provinsi Maluku dan Saya



selaku BPP UN Provinsi Maluku, selanjutnya akan dikirimkan sejumlah Dana UN kurang lebih sesuai dengan nilai dalam RKO ke rekening BPP Provinsi Maluku.

- Selanjutnya atas dana tersebut akan digunakan sesuai alokasinya dan dipertanggungjawabkan kepada PPK UN Pusat dengan menyampaikan DRPP (Daftar Rincian Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani PPK UN Provinsi Maluku dan saya selaku BPP UN Provinsi Maluku menandatangani Realisasi Penggunaan Anggaran, serta SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang ditandatangani oleh PPK UN Provinsi Maluku.

- Adapun atas anggaran TUP yang diterima dipertanggungjawabkan sebesar sebagai berikut :

TUP 1 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 2.296.407.900,-

TUP 1.2 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 932.930.000,-

TUP 2 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 893.269.000,-

TUP 2.2 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 370.077.000,-

TUP 2.3 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 54.228.000,-

TUP 3 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 59.896.000,-

TUP 3.2 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 443.736.600,-

TUP 4 dengan nilai pertanggungjawaban Rp 405.537.800,-

Total penggunaan Rp 5.456.082.300,-

- Bahwa atas dana UN yang tidak dipergunakan telah dikembalikan ke rekening BP dengan rincinan sebagai berikut :

TUP 1 dengan nilai pengembalian Rp 1.688.622.150,-

TUP 1.2 dengan nilai pengembalian Rp 906.839.000,-

TUP 2 dengan nilai pengembalian Rp 1.366.299.000,-

TUP 2.2 dengan nilai pengembalian Rp 147.234.000,-

TUP 2.3 dengan nilai pengembalian Rp 187.263.000,-

TUP 3 dengan nilai pengembalian Rp 65.760.000,-



TUP 3.2 dengan nilai pengembalian	Rp 113.404.720,-
TUP 4 dengan nilai pengembalian	<u>Rp 86.102.200,-</u>
Total pengembalian	Rp 4.561.524.070,-

- Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui adanya penyimpangan atas penggunaan Dana Ujian Nasional (UN) pada tahun 2019 dari pemeriksaan dari Keuangan Balitbang Kemendikbud kemudian saya ditanya oleh pemeriksa bahwa ada uang sebesar Rp123.776.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh BPP UN Maluku kemudian saya jelaskan bahwa uang tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan karena sudah disetor ke rekening BRI atas nama Bondan Tri Prayogi, saya melakukan transfer karena diperintah oleh WEDY PRAHORO dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan kelebihan transfer, selanjutnya terkait dana yang Rp442.812.590,- juga ditransfer ke rekening BRI atas nama BONDAN TRI PRAYOGI karena diminta WEDY PRAHORO dengan alasan kelebihan transfer
- Bahwa hingga saat ini tunggakan dan pinjaman pada BRI Cabang Tanah Abang belum dibayar ataupun dilunasi karena kami masih mendapat surat peringatan hingga bulan April 2020. Selanjutnya kami melalui gerai hukum telah mengirimkan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada BRI Cabang Tanah Abang maupun kepada PT JAZMINA namun tidak pernah ditanggapi hingga saat ini

14 Hariyanti Bilalea

- Saya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo yang merupakan salah satu pengelola atas anggaran ujian nasional tahun anggaran tahun 2018.
- Bahwa saya menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu UN Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo yang mengelola atas anggaran ujian nasional sejak tahun 2015 s/d Maret 2020.
- Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 berdasarkan pedoman perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Ujian Nasional tahun anggaran 2018 yang diterbitkan oleh

Halaman 103 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Balitbang Kemendikbud.

- Bahwa mengenai tugas dan wewenang saya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo yang mengelola atas anggaran ujian nasional, melakukan pembayaran terkait dana ujian nasional, administrasi keuangan, penyetoran pajak, penyetoran sisa dana.
- Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 mulai dari pencairan sampai dengan pertanggungjawaban adalah
 - Diawali dengan undangan dari Balitbang Kemendikbud kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo (Disdikbudpora Prov. Gorontalo) untuk rapat koordinasi terkait dana Ujian Nasional tahun 2018 kemudian Kepala Dinas menunjuk PPK dan BPP, setelah ditunjuk kemudian diadakan rapat di Kemendikbud RI serta dilakukan penandatanganan MOU terkait dana Ujian Nasional yang ditandatangani oleh DIDI PUJO HADI selaku PPK Balitbang Kemendikbud RI dengan SUHARDIMAN AMIR selaku PPK Ujian Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rapat tersebut disampaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Ujian Nasional Tahun 2018, mekanisme pencairan dana, mekanisme pertanggungjawaban keuangan dan mekanisme pelaporan;
 - Setelah dilakukan Rapat Koordinasi selanjutnya ada Surat Pemberitahuan dari Balitbang Kemendikbud RI terkait proses distribusi dana, dari Balitbang meminta kepada Disdikbud Prov. Gorontalo untuk mengajukan rencana kegiatan, setelahnya dana didistribusikan ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - Bahwa dana yang didistribusikan tersebut dicairkan bertahap antara lain:

TUP 1 :	Rp1.230.984.250,-
TUP 2 :	Rp1.214.628.000,-
TUP 3 :	Rp395.819.800,-



TUP 4 : Rp325.422.000,-

Total Rp3.166.854.050,-

- Bahwa dana yang didistribusikan berdasarkan kontrak kerjasama antara PPK UN Balitbang Kemendikbud dan PPK Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dengan Nomor Balitbang 2761.26/KU/UN/2018 dan Nomor Dinask Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo 420/DIKBUDPORA/3035/SEK-UN/2018 tanggal 21 Februari 2018 sepakat untuk melaksanakan Ujian Nasional di tingkat Provinsi Gorontalo dengan biaya sebesar Rp2.556.391.000,- (dua miliar lima ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah).

- bahwa terhadap dana-dana yang di TUP terdapat sisa, antara lain:

TUP 1 : Rp223.035.550,-

TUP 2 : Rp119.945.140,-

TUP 3 : Rp62.453.000,-

TUP 4 : Rp1.108.500,-

Total Rp406.542.190,-

- Sisa TUP tersebut ditransfer kembali ke rekening bendahara Balitbang Kemendikbud R.I., perlu saya tambahkan bahwa pada saat TUP 4 terdapat uang masuk dari Balitbang Kemendikbud R.I. sebesar Rp140.126.000,- pada tanggal 4 Desember 2018 kemudian tanggal 11 Desember 2018 saya dihubungi via telepon oleh Sdri. Choiriyah Nur Fitri selaku Staf Sekretariat UN di Balitbang Kemendikbud R.I. yang pada pokoknya meminta pengembalian dana salah transfer sebesar Rp140.126.000,- pada tanggal 4 Desember 2018 dan yang bersangkutan meminta dana tersebut ditransfer ke rekening BRI nomor 006901015810539 atas nama Bondan Tri Prayogi karena dana tersebut salah transfer dan akan digunakan untuk kegiatan di Balitbang, selanjutnya saya mentransfer uang sejumlah Rp140.126.000,- ke rekening BRI nomor 006901015810539 atas nama Bondan Tri Prayogi
- Dapat saya jelaskan bahwa saya baru mengetahui adanya



penyimpangan atas penggunaan dana ujian nasional tahun 2018 sesudah ada Rapat Koordinasi (Rakor) via zoom sekitar tanggal 04 Oktober 2021 antara Balitbang Kemendikbud R.I. dengan PPK dan BBP UN dari 11 Provinsi yang pada pokoknya membahas permintaan sebagai Saksi yang diminta oleh Kejaksaan, setelah mendapat informasi dari zoom tersebut saya mencari bukti yang diduga ada penyimpangan dan meminta rekening koran ke Bank BNI untuk mengetahui kapan dana sebesar Rp140.126.000,- ditransfer, karena saya menduga bahwa dana tersebut kemungkinan ada penyimpangan. Kemudian dapat saya tambahkan pada tahun 2019 saya ditelpon oleh Sdri. Choiriyah Nur Fitri yang mengatakan bahwa ada kelebihan dana di TUP 2 sebesar Rp218.490.200,- kemudian dana tersebut dijemput oleh salah satu Staf Balitbang bernama Sdr. FAJAR setelah diserahkan kepada Sdr. Fajar selanjutnya saya diberi kwitansi tanda terima uang sebesar Rp218.490.200,- yang ditandatangani Sdr. Wedy Prahoro. Kemudian dapat saya tambahkan lagi sekitar bulan Mei 2019 ada tim keuangan yang ditugaskan memeriksa kebenaran bahwa dana Rp218.490.200,- yang di SPJ oleh Balitbang apakah benar merupakan dana daerah kemudian saya jawab bahwa dana tersebut tidak pernah diSPJkan oleh BPP UN Gorontalo selanjutnya Sdr. WEDY PRAHORO pernah menelpon saya dan PPK supaya mengakui bahwa dana Rp218.490.200,- adalah dana yang di SPJkan oleh BPP UN Gorontalo namun kami menolak karena dana tersebut tidak pernah kami SPJkan, perlu saya jelaskan bahwa Sdr. WEDY PRAHORO menelpon saya dan PPK bersamaan dengan kunjungan dari Tim Keuangan Balitbang untuk mengecek kebenaran dana Rp218.490.200,- yang diSPJkan oleh Balitbang.

15 Micha Lokobal, S.IP.

- Saya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UN pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua yang merupakan salah satu pengelola atas anggaran ujian nasional tahun anggaran tahun 2018.
- Bahwa saya menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu UN Dinas Pendidikan Provinsi Papua yang mengelola atas anggaran ujian nasional sejak tahun 2018 s/d 2019.
- Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 berdasarkan pedoman perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Ujian Nasional tahun anggaran 2018 yang diterbitkan oleh

Halaman 106 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Balitbang Kemendikbud.

- Bahwa mengenai tugas dan wewenang saya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UN pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua sebagai juru bayar dan menghimpun bukti pengeluaran atas dana UN.
- Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 mulai dari pencairan sampai dengan pertanggungjawaban adalah
 - Diawali dengan undangan dari Balitbang kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk rapat koordinasi terkait dengan persiapan pelaksanaan UN Nasional, juga diminta usulan pejabat sebagai PPK dan BPP di Satuan Kerja Provinsi, selanjutnya setelah ditunjuk pejabat tersebut maka dilakukan rapat koordinasi kedua di Kemendikbud RI, antara PPK dan BPP Provinsi dengan Kepala Balitbang, KPA, PPK dan BPP UN Pusat serta perwakilan dari Inspektur Jenderal Kemendikbud, dalam pertemuan tersebut disampaikan RAB untuk kebutuhan pelaksanaan UN di Provinsi Papua, atas RAB tersebut kami dari perwakilan Provinsi diminta untuk melakukan Revisi atas RAB tersebut berdasarkan PMK Standar Biaya Umum untuk Papua, dan saat itu dari Provinsi Papua ada perubahan namun tidak menambah atau mengurangi pagu anggaran. selanjutnya dilakukan review ulang atas RAB Provinsi Papua oleh bagian Inspektur Jenderal Kemendikbud, apabila sudah sesuai akan dilakukan penandatanganan MOU atas RAB tersebut antara PPK Pusat yaitu Sdr. DIDI PUJO HADI dan PPK Provinsi Papua yaitu Saudara ELIAS WONDA;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan rencana pencairan anggaran UN dengan bertahap sesuai dengan jadwal pelaksanaan, adapun anggaran yang dianggarkan untuk kegiatan UN Provinsi Papua sesuai MOU adalah sebesar Rp12.221.501.800,- yang dicairkan secara bertahap.
 - Bahwa pencairan TUP dilakukan dengan cara PPK UN Provinsi Papua yaitu saya mengajukan permohonan Anggaran kepada PPK UN Pusat dilampiri dengan RKO (Rencana Kegiatan Operasional) yang ditandatangani oleh saya selaku PPK UN Provinsi NTT dan Saudara MICHA LOKOBAL selaku BPP UN Provinsi Papua,

Halaman 107 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan dikirimkan sejumlah Dana UN kurang lebih sesuai dengan nilai dalam RKO ke rekening BPP 008 Balibang UN Papua.

- Selanjutnya atas dana tersebut akan digunakan sesuai alokasinya dan dipertanggungjawabkan kepada PPK UN Pusat dengan menyampaikan DRPP (Daftar Rincian Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani saya selaku PPK UN Provinsi Papua dan BPP UN Provinsi Papua, serta SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang ditandatangani oleh Saya selaku PPK UN Provinsi Papua.
- Adapun atas anggaran TUP yang diterima dipertanggungjawabkan sebesar sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	REALISASI/ PENGELUARAN	SISA DANA
1	7 Maret 2018	Dana TUP 1	2.398.729.700	-	2.398.729.700
2	27 Maret 2018	Realisasi TUP 1.1	-	526.088.968	1.872.640.732
3	26 April 2018	Realisasi TUP 1.2		966.501.600	906.139.132
4	11 April 2018	Dana TUP 2	8.604.826.000		9.510.965.132
5	25 April 2018	Setor Sisa Dana TUP		165.760.000	9.345.205.132
6	2 Mei 2018	Setor Sisa Dana TUP		906.139.132	8.439.066.000
7	4 Mei 2018	Realisasi TUP 2.1		3.365.036.873	5.074.029.127
8	4 Juni 2018	Realisasi TUP 2.2.		3.447.791.992	1.626.237.135
9	27 Juni 2018	Realisasi TUP 2.3		121.548.000	1.504.689.135
10	28 Juni 2018	Setor Sisa Dana TUP		1.505.345.785	- 656.650
11	26 Juli 2018	Dana TUP 3	517.171.000		516.514.350
12	27 Juli 2018	Dana TUP 3.1	668.456.000		1.184.970.350
13	10 Agustus 2018	Realisasi TUP 3.1		460.472.510	724.497.840
14	13 Agustus 2018	Setor Sisa Dana TUP		207.983.490	516.514.350
15	27 Agustus 2018	Realisasi TUP 3.2		388.121.207	128.393.143
16	5 September 2018	Realisasi TUP 3.3.		41.033.000	87.360.143
17	5 September 2018	Setor Sisa Dana TUP		88.016.793	- 656.650
18	18 September 2018	Transfer Dana	165.721.000		165.064.350
19	19 September 2018	Pengembalian kesalahan transfer		165.721.000	- 656.650
20	21 November 2018	Dana TUP 4	634.546.000		633.889.350



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	3 Desember 2018	Dana TUP 4.1	267.779.000		901.668.350
22		Tambahan TUP 4	44.430.000		946.098.350
23	5 Desember 2018	Realisasi TUP 4.1		634.480.387	311.617.963
24	20 Desember 2018	Setor Sisa Dana TUP		18.964.413	292.653.550
25	24 Desember 2018	Realisasi Tup 4.2		293.310.200	- 656.650
		TOTAL	13.301.658.700	13.302.315.350	- 656.650

- Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui adanya penyimpangan atas penggunaan Dana Ujian Nasional (UN) pada tahun 2019, setelah saya mendapatkan panggilan dari kejaksaan yang menyebutkan adanya penyimpangan Dana UN tahun 2018, dan saya diberitahukan oleh DIDI PUJOHADI selaku PPK UN Pusat untuk dapat menyiapkan data data penggunaan dana UN Tahun 2018 dan 2019. Bahwa benar pada tahun 2018 terdapat dana masuk ke rekening BPP UN Provinsi Papua pada tanggal 18 September 2018 dengan nilai Rp 165.721.000,- dan saat itu BPP UN Provinsi Papua Saudara MICHA LOKOBAL dihubungi oleh WEDI PRAHORO selaku BPP UN Pusat menyangkut adanya kelebihan pengiriman Dana UN dan BPP UN Provinsi Papua diminta untuk menarik uang tersebut dan akan diambil tunai oleh Staf Balitbang, dan setelah di cek di rekening benar ada kelebihan dana yang masuk sebesar Rp 165.721.000,-, karena Provinsi Papua tidak pernah membuat RKO untuk uang sejumlah Rp 165.721.000,-, sehingga uang sejumlah tersebut ditarik dan diserahkan kepada BONDAN (Staf Balitbang) yang datang mengambil pada tanggal 19 September 2018 dan kami diberikan tanda terima yang ditandatangani oleh WEDI PRAHORO. Untuk tahun 2019 pada tanggal 7 maret 2019 terdapat pengiriman dana UN ke Provinsi papua senesar Rp 7.452.557.800,- selanjunya BPP UN Provinsi Papua Saudara MICHA LOKOBAL dihubungi oleh WEDI PRAHORO selaku BPP UN Pusat menyangkut adanya kelebihan pengiriman Dana sejumlah Rp 567.288.400,- dan BPP UN Provinsi Papua diminta untuk menarik uang tersebut dan akan diambil tunai oleh Staf Balitbang, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata dana yang masuk tidak sesuai dengan RKO, justru kurang nilainya karena RKO yang diajukan oleh Provinsi papua nilainya kurang lebih Rp 7.700.000.000,-, namun WEDI PRAHORO memberikan penjelasan bahwa semua provinsi tidak mendapatkan dana sesuai dengan RKO,

Halaman 109 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang diterima oleh Provinsi Papua terdapat kelebihan sejumlah Rp 567.288.400,- dan kami diminta untuk mengembalikan, atas instruksi dari WEDI PRAHORO tersebut selanjutnya BPP UN Provinsi Papua Saudara MICHA LOKOBAL menarik uang sejumlah Rp 567.288.400,- dan diserahkan kepada BONDAN (Staf Balitbang) pada tanggal 15 Maret 2019 dan kami diberikan tanda terima yang ditandatangani oleh WEDI PRAHORO.

- Bahwa saya hanya mengetahui terkait dengan uang senilai Rp 165.721.000,- dan Rp 567.288.400,- adalah kelebihan tranfer dana UN ke Provinsi Papua bukan merupakan dana sisa atas penggunaan dana UN, sehingga karena atas perintah WEDI PRAHORO untuk dikembalikan melalui Staf Balitbang (Bondan), maka kami melaksanakan sesuai dengan petunjuk dari WEDI PRAHORO, terkait dengan Dana Sisa atas penggunaan dana UN kami setorkan melalui Rekening BP Pusat.

16 Ir. Dadang Sudiyarto, MA.

- Bahwa sumber anggaran Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 adalah APBN pada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2018 Nomor 023.11.1.137608/2018 tanggal 5 Desember 2017 kode program 2031.004 peserta didik yang dinilai kompetensinya melalui Ujian Nasional dengan nilai Rp244.275.212.000,-
- Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dan tahun 2019 berdasarkan PMK Nomor 190 tahun 2012 tentang mekanisme pembayaran anggaran pendapatan dan belanja negara, Perdirjen Perbendaharaan Negara Nomor S-2087/PB/2015 tanggal 17 Maret 2015 perihal penyaluran dan pertanggungjawaban dana kegiatan ujian nasional dan pedoman perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Ujian Nasional tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 yang diterbitkan oleh saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dasar penunjukan saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 83304/A.A2/KU/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan.

Halaman 110 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terkait dengan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dan tahun 2019 adalah :
 1. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) : Saya
 2. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) : DIDI PUJOHADI
 3. BP (Bendahara Pengeluaran) : KANIA JUNIAR ISKANDAR
 4. PPSPM (Pejabat Penandatangan SPM) : SUGENG RIYADI (2018)
 5. BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) : WEDY PRAHORO, S. Sos.
 6. PPK UN Provinsi
 7. BPP UN Profinsi
- Dapat Bahwa mengenai tugas dan wewenang saya selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Balitbang Kemendikbud RI berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, adalah :
 1. menyusun DIPA;
 2. menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
 3. menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;
 4. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
 5. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
 6. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 7. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa hasil proses Audit SPI terkait pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Kanca BRI Jakarta Tanah Abang Nomor : R.302/ AIW-IV/ GA4/ 12/ 2019 tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh BENNY IMAM SAFII selaku Kepala Audit Intern Wilayah.

Halaman 111 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



- Bahwa dasar aturan yang digunakan dalam pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI Cabang Tanah Abang kepada karyawan PT. JAZMINA ASRI KREASI (PT. JAK) adalah:
 - 1) Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tentang Kredit Briguna Tanggal 29 Mei 2015.
 - 2) Perjanjian Kerjasama antara bank BRI dengan PT. JAZMINA ASRI KREASI nomor B-537-V/KC/ADK/02/2016 nomor 001/P/JAK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016.
- Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dan tahun 2019 mulai dari pencairan sampai dengan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Ujian Nasional tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 yang diterbitkan oleh saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah
 - Diawali dengan PPK UN provinsi mengajukan RAB kegiatan UN kepada PPK UN Pusat, kemudian PPK UN Pusat melakukan rekapitulasi atas seluruh RAB yang diajukan PPK Provinsi untuk disulkan kepada KPA;
 - Selanjutnya saya selaku KPA membuat Surat usulan TUP (Tambahan Uang Persediaan) yang ditujukan kepada Kepala KPPN, dengan dilampiri surat pernyataan KPA, Jadwal kegiatan pelaksanaan UN dan rekap anggaran UN.
 - Atas surat usulan TUP dari saya selaku KPA tersebut selanjutnya KPPN, apabila menyetujui menerbitkan Surat persetujuan tambahan uang persediaan.
 - Setelah adanya persetujuan dari KPPN, maka PPK Sekretariat yaitu Sdr. ANDRY RIHARDIKA mengajukan SPP kepada PPSMP Sdr. SUGI WAHYONO, dengan dilampiri RAB dan Surat persetujuan dari KPPN, setelah dilakukan verifikasi, maka PPSM menerbitkan SPM untuk ditujukan kepada KPPN, yang selanjutnya oleh KPPN akan dilakukan pencairan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Balitbang Kemendikbud RI sesuai dengan SP2D yang diterbitkan KPPN.
 - Bahwa pencairan dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran.
 - Selajunya PPK UN Pusat Sdr. DIDI PUJOHADI dan BPP UN Pusat Sdr. WEDI PRAHORO mengajukan rekap Tranfer TUP dan



Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan kepada BP sdr. KANIA JUNIAR ISKANDAR, selanjutnya oleh BP dibuatkan Slip Uang Muka Kerja untuk persetujuan kepada Kasubag Perbendaharaan dan saya selaku KPA, selanjutnya BP akan melakukan pembayaran dengan Tranfer ke rekening BPP UN provinsi.

- Setelah selesai penggunaan anggaran oleh PPK UN Provinsi, maka PPK UN Provinsi dan BPP UN Provinsi melaporkan penggunaan anggaran kepada PPK UN Pusat di Jakarta dengan membawa DRPP (Daftar Rincian Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani PPK UN Provinsi, SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang ditandatangani PPK UN Provinsi dan Rekapitulasi pajak, namun untuk proses verifikasi dibantu oleh PPSPM, setelah dinyatakan sesuai oleh PPSPM maka apabila ada kelebihan berupa sisa dana TUP maka, BPP UN Provinsi harus menyetorkan sisa dana tersebut ke rekening BP. setelah dilakukan penyetoran atas sisa dana TUP dan disampaikan bukti setornya kepada PPK UN Pusat, maka selanjutnya PPK UN Pusat menerbitkan SPP TUP Nihil untuk disampaikan kepada PPSPM, yang selanjutnya PPSPM menerbitkan SPM TUP Nihil untuk disampaikan kepada KPPN.
- Bahwa saya mengetahui terdapat penggunaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dan tahun 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya diawali pada agustus 2019, saya mendapat laporan dari BP Sdr. KANIA JUNIAR ISKANDAR yang mengatakan bahwa ada perbedaan pencatatan penggunaan Dana UN antara Provinsi dengan Pusat, yang mana terdapat anggaran yang sudah dipertanggungjawabkan di Pusat namun oleh daerah dikembalikan ke pusat, akan tetapi pengembaliannya tidak ke Rekening BP tetapi ke rekening BONDAN yang merupakan salah sataf dari BPP UN Sdr WEDI PRAHORO. Atas laporan dari BP tersebut selanjutnya saya memanggil PPK UN Sdr. DIDI PUJOHADI dan BPP UN WEDY PRAHORO dan menyampaikan kenapa ada pengembalian atas Dana UN tetapi tidak dikembalikan ke BP namun justru di tranfer ke rekening BONDAN, atas pertanyaan saya, BPP UN Sdr WEDI PRAHORO menyampaikan bahwa benar uangnya diampung di Rekening BONDAN untuk mengantisipasi apabila ada daerah yang kekurangan anggaran sehingga uangnya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh daerah lain. Selanjutnya atas jawaban BPP UN Sdr WEDI PRAHORO tersebut saya tetap mencurigai ada yang tidak beres sehingga saya memerintahkan KANIA JUNIAR ISKANDAR, SUGI WAHYONO dan INDRI (staf penyusunan laporan keuangan) untuk melakukan kroscek penggunaan Dana UN ke beberapa Provinsi dan melakukan klarifikasi terkait adanya pengembalian yang bukan ke Rekening BP. selanjutnya setelah dilakukan kroscek dan klarifikasi, Sdr. KANIA JUNIAR ISKANDAR melaporkan ternyata ada 3 s/d 4 Provinsi yang mengembalikan sisa uang UN namun tidak ke rekening BP tetapi justru ke Rekening BONDAN maupun ada yang diserahkan secara tunai ke WEDI PRAHORO maupun stafnya, disamping itu terdapat RAB pengajuan Dana UN yang tidak diakui oleh PPK provinsi dan tanda tangan dalam RAB tersebut oleh PPK Provisi dinyatakan bukan tanda tangannya termasuk juga DRPP dan SPTJM atas dana yang dikembalikan ke bukan rekening BP juga tidak diakui oleh PPK Provinsi termasuk tandatangan didalamnya. Atas laporan KANIA JUNIAR ISKANDAR tersebut maka saya memanggil kembali PPK UN Sdr. DIDI PUJOHADI dan BPP UN Sdr. WEDY PRAHORO, dan saya menanyakan mengapa ada rekayasa dokumen baik untuk pengajuan anggaran berupa RAB dan pertanggungjawaban berupa DRP dan SPTJM atas dana yang dikembalikan PPK bukan ke Rekening BP, kemudian Sdr. WEDY PRAHORO mengakui bahwa dirinya yang melakukan rekayasa tersebut dan menggunakan uangnya untuk kepentingan pribadi. Atas pernyataan Sdr WEDI PRAHORO tersebut kemudian saya melaporkan kepada Kabalibang Sdr. TOTOK SUPRAYITNO mengenai permasalahan tersebut. Karena sdr TOTOK SUPRAYITNO adalah Plt. Inspektorat Jenderal Kemendikbud maka langsung dilakukan audit oleh Inpektorat Jenderal Kemendikbud, bahwa hasil dari audit dari Inpektorat Jenderal Kemendikbud terdapat penggunaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dan tahun 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dengan nilai untuk tahun 2018 sebesar Rp 1,6 miliar dan tahun 2019 sebesar Rp 4,3 miliar, kemudian untuk dana UN tahun 2019 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 4,3 miliar telah dikembalikan oleh Sdr. WEDI PRAHORO sedangkan untuk Dana UN tahun 2018 sebesar Rp 1,6 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan belum dikembalikan oleh Sdr. WEDI

Halaman 114 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



PRAHORO.

- Ya, saya mengetahui dokumen berupa pertanggungjawaban penggunaan dana ujian nasional tahun 2018 pada sekretariat balitbang kemendikbud yang ditandatangani oleh PPK UN Saudara DIDI PUJOHADI dan BPP UN Saudara WEDY PRAHORO, terkait dengan Dana Ujian Nasional tahun 2018 justru digunakan untuk operasional kebutuhan Gebyar pendidikan di beberapa Provinsi, untuk kegiatan Bantuan Seragam Sekolah korban bencana alam palu, untuk operasional konsumsi dan lainnya pada saat kunjungan provinsi, untuk pembelian laptop guna sumbangan ke sekolah-sekolah, sewa baju nias, uang lembur pegawai dapat saya tanggap sebagai berikut :
 - Bahwa kegiatan berupa Gebyar Pendidikan dan Pemantauan UN di beberapa provinsi adalah benar adanya yang biasanya dihadiri oleh saya dan kepala Balitbang, terkait dengan operasional kebutuhan saat kunjungan di provinsi berupa konsumsi dan transportasi telah ada anggrannya namun saya tidak mengetahui mengapa tidak dipertanggungjawabkan dan justru menggunakan Dana UN. Selanjutnya untuk konsumsi dan merchandise gebyar pendidikan di jambi saya pastikan tidak ada kegiatan tersebut, sehingga menurut saya merupakan pembelaan diri atas penggunaan Dana UN oleh WEDY PRAHORO.
 - untuk kegiatan Bantuan seragam sekolah korban bencana alam Palu, saat itu oleh sekretaris jenderal kementerian dihimbau untuk kepada satuan-satuan kerja agar dapat menyumbang pakaian, kemudian saya menyampaikan kepada seluruh PPK yang ada di bawah saya terkait himbauan tersebut, dan saya tidak mengetahui apabila ada sebagian dana UN untuk membeli pakaian olahraga untuk bantuan gempa palu karena tidak ada laporan kepada saya.
 - Untuk Pembelian Laptop guna sumbangan ke sekolah-sekolah saya tidak mengetahui hal tersebut, meskipun dalam dalam kegiatan gebyar pendidikan ada pemberian hadiah dan souvenir juga telah dipertanggungjawabkan dengan anggaran di sekretariat dengan PPK sekretariat Sdr. ANDRY RIHARDIKA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk sewa baju nias, benar saya yang menggunakan, namun jumlahnya hanya puluhan ribu saja.
- Untuk kemitraan dan lembaga saya tidak mengetahui terkait hal tersebut;
- Untuk UMK belanja keperluan kantor saya tidak mengetahui hal tersebut;
- Untuk lembur pegawai juga seharusnya bisa ipertanggungjawabkan, namun saya tidak mengetahui mengapa menggunakan dana UN;
- Untuk pembagian akhir tahun, saya ada menerima sebesar Rp 15.000.000,- sebagai pembagian dana akhir tahun
- Karangan Bunga bela sungkawa ke Kabirol PKLN adalah benar adanya.

17 Wedy Prahoro, S.Sos.

- Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 berdasarkan PMK Nomor 190 tahun 2012 tentang mekanisme pembayaran anggaran pendapatan dan belanja negara, Perdirjen Perbendaharaan Negara Nomor S-2087/PB/2015 tanggal 17 Maret 2015 perihal penyaluran dan pertanggungjawaban dana kegiatan ujian nasional, pedoman perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Ujian Nasional tahun anggaran 2018 yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Dadang Sudiyarto, M.A.
- Dapat saya jelaskan bahwa dasar pengangkatan saya selaku BPP UN berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 032/H1/KU/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 berdasarkan PMK Nomor 190 tahun 2012 tentang mekanisme pembayaran anggaran pendapatan dan belanja negara, Perdirjen Perbendaharaan Negara Nomor S-2087/PB/2015 tanggal 17 Maret 2015 perihal penyaluran dan pertanggungjawaban dana kegiatan ujian nasional, pedoman perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Ujian Nasional tahun anggaran 2018 yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Dadang Sudiyarto, M.A.

Halaman 116 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terkait dengan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dan tahun 2019 adalah :
 1. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) : DADANG SUDIYARTO
 2. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) : DIDI PUJOHADI
 3. Bendahara Pengeluaran : KANIA JUNIAR ISKANDAR
 4. PPSPM (Pejabat Penandatangan SPM) : SUGENG RIYADI
 5. BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) : Saya
 6. PPK UN Provinsi
 7. BPP UN Provinsi
- Bahwa mengenai tugas dan wewenang saya selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Balitbang Kemendikbud RI berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatn dan belanja negara Pasal 26, adalah :
 - (1) BPP melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang yang berada dalam pengelolaannya.
 - (2) Pelaksanaan tugas kebendaharaan atas uang yang dikelola meliputi:
 - a. menerima dan menyimpan UP;
 - b. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP;
 - c. melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK;
 - d. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
 - f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - g. menatausahakan transaksi UP;
 - h. menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
 - i. mengelola rekening tempat penyimpanan UP.
- Bahwa sumber anggaran Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dan tahun 2019 adalah APBN pada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2018 dan tahun

Halaman 117 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019.

- Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 mulai dari pencairan sampai dengan pertanggungjawaban adalah
 - Diawali dengan PPK UN provinsi mengajukan RAB kegiatan UN kepada PPK UN Pusat, selanjut dilakukan verifikasi dengan inspektorat untuk melihat kesesuaian standar biaya dan kebutuhan, jika sudah sesuai maka dilakukan MOU antara PPK Provinsi dengan PPK Pusat, selanjutnya PPK UN Pusat melakukan rekapitulasi atas seluruh RAB yang diajukan PPK Provinsi untuk disulkan kepada KPA;
 - Selanjutnya KPA membuat Surat usulan TUP (Tambahan Uang Persediaan) yang ditujukan kepada Kepala KPPN, Atas surat usulan TUP dari KPA tersebut selanjutnya KPPN menerbitkan Surat persetujuan tambahan uang persediaan.
 - Setelah adanya persetujuan dari KPPN, maka PPK UN mengajukan SPP kepada PPSMP, setelah dilakukan verifikasi, maka PPSM menerbitkan SPM untuk ditujukan kepada KPPN, yang selanjutnya oleh KPPN akan dilakukan pencairan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Balitbang Kemendikbud RI sesuai dengan SP2D yang diterbitkan KPPN. Bahwa pencairan dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran.
 - Selajunya PPK UN Pusat Sdr. DIDI PUJOHADI mengajukan rekap kebutuhan anggaran dan kegiatan TUP kepada BP sdr. KANIA JUNIAR ISKANDAR, selanjutnya BP akan melakukan pembayaran dengan Tranfer ke rekening BPP UN provinsi.
 - Setelah selesai penggunaan anggaran oleh PPK UN Provinsi, maka PPK UN Provinsi dan BPP UN Provinsi melaporkan penggunaan anggaran kepada PPK UN Pusat di Jakarta dengan membawa DRPP (Daftar Rincian Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani PPK UN Provinsi, SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang ditandatangani PPK UN Provinsi dan Rekapitulasi pajak, namun untuk proses verifikasinya dibantu oleh bagian keuangan, setelah dinyatakan sesuai oleh PPK UN Pusat maka apabila ada kekurangan maka akan dilakukan penambahan namun jika kelebihan berupa sisa dana TUP maka, BPP UN Provinsi harus menyetorkan sisa dana tersebut ke rekening BP. setelah dilakukan penyetoran atas sisa dana TUP dan disampaikan bukti

Halaman 118 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setornya kepada PPK UN Pusat, maka selanjutnya PPK UN Pusat menerbitkan SPP PTUP Nihil untuk disampaikan kepada PPSPM, yang selanjutnya PPSPM menerbitkan SPM PTUP Nihil untuk disampaikan kepada KPPN.

- Bahwa total anggaran Dana Ujian Nasional (UN) pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2018, yang telah dicairkan dari KPPN dari TUP Ke-1 s/d TUP ke-4 adalah senilai Rp244.311.792.350,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 180881301004176 senilai Rp90.900.537.366,00.
2. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 180881301010237 senilai Rp84.171.943.984,00.
3. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 180881301030387 senilai Rp47.883.881.000,00.
4. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 180881301053362 senilai Rp21.355.430.000,00.

- Bahwa untuk Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 telah dipertanggungjawabkan seluruhnya untuk pelaksanaan kegiatan dan atas sisanya telah dikembalikan ke Kas Negara, adapun yang dipergunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp168.475.311.598,00 dengan rincian :

1. TUP-1 dipertanggungjawabkan sebesar Rp79.329.376.920,00.
2. TUP-2 dipertanggungjawabkan sebesar Rp56.452.811.306,00.
3. TUP-3 dipertanggungjawabkan sebesar Rp20.732.305.311,00.
4. TUP-4 dipertanggungjawabkan sebesar Rp11.960.818.041,00.

dan untuk sisa anggaran yang selanjutnya dilakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp75.836.480.752,00.

- Bahwa benar untuk Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dan tahun 2019 terdapat penyalahgunaan dengan nilai Rp6.023.233.733,-, dan benar saya yang melakukannya, namun demikian untuk penyimpangan tersebut diawali pada tahun 2018, karena adanya perintah dari Sekretaris Balitbang Sdr. DADANG SUDIARTO yang pada tanggal 29 september 2018 sekitar jam 18.00 WIB saya dipanggil dan memerintahkan saya menyiapkan bantuan berupa seragam olahraga untuk siswa korban Bencana Gempa di Palu yang terjadi tanggal 28

Halaman 119 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 sebanyak 800 seragam, saya diminta 800 seragam tersedia dan terkumpul di Biro Umum pada tanggal 30 September 2018 karena akan dibawa ke Palu dengan pesawat hercules, atas perintah tersebut saya memberitahukan kepada PPK sdr DIDI PUJOHADI dan saya diminta untuk melaksanakannya. atas perintah tersebut kemudian saya mencari seragam olahraga sebanyak 800 seragam dengan cara hutang ke konveksi-konveksi yang sanggup menyediakan seragam. Untuk membayar atas biaya seragam tersebut maka saya menggunakan sebagian Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018, selain itu juga untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan di Balibang seperti penyetakan SHUN (Sertifikat Hasil Ujian Nasional) untuk sekolah luar negeri berupa honor dan ATK yang diajukan SIDIK PRAYOTO yang merupakan PPK Puspendik juga saya ambilkan dari Dana UN tersebut termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan di Balibang tahun 2019, total anggaran yang saya ambil dari Dana UN 2018 adalah Rp1.641.459.006,- dan kesemua uang tersebut murni untuk kebutuhan yang ditanggung balitbang yang tidak tercover anggaran dan kesemuanya atas sepengetahuan KPA Sdr DADANG SUDIARTO dan PPK Sdr DIDI PUJOHADI karena sebagian besar juga untuk kebutuhan Sdr DADANG SUDIARTO dan Sdr DIDI PUJOHADI, bahkan terdapat dana yang saya berikan kepada KPA Sdr DADANG SUDIARTO dan PPK Sdr DIDI PUJOHADI sebagai uang lembur dan uang akhir tahun, untuk uang lembur sebesar Rp5.000.000,- perbulan per orang sejak September 2018 s/d Desember 2018 dan uang akhir tahun sebesar Rp15.000.000,- per orang yang saya serahkan di Desember 2018. Adapun rincian penggunaan dana sebesar Rp1.641.459.006,- adalah :

NO	URAIAN PENGGUNAAN	TANGGAL	NILAI
1	Konsumsi Tamu Daerah	3 September 2018	140.000
2	UMK Belanja Keperluan Kantor	3 September 2018	1.500.000
3	UMK Belanja Keperluan Kantor	Rabu, 05 September 2018	1.000.000
4	UMK Belanja Keperluan Kantor	Jumat, 07 September 2018	1.000.000
5	UMK Belanja Keperluan Kantor	Jumat, 07 September 2018	1.000.000
6	UMK Belanja Keperluan Kantor	Rabu, 12 September 2018	1.500.000

Halaman 120 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Lembur Sekretariat	Kamis, 13 September 2018	53.000.000
8	Untuk mitra Kemenkeu	Senin, 17 September 2018	3.000.000
9	UMK Belanja Keperluan Kantor	Senin, 17 September 2018	1.500.000
10	UMK Belanja Keperluan Kantor	Kamis, 20 September 2018	1.000.000
11	Lembur Sekretariat	Senin, 24 September 2018	22.500.000
12	UMK Belanja Keperluan Kantor	Senin, 24 September 2018	1.000.000
13	UMK Belanja Keperluan Kantor	Jumat, 28 September 2018	750.000
14	Keperluan kantor	2 Oktober 2018	5.000.000
15	UMK Belanja Keperluan Kantor	2 Oktober 2018	1.500.000
16	UMK Belanja Keperluan Kantor	3 Oktober 2018	1.000.000
17	Ajudan PM	5 Oktober 2018	2.500.000
18	UMK Belanja Keperluan Kantor	8 Oktober 2018	1.000.000
19	Bantuan Gempa Palu	10 Oktober 2018	15.000.000
20	Satu stel Pakaian Olahraga sumbangan Gempa Palu (Rp.127.500 x 800 pcs)	17 Oktober 2018	102.000.000
21	Lembur Sekretariat September	17 Oktober 2018	22.500.000
22	UMK Belanja Keperluan Kantor	17 Oktober 2018	1.000.000
23	UMK Belanja Keperluan Kantor	18 Oktober 2018	1.000.000
24	indihome cipete	26 Oktober 2018	505.000
25	UMK Belanja Keperluan Kantor	26 Oktober 2018	1.500.000
26	UMK Belanja Keperluan Kantor	29 Oktober 2018	1.000.000
27	UMK Belanja Keperluan Kantor	31 Oktober 2018	1.500.000
28	UMK Belanja Keperluan Kantor	1 Nopember 2018	1.000.000
29	UMK Belanja Keperluan Kantor	8 Nopember 2018	1.000.000
30	UMK Belanja Keperluan Kantor	14 Nopember 2018	1.000.000
31	UMK Belanja Keperluan Kantor	14 Nopember 2018	1.000.000
32	Lembur Sekretariat	15 Nopember 2018	22.500.000
33	UMK Belanja Keperluan Kantor	21 Nopember 2018	1.500.000
34	UMK Belanja Keperluan Kantor	Senin, 26 November 2018	2.000.000
35	Mitra internal	Kamis, 29 November 2018	4.080.000

Halaman 121 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	UMK Belanja Keperluan Kantor	Kamis, 29 November 2018	1.000.000
37	UMK Belanja Keperluan Kantor	Rabu, 05 Desember 2018	1.000.000
38	UMK Belanja Keperluan Kantor	Kamis, 06 Desember 2018	1.500.000
39	UMK Belanja Keperluan Kantor	Senin, 10 Desember 2018	1.000.000
40	UMK Belanja Keperluan Kantor	Rabu, 12 Desember 2018	500.000
41	UMK Belanja Keperluan Kantor	Jumat, 14 Desember 2018	1.000.000
42	UMK Belanja Keperluan Kantor	Senin, 17 Desember 2018	1.000.000
43	indihome cipete	Kamis, 20 Desember 2018	490.000
44	UMK Belanja Keperluan Kantor	Kamis, 20 Desember 2018	1.000.000
45	Kemitraan lembaga (LSM, Organisasi Masyarakat, Media dan Lembaga Tinggi Negara)	Jumat, 21 Desember 2018	158.500.000
46	UMK Belanja Keperluan Kantor	Jumat, 21 Desember 2018	500.000
47	UMK Belanja Keperluan Kantor	Rabu, 26 Desember 2018	1.000.000
48	Ajudan PM	Senin, 31 Desember 2018	5.000.000
49	UMK Belanja Keperluan Kantor	Rabu, 02 Januari 2019	2.100.000
50	UMK Belanja Keperluan Kantor	Senin, 07 Januari 2019	1.000.000
51	UMK Belanja Keperluan Kantor	Rabu, 09 Januari 2019	1.500.000
52	UMK Belanja Keperluan Kantor	Kamis, 10 Januari 2019	1.500.000
53	UMK Belanja Keperluan Kantor	Senin, 14 Januari 2019	1.000.000
54	UMK Belanja Keperluan Kantor	Senin, 21 Januari 2019	1.000.000
55	BPK	Selasa, 22 Januari 2019	1.000.000
56	UMK Belanja Keperluan Kantor	Senin, 28 Januari 2019	1.000.000
57	UMK Belanja Keperluan Kantor	Kamis, 31 Januari 2019	1.500.000
58	Koordinasi dan Makan BPK	Jumat, 01 Februari 2019	15.000.000
59	UMK Belanja Keperluan Kantor	Senin, 04 Februari 2019	1.500.000
60	Lembur Sekretariat	Rabu, 06 Februari 2019	22.500.000
61	UMK Belanja Keperluan Kantor	Rabu, 06 Februari 2019	1.000.000
62	UMK Belanja Keperluan Kantor	Kamis, 07 Februari 2019	1.000.000
63	UMK Belanja Keperluan Kantor	Kamis, 14 Februari 2019	1.000.000
64	BPK	Kamis, 14 Februari 2019	2.000.000

Halaman 122 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	UMK Belanja Keperluan Kantor	Senin, 18 Februari 2019	1.500.000
66	UMK Belanja Keperluan Kantor	Kamis, 21 Februari 2019	1.500.000
67	indihome kantor	Senin, 25 Februari 2019	535.000
68	UMK Belanja Keperluan Kantor	Senin, 25 Februari 2019	1.000.000
69	UMK Belanja Keperluan Kantor	Jumat, 01 Maret 2019	1.000.000
70	iuran kebersihan cipete	Senin, 04 Maret 2019	300.000
71	UMK Belanja Keperluan Kantor	Senin, 04 Maret 2019	1.000.000
72	Konsumsi Posko UN	Senin, 04 Maret 2019	1.080.000
73	Konsumsi Posko UN	Selasa, 05 Maret 2019	1.350.000
74	Konsumsi Posko UN	Rabu, 06 Maret 2019	930.000
75	Konsumsi Posko UN	Jumat, 08 Maret 2019	735.000
76	Duren + Kopi + Aqua Riau (Rombongan)	Sabtu, 09 Maret 2019	1.852.000
77	Konsumsi Siswa gebyar pendidikan Riau (Rp.30.000 x 500)	Sabtu, 09 Maret 2019	15.000.000
78	Marchendise Kegiatan Gebyar Pendidikan Riau (Rp.135.000 x 500)	Sabtu, 09 Maret 2019	67.500.000
79	Sumbangan Pembinaan 10 sekolah	Sabtu, 09 Maret 2019	50.000.000
80	Tips sopir 3 hari riau	Sabtu, 09 Maret 2019	600.000
81	Bensin 2 mobil 3 hari riau	Sabtu, 09 Maret 2019	600.000
82	Parkir parkir 2 mobil riau	Sabtu, 09 Maret 2019	250.000
83	Rokok + makan sopir riau	Sabtu, 09 Maret 2019	500.000
84	indomart riau	Sabtu, 09 Maret 2019	836.300
85	Belanja kebutuhan di Riau	Sabtu, 09 Maret 2019	1.350.000
86	minum + snack	Sabtu, 09 Maret 2019	250.000
87	Tips Lpmp	Sabtu, 09 Maret 2019	200.000
88	Indomaret Riau	Minggu, 10 Maret 2019	335.000
89	UMK Belanja Keperluan Kantor	Senin, 11 Maret 2019	1.000.000
90	Konsumsi Posko UN	Senin, 11 Maret 2019	765.000
91	kabel lan	Senin, 11 Maret 2019	280.000

Halaman 123 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92	Konsumsi Kantor	Selasa, 12 Maret 2019	220.000
93	UMK Belanja Keperluan Kantor	Selasa, 12 Maret 2019	1.000.000
94	Konsumsi Posko UN	Rabu, 13 Maret 2019	1.235.000
95	Oprasional Pendampingan Anggota DPR Ke Purwakarta	Kamis, 14 Maret 2019	5.000.000
96	Konsumsi Posko UN	Jumat, 15 Maret 2019	743.000
97	Konsumsi Posko UN	Senin, 18 Maret 2019	1.250.000
98	Konsumsi Posko UN	Selasa, 19 Maret 2019	660.000
99	Konsumsi Posko UN	Rabu, 20 Maret 2019	930.000
100	Konsumsi Posko UN	Kamis, 21 Maret 2019	530.000
101	Konsumsi Posko UN	Jumat, 22 Maret 2019	530.000
102	Transfer heru BPK	Jumat, 22 Maret 2019	4.000.000
103	indihome cipete	Jumat, 22 Maret 2019	507.000
104	Konsumsi Siswa gebyar pendidikan Bandung (Rp.32.000 x 500)	Sabtu, 23 Maret 2019	16.000.000
105	Marchendise Kegiatan Gebyar Pendidikan Bandung (Rp.135.000 x 500)	Sabtu, 23 Maret 2019	67.500.000
106	Sumbangan Pembinaan Sekolah 10 Sekolah	Sabtu, 23 Maret 2019	50.000.000
107	Sewa Mobil batam	Sabtu, 23 Maret 2019	3.300.000
108	Bensin + Parkir2 batam	Sabtu, 23 Maret 2019	400.000
109	Tips sopir batam	Sabtu, 23 Maret 2019	200.000
110	makan bandara jakarta	Sabtu, 23 Maret 2019	804.000
111	makan siang batam	Sabtu, 23 Maret 2019	1.835.000
112	makan malam batam	Sabtu, 23 Maret 2019	921.800
113	Indomaret batam	Sabtu, 23 Maret 2019	250.000
114	Rokok gula	Sabtu, 23 Maret 2019	200.000
115	Kopi Batam	Sabtu, 23 Maret 2019	250.000
116	makan siang batam	Minggu, 24 Maret 2019	980.000
117	Konsumsi Posko UN	Senin, 25 Maret 2019	1.140.000
118	starbuck bandara	Senin, 25 Maret 2019	380.000

Halaman 124 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119	rokok	Senin, 25 Maret 2019	100.000
120	Sarapan SGPC bu wiryo (Pemantauan UN Jogja)	Senin, 25 Maret 2019	2.710.000
121	rental mobil jogya (Pemantauan UN Jogja)	Senin, 25 Maret 2019	1.150.000
122	tips sopir jogya (Pemantauan UN Jogja)	Senin, 25 Maret 2019	300.000
123	tengkleng gajah (Pemantauan UN Jogja)	Senin, 25 Maret 2019	3.215.000
124	Sumbangan Laptop Ke Sekolah (Pemantauan UN Jogja)	Senin, 25 Maret 2019	12.530.000
125	air mineral + snack	Senin, 25 Maret 2019	130.000
126	pegangan oprasional di malang (Pemantauan UN Malang)	Senin, 25 Maret 2019	5.000.000
127	tiket kereta	Senin, 25 Maret 2019	280.000
128	makan malam Jogja	Senin, 25 Maret 2019	200.000
129	Konsumsi Posko UN	Selasa, 26 Maret 2019	1.110.000
130	Konsumsi Posko UN	Rabu, 27 Maret 2019	660.000
131	Konsumsi Posko UN	Kamis, 28 Maret 2019	630.000
132	UMK Belanja Keperluan Kantor	Kamis, 28 Maret 2019	1.000.000
133	Kopi bandara	Kamis, 28 Maret 2019	376.000
134	Rokok Parkir sopir di nias	Jumat, 29 Maret 2019	250.000
135	sewa mobil di nias	Jumat, 29 Maret 2019	2.500.000
136	Tips sopir di nias	Jumat, 29 Maret 2019	200.000
137	belanja keperluan di nias	Jumat, 29 Maret 2019	350.000
138	makan siang di nias	Jumat, 29 Maret 2019	420.000
139	makan malam di nias	Jumat, 29 Maret 2019	1.350.000
140	wisata batu lompat + sewa baju di nias	Jumat, 29 Maret 2019	350.000
141	kelapa muda di nias	Jumat, 29 Maret 2019	110.000
142	kopi bandara nias	Jumat, 29 Maret 2019	255.000
143	Konsumsi Siswa gebyar pendidikan Medan (Rp.34.000 x 500)	Sabtu, 30 Maret 2019	17.000.000

Halaman 125 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144	Duren + Kopi + Aqua medan(Rombongan)	Minggu, 31 Maret 2019	1.956.000
145	Konsumsi Siswa gebyar pendidikan Medan (Rp.34.000 x 500)	Minggu, 31 Maret 2019	17.000.000
146	Marchendise Kegiatan Gebyar Pendidikan Medan (Rp.135.000 x 500)	Minggu, 31 Maret 2019	67.500.000
147	Sumbangan Pembinaan Sekolah di medan 10 Sekolah	Minggu, 31 Maret 2019	50.000.000
148	sopir medan 2 org 3 hari	Minggu, 31 Maret 2019	600.000
149	bensin mobil medan 3 hari	Minggu, 31 Maret 2019	600.000
150	Rokok + Parkir sopir medan	Minggu, 31 Maret 2019	400.000
151	belanja keperluan medan	Minggu, 31 Maret 2019	378.900
152	makan malam medan	Minggu, 31 Maret 2019	1.400.000
153	makan bandara medan	Minggu, 31 Maret 2019	485.000
154	Sewa mobil medan	Minggu, 31 Maret 2019	2.400.000
155	minum kelapa medan	Minggu, 31 Maret 2019	80.000
156	Konsumsi Posko UN	Senin, 01 April 2019	550.000
157	Oprasional Pemantauan Belitung	Senin, 01 April 2019	5.000.000
158	UMK Belanja Keperluan Kantor	Senin, 01 April 2019	1.000.000
159	Konsumsi Posko UN	Selasa, 02 April 2019	740.000
160	iuran kebersihan cipete	Kamis, 04 April 2019	300.000
161	Konsumsi Posko UN	Senin, 08 April 2019	735.000
162	Konsumsi Posko UN	Selasa, 09 April 2019	755.000
163	Konsumsi Posko UN	Rabu, 10 April 2019	900.000
164	Konsumsi Posko UN	Kamis, 11 April 2019	545.000
165	Konsumsi Posko UN	Jumat, 12 April 2019	875.000
166	Lembur sekretariat Bulan Maret	Jumat, 12 April 2019	22.500.000
167	Oprasional Pemantauan UN Jatim	Jumat, 12 April 2019	5.000.000
168	Tips sopir padang	Sabtu, 13 April 2019	300.000

Halaman 126 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169	bensin padang	Sabtu, 13 April 2019	400.000
170	Rokok + parkir sopit padang	Sabtu, 13 April 2019	300.000
171	makan malam padang	Sabtu, 13 April 2019	434.000
172	makan siang padang	Sabtu, 13 April 2019	213.400
173	makan malam padang	Sabtu, 13 April 2019	425.000
174	minum kelapa + kopi padang	Sabtu, 13 April 2019	311.000
175	snack bandara	Sabtu, 13 April 2019	89.000
176	sewa mobil padang 3 hari	Sabtu, 13 April 2019	2.400.000
177	belanja alfa padang	Sabtu, 13 April 2019	217.400
178	kopi aqua + kepala ikan padang	Sabtu, 13 April 2019	300.000
179	Rokok	Sabtu, 13 April 2019	250.000
180	oleh oleh padang	Sabtu, 13 April 2019	473.000
181	makan bandara padang	Sabtu, 13 April 2019	488.000
182	BPK	Minggu, 14 April 2019	2.613.000
183	Konsumsi Posko UN	Senin, 15 April 2019	565.000
184	Untuk Lembur Sekretariat	Senin, 15 April 2019	135.000.000
185	Konsumsi Posko UN	Selasa, 16 April 2019	650.000
186	Konsumsi Posko UN	Rabu, 17 April 2019	450.000
187	Konsumsi Posko UN	Kamis, 18 April 2019	780.000
188	rental Mobil sabang	Kamis, 18 April 2019	2.400.000
189	Bensin Aceh	Kamis, 18 April 2019	320.000
190	Makan Aceh	Kamis, 18 April 2019	761.000
191	tiket kapal aceh-sabang	Kamis, 18 April 2019	1.000.000
192	Makan Aceh	Kamis, 18 April 2019	860.000
193	Snack Soeta	Kamis, 18 April 2019	241.000
194	Minum Kopi Aceh	Jumat, 19 April 2019	456.000
195	lounge aceh	Jumat, 19 April 2019	150.000
196	kopi aceh	Jumat, 19 April 2019	760.000
197	sewa mobil aceh	Jumat, 19 April 2019	3.600.000

Halaman 127 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198	Tips + parkir aceh	Jumat, 19 April 2019	600.000
199	Tips + parkir sabang	Jumat, 19 April 2019	200.000
200	Aqua, Snack rokok aceh	Jumat, 19 April 2019	395.000
201	alfa aceh	Jumat, 19 April 2019	258.000
202	minum kelapa aceh	Jumat, 19 April 2019	350.000
203	sertifikat sabang	Jumat, 19 April 2019	350.000
204	tips tiket kapal aceh	Jumat, 19 April 2019	50.000
205	Makan aceh	Jumat, 19 April 2019	1.570.000
206	Oprasional Pemantauan UN NTB	Minggu, 21 April 2019	5.000.000
207	Konsumsi Posko UN	Senin, 22 April 2019	870.000
208	indihome kantor	Senin, 22 April 2019	504.400
209	Konsumsi Posko UN	Selasa, 23 April 2019	1.030.000
210	Konsumsi Posko UN	Rabu, 24 April 2019	870.000
211	Makan Jambi	Rabu, 24 April 2019	1.614.800
212	snack soeta	Rabu, 24 April 2019	118.000
213	Kelapa dan Kopi jambi	Kamis, 25 April 2019	150.000
214	Makan jambi	Kamis, 25 April 2019	1.750.000
215	Konsumsi Gebyar Pendidikan Jambi (Rp.34.000 x 500)	Kamis, 25 April 2019	17.000.000
216	Marchendise Kegiatan Gebyar Pendidikan Jambi (Rp.135.000 x 500)	Kamis, 25 April 2019	67.500.000
217	Sumbangan Pembinaan Sekolah 10 Sekolah	Kamis, 25 April 2019	50.000.000
218	lounge jambi	Kamis, 25 April 2019	330.000
219	Sewa Mobil Jambi	Kamis, 25 April 2019	2.400.000
220	Tips + parkir jambi	Kamis, 25 April 2019	300.000
221	Aqua snack rokok jambi	Kamis, 25 April 2019	295.000
222	Konsumsi Posko UN	Kamis, 25 April 2019	890.000
223	Konsumsi Posko UN	Jumat, 26 April 2019	680.000
224	Konsumsi Posko UN	Senin, 29 April 2019	970.000

Halaman 128 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225	Konsumsi Posko UN	Selasa, 30 April 2019	680.000
226	UMK Keperluan Kantor	Kamis, 02 Mei 2019	1.000.000
227	iuran kebersihan cipete	Selasa, 07 Mei 2019	300.000
228	UMK Keperluan Kantor	Rabu, 08 Mei 2019	1.000.000
229	UMK Keperluan Kantor	Senin, 13 Mei 2019	1.000.000
230	Kemitraan lembaga (Internal kemdikbud, Kementerian dan Lembaga Negara)	Senin, 27 Mei 2019	224.000.000
231	THR satpam cipete	Senin, 27 Mei 2019	2.400.000
232	Bukber	Senin, 27 Mei 2019	3.932.000
233	buka puasa 23 mei	Selasa, 28 Mei 2019	255.000
234	RDK Bukber	Selasa, 28 Mei 2019	4.995.000
235	Ruang sidang gd A	Selasa, 28 Mei 2019	1.500.000
236	UMK Keperluan Kantor	Rabu, 29 Mei 2019	1.000.000
237	Buka puasa	Rabu, 29 Mei 2019	200.000
238	Sumbangan Yatim	Jumat, 31 Mei 2019	1.500.000
239	buka puasa	Jumat, 31 Mei 2019	200.000
240	Iuran konsumsi bukber sekretariat balitbang	Jumat, 31 Mei 2019	700.000
241	Amplop 1 jt x 5 + PM	Jumat, 31 Mei 2019	6.000.000
242	THR satpam senayan	Jumat, 31 Mei 2019	2.000.000
243	Honor Penceramah halal bihalan (3 x 800 rb)	Rabu, 12 Juni 2019	2.040.000
244	karangan bunga ucapan bela sungkawa ke Kabirol PKLN (Rp.1.250.000 x 3)	Kamis, 13 Juni 2019	3.750.000
245	iuran kebersihan cipete	Kamis, 13 Juni 2019	300.000
246	UMK Oprasional Kantor	Kamis, 13 Juni 2019	1.000.000
247	Biaya kuli angkut berkas	Jumat, 21 Juni 2019	1.000.000
248	sewa mobil + angkut berkas	Jumat, 21 Juni 2019	1.500.000
	Total		1.631.459.000

- Karena atas rekayasa pertanggungjawaban dana UN sebesar Rp1.641.459.006,- di tahun 2018 yang tidak bermasalah dalam

Halaman 129 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya, maka saya melakukan hal yang sama pada tahun 2019 namun untuk kepentingan pribadi saya sebesar Rp4.391.774.767,- namun untuk dana UN sebesar Rp4.391.774.767,- yang saya gunakan pribadi telah saya kembalikan ke Kas Negara dengan cara penyetoran ke rekening BP Pusat untuk dikembalikan ke as negara sesuai dengan bukti setor :

1. Kode Billing 820191226163351 tanggal 27-12-2019 senilai Rp567.288.400,- Pengembalian Sisa TUP 1 Prov.Papua ke Kas Negara TA 2019
2. Kode Billing 820190702104412 tanggal 03-07-2019 senilai Rp215.557.400,- Pengembalian Sisa TUP Bangka Belitung ke Kas Negara TA 2019
3. Kode Billing 820190702105943 tanggal 03-07-2019 senilai Rp218.490.200 Pengembalian Sisa TUP Gorontalo ke Kas Negara TA 2019
4. Kode Billing 820190709023270 tanggal 09-07-2019 senilai Rp426.132.000 Pengembalian Sisa TUP Jawa Barat ke Kas Negara TA 2019
5. Kode Billing 820190711309529 tanggal 12-07-2019 senilai Rp554.736.000 Pengembalian Sisa TUP Jawa Timur ke Kas Negara TA 2019
6. Kode Billing 820190702102983 tanggal 03-07-2019 senilai Rp355.952.000 Pengembalian Sisa TUP Kalimantan Timur ke Kas Negara TA 2019
7. Kode Billing 820190805169405 tanggal 03-07-2019 senilai Rp566.578.590 Pengembalian Sisa TUP Prov.Maluku ke Kas Negara TA 2019
8. Kode Billing 820190702107371 tanggal 03-07-2019 senilai Rp323.021.577 Pengembalian Sisa TUP Nusa Tenggara Timur ke Kas Negara TA 2019
9. Kode Billing 820190702108324 tanggal 03-07-2019 senilai Rp495.132.600 Pengembalian Sisa TUP Papua Barat ke Kas Negara TA 2019
10. Kode Billing 820190702103096 tanggal 03-07-2019 senilai Rp328.650.000 Pengembalian Sisa TUP Sumatera Barat ke Kas Negara TA 2019

Halaman 130 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Kode Billing 820190702100026 tanggal 03-07-2019 senilai Rp 340.236.000 Pengembalian Sisa TUP Sumatera Utara ke Kas Negara TA 2019

Untuk Dana UN yang digunakan pada tahun 2018 baru saya kembalikan sebesar Rp11.325.200,- dengan bukti setor Kode Billing 820201111614145 senilai Rp5.088.000,- Kode Billing 820201123575457 senilai Rp5.237.500,- dan Kode Billing 820210118587190 senilai Rp1.000.000,-

- Bahwa cara mengambil Dana UN yang saya lakukan adalah bahwa berdasarkan MOU telah muncul berapa nilai yang diterima oleh PPK UN Provinsi, dan dana tersebut tidak terserap semua, sehingga ada dana sisa yang kemudian saya tarik dengan cara mengambil langsung ke provinsi dengan menyuruh HENDRU PANJI, NUR ALI, SYAM OZA, RIZKI ADITYA, NUR FITRIA, MULYADI, BONDAN TRI PRAYOGI, IMAM SUTANTO, MUHAMMAD MAULANA, FAJAR DWI FATUROHMAN untuk mengambil kemudian di transfer ke rekening atas nama BONDAN TRI PRAYOGI. Setelah dana saya tarik kemudian saya bersama dengan BONDAN TRI PRAYOGI, IMAM SUTANTO, MUHAMMAD MAULANA, FAJAR DWI FATUROHMAN membuat pertanggungjawaban atas penggunaan sisa dana UN dari Provinsi dengan membuat DRPP dan SPTJM yang direkayasa, dan untuk tanda tangan yang menandatangani MUHAMMAD MAULANA dengan menjiplak tanda tangan dari PPK Provinsi.
- Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dengan nilai Rp1.631.459.006,- yang berasal dari kelebihan pembayaran di beberapa provinsi yaitu :

No	Provinsi	Nilai Kelebihan Transfer Dana UN	Petugas Yang	Penyerahan Dana UN oleh Petugas Melalui	
			Menerima/Menyerahkan Dana	Transfer ke Rekening Sdr. Bondan Tri Prayogi	Serahkan Langsung ke Sdr. Wedy Prahoro
1	Jawa Barat	146,400,000.00	Maulana dan Imam (PPNPN)	-	146,400,000.00
2	Jawa Timur	143,600,000.00	Bondan T dan Fajar (PPNPN)	-	143,600,000.00
3	Papua	165,194,980.00	Bondan T dan Fajar (PPNPN)	-	165,194,980.00
4	Riau	108,000,000.00	Syam Oza (PPNPN)	108,000,000.00	-
5	Bangka Belitung	116,371,000.00	Syam Oza (PPNPN)	-	116,371,000.00
6	Kelantan Barat	100,157,026.00	Choiriyah Nurfitri (PPNPN)	100,157,026.00	-
7	Kalimantan Tengah	131,842,000.00	Choiriyah Nurfitri (PPNPN)	-	131,842,000.00
8	Gorontalo	140,126,000.00	BPP UN Gorontalo	140,126,000.00	-
9	Sulawesi Barat	127,328,000.00	Bondan Tri dan Fajar (PPNPN)	-	127,328,000.00
10	Sulawesi Tenggara	140,086,000.00	Bondan Tri dan Fajar (PPNPN)	90,000,000.00	50,086,000.00
11	Maluku	129,417,000.00	La Bianta	129,417,000.00	-
12	Papua Barat	182,937,000.00	Bondan Tri Prayogi (PPNPN)	182,937,000.00	-
JUMLAH		1,631,459,006.00		750,637,026.00	880,821,980.00

- Bahwa DIDI PUJOHADI telah saya berikan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp145.000.000,- yang berasal dari dana UN tahun 2018 untuk kepentingan pribadi DIDI PUJOHADI meliputi operasional bulanan serta THR dan bonus Akhir Tahun 2018.

- Bahwa DADANG SUDIARTO telah saya berikan uang sejumlah Rp180.000.000,- yang berasal dari dana UN tahun 2018 untuk kepentingan pribadi DADANG SUDIARTO meliputi operasional bulanan serta THR dan bonus Akhir Tahun 2018.
- Bahwa saya telah menitipkan kepada Penyidik uang senilai Rp1.631.459.006,- sebagai penitipan pengembalian kerugian negara atas penggunaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 yang saya pergunakan tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa atas uang sejumlah Rp145.000.000,- telah dikembalikan oleh DIDI PUJOHADI kepada Saya dan selanjutnya uang tersebut langsung saya serahkan kepada penyidik yang menjadi satu kesatuan dengan uang senilai Rp1.631.459.006,-
- Bahwa pada tahun 2019 telah disetorkan uang sejumlah Rp144.306.144,- ke kas negara dimana uang tersebut berasal dari Rekening BONDAN namun pada saat pemeriksaan oleh Auditor tidak diperhitungkan sebagai pengurang atas Dana UN tahun 2018 yang saya pergunakan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana Slip Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820190807360585 tanggal 07 Agustus 2019.

Selanjutnya saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan Ahli yang disumpah menurut agama dan kepercayaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ir. Andi Syahrul Zainal, M.Si.

- Ya, saya sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagai ahli pada saat ini.
- Dasar memberikan keterangan sebagai AHLI sekarang ini adalah Surat Tugas Nomor 7988/G.G6/WS.00.05/2021 tanggal 09 November 2021.
- Bahwa pada hari ini saya sebagai Ahli Auditing berkaitan dengan Penghitungan kerugian negara dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan kementerian Pendidikan dan

Halaman 132 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018.

- Dapat saya jelaskan bahwa pelaksanaan audit atas penggunaan Dana Ujian nasional (UN) awalnya untuk tahun 2019 berdasarkan Surat Tugas Nomor : 8625/F.F3/WS/2019 tanggal 7 Agustus 2019 untuk melaksanakan Audit Tujuan tertentu atas penggunaan Dana Pertanggungjawaban UN tahun 2019 Sekretariat Balitbang Kemendikbud, dengan susunan Tim :

1. Joko Sapto Pratolo : Pengendali Mutu
2. Eddy Widjaja Kusuma : Pengendali Teknis
3. Andi Syahrul Zainal : Ketua Tim
4. Adi Sahrir : Anggota Tim
5. Rizki Izandi Gumay : Anggota Tim

Atas dasar surat tersebut selanjutnya Tim Auditor melaksanakan audit dan ditemukan juga adanya indikasi penyimpangan atas pertanggungjawaban UN tahun 2018 Sekretariat Balitbang Kemendikbud, sehingga dilakukan pengembangan audit untuk pertanggungjawaban UN tahun 2018 Sekretariat Balitbang Kemendikbud, kemudian dilakukan Audit Khusus atas pertanggungjawaban penggunaan sisa dana ujian nasional (UN) tahun 2018 di Balitbangbuk Kemendikbud di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0153/G.G6/RHS/KP/2020 tanggal 12 Januari 2021, Nomor 0540/G.G6/RHS/KP/2021 tanggal 27 Januari 2021 dan Nomor 1020/G.G6/RHS/KP/2021 tanggal 9 Februari 2021 dengan susunan tim :

1. Bernard Purba : Penanggung Jawab
2. Agus Bintoro : Pengendali Mutu
3. Andi Syahrul Zainal : Pengendali Teknis
4. Eko Haryanto : Ketua Tim
5. Nanik Handayani : Anggota Tim
6. Rizki Izandi Gumay : Anggota Tim

- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik

Halaman 133 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Pasal 208 Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan audit investigasi terhadap pengaduan masyarakat atau pegawai, dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian.

- Bahwa yang terkait dengan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 adalah:
 1. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) : DADANG SUDIYARTO
 2. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) : DIDI PUJOHADI
 3. Bendahara Pusat : KANIA JUNIAR ISKANDAR
 4. PPSPM (Pejabat Penandatangan SPM) : SUGENG RIYADI
 5. BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) : WEDY PRAHORO
 6. Staf PPNN
 7. PPK dan BPP UN Provinsi
- Ya, Saya mengenal pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 sebagaimana jawaban saya pada poin nomor 8 (delapan) pada saat audit, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Sebagai Auditor pada Inspektorat Jenderal Kemendikbud RI saya pernah dimintai keterangan sebagai Ahli Auditing berkaitan dengan Penghitungan kerugian negara dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana BOS di Kota Bogor tahun 2017-2019 dengan kerugian negara sekitar Rp. 17 Milyar.
- Bahwa sumber anggaran Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 adalah APBN pada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2018 Nomor 023.11.1.137608/2018 tanggal 5 Desember 2017 kode program 2031.004 peserta didik yang dinilai kompetensinya melalui Ujian Nasional dengan nilai Rp244.275.212.000,-.
- Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Anggaran/ Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan Ujian Nasional Tahun

Halaman 134 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaan 2018 yang ditandatangani oleh KPA Ir. DADANG SUDIYARTO, M.A.

- Dapat saya jelaskan bahwa yang menjadi sasaran audit khusus ini adalah Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud. Tujuan Audit khusus adalah untuk mengumpulkan bukti dan fakta adanya penggunaan sisa dana Ujian Nasional tahun 2018 pada Sekretariat Balitbang Kemendikbud Provinsi DKI Jakarta, kemudian audit khusus dilaksanakan mulai tanggal 13 Januari 2021 s/d 22 Januari 2021, tanggal 01 Februari 2021 s/d 05 Februari 2021 dan tanggal 10 Februari 2021 s/d 11 Februari 2021.
- Dapat saya jelaskan bahwa metode audit dilakukan dengan cara pengumpulan bahan keterangan kepada para pihak antara lain:
 - Kania Juniar Iskandar selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Didi Pujohadi selaku Perekayasa Madya/Pejabat Pembuat Komitmen Ujian Nasional Tahun 2018 dan 2019;
 - Wedy Prahoro selaku Pengolah Data Anggaran/Bendahara Pembantu Pengeluaran Ujian Nasional Tahun 2018 dan 2019;
 - PPNPN yaitu Syam Oza Oktaviani, Qoriyah Nurfitri Ningsih, Bondan Tri Prayogi, Fajar Dwi Faturohman, Muhammad Maulana, Imam Sutanto, Nurali, Henru Panji
 - BPP Provinsi : Elly Susanti Umar (Kaltim), Safri (Sumbar), Ahmad Yani (Babel), Aminatun (Jatim) dilakukan pada saat audit tahun 2019

Pengumpulan data dokumen berupa Surat Pertanggungjawaban, Rekapitulasi Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Ujian Nasional Tahun 2018 dan 2019, bukti-bukti pertanggungjawaban, bukti transaksi dari rekening koran Bank BRI Nomor 006901015810539 a.n. Bondan Tri Prayogi.

- Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis dokumen, fakta dan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait disimpulkan sebagai berikut:
 1. Terbukti adanya penyimpangan penggunaan sisa dana UN tahun 2018 dan 2019 yang dilakukan oleh Sdr. Wedy Prahoro, S.Sos., selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Ujian Nasional Pusat sebesar Rp6.023.233.773,00 (enam miliar dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan

Halaman 135 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian tahun 2018 sebesar Rp1.631.459.006,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam rupiah) dan tahun 2019 sebesar Rp4.391.774.767,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah). Dana tersebut merupakan sisa dana Ujian Nasional tahun 2018 dan 2019 yang tidak terserap oleh BPP UN di 11 Provinsi, yang seharusnya disetor ke kas Negara namun oleh yang bersangkutan ditampung dalam rekening pribadi a.n. Bondan Tri Prayogi pada Bank BRI Cabang Pemalang nomor rekening 006901015810539;

2. Dari jumlah dana sebesar Rp6.023.233.773,00 (enam miliar dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang seharusnya disetor ke kas Negara tetapi oleh Sdr. Wedy Prahoro, S.Sos., digunakan sebesar Rp5.198.876.937,00 (lima miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a) Untuk keperluan pribadi sebesar Rp3.567.417.967,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), antara lain:

- 1) Membeli kendaraan pribadi type SUV bermerk Honda HRV senilai Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
- 2) Membeli rumah di daerah Pemalang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 3) Kesenangan pribadi senilai Rp1.702.417.967,00 (satu miliar tujuh ratus dua juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- 4) Didepositokan di Bank BCA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milia rupiah).

b) Operasional kegiatan UN yang tidak teralokasikan dalam RKAKL/POK sebesar Rp1.631.459.006,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam rupiah);

Penggunaan pribadi oleh saudara Wedy sebesar Rp3.567.417.967,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh

Halaman 136 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), merupakan perbuatan korupsi untuk memperkaya diri sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.

3. Sisa dana sebesar Rp824.356.800,00 (delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian dana tunai yang berada di Bank BRI Cabang Pemalang sebesar Rp144.306.144,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus enam ribu seratus empat puluh empat rupiah) dan dana yang berada di brangkas sebesar Rp680.050.656,00 (enam ratus delapan puluh juta lima puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);

4. Dari penggunaan sebesar Rp5.198.876.937,00 (lima miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana point 2 (dua) sisa dana sebesar Rp824.356.800,00 (delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana point 3 (tiga), saudara Wedy Prahoro telah mengembalikan ke kas negara sebesar Rp4.403.099.767,00 (empat miliar empat ratus tiga juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

- a) Sebesar Rp4.391.774.767,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) yang merupakan sisa dana UN Tahun 2019;
- b) Sebesar Rp11.325.500,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang merupakan sisa dana UN Tahun 2018.

Sehingga masih terdapat dana UN yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.620.133.506,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah) oleh Saudara Wedy Prahoro.

5. Hasil keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Wedy Prahoro, S.Sos., bahwa sisa dana UN sebesar Rp.1.620.133.506,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu lima



ratus enam rupiah) digunakan antara lain untuk operasional kantor, biaya mitra Balitbang (eksternal dan internal), honor lembur sekretariat UN, bantuan gempa Palu, gebyar pendidikan, pemantauan UN dan kegiatan bulan Ramadhan/hari raya yang tidak ada alokasi anggarannya dalam RKAKL/POK.

Pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebesar Rp1.620.133.506,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta seratus puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah) yang memiliki bukti kuitansi hanya sebesar Rp460.482.690,00 (empat ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), sementara sisanya sebesar Rp1.159.650.816,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah) tidak ada bukti dokumen pertanggungjawabannya.

Penggunaan sebesar Rp1.159.650.816,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah) yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN pada Pasal 3 Ayat (3): Pengeluaran Negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA.

6. Atas perbuatannya Sdr. Wedy Prahoro, S.Sos telah dijatuhi hukuman disiplin PNS sesuai SK Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Nomor 7233/H.H1/RHS/KP/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yaitu Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun, hal ini tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Wedy Prahoro, S.Sos dan rekomendasi pada LHA Audit Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Pertanggungjawaban UN Tahun 2019 di Sekretariat Balitbang Kemendikbud Nomor 10764/F3/RHS/WS/2019 tanggal 2 Oktober 2019, hukuman yang seharusnya diterima adalah hukuman Disiplin Berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, karena melanggar Pasal 4 angka 1: menyalahgunakan wewenang



dan angka 6: melakukan kegiatan bersama dengan bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

- Dapat saya jelaskan bahwa rekomendasi audit khusus atas pertanggungjawaban penggunaan sisa dana Ujian Nasional Tahun 2018 pada Sekretariat Balitbangbuk Kemendikbud di Provinsi DKI Jakarta yaitu:
 - Menyetujui pelimpahan penanganan penggunaan dana UN Tahun 2018 dan 2019 untuk kepentingan pribadi sebesar Rp3.567.417.967,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) oleh Saudara Wedy Prahoro, S.Sos., NIP. 198207122008121001, Penata/Gol IIIc kepada aparat penegak hukum sebagai dugaan perbuatan korupsi, yang akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud;
 - Memerintahkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan untuk menginstruksikan kepada Saudara Wedy Prahoro, S.Sos., mengembalikan sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.159.650.816,00 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah) untuk disetor ke kas Negara dan bukti setornya diserahkan ke Inspektur Jenderal Kemendikbud;
 - Memerintahkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Nomor 7233/H.HI/RHS/KP/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yaitu Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun kepada Sdr. Wedy Prahoro, S.Sos., untuk selanjutnya memproses penjatuhan hukuman Disiplin Berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
 - Memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud meningkatkan pengendalian internal terhadap pengelolaan anggaran di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud.
- Bahwa dapat saya jelaskan berdasarkan hasil audit diperoleh fakta



WEDI PRAHORO, melakukan penyimpangan atas penggunaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dengan nilai Rp1.631.459.006,- dengan cara WEDY PRAHORO memanfaatkan atas pencairan dana UN yang dilakukan secara bertahap kepada masing-masing Provinsi, dimana WEDY PRAHORO melebihi atas pemberian anggaran UN ke Provinsi, kemudian atas kelebihan tersebut yang seharusnya di transfer ke rekening negara, justru diminta kembali oleh WEDY PRAHORO, dengan diambil secara langsung melalui stafnya dan di simpan di rekening BRI atas nama Bonda Tri Prayogi, dan selanjutnya atas dana tersebut dibuatkan pertanggungjawaban fiktif, seolah-olah dana tersebut digunakan oleh Provinsi untuk kegiatan UN, adapun Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dengan nilai Rp1.631.459.006,- berasal dari kelebihan pembayaran di beberapa provinsi yaitu:

No	Provinsi	Nilai Kelebihan Transfer Dana UN	Petugas Yang	Penyerahan Dana UN oleh Petugas Melalui	
			Menerima/Menyerahkan Dana	Transfer ke Rekening Sdr. Bonda Tri Prayogi	Serahkan Langsung ke Sdr. Wedy Prahoro
1	Jawa Barat	146,400,000.00	Maulana dan Imam (PPNP)	-	146,400,000.00
2	Jawa Timur	143,600,000.00	Bondan T dan Fajar (PPNP)	-	143,600,000.00
3	Papua	165,194,980.00	Bondan T dan Fajar (PPNP)	-	165,194,980.00
4	Riau	108,000,000.00	Syam Oza (PPNP)	108,000,000.00	-
5	Bangka Belitung	116,371,000.00	Syam Oza (PPNP)	-	116,371,000.00
6	Kelantan Barat	100,157,026.00	Choiriyah Nurfitri (PPNP)	100,157,026.00	-
7	Kalimantan Tengah	131,842,000.00	Choiriyah Nurfitri (PPNP)	-	131,842,000.00
8	Gorontalo	140,126,000.00	BPP UN Gorontalo	140,126,000.00	-
9	Sulawesi Barat	127,328,000.00	Bondan Tri dan Fajar (PPNP)	-	127,328,000.00
10	Sulawesi Tenggara	140,086,000.00	Bondan Tri dan Fajar (PPNP)	90,000,000.00	50,086,000.00
11	Maluku	129,417,000.00	La Bianta	129,417,000.00	-
12	Papua Barat	182,937,000.00	Bondan Tri Prayogi (PPNP)	182,937,000.00	-
JUMLAH		1,631,459,006.00		750,637,026.00	880,821,980.00

- Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan hasil audit tujuan tertentu atas penggunaan Dana Pertanggungjawaban UN Tahun 2019 di sekretariat Balitbang kemendikbut Nomor 161/F3/LHA/Itjen-InspII/VIII/2019 tanggal 2 Oktober 2019 terdapat kerugian negara atas penggunaan dana pertanggungjawaban UN tahun 2019 dan 2018 sebagai berikut :

Dana Pertanggungjawaban UN Tahun 2019 yang telah dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp3.824.486.367,00, sisa sebesar Rp567.288.400,00 belum dikembalikan dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Provinsi	Dana Kelebihan Transfer Dana UN	Pengembalian Ke Kas Negara			Sisa Pengembalian
			Nilai Penyetoran	Nomor NTPN	Tanggal NTPN	
1	Sumatera Utara	340,236,000.00	340,236,000.00	5DB776UCDSCIQPV	25 Juni 2019	-
2	Sumatera Barat	328,650,000.00	328,650,000.00	C49BD6U0066OJLV	25 Juni 2019	-
3	Bangka Belitung	215,557,400.00	215,557,400.00	EC3D16UL37SN2AV	25 Juni 2019	-
4	Jawa Barat	426,132,000.00	426,132,000.00	678C8200EA9GQTII	2 Juli 2019	-
5	Jawa Timur	554,736,000.00	554,736,000.00	FC2255DDQVTUP6P	11 Juli 2019	-
6	Kalimantan Timur	355,952,000.00	355,952,000.00	445ED6TGE293C3VI	25 Juni 2019	-
7	NTT	323,021,577.00	323,021,577.00	QAB2D6VP99743TV	24 Juni 2019	-
8	Gorontalo	218,490,200.00	218,490,200.00	767F370U27T1F9VI	25 Juni 2019	-
9	Maluku	566,578,590.00	566,578,590.00	D8E4C55DDR2NF57T	5 Agustus 2019	-
10	Papua Barat	495,132,600.00	495,132,600.00	EFB2D711I9FVJ2VI	2 Juli 2019	-
11	Papua	567,288,400.00	-	-	-	567,288,400.00
JUMLAH		4,391,774,767.00	3,824,486,367.00	-	-	567,288,400.00

Dan Dana Pertanggungjawaban UN Tahun 2018 belum dikembalikan ke rekening Kas Negara sebesar Rp1.641.459.006,00. sehingga Nilai Kerugian Negara yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp2.208.747.406,00 (Dua milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam rupiah).

Selanjutnya berdasarkan hasil Audit Khusus atas pertanggungjawaban penggunaan sisa dana ujian nasional (UN) tahun 2018 di Balitbangbuk Kemendikbud di Provinsi DKI Jakarta Nomor 07/R/Insv.Invest-Itjen/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 Nilai Kerugian Negara yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp1.159.650.816,00 (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah), karena telah adanya penyetoran ke kas negara untuk dana UN 2019 sebesar Rp.567.288.400,- Nomor NTPN E96891JNEH5NAS4N Tanggal 27 Desember 2019, dan penyetoran ke kas negara untuk dana UN 2018 sebesar Rp.567.288.400,- Nomor NTPN E96891JNEH5NAS4N Tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp11.325.500,- dengan rincian :

1. Sebesar Rp5.088.000,- Nomor NTPN 62E7D55DE4LSESM1 Tanggal 11 November 2020;
 2. Sebesar Rp5.237.500,- Nomor NTPN EDEBC796U8DPR0LTL1 Tanggal 24 November 2020;
 3. Sebesar Rp1.000.000,- Nomor NTPN 9608B0N9V86C4SPM Tanggal 18 Januari 2021.
- Terkait dengan Slip Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820190807360585 tanggal 07 Agustus 2019 senilai Rp144.306.144,- pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat proses audit Auditor tidak memperoleh Bukti tersebut, sehingga atas setoran tersebut belum diperhitungkan sebagai pengembalian atas Dana UN Tahun 2018.

- Tansaksi sebagaimana Slip Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820190807360585 tanggal 07 Agustus 2019 senilai Rp144.306.144,- dapat menjadi pengurang atas kerugian negara yang diakibatkan penggunaan Dana UN Tahun 2018 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana hasil perhitungan auditor yaitu senilai Rp. Rp1.159.650.816,00 (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa DRS. DIDI PUDJOHADI di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Ujian Nasional pada Kemendikbud RI yang mengelola Dana Ujian nasional (UN) salah satunya untuk tahun anggaran tahun 2018.
- Bahwa sumber anggaran Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 adalah APBN pada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2018 Nomor 023.11.1.137608/2018 tanggal 5 Desember 2017 kode program 2031.004 peserta didik yang dinilai kompetensinya melalui Ujian Nasional dengan nilai Rp244.275.212.000,-.
- Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Anggaran/ Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 adalah pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan Ujian Nasional Tahun Anggaan 2018 yang ditandatangani oleh KPA Ir. DADANG SUDIYARTO, M.A.
- Dapat saya jelaskan bahwa dasar pengangkatan saya selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Ujian Nasional pada Kemendikbud RI tahun 2018 berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 032/H1/KU/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Bahwa yang terkait dengan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun

Halaman 142 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 adalah :

1. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) : DADANG SUDIYARTO
 2. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) : DIDI PUJOHADI (saya sendiri)
 3. Bendahara Pusat : KANIA JUNIAR ISKANDAR
 4. PPSPM (Pejabat Penandatangan SPM) : SUGENG RIYADI
 5. BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) : WEDY PRAHORO
 6. PPK dan BPP UN Provinsi
- Saya mengenal pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 sebagaimana jawaban saya pada poin nomor 7 (tujuh) karena merupakan rekan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
 - Bahwa mengenai tugas dan wewenang saya selaku selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Ujian Nasional pada Kemendikbud RI berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, adalah :
 1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 3. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 4. melaksanakan kegiatan swakelola;
 5. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;
 6. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 7. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 8. membuat dan menandatangani SPP;
 9. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 10. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 11. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 12. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 143 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 diawali dengan adanya pengajuan proposal kegiatan oleh Dinas Provinsi, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan MOU antara saya (PPK Kementerian) yaitu Saya dengan PPK pada Dinas Provinsi dan mengetahui KPA Kementerian, setelah ditandatangani MOU maka untuk menunjang pelaksanaan kegiatan maka kementerian akan mengirimkan dana kepada provinsi dengan sistem TUP (Tambahan Uang Persediaan) dimana untuk awanya Dinas provinsi akan diberikan sebagian dana dan setelah dipertanggungjawabkan maka akan ditambah lagi anggaran sesuai dengan planing kegiatan kedepan kemudian dipertanggungjawabkan lagi sampai dengan anggaran sesuai MOU habis, jika ada permintaan tambahan anggaran maka dilakukan Addendum MOU dengan persetujuan dari Inspektorat Kementerian, apabila anggaran sebagaimana MOU tidak habis maka sisa anggran dikembalikan kepada Kas Negara melalui rekening Bendahara Pengeluaran Balitbang.
- Dapat saya jelaskan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 yang akan disalurkan kepada Provinsi sesuai dengan MOU antara saya selaku PPK UN Pusat dengan PPK UN Provinsi adalah sebagai berikut :

No	Provinsi	No. MOU & Tgl	PPK UN Provinsi	Nilai
2.	ACEH	0763.1/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Muchlis	6.372.673.899
3.	Sumatera Utara	0763.2/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	August Sinaga	10.486.116.950
4.	RIAU	0763.3/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Ahyu Suhendra	4.911.106.700
5.	Kep. Riau	0763.4/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Damsiri	2.395.809.350
6.	JAMBI	0763.5/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Amri Dalman	3.656.286.900
7.	Sumatera Barat	0763.6/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Bustavidia	5.145.465.400
8.	BENGKUL	0763.7/KU/UN/2018,	Wahyu	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	U	22 Februari 2018		3.257.158.250
9.	Sumatera Selatan	0763.8/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Bonny Safrian	5.640.827.650
10.	LAMPUNG	0763.9/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Aldila Leo Saputra	5.151.957.900
11.	Bangka Belitung	0763.10/KU/UN/2018 , 22 Februari 2018	Indrawadi	2.248.141.100
12.	BANTEN	0763.11/KU/UN/2018 , 22 Februari 2018	Ardius Prihantono	4.888.361.350
13.	Jawa Barat	0763.12/KU/UN/2018 , 22 Februari 2018	Firman Adam	13.319.397.150
14.	DKI Jakarta	0763.13/KU/UN/2018 , 22 Februari 2018	Bowo Irianto	3.847.886.950
15.	Jawa Tengah	0763.14/KU/UN/2018 , 22 Februari 2018	Sulistyo	10.968.681.301
16.	DI Yogyakarta	0763.15/KU/UN/2018 , 22 Februari 2018	Bahtiar Nurhidayat	2.188.431.650
17.	Jawa Timur	0763.16/KU/UN/2018 , 22 Februari 2018	Saiful Rachman	13.748.401.550
18.	Kalimantan Barat	0763.17/KU/UN/2018 , 22 Februari 2018	Syafrudin	5.430.727.800
19.	Kalimantan Tengah	0763.18/KU/UN/2018 , 22 Februari 2018	Noor Halim	4.587.178.700
20.	Kalimantan Timur	0763.19/KU/UN/2018 , 22 Februari 2018	Dayang Budiati	5.567.368.500

Halaman 145 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Kalimantan Utara	0763.20/KU/UN/2018 , 22 Februari 2018	Teguh Henri	2.853.581.650
22.	Kalimantan Selatan	0763.21/KU/UN/2018 , 22 Februari 2018	Gusti Musriadi	3.955.144.250
23.	BALI	0763.22/KU/UN/2018 , 22 Februari 2018	Ni Made Metti	3.283.192.650
24.	NTB	0763.23/KU/UN/2018 , 22 Februari 2018	M Irwin	4.753.753.150
25.	NTT	0763.24/KU/UN/2018 , 22 Februari 2018	Aloysius Min	6.388.328.700
26.	Sulawesi Utara	0763.25/KU/UN/2018 , 22 Februari 2018	Santje Terok	4.172.727.050
27.	Gorontalo	0763.26/KU/UN/2018 , 22 Februari 2018	Suhardima n Amir	2.556.391.000
28.	Sulawesi Barat	0763.27/KU/UN/2018 , 22 Februari 2018	Rizal Muhamma d	2.547.985.900
29.	Sulawesi Tengah	0763.28/KU/UN/2018 , 22 Februari 2018	M David	4.461.647.500
30.	Sulawesi Tenggara	0763.29/KU/UN/2018 , 22 Februari 2018	H Damsid	4.470.166.700
31.	Sulawesi Selatan	0763.30/KU/UN/2018 , 22 Februari 2018	H Basri	7.209.934.350
32.	MLK	0763.31/KU/UN/2018 , 22 Februari 2018	Gatot Sihsbuddin	6.574.451.250

Halaman 146 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	MALUT	0763.32/KU/UN/2018 , 22 Februari 2018	Djafar Hamisi	4.631.628.200
34.	PAPUA	0763.33/KU/UN/2018 , 22 Februari 2018	Elias Wonda	11.003.552.800
35.	Papua Barat	0763.34/KU/UN/2018 , 22 Februari 2018	Dafson Mamilie	5.977.546.800
	JUMLAH			188.652.011.00 0

- Bahwa benar untuk Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dan tahun 2019 berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud, terdapat penyimpangan atas penggunaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dengan nilai Rp1.641.459.006,- dan tahun 2019 dengan nilai Rp4.381.774.727,-, bahwa yang menggunakan atas sebagian Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dan tahun 2019 sesuai hasil audit tersebut adalah WEDY PRAHORO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UN Pusat, namun sepengetahuan saya, untuk penyimpangan atas penggunaan Dana Ujian Nasional (UN) pada tahun 2019 dengan nilai Rp4.381.774.727,- telah dikembalikan ke negara, dan yang belum dikembalikan adalah penyimpangan atas penggunaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dengan nilai Rp1.641.459.006,-.
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui, namun setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud, saya mengetahui ternyata WEDY PRAHORO memanfaatkan atas pencairan dana UN yang dilakukan secara bertahap kepada masing-masing Provinsi, dimana WEDY PRAHORO melebihi atas pemberian anggaran UN ke Provinsi, kemudian atas kelebihan tersebut, diminta kembali oleh WEDY PRAHORO, dengan diambil secara langsung melalui stafnya, dan selanjutnya atas dana tersebut dibuatkan pertanggungjawaban fiktif, seolah-olah dana tersebut digunakan oleh Provinsi untuk kegiatan UN.
- Bahwa saya hanya diberitahukan oleh WEDI PRAHORO bahwa atas penggunaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dengan nilai Rp1.641.459.006,- dipergunakan untuk operasional kantor yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tercover anggaran seperti, Gebyar Dudaya, Sumbangan Sekolah, Sumbangan Bencana Alam, Sewa Kendaraan untuk Monitoring dan kunjungan, dan terkait dengan adanya pembagian kepada pegawai di lingkup Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, saya hanya diberitahukan oleh WEDI PRAHORO akan memberikan kepada siapa-siapa, namun untuk jumlahnya saya tidak mengetahui, adapun yang pernah disampaikan kepada saya yaitu TOTOK SUPRAYITNO (Kepala Badan), DADANG SUDIARTO (Sekretaris Badan), uang lembur untuk staf dan juga operasional PPK sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu per bulan), uang lebaran dan akhir tahun
- Saya selaku PPK pada Sekretariat Balitbang Kemendikbud RI yang mengelola Dana Ujian nasional (UN) salah satunya untuk tahun anggaran tahun 2018.
 - Saya diangkat menjadi PPK pada Sekretariat Balitbang Kemendikbud RI yang mengelola Dana Ujian nasional (UN) tahun anggaran tahun 2018 adalah berdasarkan Surat Keputusan KPA (Sekertaris Balitbang Kemendikbud RI) yakni Bapak Dadang Sudiarto yang saya lupa nomornya namun sudah saya serahkan kepada penyidik, namun seingat saya SK tersebut adalah dibulan Januari 2018.
 - Dasar pengangkatan saya selaku manager pemasaran pada Bank BRI Kantor Cabang Tanah Abang adalah Surat Keputusan No. R. 1127.e-HCB/HBO/07/2020 tanggal 27 Juli 2020.
 - Bahwa tugas dan wewenang sepengetahuan saya selaku PPK yaitu :
 1. Membuat dan Menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) kegiatan;
 2. Membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 3. Membuat jadwal kegiatan;
 4. Menyusun Juknis (petunjuk teknis) dan Juklak (petunjuk Pelaksanaan);
 5. Menyusun DRPP (Daftar Rincian Pelaksanaan Pekerjaan);
 6. Membuat MOU dengan PPK dan BPP daerah dalam rangka distribusi dana pelaksanaan Ujian Nasional di Daerah).
 - Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 berdasarkan pedoman perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Ujian Nasional tahun anggaran 2018 (Juknis dan Juklak) yang diterbitkan oleh Sekretariat Ujian Nasional.
 - Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 mulai dari pencairan sampai dengan pertanggungjawaban adalah

Halaman 148 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sekertariat Kemendikbud memberikan RAB kemudian daerah merevisi RAB tersebut
 2. RAB revisi dari daerah tersebut menjadi dasar MOU dengan PPK dan BPP daerah
 3. Dari MOU tersebut dengan mengacu pada panduan, dana dibagi menjadi 4 (empat) TUP (tambahan uang persediaan) yaitu TUP untuk persiapan, TUP untuk pelaksanaan SMA/ sederajat, TUP pelaksanaan SMP/ sederajat, dan TUP untuk pengumuman laporan hasil ujian nasional;
 4. Kemudian daerah mengajukan RKO (Rencana Kegiatan Operasional) kepada Pusat;
 5. Dari RKO yang diajukan tersebut diverifikasi oleh tim keuangan;
 6. Hasil verifikasi tersebut menjadi pagu dana yang akan didistribusikan kepada setiap daerah pelaksana UN;
 7. Kemudian setelah dana didistribusikan ke daerah maka selanjutnya daerah melalui PPK dan BPP daerah mempertanggungjawabkan dana yang telah didistribusikan tersebut termasuk jika terdapat kelebihan dana dari pelaksanaan tersebut untuk disetorkan Kembali ke bendahara penerima pusat.
- Bahwa selain saya selaku PPK pihak lain yang berperan adalah
 1. KPA (kuasa pengguna anggaran) yaitu pihak yang berwenang memeriksa nilai dana yang akan disalurkan ke daerah terkait pelaksanaan UN.
 2. BP (bendahara Pengeluaran) yaitu pihak yang mencairkan dana yang akan disalurkan sesuai dengan RKO yang diusulkan oleh daerah
 3. Staff saya yang melakukan pengecekan terkait penyaluran dana sudah diterima daerah atau belum
 4. BPP (bendahara pengeluaran pembantu) yang mengadministrasikan dan melakukan membantu tugas lain dari PPK pusat.
 5. PPK dan BPP daerah yang menyelenggarakan UN.
 - Ketika melaksanakan saat itu (tahun 2018) saya merasa telah melakukan dengan baik, namun setelah masalah ini bergulir dan saya melakukan kroscek dengan pihak-pihak lain seperti BPP daerah dan PPK daerah saya tidak melakukan konfirmasi ulang terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.
 - Bahwa dari Dana Ujian Nasional (UN) tahun 2018 dengan nilai Rp1.641.459.006,- yang dipergunakan bukan untuk kegiatan UN tersebut, oleh WEDY PRAHORO ada yang diberikan kepada saya untuk kegiatan

Halaman 149 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional bulanan saya serta THR dan Bonus Akhir Tahun dengan total sebesar Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa atas dana UN yang saya nikmati sebesar Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) telah saya kembalikan kepada WEDY PRAHORO.
- Ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - Barang Bukti Nomor 1 berupa 1 (satu) Bundel Buku Pedoman Perencanaan dan pengelolaan Keuangan Ujian Nasional Tahun Anggaran 2018;
 - Barang Bukti Nomor 5 berupa 1 (satu) Eksemplar Copy Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran tahun 2018 Nomor SP DIPA-023.11.1.137608/2018 tanggal 5 Desember 2017;
 - Barang Bukti Nomor 6 berupa 1 (satu) Lembar Copy Permohonan TUP (tambahan Uang persediaan) Balitbang Kemendikbud (137608) Tanggal 22 Februari 2018
 - Barang Bukti Nomor 7 berupa 1 (satu) Lembar Copy Surat Pernyataan Nomor 1917/H1.2/KU/2018 Tanggal 22 Februari 2018
 - Barang Bukti Nomor 8 berupa 1 (satu) Lembar Copy Surat Persetujuan Tambahan Uang persediaan (TUP) Nomor S-1052/WPB.12/KP.0303/2018 tanggal 23 Februari 2018
 - Barang Bukti Nomor 9 berupa 1 (satu) Lembar Copy daftar rekapitulasi persetujuan permintaan tambahan uang persediaan (TUP) tanggal 23 Februari 2018
 - Barang Bukti Nomor 10 berupa 1 (satu) Lembar Copy Surat permintaan pembayaran tanggal 01-03-2018 nomor 00210/H1.SEKRETARIAT/SPP-TUP/III/2018
 - Barang Bukti Nomor 11 berupa 1 (satu) Lembar Copy surat perintah membayar tanggal 02-03-2018 nomor 00210/BALITBANG/H/II/2018
 - Barang Bukti Nomor 12 berupa 1 (satu) Lembar Copy Rekap SP2D TUP Senilai Rp.90.900.537,366,-;
 - Barang Bukti Nomor 120 berupa 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat tanggal 17 September 2018 senilai Rp 146.400.000,-
 - Barang Bukti Nomor 121 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat tanggal 20 September 2018 senilai Rp 146.400.000,-

Halaman 150 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 122 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 922.1/25687/SET DISDIK tanggal 17 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- Barang Bukti Nomor 123 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 September 2018 dari PPKUN
- Barang Bukti Nomor 124 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 20-09-2018 nomor 04531/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
- Barang Bukti Nomor 125 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 21-09-2018 nomor 04531/BALITBANG/H/IX/2018
- Barang Bukti Nomor 126 berupa 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 1 Provinsi Jawa Barat
- Barang Bukti Nomor 127 berupa 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur tanggal 17 September 2018 senilai Rp 153.600.000,-
- Barang Bukti Nomor 128 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur tanggal 17 September 2018 senilai Rp 153.600.000,-
- Barang Bukti Nomor 129 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur tanggal 20 September 2018 senilai Rp 153.600.000,-
- Barang Bukti Nomor 130 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 17 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- Barang Bukti Nomor 131 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 September 2018 dari PPKUN
- Barang Bukti Nomor 132 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-09-2018 nomor 04533/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
- Barang Bukti Nomor 133 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah PAP Membayar tanggal 21-09-2018 nomor 04533/BALITBANG/H/IX/2018
- Barang Bukti Nomor 134 berupa 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi Penggunaan Dana Ujian Nasional TUP 4 tanggal 05 Desember 2018
- Barang Bukti Nomor 135 berupa 1 (Satu) Eksemplar Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 bulan November 2018 dari BPP Prov. Riau

Halaman 151 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 136 berupa 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Papua tanggal 19 September 2018 senilai Rp 165.194.980,-
- Barang Bukti Nomor 137 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Papua tanggal 20 September 2018 senilai Rp 165.194.980,-
- Barang Bukti Nomor 138 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 19 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Papua
- Barang Bukti Nomor 139 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 September 2018 dari PPKUN Provinsi Papua
- Barang Bukti Nomor 140 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-09-2018 nomor 04535/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
- Barang Bukti Nomor 141 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 21-09-2018 nomor 04535/BALITBANG/H/IX/2018
- Barang Bukti Nomor 142 berupa 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-4 Provinsi Riau tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp 108.000.000,-
- Barang Bukti Nomor 143 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Riau tanggal 20 September 2018 senilai Rp 108.000.000,-
- Barang Bukti Nomor 144 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 06.1/PAN.UN-RIAU/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Riau
- Barang Bukti Nomor 145 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Riau
- Barang Bukti Nomor 146 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04573/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 147 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04573/BALITBANG/H/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 148 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Bangka Belitung tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 116.371.000,-

Halaman 152 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 149 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Bangka Belitung
- Barang Bukti Nomor 150 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04574/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 151 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 100.157.026,-
- Barang Bukti Nomor 152 berupa 1 (Satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/4719/DIKBUD-A tanggal 06 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
- Barang Bukti Nomor 153 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Kalimantan Barat
- Barang Bukti Nomor 154 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04575/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 155 berupa 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi Penggunaan Dana Ujian Nasional Prov. Kalimantan Barat TUP-4 bulan Desember 2018
- Barang Bukti Nomor 156 berupa 1 (Satu) Eksemplar Daftar Rekapitulasi Pajak TUP-4 Prov. Kalimantan Barat bulan Desember 2018
- Barang Bukti Nomor 157 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 131.842.000,-
- Barang Bukti Nomor 158 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Kalimantan Tengah
- Barang Bukti Nomor 159 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04576/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 160 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Sulawesi Barat tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 127.328.000,-

Halaman 153 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 161 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Sulawesi Barat
- Barang Bukti Nomor 162 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04579/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 163 berupa 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Gorontalo tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp 140.126.000,-
- Barang Bukti Nomor 164 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Gorontalo tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 140.126.000,-
- Barang Bukti Nomor 165 berupa 1 (Satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo
- Barang Bukti Nomor 166 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Gorontalo
- Barang Bukti Nomor 167 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04578/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 168 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04578/BALITBANG/H/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 169 berupa 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp 140.086.000,-
- Barang Bukti Nomor 170 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 140.086.000,-
- Barang Bukti Nomor 171 berupa 1 (Satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/7616/DPK/UN-Sultra/TUP-4/2018 tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara
- Barang Bukti Nomor 172 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Sulawesi Tenggara

Halaman 154 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 173 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04580/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 174 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04580/BALITBANG/H/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 175 berupa 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Maluku tanggal 06 Desember 2018 senilai Rp 129.417.000,-
- Barang Bukti Nomor 176 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Maluku tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 129.417.000,-
- Barang Bukti Nomor 177 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04581/BALITBANG/H/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 178 berupa 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Papua Barat tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp 182.937.000,-
- Barang Bukti Nomor 179 berupa 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Papua Barat tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 182.937.000,-
- Barang Bukti Nomor 180 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04582/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 181 berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04582/BALITBANG/H/XII/2018
- Barang Bukti Nomor 782 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Papua Rp. 165.721.000,-;
- Barang Bukti Nomor 783 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Kalimantan Tengah Rp. 216.992.000,-;
- Barang Bukti Nomor 784 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Kalimantan Barat Rp. 212.028.000,-;
- Barang Bukti Nomor 785 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Riau senilai Rp.108.000.000,-;

Halaman 155 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 786 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Maluku senilai Rp. 129.417.000,-;
- Barang Bukti Nomor 787 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Papua Barat senilai Rp. 182.937.000,-;
- Barang Bukti Nomor 788 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Bangka Belitung senilai Rp. 116.371.000,-;
- Barang Bukti Nomor 789 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Gorontalo senilai Rp. 140.126.000,-;
- Barang Bukti Nomor 790 berupa 3 (tiga) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp. 127.328.000,-;
- Barang Bukti Nomor 791 berupa 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp. 140.086.000,-;
- Barang Bukti Nomor 794 berupa 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 032/H1/KU/2017 tentang Pengangkatan pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Kesekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan tanggal 28 Desember 2017.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti surat berupa :

1. Laporan Hasil Audit (LHA) Dengan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Pertanggungjawaban Ujian Nasional (UN) Tahun 2019 di Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (SetBalitbang Kemendikbud) Nomor 161/F3/LHA/Itjen-Inspil/VIII/2019 tanggal 2 Oktober 2022;
2. LHA Khusus atas Pertanggungjawaban Penggunaan Sisa Dana UN Tahun 2018 di Balitbangbuk Kemendikbud di Provinsi DKI Jakarta Nomor 07/R/Insv.Invest-Itjen/III/2021 tanggal 25 Maret 2021;

Halaman 156 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekening Koran atas nama Bondan Tri Prayogi pada Bank BRI Cabang Pemalang norek 006901015810539;
4. Berita Acara Saksi-saksi;
5. Berita Acara Ahli;
6. Berita Acara Tersangka;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menunjukkan Barang Bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Bundel Buku Pedoman Perencanaan dan pengelolaan Keuangan Ujian Nasional Tahun Anggaran 2018
2. 1 (satu) Bundel Buku Pedoman Perencanaan dan pengelolaan Keuangan Ujian Nasional Tahun Anggaran 2019
3. 1 (Satu) Eksemplar Copy Surat Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 83304/A.AA2/KU/2016 Tentang Pejabat Perbendaharaan pada secretariat badan penelitian dan pengembangan tanggal 20 Desember 2016
4. 1 (Satu) Eksemplar Copy Surat Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 100572/A.A2/KU/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kementerian dan kebudayaan RI Nomor 97870/A.A2/KU/2019 Tentang Pejabat Perbendaharaan pada secretariat badan penelitian dan pengembangan tanggal 9 September 2019
5. 1 (satu) Eksemplar Copy Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran tahun 2018 Nomor SP DIPA-023.11.1.137608/2018 tanggal 5 Desember 2017
6. 1 (satu) Lembar Copy Permohonan TUP (tambahan Uang persediaan) Balitbang Kemendikbud (137608) Tanggal 22 Februari 2018
7. 1 (satu) Lembar Copy Surat Pernyataan Nomor 1917/H1.2/KU/2018 Tanggal 22 Februari 2018
8. 1 (satu) Lembar Copy Surat Persetujuan Tambahan Uang persediaan (TUP) Nomor S-1052/WPB.12/KP.0303/2018 tanggal 23 Februari 2018
9. 1 (satu) Lembar Copy daftar rekapitulasi persetujuan permintaan tambahan uang persediaan (TUP) tanggal 23 Februari 2018

Halaman 157 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Lembar Copy Surat permintaan pembayaran tanggal 01-03-2018 nomor 00210/H1.SEKRETARIAT/SPP-TUP/III/2018
11. 1 (satu) Lembar Copy surat perintah membayar tanggal 02-03-2018 nomor 00210/BALITBANG/H/II/2018
12. 1 (satu) Lembar Copy Rekap SP2D TUP Senilai Rp.90.900.537,366,-
13. 2 (Dua) Lembar Copy Rekap Pencairan TUP 1 34 Provinsi
14. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi aceh senilai Rp. 3.067.434.866,- tanggal Februari 2018
15. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Sumatera Utara senilai Rp. 5.330.890.950 tanggal Februari 2018
16. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Riau senilai Rp. 2.750.927.300,- tanggal Februari 2018
17. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Kepulauan Riau senilai Rp. 927.565.350,- tanggal Februari 2018
18. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Jambi senilai Rp. 1.746.528.300,- tanggal Februari 2018
19. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Sumatera Barat senilai Rp. 2.285.121.800,- tanggal Februari 2018
20. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Bengkulu senilai Rp. 1.427.581.650,- tanggal Februari 2018
21. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi sumatera selatan senilai Rp. 2.751.351.850,- tanggal Februari 2018
22. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi lampung senilai Rp. 2.546.377.900,- tanggal Februari 2018
23. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi bangka belitung senilai Rp. 881.489.300,- tanggal Februari 2018

Halaman 158 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Banten senilai Rp. 2.713.959.750,- tanggal Februari 2018
25. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Jawa Barat senilai Rp. 7.160.869.350,- tanggal Februari 2018
26. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi DKI Jakarta senilai Rp. 2.167.877.150,- tanggal Februari 2018
27. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Jawa Tengah senilai Rp. 5.239.311.250,- tanggal Februari 2018
28. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi DIY Yogyakarta senilai Rp. 922.649.250,- Februari 2018
29. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Jawa Timur senilai Rp. 7.073.986.650,- tanggal Februari 2018
30. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Kalimantan Barat senilai Rp. 2.886.067.200,- tanggal Februari 2018
31. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Kalimantan Tengah senilai Rp. 2.191.122.900,- tanggal Februari 2018
32. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Kalimantan Timur senilai Rp. 3.364.907.300,- Februari 2018
33. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Kalimantan Utara senilai Rp. 1.417.381.250,- tanggal Februari 2018
34. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp. 1.728.130.250,- tanggal Februari 2018
35. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Denpasar Bali senilai Rp. 1.310.276.050,- tanggal Februari 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi NTB senilai Rp. 2.635.464.550,- tanggal Februari 2018
37. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi NTT senilai Rp. 2.901.919.900,- tanggal Februari 2018
38. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Sulawesi Utara senilai Rp. 1.749.488.250,- tanggal Februari 2018
39. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Gorontalo senilai Rp. 1.230.984.250,- tanggal Februari 2018
40. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 Sulawesi Barat senilai Rp. 1.140.794.700,- tanggal Februari 2018
41. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp. 2.143.445.500,- tanggal Februari 2018
42. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp. 2.080.180.100,- tanggal Februari 2018
43. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp. 3.421.369.150,- tanggal Februari 2018
44. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Maluku senilai Rp. 3.985.030.050,- tanggal Februari 2018
45. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Maluku utara senilai Rp. 2.481.263.400,- tanggal Februari 2018
46. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi papua senilai Rp. 2.398.729.700,- tanggal Februari 2018
47. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi papua barat senilai Rp. 3.005.376.200,- tanggal Februari 2018

Halaman 160 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) Lembar copy dokumen uang muka kerja nomor bukti/mak 0032 tanggal 6 maret 2018 senilai Rp. 23.549.935.266,-
49. 1 (satu) Lembar copy dokumen uang muka kerja nomor bukti/mak 0032 tanggal 6 maret 2018 senilai Rp. 35.138.132.050,-
50. 1 (satu) Lembar copy dokumen uang muka kerja nomor bukti/mak 0034 tanggal 6 maret 2018 senilai Rp. 20.342.052.700,-
51. 1 (satu) Lembar copy dokumen uang muka kerja nomor bukti/mak 0035 tanggal 6 maret 2018 senilai Rp. 11.870.399.350,-
52. 1 (satu) Lembar copy CEK nomor CFV369547 tanggal 6 maret 2018 Rp. 90.900.537.366,-
53. 11 (sebelas) Lembar copy Bukti transfer Uang ke 34 Provinsi dengan nilai Rp. 90.900.537.366,-
54. 1 (satu) Bundel copy daftar rincian permintaan pembayaran provinsi aceh tanggal 28 maret 2018 senilai Rp. 1.617.632.035,-
55. 1 (satu) Lembar copy rekap atas daftar rincian permintaan pembayaran provinsi aceh tanggal 28 maret 2018 senilai Rp. 1.617.632.035,-
56. 1 (Satu) Lembar Surat pernyataan tanggung jawab mutlak nomor 25/PAN_UN/2018 tanggal 28 maret 2018 dari PPKUN dinas pendidikan Aceh
57. 1 (Satu) Lembar Surat pernyataan tanggung jawab mutlak nomor 25/PAN_UN/2018 tanggal 28 maret 2018 dari PPKUN
58. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 28-03-2018 nomor 04303/H1.UN/SPP-PTUP/III/2018
59. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah membayar tanggal 02-04-2018 nomor 04303/BALITBANG/H/IV/2018
60. 1 (satu) Eksemplar copy daftar rincian permintaan pembayaran provinsi aceh tanggal 28 maret 2018 senilai Rp. 469.424.200,-
61. 1 (Satu) Lembar Surat pernyataan tanggung jawab mutlak nomor 45/PAN_UN/2018 tanggal 13 April 2018 dari PPKUN dinas pendidikan Aceh
62. 1 (Satu) Lembar Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tanggal 3 Mei 2018 dari PPKUN
63. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04338/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
64. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah membayar tanggal 03-05-2018 nomor 04338/BALITBANG/H/V/2018

Halaman 161 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 1 Provinsi Aceh
66. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP I Provinsi Sumatera Utara senilai Rp.680.234.842,-
67. 1 (satu) Lembar copy rekap atas daftar rincian permintaan pembayaran Provinsi Sumatera Utara tanggal 03 April 2018 senilai Rp. 680.234.842,-
68. 1 (Satu) Lembar Surat pernyataan tanggung jawab mutlak nomor 100/PPUN-SU/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara
69. 1 (Satu) Lembar Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tanggal 3 April 2018 dari PPKUN
70. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 03-04-2018 nomor 04321/H1.UN/SPP-PTUP/IV/2018
71. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 04-05-2018 nomor 04321/BALITBANG/H/IV/2018
72. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04339/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
73. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 04-05-2018 nomor 04339/BALITBANG/H/V/2018
74. 1 (Satu) Lembar slip rekening koran No. Rek 122001000011307 atas nama BPG 008 BALITBANG PENDIDIKAN periode 2 April 2018 s/d 12 April 2018
75. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-1 Provinsi Riau tanggal 28 Maret 2018 senilai Rp1.507.968.600,-
76. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Riau senilai Rp1.507.968.600,-
77. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 01/PAN.UN-RIAU/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Riau
78. 1 (Satu) Lembar Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN
79. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 28-03-2018 nomor 04304/H1.UN/SPP-PTUP/III/2018

Halaman 162 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 02-04-2018 nomor 04304/BALITBANG/H/IV/2018
81. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04340/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
82. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 03-05-2018 nomor 04340/BALITBANG/H/V/2018
83. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 1 Provinsi Riau
84. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-1 Provinsi Kepulauan Riau tanggal 29 Maret 2018 senilai Rp158.401.846,-
85. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-1 Provinsi Kepulauan Riau tanggal 03 April 2018 senilai Rp158.401.846,-
86. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 007/DISDIK/SPTJM /2018 tanggal 29 Maret 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
87. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 03 April 2018 dari PPKUN
88. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 03-04-2018 nomor 04322/H1.UN/SPP-PTUP/IV/2018
89. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 04-04-2018 nomor 04322/BALITBANG/H/IV/2018
90. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04356/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
91. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 04-05-2018 nomor 04356/BALITBANG/H/V/2018
92. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 1 Provinsi Kepulauan Riau
93. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-1 Provinsi Jambi tanggal 28 Maret 2018 senilai Rp332.740.700,-
94. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jambi tanggal 28 Maret 2018 senilai Rp332.740.700,-

Halaman 163 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 149.A/SPTJM/Disdik.3.1/UN/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
96. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN
97. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 28-03-2018 nomor 04305/H1.UN/SPP-PTUP/III/2018
98. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 02-04-2018 nomor 04305/BALITBANG/H/IV/2018
99. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 27-04-2018 nomor 04335/H1.UN/SPP-PTUP/IV/2018
100. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04335/BALITBANG/H/IV/2018
101. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 1 Provinsi Jambi
102. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-1 Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 Maret 2018 senilai Rp754.795.900,-
103. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-1 Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 Maret 2018 senilai Rp959.100.000,-
104. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Sumatera Barat tanggal 06 April 2018 senilai Rp1.713.895.900,-
105. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/679/Sekretariat/2018 tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
106. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 06 April 2018 dari PPKUN
107. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 06-04-2018 nomor 04329/H1.UN/SPP-PTUP/IV/2018
108. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 11-04-2018 nomor 04329/BALITBANG/H/IV/2018
109. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Sumatera Barat bulan April 2018 senilai Rp443.092.000,-

Halaman 164 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Sumatera Barat tanggal 03 Mei 2018 senilai Rp443.092.000,-
111. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04357/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
112. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 04-05-2018 nomor 04357/BALITBANG/H/V/2018
113. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 1 Provinsi Sumatera Barat
114. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP I Tahap II Provinsi Bengkulu tanggal 13 April 2018 senilai Rp 215.172.600,-
115. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Bengkulu tanggal 03 Mei 2018 senilai Rp 215.172.600,-
116. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04358/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
117. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 04-05-2018 nomor 04358/BALITBANG/H/V/2018
118. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 1 Provinsi Bengkulu
119. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat tanggal 17 September 2018 senilai Rp 146.400.000,-
120. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat tanggal 20 September 2018 senilai Rp 146.400.000,-
121. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 922.1/25687/SET DISDIK tanggal 17 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
122. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 September 2018 dari PPKUN
123. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 20-09-2018 nomor 04531/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
124. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 21-09-2018 nomor 04531/BALITBANG/H/IX/2018

Halaman 165 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 1 Provinsi Jawa Barat
126. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur tanggal 17 September 2018 senilai Rp 153.600.000,-
127. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur tanggal 17 September 2018 senilai Rp 153.600.000,-
128. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur tanggal 20 September 2018 senilai Rp 153.600.000,-
129. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 17 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
130. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 September 2018 dari PPKUN
131. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-09-2018 nomor 04533/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
132. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 21-09-2018 nomor 04533/BALITBANG/H/IX/2018
133. 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi Penggunaan Dana Ujian Nasional TUP 4 tanggal 05 Desember 2018
134. 1 (Satu) Eksemplar Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 bulan November 2018 dari BPP Prov. Riau
135. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Papua tanggal 19 September 2018 senilai Rp 165.194.980,-
136. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Papua tanggal 20 September 2018 senilai Rp 165.194.980,-
137. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 19 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Papua
138. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 September 2018 dari PPKUN Provinsi Papua
139. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-09-2018 nomor 04535/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018

Halaman 166 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



140. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 21-09-2018 nomor 04535/BALITBANG/H/IX/2018
141. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-4 Provinsi Riau tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp 108.000.000,-
142. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Riau tanggal 20 September 2018 senilai Rp 108.000.000,-
143. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 06.1/PAN.UN-RIAU/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Riau
144. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Riau
145. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04573/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
146. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04573/BALITBANG/H/XII/2018
147. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Bangka Belitung tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 116.371.000,-
148. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Bangka Belitung
149. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04574/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
150. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 100.157.026,-
151. 1 (Satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/4719/DIKBUD-A tanggal 06 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
152. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Kalimantan Barat
153. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04575/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi Penggunaan Dana Ujian Nasional Prov. Kalimantan Barat TUP-4 bulan Desember 2018
155. 1 (Satu) Eksemplar Daftar Rekapitulasi Pajak TUP-4 Prov. Kalimantan Barat bulan Desember 2018
156. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 131.842.000,-
157. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Kalimantan Tengah
158. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04576/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
159. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Sulawesi Barat tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 127.328.000,-
160. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Sulawesi Barat
161. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04579/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
162. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Gorontalo tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp 140.126.000,-
163. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Gorontalo tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 140.126.000,-
164. 1 (Satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo
165. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Gorontalo
166. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04578/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
167. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04578/BALITBANG/H/XII/2018
168. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp 140.086.000,-

Halaman 168 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 140.086.000,-
170. 1 (Satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/7616/DPK/UN-Sultra/TUP-4/2018 tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara
171. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Sulawesi Tenggara
172. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04580/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
173. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04580/BALITBANG/H/XII/2018
174. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Maluku tanggal 06 Desember 2018 senilai Rp 129.417.000,-
175. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Maluku tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 129.417.000,-
176. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04581/BALITBANG/H/XII/2018
177. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Papua Barat tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp 182.937.000,-
178. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Papua Barat tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 182.937.000,-
179. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04582/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
180. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04582/BALITBANG/H/XII/2018
181. 1 (satu) Eksemplar Surat hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Penggunaan Dana Pertanggungjawaban UN Tahun 2019 di Sekretariat Balitbang Kemendikbud Nomor : 10764/F3/RHS/W5/2019 Tanggal 2 Oktober 2019.
182. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Penggunaan Dana Pertanggungjawaban UN Tahun 2019 di

Halaman 169 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Balitbang Kemedikbud Nomor :
161/f3/LHA/ITJEN/INSPII/VIII/2019 Bulan Agustus 2019.

183. 1 (satu) Bundel Lampiran Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Penggunaan Dana UN Tahun 2019 di Sekretariat Balitbang Kemedikbud.
184. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Audit Khusus atas Pertanggungjawaban Penggunaan Sisa Dana Ujian Nasional Tahun 2018 pada Sekretariat Balitbangbuk Kemedikbud di Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2201/G.G6/RHS/WS.00.02/2021 Tanggal 25 Maret 2021.
185. 1 (satu) Bundel Laporan Audit Khusus atas Pertanggungjawaban Penggunaan Sisa Dana Ujian Nasional Tahun 2018 pada Sekretariat Balitbangbuk Kemedikbud di Provinsi DKI Jakarta Nomor :07/R/INSP.INVEST-ITJEN/III/2021 Tanggal 25 Maret 2021.
186. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Ujian Nasional Tahun 2018 pada Sekretariat Balitbang Kemendikbud beserta 2 (dua) Bundel fotocopy Bukti Pembayaran.
187. 1 (satu) eksemplar dokumen Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97870/A.A2/KU/2019 Tanggal 2 September 2019
188. 1 (satu) Lembar copy dokumen Uang Muka Kerja nomor Bukti/MAK 0216 tanggal 6 September 2018 senilai Rp. 594.288.751,-
189. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04576/BALITBANG/H/XI/2018
190. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04579/BALITBANG/H/XII/2018
191. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04574/BALITBANG/H/XII/2018
192. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP 1 Provinsi bulan April Lampung 2018 senilai Rp1.895.780.500,-
193. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Lampung tanggal 28 Maret 2018 senilai Rp1.895.780.500,-
194. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN

Halaman 170 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 28-03-2018 nomor 04301/H1.UN/SPP-PTUP/III/2018
196. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 02-04-2018 nomor 04301/BALITBANG/H/IV/2018
197. 1 (Satu) Lembar copy slip penyeteroran pengembalian dana TUP 1 Provinsi Lampung Rp.148.220.000-,
198. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP 1 Gelombang 2 Provinsi Lampung 2018 senilai Rp133.180.000-,
199. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Lampung tanggal 04 Mei 2018 senilai Rp133.180.000-,
200. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 04 Mei 2018 dari PPKUN
201. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 04-05-2018 nomor 04367/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
202. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 04-05-2018 nomor 04367/BALITBANG/H/V/2018
203. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II Provinsi Lampung 07 Mei 2018 senilai Rp.947.623.880-,
204. 1 (Satu) Lembar copy slip penyeteroran pengembalian dana TUP II Tahap III Provinsi Lampung Rp.845.732.920-,
205. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Lampung tanggal 07 Mei 2018 senilai Rp.947.623.8800-,
206. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 07 Mei 2018 dari PPKUN
207. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 07-05-2018 nomor 04373/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
208. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 09-05-2018 nomor 04373/BALITBANG/H/V/2018
209. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II Gelombang II Provinsi Lampung 06 Juni 2018 senilai Rp.69.191.200-,

Halaman 171 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Lampung tanggal 06 Juni 2018 senilai Rp.69.191.200,-
211. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 769/V.01/DP.1b /2018 tanggal 06 Juni 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Bandar Lampung
212. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 06 Juni 2018 dari PPKUN
213. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 06-06-2018 nomor 04407/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
214. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 07-06-2018 nomor 04407/BALITBANG/H/VI/2018
215. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II Gelombang III Provinsi Lampung 28 Juni 2018 senilai Rp.21.400.000,-
216. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Lampung tanggal 29 Juni 2018 senilai Rp.21.400.000,-
217. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Juni 2018 dari PPKUN
218. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 29-06-2018 nomor 04438/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
219. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29-06-2018 nomor 04438/BALITBANG/H/VI/2018
220. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP III Gelombang I Provinsi Lampung 02 Agustus 2018 senilai Rp.28.270.000,-
221. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 930/V.01/DP.1b /2018 tanggal 02 Agustus 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Bandar Lampung
222. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 10 Agustus 2018 dari PPKUN
223. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 10-08-2018 nomor 04466/H1.UN/SPP-PTUP/Viii/2018
224. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 13-08-2018 nomor 04466/BALITBANG/H/VIII/2018

Halaman 172 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP III Gelombang II Provinsi Lampung 25 Agustus 2018 senilai Rp.290.313.352,-
226. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Lampung tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp.290.313.352,-
227. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 994/V.01/DP.1b /2018 tanggal 25 Agustus 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Bandar Lampung
228. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 30 Agustus 2018 dari PPKUN
229. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 30-08-2018 nomor 04511/BALITBANG/H1UN/SPP-PTUP/VIII/2018
230. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP III Gelombang III Provinsi Lampung 18 September 2018 senilai Rp.10.252.600,-
231. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Lampung tanggal 19 September 2018 senilai Rp.10.252.600,-
232. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: /V.01/DP.1b /2018 tanggal 18 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Bandar Lampung
233. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 19 September 2018 dari PPKUN
234. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 19-09-2018 nomor 04519/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
235. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-09-2018 nomor 04511/BALITBANG/H/IX/2018
236. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP III Provinsi Lampung Rp.67.800.648
237. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP IV Tahap I Provinsi Lampung Desember 2018 senilai Rp.103.835.600,-
238. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 1337/V.01/DP.1b /2018 tanggal 04 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Bandar Lampung

Halaman 173 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 04 Desember 2018 dari PPKUN
240. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 04-12-2018 nomor 04540/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
241. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 05-12-2018 nomor 04540/BALITBANG/H/XII/2018
242. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran BPP UN Rp.37.851.400
243. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Lampung tanggal 28 Maret 2018 senilai Rp.498.547.900-,
244. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 1337/V.01/DP.1b /2018 tanggal 26 Maret 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
245. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN
246. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 28-03-2018 nomor 04308/H1.UN/SPP-PTUP/III/2018
247. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 02-04-2018 nomor 04308/BALITBANG/H/IV/2018
248. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP I Rp.225.515.800 30-04-2018
249. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 03 Mei 2018 senilai Rp.370.038.500-,
250. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 07 Mei 2018 senilai Rp.370.038.500-,
251. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 423.7/1283/DISDIK/2018 tanggal 03 Mei 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
252. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 07 Mei 2018 dari PPKUN
253. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 07-05-2018 nomor 04374/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
254. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 09-05-2018 nomor 04374/BALITBANG/H/V/2018

Halaman 174 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 423.7/1604/DISDIK/2018 tanggal 04 Juni 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
256. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 26 Juni 2018 dari PPKUN
257. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 26-06-2018 nomor 04424/H1.UN/SPP-PTUP/Vi/2018
258. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 28-06-2018 nomor 04424/BALITBANG/H/VI/2018
259. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 29 Juni 2018 senilai Rp.15.134.700,-
260. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Juni 2018 dari PPKUN
261. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 29-06-2018 nomor 04439/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
262. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29-06-2018 nomor 04439/BALITBANG/H/VI/2018
263. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 2.3 BABEL Rp.307.536.900 26/06/2018
264. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP 3.2 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25 Agustus 2018 senilai Rp.302.775.700,-
265. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 423.7/1620/DISDIK/2018 tanggal 25 Agustus 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
266. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Agustus 2018 dari PPKUN
267. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 29-08-2018 nomor 04500/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
268. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 31-08-2018 nomor 04500/BALITBANG/H/VIII/2018
269. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran atas nama Akhmad Yani Rp.75.660.700
270. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran atas nama BPP BABEL Rp.16.603.700

Halaman 175 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP IV Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 05 Desember 2018 senilai Rp.134.484.800-,
272. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp.134.484.800-,
273. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 423.7/1640/DISDIK/2018 tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
274. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN
275. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 05-12-2018 nomor 04551/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
276. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 31-08-2018 nomor 04551/BALITBANG/H/XII/2018
277. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 4.2 Bangka Belitung Rp.48.589.000
278. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran tambahan pengembalian dana TUP 4.2 Bangka Belitung Rp.13.049.200
279. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP I Provinsi BANTEN 28 Maret 2018 senilai Rp.2.161.384.250-,
280. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi BANTEN tanggal 28 Maret 2018 senilai Rp.2.161.384.250-,
281. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/001-Dindikbud/2018 tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi BANTEN
282. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN
283. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 28-03-2018 nomor 04309/H1.UN/SPP-PTUP/III/2018
284. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 02-04-2018 nomor 04309/BALITBANG/IV/2018
285. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP I Tahap II Provinsi BANTEN April 2018 senilai Rp.386.677.200-,

Halaman 176 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi BANTEN tanggal 03 Mei 2018 senilai Rp.386.677.200-,
287. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 03 Mei 2018 dari PPKUN
288. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04359/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
289. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 04-05-2018 nomor 04359/BALITBANG/H/V/2018
290. 1 (Satu) Lembar copy slip Tanda Bukti Penyetoran BPP UN Prov BANTEN Rp. 165.898.300
291. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II Provinsi BANTEN 05 Mei 2018 senilai Rp.536.442.000-,
292. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi BANTEN tanggal 07 Mei 2018 senilai Rp.536.442.000-,
293. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Mei 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi BANTEN
294. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 03 Mei 2018 dari PPKUN
295. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 07-05-2018 nomor 04375/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
296. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 09-05-2018 nomor 04375/BALITBANG/H/V/2018
297. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II Tahap II Provinsi BANTEN 06 Juni 2018 senilai Rp.431.146.322-,
298. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Mei 2018 Nomor : 800/0022-Dindikbud/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi BANTEN
299. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 26 Juni 2018 dari PPKUN
300. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 26-06-2018 nomor 04425/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
301. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 28-06-2018 nomor 04425/BALITBANG/H/VI/2018

Halaman 177 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. 1 (Satu) Lembar copy slip Tanda Bukti Penyetoran BPP UN Prov BANTEN SISA DANA TUP 2 Rp. 349.725.678
303. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi BANTEN tanggal 29 Agustus 2018 senilai Rp.409.356.00
304. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 25 Agustus 2018 Nomor : 800/ -Dindikbud/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi BANTEN
305. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Agustus 2018 dari PPKUN
306. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 29-08-2018 nomor 04501/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
307. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 28-06-2018 nomor 04501/BALITBANG/H/VIII/2018
308. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP III Provinsi BANTEN 19 September 2018 senilai Rp.72.919.000,-
309. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi BANTEN tanggal 20 September 2018 senilai Rp.72.919.000,-
310. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 19 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi BANTEN
311. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 September 2018 dari PPKUN
312. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 20-09-2018 nomor 04537/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
313. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 21-09-2018 nomor 04537/BALITBANG/H/IX/2018
314. 1 (Satu) Lembar copy Rekening Koran Tanda Bukti Penyetoran BPP UN Prov BANTEN -122001000011307 Rp. 63.378.000
315. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP I Provinsi BANTEN 05 Desember 2018 senilai Rp.185.787.000,-
316. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi BANTEN tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp.185.787.000,-

Halaman 178 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Desember 2018 Nomor : 800/ 1317-Dindikbud/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi BANTEN
318. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN
319. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 05-12-2018 nomor 04552/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
320. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 05-12-2018 nomor 04552/BALITBANG/H/XII/2018
321. 1 (Satu) Lembar copy slip Tanda Bukti Penyetoran BPP UN Prov BANTEN SISA DANA TUP 24 Tahap 2 Rp. 164.740.000
322. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat 28 Maret 2018 senilai Rp.7.111.030.548-,
323. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi BANTEN tanggal 28 Maret 2018 senilai Rp.7.111.030.548-,
324. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal Maret 2018 Nomor : 922.1/ 23588 SET DISDIK dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
325. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 03 April 2018 dari PPKUN
326. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 03-04-2018 nomor 04323/H1.UN/SPP-PTUP/IV/2018
327. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 04-04-2018 nomor 04323/BALITBANG/H/IV/2018
328. 1 (Satu) Lembar copy Laporan Transaksi Tanda Bukti Penyetoran BPP UN Prov Jawa Barat-B Rp. 49.838.802
329. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat 05 Mei 2018 senilai Rp.2.746.011.000-,
330. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat tanggal 07 Mei 2018 senilai Rp.2.746.011.000-,
331. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Mei 2018 Nomor : 922.1/ 24288 SET DISDIK dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Halaman 179 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 07 Mei 2018 dari PPKUN
333. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 07-05-2018 nomor 04376/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
334. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 09-05-2018 nomor 04376/BALITBANG/H/V/2018
335. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat 05 Mei 2018 senilai Rp.242.282.000,-,
336. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp.242.282.000,-,
337. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Juni 2018 Nomor : 922.1/ 28258 SET DISDIK dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
338. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 26 Juni 2018 dari PPKUN
339. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 26-06-2018 nomor 04426/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
340. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 28-06-2018 nomor 04426/BALITBANG/H/VI/2018
341. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat Agustus 2018 senilai Rp.1.107.384.350,-,
342. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Agustus 2018 senilai Rp.1.107.384.350,-,
343. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Agustus 2018 dari PPKUN
344. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 29-08-2018 nomor 04502/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
345. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 31-08-2018 nomor 04502/BALITBANG/H/VIII/2018
346. 1 (Satu) Lembar copy Laporan Transaksi Tanda Bukti Penyetoran Dana UNP Prov Jawa Barat Rp. 55.660.000
347. 1 (Satu) Lembar copy Laporan Transaksi Tanda Bukti Penyetoran Dana UNP Prov Jawa Barat Rp. 532.896.000 21-08-2018

Halaman 180 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Desember 2018 Nomor : 922.1/ 28776 SET DISDIK dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
349. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 19 Desember 2018 dari PPKUN
350. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 19-12-2018 nomor 04569/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
351. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 19-12-2018 nomor 04569/BALITBANG/H/XII/2018
352. 1 (Satu) Lembar copy Laporan Transaksi Tanda Bukti Penyetoran Pengembalian Sisa Dana Jawa Barat Rp. 20.360.000 20-12-2018
353. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat Desember 2018 senilai Rp.10.860.000,-
354. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat tanggal 04 Desember 2018 senilai Rp.10.860.000,-
355. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Desember 2018 Nomor : 922.1/ 28776 SET DISDIK dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
356. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 04 Desember 2018 dari PPKUN
357. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04807/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
358. 1 (Satu) Lembar fotocoy Rekapitulasi Penggunaan Dana Ujian Nasional TUP 4.1 Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Desember 2018
359. 1 (Satu) Lembar copy Laporan Transaksi Tanda Bukti Penyetoran Pengembalian Sisa Dana TUP 4.1 Jawa Barat Rp. 20.360.000 20-12-2018
360. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta senilai Rp.1.964.131.150,-
361. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta tanggal 06 April 2018 senilai Rp.1.964.131.150,-
362. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 28 Maret 2018 Nomor : 4965/-1.851 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Halaman 181 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 06 April 2018 dari PPKUN
364. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 06-04-2018 nomor 04330/H1.UN/SPP-PTUP/IV/2018
365. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 11-04-2018 nomor 04330/BALITBANG/H/IV/2018
366. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04355/H1.UN/SPP-PTUP/IV/2018
367. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 03-05-2018 nomor 04355/BALITBANG/H/IV/2018
368. 1 (Satu) Lembar copy Laporan Transaksi Tanda Bukti Penyetoran Pengembalian TUP 1 DNS Prov DKI Rp. 297.046.000 24-04-2018
369. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta senilai Rp.517.436.000-, Mei 2018
370. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 Mei 2018 senilai Rp.517.436.000-,
371. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 16 Mei 2018 Nomor : 7501/-078.2 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
372. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 23 Mei 2018 dari PPKUN
373. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 23-05-2018 nomor 04400/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
374. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 25-05-2018 nomor 04400/BALITBANG/H/V/2018
375. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 06 Juni 2018 Nomor : 8582/-078.2 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
376. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 26 Juni 2018 dari PPKUN
377. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 26-06-2018 nomor 04427/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
378. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 28-06-2018 nomor 04427/BALITBANG/H/VI/2018

Halaman 182 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta tanggal 29 Juni 2018 senilai Rp.216.692.000,-,
380. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Juni 2018 dari PPKUN
381. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29-06-2018 nomor 04440/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
382. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 28-06-2018 nomor 04427/BALITBANG/H/VI/2018
383. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana senilai Rp. 420.000 Provinsi DKI Jakarta
384. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp.218.113.000,-,
385. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 30 Agustus 2018 dari PPKUN
386. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 30-08-2018 nomor 04512/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
387. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 31-08-2018 nomor 04512/BALITBANG/H/VIII/2018
388. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta senilai Rp.45.956.400,
389. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 September 2018 senilai Rp.45.956.400,-,
390. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 06 Juni 2018 Nomor : 14974/-078.2 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
391. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 19 September 2018 dari PPKUN
392. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 19-09-2018 nomor 04520/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
393. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-09-2018 nomor 04520/BALITBANG/H/IX/2018
394. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta senilai Rp.77.879.709,

Halaman 183 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 September 2018 senilai Rp. 77.879.709,-
396. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 19 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
397. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 September 2018 dari PPKUN
398. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-09-2018 nomor 04536/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
399. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 21-09-2018 nomor 04536/BALITBANG/H/IX/2018
400. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 3 Provinsi DKI Jakarta senilai Rp. 13.919.600
401. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP UN Provinsi DKI Jakarta senilai Rp. 564.691
402. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta senilai Rp.224.035.000,-, 5 Desember 2018
403. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta tanggal 5 Desember 2018 senilai Rp. Rp.224.035.000
404. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 5 Desember 2018 Nomor : 20266/-1.851 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
405. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 5 Desember 2018 dari PPKUN
406. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 05-12-2018 nomor 04553/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
407. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 05-12-2018 nomor 04553/BALITBANG/H/XII/2018
408. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta senilai Rp.1.120.000,-, 21 Desember 2018
409. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta tanggal 4 Desember 2018 senilai Rp.1.120.000

Halaman 184 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 21 Desember 2018 Nomor : 21573/-1.851 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
411. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 4 Desember 2018 dari PPKUN
412. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04808/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
413. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04808/BALITBANG/H/XII/2018
414. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 4 UN Provinsi DKI Jakarta senilai Rp. 400.000
415. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.4.219.562.080-, 28 Maret 2018
416. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 Maret 2018 senilai Rp.4.219.562.080
417. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 28 Maret 2018 Nomor : 423.7/04741 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
418. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN
419. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 28-03-2018 nomor 04302/H1.UN/SPP-PTUP/III/2018
420. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 02-04-2018 nomor 04302/BALITBANG/H/IV/2018
421. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04342/H1.UN/SPP-PTUPV/2018
422. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 03-05-2018 nomor 04342/BALITBANG/H/V/2018
423. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp. 265.570.170-, 27 April 2018
424. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.1.337.545.107-, 05 Mei 2018

Halaman 185 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah tanggal 07 Mei 2018 senilai Rp.1.337.545.107
426. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 05 Mei 2018 Nomor : 423.7/06918 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
427. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 07-05-2018 nomor 04377/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
428. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 03-05-2018 nomor 04377/BALITBANG/H/V/2018
429. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.1.527.426.870, Juni 2018
430. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah tanggal 06 Juni 2018 senilai Rp.1.527.426.870
431. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 06 Juni 2018 Nomor : 423.7/08199 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
432. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN
433. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 06-06-2018 nomor 04408/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
434. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 07-06-2018 nomor 04408/BALITBANG/H/VI/2018
435. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29-06-2018 nomor 04441/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
436. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29-06-2018 nomor 04441/BALITBANG/H/VI/2018
437. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp. 676.978.723-, 22 Juni 2018
438. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.499.439.150, 27 Agustus 2018
439. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp.499.439.150

Halaman 186 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 27 Agustus 2018 Nomor : 423.7/11821 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
441. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 30 Agustus 2018 dari PPKUN
442. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 30-08-2018 nomor 04513/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
443. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 31-08-2018 nomor 04513/BALITBANG/H/VI/2018
444. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.85.810.451, 13 September 2018
445. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 September 2018 senilai Rp.85.810.451
446. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 13 September 2018 Nomor : 423.7/13429 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
447. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 19 September 2018 dari PPKUN
448. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 19-09-2018 nomor 04529/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
449. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-09-2018 nomor 04529/BALITBANG/H/IX/2018
450. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp. 225.564.900-, 29 Agustus 2018
451. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.140.579.000, 19 September 2018
452. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 September 2018 senilai Rp. Rp.140.579.000
453. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 19 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
454. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 September 2018 dari PPKUN

Halaman 187 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

455. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-09-2018 nomor 04532/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
456. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 21-09-2018 nomor 04532/BALITBANG/H/IX/2018
457. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp. 351.551-, 19 September 2018
458. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.74.696.000, 05 Desember 2018
459. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah tanggal 04 Desember 2018 senilai Rp.74.696.000
460. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 05 Desember 2018 Nomor : 423.7/17327 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
461. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 04 Desember 2018 dari PPKUN
462. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 04-12-2018 nomor 04541/H1.UN/SPP-PTUP/XI/2018
463. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 05-12-2018 nomor 04541/BALITBANG/H/XII/2018
464. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.285.574.767, 05 Desember 2018
465. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 05 Desember 2018 Nomor : 423.7/17327.1 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
466. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN
467. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 05-12-2018 nomor 04554/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
468. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 05-12-2018 nomor 04554/BALITBANG/H/XII/2018
469. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP 4.2 Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.15.498.600, 21 Desember 2018

Halaman 188 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp.15.498.600
471. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 21 Desember 2018 Nomor : 423.7/18205 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
472. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN
473. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04826/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
474. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04826/BALITBANG/H/XII/2018
475. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp. 341.400-, 20 Desember 2018
476. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP 1 Tahun 2018 Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.625.126.650, 26 Maret 2018
477. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.625.126.650, 3 April 2018
478. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 26 Maret 2018 Nomor : 800/11.58-PS/III/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi D.I Yogyakarta
479. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 03 April 2018 dari PPKUN
480. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03-04-2018 nomor 04324/H1.UN/SPP-PTUP/IV/2018
481. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 04-04-2018 nomor 04324/BALITBANG/H/IV/2018
482. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp. 32.454.750 26 Maret 2018
483. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP 1 Tahun 2018 Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.264,358.250, 30 April 2018
484. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.264,358.250, 3 Mei 2018

Halaman 189 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

485. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 13 April 2018 Nomor : 800/21.01-PS/IV/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi D.I Yogyakarta
486. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 03 Mei 2018 dari PPKUN
487. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04343/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
488. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 03-05-2018 nomor 04343/BALITBANG/H/V/2018
489. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp. 709.600, 30 April 2018
490. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II Tahun 2018 Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.249.938.800, 30 April 2018
491. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.249.938.800, 7 Mei 2018
492. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 30 April 2018 Nomor : 800/21.01-PS/IV/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi D.I Yogyakarta
493. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 07 Mei 2018 dari PPKUN
494. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 07-05-2018 nomor 04378/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
495. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 03-05-2018 nomor 04378/BALITBANG/H/V/2018
496. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II Tahun 2018 Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.429.737.885, 31 Mei 2018
497. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.429.737.885, 6 Juni 2018
498. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 31 Mei 2018 Nomor : 800/25.01-PS/V/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi D.I Yogyakarta
499. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 6 Juni 2018 dari PPKUN

Halaman 190 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 06-06-2018 nomor 04409/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
501. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 07-06-2018 nomor 04409/BALITBANG/H/VI/2018
502. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Juni 2018 dari PPKUN
503. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29-06-2018 nomor 04442/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
504. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29-06-2018 nomor 04442/BALITBANG/H/VI/2018
505. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp. 70297.147.315, 26 Juni 2018
506. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II Tahun 2018 Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.149.500.000, 10 Agustus 2018
507. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 10 Agustus 2018 Nomor : 900/35.76-PS/V/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi D.I Yogyakarta
508. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 10 Agustus 2018 dari PPKUN
509. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10-08-2018 nomor 04467/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
510. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 13-08-2018 nomor 04467/BALITBANG/H/VIII/2018
511. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II Tahun 2018 Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.206.963.779, 25 Agustus 2018
512. 1 (satu) Lembar copy Rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.206.963.779, 30 Agustus 2018
513. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 25 Agustus 2018 Nomor : 900/45.56-PS/V/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi D.I Yogyakarta
514. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 30 Agustus 2018 dari PPKUN
515. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 30-08-2018 nomor 04514/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018

Halaman 191 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

516. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 13108-2018 nomor 04514/BALITBANG/H/VIII/2018
517. 1 (Satu) Lembar copy rekening koran Penyetoran atas nama BPP088 BALITBANG DIY Rp.40.500.000, 13-08-2018
518. 1 (Satu) Lembar copy rekening koran Penyetoran Pengembalian Dana TUP 3 THP 2 Rp.98.183.821, 13-08-2018
519. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II Tahun 2018 Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.172.075.185, 04 Desember 2018
520. 1 (satu) Lembar copy Rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.172.075.185, 04 Desember 2018
521. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 25 Agustus 2018 Nomor : 900/55.56-PS/XII/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi D.I Yogyakarta
522. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 04 Desember 2018 dari PPKUN
523. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 04-12-2018 nomor 04542/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
524. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 05-12-2018 nomor 04542/BALITBANG/H/XII/2018
525. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp. 18.565.815, 20 Desember 2018
526. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II Tahun 2018 Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.22.675.000, 21 Desember 2018
527. 1 (satu) Lembar copy Rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.22.675.000, 04 Desember 2018
528. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 21 Desember 2018 Nomor : 900/56.58-PS/XII/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi D.I Yogyakarta
529. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 04 Desember 2018 dari PPKUN
530. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04809/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018

Halaman 192 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

531. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04809/BALITBANG/H/XII/2018
532. 1 (satu) Lembar copy Rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur senilai Rp.6.812.002.400, 06 April 2018
533. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 06 April 2018 dari PPKUN
534. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 06-04-2018 nomor 04331/H1.UN/SPP-PTUP/IV/2018
535. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 11-04-2018 nomor 04331/BALITBANG/H/IV/2018
536. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 043344/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
537. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 03-05-2018 nomor 043344/BALITBANG/H/IV/2018
538. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp. 2.133.250, 02 Mei 2018
539. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur senilai Rp.12.182.163.600, 05 Mei 2018
540. 1 (satu) Lembar copy Rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur senilai Rp.12.182.163.600, 07 Mei 2018
541. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 05 Mei 2018 Nomor : 902/2837/101.1/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
542. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 07 Mei 2018 dari PPKUN
543. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 07-05-2018 nomor 04379/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
544. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 09-05-2018 nomor 04379/BALITBANG/H/V/2018
545. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 05 Desember 2018 Nomor : 902/27607/101.1/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
546. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29-06-2018 nomor 04431/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018

Halaman 193 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

547. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur senilai Rp.109.775.00, 25 Juni 2018
548. 1 (satu) Lembar copy Rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur senilai Rp.109.775.000, 29 Juni 2018
549. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Juni 2018 dari PPKUN
550. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29-06-2018 nomor 04443/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
551. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29-06-2018 nomor 04443/BALITBANG/H/VI/2018
552. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp. 1.058.822.700, 28 Juni 2018
553. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp. 5.605.400, 28 Juni 2018
554. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur senilai Rp.272.515.000, 09 Agustus 2018
555. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 09 Agustus 2018 Nomor : 902/4950/101.1/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
556. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 10 Agustus 2018 dari PPKUN
557. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10-08-2018 nomor 04468/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
558. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 13-08-2018 nomor 04468/BALITBANG/H/VI/2018
559. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur senilai Rp.954.876.840, 25 Agustus 2018
560. 1 (satu) Lembar copy Rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur senilai Rp.954.876.840, 29 Agustus 2018
561. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 25 Agustus 2018 Nomor : 902/5246/101.1/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Halaman 194 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

562. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Agustus 2018 dari PPKUN
563. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29-08-2018 nomor 04503/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
564. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 31-08-2018 nomor 04503/BALITBANG/H/VIII/2018
565. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp.500.000.000, 27 Agustus 2018
566. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp.50.000.000, 27 Agustus 2018
567. 1 (Satu) Lembar copy rekening koran pengembalian Suyanto Rp.31.919.000 dan Rp. 870.000, 8 Agustus 2018
568. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 06 Desember 2018 Nomor : 800/4719/DIKBUD-A dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
569. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN
570. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 05-12-2018 nomor 04555/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
571. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 05-12-2018 nomor 04555/BALITBANG/H/ XII/2018
572. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur senilai Rp.96.146.000, 05 Desember 2018
573. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 21 Desember 2018 Nomor : 902/8070/101.1/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
574. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN
575. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04810/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
576. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04810/BALITBANG/H/XII/2018
577. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp.1.815.377.600, 28 Maret 2018

Halaman 195 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

578. 1 (satu) Lembar copy Rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp.1.815.377.600, 28 Maret 2018
579. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 28 Maret 2018 Nomor : 800/1045/DIKBUD-A dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
580. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN
581. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 28-03-2018 nomor 04310/H1.UN/SPP-PTUP/III/2018
582. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 02-04-2018 nomor 04310/BALITBANG/H/III/2018
583. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 27-04-2018 nomor 04336/H1.UN/SPP-PTUP/IV/2018
584. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 03-05-2018 nomor 04336/BALITBANG/H/V/2018
585. 1 (Satu) Lembar copy Rekening Koran atas nama BPG 088 BALITBANG PENDIDIKAN nomor rekening : 122001000011307
586. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp.1.093.219.100, 05 Mei 2018
587. 1 (satu) Lembar copy Rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp.1.093.219.100, 07 Mei 2018
588. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 05 Mei 2018 Nomor : 800/1401/DIKBUD-A dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
589. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 07 Mei 2018 dari PPKUN
590. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 07-05-2018 nomor 04380/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
591. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 09-05-2018 nomor 04380/BALITBANG/H/V/2018
592. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp.251.320.400, Juni 2018

Halaman 196 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593. 1 (satu) Lembar copy Rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp.251.320.400, 28 Juni 2018
594. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Juni 2018 Nomor : 800/ /DIKBUD-A dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
595. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Juni 2018 dari PPKUN
596. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 28-06-2018 nomor 04410/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
597. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29-06-2018 nomor 04410/BALITBANG/H/VI/2018
598. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II.3 Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp.290.091.123, Juni 2018
599. 1 (satu) Lembar copy Rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp.290.091.123, 29 Juni 2018
600. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Juni 2018 Nomor : 800/ /DIKBUD-A dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
601. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Juni 2018 dari PPKUN
602. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29-06-2018 nomor 04454/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
603. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29-06-2018 nomor 04454/BALITBANG/H/VI/2018
604. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian atas nama BPP UN PROV KALBAR senilai Rp.417,630,377, 28 Juni 2018
605. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-3.1 Provinsi Kalimantan Barat tanggal Agustus 2018 senilai Rp.144.600.000,-
606. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/2345/Diskdikbud-A tanggal 07 Agustus 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
607. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 16 Agustus 2018 dari PPKUN

Halaman 197 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

608. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 16-08-2018 nomor 04476/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
609. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-08-2018 nomor 04476/BALITBANG/H/VIII/2018
610. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-3.2 Provinsi Kalimantan Barat tanggal Agustus 2018 senilai Rp.440.869.398,-
611. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp. 440.869.398,-
612. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 30 Agustus 2018 dari PPKUN
613. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 30-08-2018 nomor 04515/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
614. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 31-08-2018 nomor 04515/BALITBANG/H/VIII/2018
615. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-3.3 Provinsi Kalimantan Barat tanggal September 2018 senilai Rp.127.426.400,-
616. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan barat tanggal 19 September 2018 senilai Rp.127.426.400,-
617. 1 (Satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/3516/Diskdikbud-A tanggal September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
618. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 19 September 2018 dari PPKUN
619. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 19-09-2018 nomor 04521/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
620. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-09-2018 nomor 04521/BALITBANG/H/IX/2018
621. 1 (Satu) Eksemplar copy slip penyetoran pengembalian dana BPP UN Provinsi Kalimantan Barat
622. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-4 Provinsi Kalimantan Barat tanggal 6 Desember 2018 senilai Rp.230.835.974,-

Halaman 198 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

623. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp. 230.835.974,-
624. 1 (Satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/4719/Diskdikbud-A tanggal 6 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
625. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN
626. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 05-12-2018 nomor 04556/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
627. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 05-12-2018 nomor 04556/BALITBANG/H/XII/2018
628. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-4.2 Provinsi Kalimantan Barat tanggal 21 Desember 2018 senilai Rp.25.036.000,-
629. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp. 25.036.000,-
630. 1 (Satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/4997/Diskdikbud-A tanggal 21 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
631. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN
632. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04827/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
633. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04827/BALITBANG/H/IV/2018
634. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 03 April 2018 senilai Rp. 1.964.191.600,-
635. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 03 April 2018 dari PPKUN
636. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03-04-2018 nomor 04325/H1.UN/SPP-PTUP/IV/2018
637. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 04-04-2018 nomor 04325/BALITBANG/H/IV/2018

Halaman 199 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

638. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 03 Mei 2018 senilai Rp. 181.603.000,-
639. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04345/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
640. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 3-05-2018 nomor 04345/BALITBANG/H/IV/2018
641. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana BPP UN/APIP
642. 1 (Satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 80/UN/KTG/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
643. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 07 Mei 2018 dari PPKUN
644. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 07-05-2018 nomor 04381/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
645. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 09-05-2018 nomor 04381/BALITBANG/H/V/2018
646. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-1 Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 06 Juni 2018 senilai Rp.438.926.700,-
647. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp. 438.926.700,-
648. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 93/UN/KTG/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
649. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 26 Juni 2018 dari PPKUN
650. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 26-06-2018 nomor 04428/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
651. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 28-06-2018 nomor 04428/BALITBANG/H/VI/2018
652. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 29 Juni 2018 senilai Rp. 182.007.000,-

Halaman 200 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

653. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Juni 2018 dari PPKUN
654. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29-06-2018 nomor 04444/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
655. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29-06-2018 nomor 04444/BALITBANG/H/VI/2018
656. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana BPP UN / PENGEMB DANA TUP 2 / BPPUN PROV KAKTENG
657. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-III Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 07 Agustus 2018 senilai Rp.181.770.000,-
658. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 143/UN/KTG/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
659. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 16 Agustus 2018 dari PPKUN
660. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 16-08-2018 nomor 04477/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
661. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-08-2018 nomor 04477/BALITBANG/H/VIII/2018
662. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-III Tahap 2 Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 27 Agustus 2018 senilai Rp.241.777.000,-
663. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 29 Agustus 2018 senilai Rp. 241.777.000,-
664. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 149/UN/KTG/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
665. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Agustus 2018 dari PPKUN
666. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29-08-2018 nomor 04504/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
667. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 31-08-2018 nomor 04504/BALITBANG/H/VIII/2018

Halaman 201 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

668. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 19 September 2018 senilai Rp. 226.399.200,-
669. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 19 September 2018 dari PPKUN
670. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 19-09-2018 nomor 04530/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
671. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-09-2018 nomor 04530/BALITBANG/H/IX/2018
672. 1 (Satu) eksemplar copy slip penyetoran pengembalian dana BPP UN Provinsi Kalimantan Tengah/PNGMB DANA TUP III UN/BPPUN PROV KALTENG
673. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 172/UN/KTG/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
674. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 19 Desember 2018 dari PPKUN
675. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 19-12-2018 nomor 04570/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
676. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 19-12-2018 nomor 04570/BALITBANG/H/IX/2018
677. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP IV-2 Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 24 Desember 2018 senilai Rp. 21.576.800,-
678. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 24 Desember 2018 senilai Rp. 21.576.800,-
679. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 194/UN/KTG/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
680. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN
681. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04828/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
682. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04828/BALITBANG/H/XII/2018

Halaman 202 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

683. 1 (Satu) eksemplar copy slip penyetoran pengembalian dana BPP UN Provinsi Kalimantan Tengah/PNGMB DANA TUP 4 TAHAP 2
684. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-1 Provinsi Kalimantan Timur tanggal 28 Maret 2018 senilai Rp.1.502.067.500,-
685. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Timur tanggal 28 Maret 2018 senilai Rp.1.502.067.500,-
686. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/3167/Diskdikbud-lb/2018/TUP-1 tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
687. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN
688. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 28-03-2018 nomor 04311/H1.UN/SPP-PTUP/III/2018
689. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 02-04-2018 nomor 04311/BALITBANG/H/IV/2018
690. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04346/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
691. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 03-05-2018 nomor 04346/BALITBANG/H/V/2018
692. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana BPP UN Provinsi Kalimantan Timur
693. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-II Provinsi Kalimantan Timur tanggal 05 Mei 2018 senilai Rp.781.850.301,-
694. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Timur tanggal 7 Mei 2018 senilai Rp.781.850.301,-
695. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/3996/Diskdikbud-lb/2018/TUP-II tanggal 05 Mei 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
696. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 7 Mei 2018 dari PPKUN
697. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 07-05-2018 nomor 04382/H1.UN/SPP-PTUP/IV/2018

Halaman 203 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

698. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 09-05-2018 nomor 04382/BALITBANG/H/V/2018
699. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-II Tahap 2 Provinsi Kalimantan Timur tanggal 06 Juni 2018 senilai Rp.732.259.900,-
700. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Timur tanggal 06 Juni 2018 senilai Rp. 732.259.900,-
701. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/5152/Diskdikbud-lb/2018/TUP-II Tahap 2 tanggal 06 Juni 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
702. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 06 Juni 2018 dari PPKUN
703. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 06-06-2018 nomor 04411/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
704. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29-06-2018 nomor 04411/BALITBANG/H/VI/2018
705. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Timur tanggal 29 Juni 2018 senilai Rp.83.755.000,-
706. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/5623/Diskdikbud-lb/2018/TUP-II Tahap 3 tanggal 26 Juni 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
707. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Juni 2018 dari PPKUN
708. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29-06-2018 nomor 04455/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
709. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29-06-2018 nomor 04455/BALITBANG/H/VI/2018
710. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana BPP UN Provinsi Kalimantan Timur/pgmblian siasa tup II
711. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-III Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Agustus 2018 senilai Rp.123.365.400,-
712. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/7211/Diskdikbud-lb/2018/TUP-III Tahap 3 tanggal 10 Agustus 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

Halaman 204 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

713. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 10 Agustus 2018 dari PPKUN
714. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10-08-2018 nomor 04469/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
715. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 13-08-2018 nomor 04469/BALITBANG/H/VIII/2018
716. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian sisa dan dana BPP UN Provinsi Kalimantan Timur/PENGEMBALIAN SISA DAN UAN TUP III
717. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-III 2 Provinsi Kalimantan Timur tanggal 25 Agustus 2018 senilai Rp.243.684.600,-
718. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-III Provinsi Kalimantan Timur tanggal 29 Agustus 2018 senilai Rp. 243.684.600,-
719. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/7692/Diskdikbud-Ib/2018/TUP-III.2 tanggal 25 Agustus 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
720. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Agustus 2018 dari PPKUN
721. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29-08-2018 nomor 04505/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
722. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 31-08-2018 nomor 04505/BALITBANG/H/VIII/2018
723. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-III.3 Provinsi Kalimantan Timur tanggal 05 September 2018 senilai Rp. 58.366.950,-
724. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Timur tanggal 19 September 2018 senilai Rp. 58.366.950,-
725. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/7712/Diskdikbud-Ib/2018/TUP-III.3 tanggal 05 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
726. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 19 September 2018 dari PPKUN
727. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 19-09-2018 nomor 04522/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018

Halaman 205 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

728. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-09-2018 nomor 04522/BALITBANG/H/IX/2018
729. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian sisa dan dana BPP UN Provinsi Kalimantan Timur/PENGEMBALIAN SISA DAN UAN TUP III.3 Tahun 2018
730. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-IV Provinsi Kalimantan Timur tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp. 288.701.200,-
731. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Timur tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp. 288.701.200,-
732. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/10631/Diskdikbud-lb/2018/TUP-IV tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
733. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN
734. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 05-12-2018 nomor 04557/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
735. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 05-12-2018 nomor 04557/BALITBANG/H/XII/2018
736. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-4.2 Provinsi Kalimantan Timur tanggal 22 Desember 2018 senilai Rp. 29.652.800,-
737. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Timur tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp. 29.652.800,-
738. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/14053/Diskdikbud-lb/2018/TUP-IV.2 tanggal 22 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
739. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN
740. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04811/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
741. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04811/BALITBANG/H/XII/2018
742. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian sisa dan dana BPP UN Provinsi Kalimantan Timur/PENGEMBALIAN SISA DAN

Halaman 206 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UAN TUP 4 11 RPP UN

743. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-023.11.1.137608/2018
744. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi RAB 2018
745. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.1/KU/UN/2018
746. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.2/KU/UN/2018
747. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.3/KU/UN/2018
748. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.4/KU/UN/2018
749. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.5/KU/UN/2018
750. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.6/KU/UN/2018
751. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.7/KU/UN/2018
752. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.8/KU/UN/2018

Halaman 207 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

753. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.9/KU/UN/2018
754. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.10/KU/UN/2018
755. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.11/KU/UN/2018
756. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.12/KU/UN/2018
757. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.13/KU/UN/2018
758. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.14/KU/UN/2018
759. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.15/KU/UN/2018
760. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.16/KU/UN/2018
761. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.17/KU/UN/2018

Halaman 208 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

762. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.18/KU/UN/2018
763. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.19/KU/UN/2018
764. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.20/KU/UN/2018
765. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.21/KU/UN/2018
766. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.22/KU/UN/2018
767. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi NTB tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.23/KU/UN/2018
768. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi NTT tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.24/KU/UN/2018
769. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.25/KU/UN/2018
770. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.26/KU/UN/2018
771. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian

Halaman 209 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.27/KU/UN/2018

772. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.28/KU/UN/2018

773. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.29/KU/UN/2018

774. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.30/KU/UN/2018

775. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.31/KU/UN/2018

776. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.32/KU/UN/2018

777. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.33/KU/UN/2018

778. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.34/KU/UN/2018

779. 1 (satu) Bundel Rekening Koran dengan nomor rekening 006901015810539 atas nama Bondan Tri Prayogi periode 01/12/18 s/d 27/06/2019

780. 1 (satu) lembar surat Nomor B-3087/KC-VIII/OPS/08/2019 Perihal Keterangan Rekening Tidak Aktif

781. 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2018 Provinsi Papua Rp. 165.721.000,-;
782. 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Kalimantan Tengah Rp. 216.992.000,-;
783. 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Kalimantan Barat Rp. 212.028.000,-;
784. 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Riau senilai Rp.108.000.000,-;
785. 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Maluku senilai Rp. 129.417.000,-;
786. 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Papua Barat senilai Rp. 182.937.000,-;
787. 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Bangka Belitung senilai Rp. 116.371.000,-;
788. 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Gorontalo senilai Rp. 140.126.000,-;
789. 3 (tiga) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp. 127.328.000,-;
790. 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp. 140.086.000,-;
791. Sejumlah uang sebesar Rp1.159.650.816,- (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah).
792. 1 (satu) Slip Aplikasi Setoran Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri senilai Rp Rp1.159.650.816,- (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah), Penyetor Wedy Prahoro
793. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 032/H1/KU/2017 tentang Pengangkatan pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Kesekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan tanggal 28 Desember 2017.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain sedemikian rupa, keterangan

Halaman 211 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, keterangani Ahli serta alat bukti yang diperlihatkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2018 pemerintah Republik Indonesia telah menganggarkan dalam APBN untuk Dana UN sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2018 Nomor 023.11.1.137608/2018 tanggal 5 Desember 2017 kode program 2031.004 peserta didik yang dinilai kompetensinya melalui Ujian Nasional dengan nilai Rp244.275.212.000,- (dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa pejabat yang berkaitan melakukan pengelolaan Dana UN tahun 2018 adalah :
 - a. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) : Ir. DADANG SUDIYARTO, MA
 - b. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) : Drs. DIDI PUJOHADI
 - c. BP (Bendahara Pengeluaran) : KANIA JUNIAR ISKANDAR
 - d. PPSPM (Pejabat Penandatangan SPM) : SUGENG RIYADI
 - e. BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) : WEDY PRAHORO, S.Sos
 - f. PPK UN Provinsi
 - g. BPP UN Provinsi
- Bahwa Penggunaan Dana UN dilakukan dengan mekanisme UP (Uang Persediaan) yang disalurkan kepada Dinas Pendidikan di 34 (tiga puluh empat) Provinsi untuk kegiatan Monitoring Ujian Nasional, Percetakan, Belanja ATK, Perjalanan Dinas, Penyuluhan, dan pekerjaan lainnya.
- Bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana UN tahun 2018 ditindaklanjuti dengan MoU antara Drs. DIDI PUJOHADI dengan PPK pada Dinas Provinsi dan diketahui oleh Ir. DADANG SUDIYARTO, MA selaku KPA, selanjutnya berdasarkan MoU tersebut Terdakwa dan WEDY PRAHORO, S.Sos menerbitkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk masing-masing Provinsi dan Rekap Transfer yang dijadikan dasar KANIA JUNIAR ISKANDAR menyalurkan dana UN Dinas Pendidikan Provinsi dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 212 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Provinsi	No. MOU & Tgl	PPK UN Provinsi	Nilai
1.	Aceh	0763.1/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Muchlis	6.372.673.899
2.	Sumatera Utara	0763.2/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	August Sinaga	10.486.116.950
3.	Riau	0763.3/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Ahyu Suhendra	4.911.106.700
4.	Kep. Riau	0763.4/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Damsiri	2.395.809.350
5.	Jambi	0763.5/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Amri Dalman	3.656.286.900
6.	Sumatera Barat	0763.6/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Bustavidia	5.145.465.400
7.	Bengkulu	0763.7/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Wahyu	3.257.158.250
8.	Sumatera Selatan	0763.8/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Bonny Safrian	5.640.827.650
9.	Lampung	0763.9/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Aldila Leo Saputra	5.151.957.900
10.	Bangka Belitung	0763.10/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Indrawadi	2.248.141.100
11.	Banten	0763.11/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Ardius Prihantono	4.888.361.350
12.	Jawa Barat	0763.12/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Firman Adam	13.319.397.150
13.	DKI Jakarta	0763.13/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Bowo Irianto	3.847.886.950
14.	Jawa Tengah	0763.14/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Sulistyo	10.968.681.301
15.	DI Yogyakarta	0763.15/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Bahtiar Nurhidayat	2.188.431.650
16.	Jawa Timur	0763.16/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Saiful Rachman	13.748.401.550
17.	Kalimantan Barat	0763.17/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Syafrudin	5.430.727.800

Halaman 213 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Kalimantan Tengah	0763.18/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Noor Halim	4.587.178.700
19.	Kalimantan Timur	0763.19/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Dayang Budiati	5.567.368.500
20.	Kalimantan Utara	0763.20/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Teguh Henri	2.853.581.650
21.	Kalimantan Selatan	0763.21/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Gusti Musriadi	3.955.144.250
22.	Bali	0763.22/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Ni Made Metti	3.283.192.650
23.	NTB	0763.23/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	M Irwin	4.753.753.150
24.	NTT	0763.24/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Aloysius Min	6.388.328.700
25.	Sulawesi Utara	0763.25/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Santje Terok	4.172.727.050
26.	Gorontalo	0763.26/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Suhardiman Amir	2.556.391.000
27.	Sulawesi Barat	0763.27/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Rizal Muhammad	2.547.985.900
28.	Sulawesi Tengah	0763.28/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	M David	4.461.647.500
29.	Sulawesi Tenggara	0763.29/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	H Damsid	4.470.166.700
30.	Sulawesi Selatan	0763.30/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	H Basri	7.209.934.350
31.	Maluku	0763.31/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Gatot Sihsbuddin	6.574.451.250
32.	Maluku Utara	0763.32/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Djafar Hamisi	4.631.628.200
33.	Papua	0763.33/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Elias Wonda	11.003.552.800
34.	Papua Barat	0763.34/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Dafson Mamilie	5.977.546.800
	JUMLAH			188.652.011.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penyaluran dana UN tersebut pada bulan Desember 2018 WEDY PRAHORO, S.Sos telah merekayasa beberapa dokumen sebagai berikut :
 1. Permohonan dari Provinsi untuk TUP UN Tahap 3 yang seolah-olah di tanda tangani oleh PPK Provinsi;
 2. Rekap Transfer TUP UN Tahap 3 dan Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan TUP UN Tahap 3 yang diparaf oleh WEDY PRAHORO, S.Sos;yang selanjutnya dokumen tersebut diajukan kepada Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa tanpa melakukan klarifikasi dengan PPK Dinas Provinsi langsung menandatangani dokumen Rekap Transfer TUP UN Tahap 3 dan Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan TUP UN Tahap 3 dan meneruskannya kepada KANIA JUNIAR ISKANDAR untuk proses pencairan dengan membuat Slip Uang Muka Kerja, setelah Slip Uang Muka Kerja ditandatangani oleh Ir. DADANG SUDIYARTO, MA selanjutnya KANIA JUNIAR ISKANDAR mentransfer dana UN ke rekening BPP UN Provinsi.
- Bahwa WEDY PRAHORO, S.Sos menghubungi BPP UN Provinsi untuk menarik Dana UN Tahap 3 dengan dalih kesalahan transfer dana UN yang merupakan operasional untuk Pusat, kemudian WEDY PRAHORO, S.Sos membuat Surat Perintah Tugas yang ditujukan kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk mengambil Dana UN secara tunai dimasing-masing Provinsi dan atas perintah Terdakwa untuk diserahkan langsung kepadanya dan ditransfer ke rekening atas nama BONDAN TRI PRAYOGI pada Bank BRI Cabang Pemalang Nomor Rekening 006901015810539, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 215 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Provinsi	Nilai Kelebihan Transfer Dana UN	Petugas Yang	Penyerahan Dana UN oleh Petugas Melalui	
			Menerima/Menyerahkan Dana	Transfer ke Rekening Sdr. Bondan Tri Prayogi	Serahkan Langsung ke Sdr. Wedy Prahoro
1	Jawa Barat	146,400,000.00	Maulana dan Imam (PPNPN)	-	146,400,000.00
2	Jawa Timur	143,600,000.00	Bondan T dan Fajar (PPNPN)	-	143,600,000.00
3	Papua	165,194,980.00	Bondan T dan Fajar (PPNPN)	-	165,194,980.00
4	Riau	108,000,000.00	Syam Oza (PPNPN)	108,000,000.00	-
5	Bangka Belitung	116,371,000.00	Syam Oza (PPNPN)	-	116,371,000.00
6	Kelantan Barat	100,157,026.00	Choiriyah Nurfitri (PPNPN)	100,157,026.00	-
7	Kalimantan Tengah	131,842,000.00	Choiriyah Nurfitri (PPNPN)	-	131,842,000.00
8	Gorontalo	140,126,000.00	BPP UN Gorontalo	140,126,000.00	-
9	Sulawesi Barat	127,328,000.00	Bondan Tri dan Fajar (PPNPN)	-	127,328,000.00
10	Sulawesi Tenggara	140,086,000.00	Bondan Tri dan Fajar (PPNPN)	90,000,000.00	50,086,000.00
11	Maluku	129,417,000.00	La Bianta	129,417,000.00	-
12	Papua Barat	182,937,000.00	Bondan Tri Prayogi (PPNPN)	182,937,000.00	-
JUMLAH		1,631,459,006.00		750,637,026.00	880,821,980.00

- Bahwa WEDY PRAHORO, S.Sos membuat pertanggungjawaban fiktif dengan cara memerintahkan PPNPN untuk membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang seolah-olah di tanda tangani oleh PPK Provinsi atas dana UN sejumlah Rp1.631.459.006,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam rupiah), atas DRPP dan SPTJM tersebut Drs. DIDI PUJOHADI menyetujui selanjutnya menerbitkan rekap DRPP 12 (dua belas) Provinsi, SPTJM dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nihil.
- Bahwa atas penggunaan Dana UN Tahun 2018 senilai Rp1.631.459.006,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya adalah senilai Rp 471.808.190,- (empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) dan senilai Rp144.306.144,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus enam ribu seratus empat puluh empat rupiah) telah disetor Kembali ke kas Negara.
- Bahwa Dana UN tahun 2018 sejumlah Rp1.015.344.672,- (satu miliar lima belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, WEDY PRAHORO, S.Sos, dan Alm. Ir. DADANG SUDIARTO, MA. Salah satunya yaitu :
 1. Untuk insentif, Tunjangan Hari Raya (THR), Bonus Akhir Tahun Terdakwa menerima Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)



2. Untuk insentif Tunjangan Hari Raya (THR), Bonus Akhir Tahun Alm. Ir. DADANG SUDIARTO menerima Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
3. Sisanya dipergunakan Terdakwa untuk membeli rumah dan mobil.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan WEDY PRAHORO, S.Sos, dan Alm. Ir. DADANG SUDIARTO, MA. Telah merugikan negara sebesar Rp1.015.344.672,- (satu miliar lima belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, akan dilampirkan dalam putusan yang menjadi bagian tak terpisahkan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

Primair :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang



Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, yakni Dakwaan Pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primair seperti diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara melawan hukum ;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur yang melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ *Setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi* “



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Drs. Didi Pudjohadi.

Menimbang, bahwa di samping itu, terdakwa tersebut selama di persidangan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, sejak semula didakwa bukan terdakwa sebagai pribadi (perseorangan), melainkan terdakwa yang melekat dalam jabatannya, yaitu dalam kapasitasnya sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Ujian Nasional (UN) pada Kemendikbud RI yang mengelola Dana Ujian Nasional Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (SK KPA) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan (SetBalitbang) Kemendikbud RI Nomor 032/H1/KU/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada SetBalitbang Kemendikbud RI dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu :

- a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
- b) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c) Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- d) Melaksanakan kegiatan swakelola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;
 - f) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - g) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h) Membuat dan menandatangani SPP;
 - i) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - j) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - k) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - l) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa identitas Terdakwa Drs. Didi Pudjohadi sebagai PPK di SetBalitbang Kemendikbud RI secara lengkap sebagaimana tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDS-15/M.1.10/FT.1/08/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dan dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan

Menimbang, bahwa sebagai PPK di Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (SetBalitbang Kemendikbud) RI TA 2018, Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana termuat dalam Tugas pokok dan fungsi Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah dipertimbangkan di atas, maka walaupun unsur Setiap Orang ini terpenuhi, namun atas pertimbangan jabatan Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa terdakwa Wedy Prahoro, S.Sos.. yang sejak awal dalam dakwaannya, melakukan pidana yang melekat dalam jabatannya itu,. TIDAK TEPAT apabila diterapkan unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan LEBIH TEPAT apabila diterapkan unsur Setiap Orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut karena oleh Pembuat Undang-Undang ini, unsur Setiap Orang dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang khusus

Halaman 220 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada orang yang bertalian dengan tugas dan kewenangan terdakwa selaku pejabat, dalam hal ini terdakwa Wedy Prahoro, S.Sos. sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di SetBalitbang Kemendikbud RI.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan di atas, maka unsur Setiap Orang ini menurut pendapat Majelis Hakim tidak terpenuhi pada diri Terdakwa Drs. Didi Pudjohadi .

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi atas diri terdakwa Drs. Didi Pudjohadi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair lainnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Untuk itu terdakwa Wedy Prahoro, S.Sos harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya kepada Terdakwa Drs. Didi Pudjohadi harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, maka berdasarkan *due process of law*, atas dakwaan yang disusun secara subsidaritas ini (berlapis), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu seperti yang diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara :
5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang :



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur Setiap Orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada dakwaan subsidair ini, maka dengan ini Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair, dan dinyatakan secara **mutatis muntadis** termuat kembali pada pertimbangan unsur Setiap Orang pada dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur Setiap Orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri dan identitas Terdakwa Drs. Didi Pudjohadi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang bukan merupakan *bestandelen delict* (delik inti) maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (**doel**) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (**opzet als oogmerk**) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang apa adanya dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna **alternatif**, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, yang dalam perkara ini adalah terdakwa, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2018 pemerintah Republik Indonesia telah menganggarkan dalam APBN untuk Dana UN sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2018 Nomor 023.11.1.137608/2018 tanggal 5 Desember 2017 kode program 2031.004 peserta didik yang dinilai kompetensinya melalui Ujian Nasional dengan nilai Rp244.275.212.000,- (dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Pejabat yang berkaitan melakukan pengelolaan Dana UN tahun 2018 adalah :
 - a. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) : Ir. DADANG SUDIYARTO, MA
 - b. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) : Drs. DIDI PUJOHADI
 - c. BP (Bendahara Pengeluaran) : KANIA JUNIAR ISKANDAR
 - d. PPSPM (Pejabat Penandatangan SPM): SUGENG RIYADI
 - e. BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) : WEDY PRAHORO, S.Sos
 - f. PPK UN Provinsi
 - g. BPP UN Provinsi
- Bahwa penggunaan Dana UN dilakukan dengan mekanisme UP (Uang Persediaan) yang disalurkan kepada Dinas Pendidikan di 34 (tiga puluh empat) Provinsi untuk kegiatan Monitoring Ujian Nasional, Percetakan, Belanja ATK, Perjalanan Dinas, Penyuluhan, dan pekerjaan lainnya.

Halaman 223 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana UN tahun 2018 ditindaklanjuti dengan MoU antara Terdakwa dengan PPK pada Dinas Provinsi dan diketahui oleh Ir. DADANG SUDIYARTO, MA selaku KPA, selanjutnya berdasarkan MoU tersebut Terdakwa dan saksi WEDY PRAHORU, S.Sos menerbitkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk masing-masing Provinsi dan Rekap Transfer yang dijadikan dasar bagi saksi KANIA JUNIAR ISKANDAR, S. Kom menyalurkan dana UN Dinas Pendidikan Provinsi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Provinsi	No. MOU & Tgl	PPK UN Provinsi	Nilai
1.	Aceh	0763.1/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Muchlis	6.372.673.899
2.	Sumatera Utara	0763.2/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	August Sinaga	10.486.116.950
3.	Riau	0763.3/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Ahyu Suhendra	4.911.106.700
4.	Kep. Riau	0763.4/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Damsiri	2.395.809.350
5.	Jambi	0763.5/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Amri Dalman	3.656.286.900
6.	Sumatera Barat	0763.6/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Bustavidia	5.145.465.400
7.	Bengkulu	0763.7/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Wahyu	3.257.158.250
8.	Sumatera Selatan	0763.8/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Bonny Safrian	5.640.827.650
9.	Lampung	0763.9/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Aldila Leo Saputra	5.151.957.900
10.	Bangka Belitung	0763.10/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Indrawadi	2.248.141.100
11.	Banten	0763.11/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Ardius Prihantono	4.888.361.350
12.	Jawa Barat	0763.12/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Firman Adam	13.319.397.150
13.	DKI Jakarta	0763.13/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Bowo Irianto	3.847.886.950
14.	Jawa Tengah	0763.14/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Sulistyo	10.968.681.301
15.	DI Yogyakarta	0763.15/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Bahtiar Nurhidayat	2.188.431.650
16.	Jawa Timur	0763.16/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Saiful Rachman	13.748.401.550
17.	Kalimantan Barat	0763.17/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Syafrudin	5.430.727.800
18.	Kalimantan Tengah	0763.18/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Noor Halim	4.587.178.700
19.	Kalimantan Timur	0763.19/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Dayang Budiati	5.567.368.500

Halaman 224 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	Kalimantan Utara	0763.20/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Teguh Henri	2.853.581.650
21.	Kalimantan Selatan	0763.21/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Gusti Musriadi	3.955.144.250
22.	Bali	0763.22/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Ni Made Metti	3.283.192.650
23.	NTB	0763.23/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	M Irwin	4.753.753.150
24.	NTT	0763.24/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Aloysius Min	6.388.328.700
25.	Sulawesi Utara	0763.25/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Santje Terok	4.172.727.050
26.	Gorontalo	0763.26/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Suhardiman Amir	2.556.391.000
27.	Sulawesi Barat	0763.27/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Rizal Muhammad	2.547.985.900
28.	Sulawesi Tengah	0763.28/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	M David	4.461.647.500
29.	Sulawesi Tenggara	0763.29/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	H Damsid	4.470.166.700
30.	Sulawesi Selatan	0763.30/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	H Basri	7.209.934.350
31.	Maluku	0763.31/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Gatot Sihsbuddin	6.574.451.250
32.	Maluku Utara	0763.32/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Djafar Hamisi	4.631.628.200
33.	Papua	0763.33/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Elias Wonda	11.003.552.800
34.	Papua Barat	0763.34/KU/UN/2018, 22 Februari 2018	Dafson Mamilie	5.977.546.800
	JUMLAH			188.652.11.0

- Bahwa atas penyaluran dana UN tersebut pada bulan Desember 2018 saksi WEDY PRAHORO, S.Sos telah merekayasa beberapa dokumen sebagai berikut :

1. Permohonan dari Provinsi untuk TUP UN Tahap 3 yang seolah-olah di tanda tangani oleh PPK Provinsi;
2. Rekap Transfer TUP UN Tahap 3 dan Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan TUP UN Tahap 3 yang diparaf oleh saksi WEDY PRAHORO, S.Sos;

yang selanjutnya dokumen tersebut diajukan kepada Terdakwa,

- Bahwa Terdakwa tanpa melakukan klarifikasi dengan PPK Dinas Provinsi langsung menandatangani dokumen Rekap Transfer TUP UN Tahap 3 dan Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan TUP UN Tahap 3 dan meneruskannya kepada saksi KANIA JUNIAR ISKANDAR, S. Kom untuk

Halaman 225 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



proses pencairan dengan membuat Slip Uang Muka Kerja, setelah Slip Uang Muka Kerja ditandatangani oleh saksi Ir. DADANG SUDIYARTO, MA selanjutnya saksi KANIA JUNIAR ISKANDAR, S. Kom mentransfer dana UN ke rekening BPP UN Provinsi.

- Bahwa saksi WEDY PRAHORO, S.Sos menghubungi BPP UN Provinsi untuk menarik Dana UN Tahap 3 dengan dalih kesalahan transfer dana UN yang merupakan operasional untuk Pusat, kemudian saksi WEDY PRAHORO, S.Sos membuat Surat Perintah Tugas yang ditujukan kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk mengambil Dana UN secara tunai dimasing-masing Provinsi dan atas perintah saksi WEDY PRAHORO, S.Sos untuk diserahkan langsung kepadanya dan ditransfer ke rekening atas nama saksi BONDAN TRI PRAYOGI pada Bank BRI Cabang Pemalang Nomor Rekening 006901015810539, dengan rincian sebagai berikut :

No	Provinsi	Nilai Kelebihan Transfer Dana UN	Petugas Yang Menerima/Menyerahkan Dana	Penyerahan Dana UN oleh Petugas Melalui	
				Transfer ke Rekening Sdr. Bondan Tri Prayogi	Serahkan Langsung ke Sdr. Wedy Prahoro
1	Jawa Barat	146,400,000.00	Maulana dan Imam (PPNPN)	-	146,400,000.00
2	Jawa Timur	143,600,000.00	Bondan T dan Fajar (PPNPN)	-	143,600,000.00
3	Papua	165,194,980.00	Bondan T dan Fajar (PPNPN)	-	165,194,980.00
4	Riau	108,000,000.00	Syam Oza (PPNPN)	108,000,000.00	-
5	Bangka Belitung	116,371,000.00	Syam Oza (PPNPN)	-	116,371,000.00
6	Kelantan Barat	100,157,026.00	Choiriyah Nurfitri (PPNPN)	100,157,026.00	-
7	Kalimantan Tengah	131,842,000.00	Choiriyah Nurfitri (PPNPN)	-	131,842,000.00
8	Gorontalo	140,126,000.00	BPP UN Gorontalo	140,126,000.00	-
9	Sulawesi Barat	127,328,000.00	Bondan Tri dan Fajar (PPNPN)	-	127,328,000.00
10	Sulawesi Tenggara	140,086,000.00	Bondan Tri dan Fajar (PPNPN)	90,000,000.00	50,086,000.00
11	Maluku	129,417,000.00	La Bianta	129,417,000.00	-
12	Papua Barat	182,937,000.00	Bondan Tri Prayogi (PPNPN)	182,937,000.00	-
Jumlah		1,631,459,006.00		750,637,026.00	880,821,980.00

- Bahwa saksi WEDY PRAHORO, S.Sos membuat pertanggungjawaban fiktif dengan cara memerintahkan PPNPN untuk membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang seolah-olah di tanda tangani oleh PPK Provinsi atas dana UN sejumlah Rp1.631.459.006,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam rupiah), dan atas DRPP dan SPTJM tersebut Terdakwa menyetujui selanjutnya menerbitkan rekap DRPP 12 (dua belas) Provinsi, SPTJM dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nihil.
- Bahwa atas penggunaan Dana UN Tahun 2018 senilai Rp1.631.459.006,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam rupiah) yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya adalah senilai Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471.808.190,- (empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) dan senilai Rp144.306.144,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus enam ribu seratus empat puluh empat rupiah) telah disetor Kembali ke kas Negara.

- Bahwa Dana UN tahun 2018 sejumlah Rp1.015.344.672,- (satu miliar lima belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, saksi WEDY PRAHORO, S.Sos, dan saksi Alm. Ir. DADANG SUDIARTO, MA. Salah satunya yaitu :

1. Untuk insentif, Tunjangan Hari Raya (THR), Bonus Akhir Tahun Terdakwa menerima Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)
2. Untuk insentif Tunjangan Hari Raya (THR), Bonus Akhir Tahun Alm. saksi Ir. DADANG SUDIARTO menerima Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
3. Sisanya dipergunakan saksi WEDY PRAHORO, S.Sos untuk membeli rumah dan mobil.

- Bahwa perbuatan saksi WEDY PRAHORO, S.Sos bersama-sama dengan Terdakwa, dan saksi Alm. Ir. DADANG SUDIARTO, MA. Telah merugikan negara sebesar Rp1.015.344.672,- (satu miliar lima belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) atau sekurang-kurangnya sekitar jumlah tersebut;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdakwa Drs, Didi Pudjohadi menyetujui Tambahan Uang Persediaan (TUP) UN Tahap 3 TA 2018 yang dibuat secara fiktif oleh saksi Wedy Prahoro, S.Sos yang seolah-olah telah ditandatangani oleh PPK Dinas Provinsi;
2. Walaupun Terdakwa mengetahui bahwa TUP UN Tahap 3 TA 2018 tersebut fiktif, tetapi Terdakwa tetap menyetujui (menandatangani) dokumen TUP dan Rekapitulasi Transfer TUP UN Tahap 3 TA 2018 dan Rincian Biaya Kegiatan TUP UN Tahap 3 TA 2018;
3. Terdakwa juga mengetahui bahwa saksi Wedy Prahoro, S.Sos membuat pertanggungjawaban fiktif dengan cara memerintahkan PPNPNS untuk membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) fiktif seolah-olah telah mendapat persetujuan (tanda tangan) PPK

Halaman 227 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Provinsi atas dana UN TA 2018 sebesar Rp. 1.631.459.006,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam rupiah);

4. Bahkan Terdakwa menerbitkan Rekapitulasi DRPP untuk 12 Provinsi, dengan mencantumkan dalam dokumen bahwa SPTJM dan SPP adalah nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa Drs. Didi Pudjohadi bersama-sama saksi Wedy Prahoro dan saksi alm. Ir. Dadang Sudiarto, MA bertentangan dengan : (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan : “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud”.
2. Di samping itu juga bertentangan dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yang menyebutkan PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.
3. Peraturan lain yang dilanggar adalah Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, mengenai tugas pokok dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), antara lain :
 - m) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - n) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;



- o) Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- p) Melaksanakan kegiatan swakelola;
- q) Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
- r) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- s) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- t) Membuat dan menandatangani SPP;
- u) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- v) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- w) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- x) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa atas penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa Wedy Prahoro, S.Sos bersama-sama saksi Drs. Didi Pudjohadi dan saksi alm. Ir. Dadang Sudiarto, MA telah menguntungkan diri Terdakwa Drs. Didi Pudjohadi sebesar Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), juga menguntungkan orang lain, yakni saksi Wedy Prahoro sebesar Rp 690.344.672,00 (enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) yang diantaranya dipergunakan saksi Wedy Prahoro untuk membeli rumah dan mobil, . serta saksi alm. Ir. Dadang Sudiarto, MA sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini, yaitu unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, terpenuhi pada perbuatan Terdakwa Wedy Prahoro, S.Sos..

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya **alternatif**, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Sedangkan yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-3 pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya dan dalam perkara ini terdakwa Drs. Didi Pudjohadi, S.Sos berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di SetBaliumbang Kemendikbud TA 2018.

Menimbang, bahwa tugas dan wewenang Terdakwa Drs. Didi Pudjohadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di SetBaliumbang Kemendikbud TA

Halaman 230 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, mengenai tugas pokok dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), antara lain :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIP;
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
4. Melaksanakan kegiatan swakelola;
5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;
6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
8. Membuat dan menandatangani SPP;
9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dibuktikan dalam pembuktian unsur ke-2 di atas, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di StBalitbang Kemendikbud, Terdakwa Drs. Didi Pudjohadi. bersama-sama dengan saksi Wedy Prahoro, S.Sos. tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (prudence principle) karena tidak hati-hati di dalam mengelola penggunaan dana Ujian Nasional Tahun 2018. Bahkan Terdakwa dengan sengaja menyetujui (menandatangani) Tambahan Uang Persediaan Tahap 3 UN TA 2018 dan Rekap Transfer TUP Tahap 3 UN TA 2018 yang dibuat secara fiktif oleh saksi Wedy Prahoro,

Halaman 231 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Sos.karena tanda tangan PPK Provinsi dipalsukan saksi Wedy Prahoro, S.Sos;

- Terdakwa menyetujui (menandatangani) Tambahan Uang Persediaan (TUP) UN Tahap 3 TA 2018 dan Rincian Biaya Kegiatan TUP dimaksud yang dibuat saksi Wedy Prahoro, S.Sos nengan cara mengutus PPNPNS ke daerah-daerah untuk menarik kembali TUP Tahap 3 UN TA 2018 dengan alasan terdapat kesalahan transfer sekaligus memerintahkan PPNPNS untuk membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) secara fiktif karena PPK Provinsi tidak menandatangani dokumen dimaksud;
- Bahkan Terdakwa menerbitkan Rekapitulasi DRPP untuk 12 provinsi dengan mencantumkan bahwa Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) dan SPP adalah nihil. Jumlah seluruhnya adalah Rp. 1.631.459.996,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam rupiah);
- Bahwa dari uang sejumlah tersebut, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa bersama-sama saksi Wedy Prahoro, S.Sos dan saksi alm Ir. Dadang Sudiyarto, MA adalah sebesar Rp. 1.015.344.672,00 (satu miliar lima belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) karena uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, saksi Wedy Prahoro, S.Sos dan saksi alm. Ir. Dadang Sudiyarto, MA sebagaimana dijelaskan dalam unsur kedua di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai Pegawai Negerii Sipil yang diberikan kewenangan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Terdakwa seharusnya menjalankan kewenangannya itu sesuai dengan yang telah digariskan oleh Negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di atas;
- Bahwa alih-alih Terdakwa menjalankan kewenangannya dengan baik, yang terjadi sebagaimana ditemukan dalam fakta persidangan, justru Terdakwa menyimpangi kewenangan yang diberikan kepadanya, terutama dalam hal menyetujui dan/atau menandatangani dokumen TUP Tahap 3 UN TA 2018 **fiktif** yang dibuat oleh saksi Wedy Prahoro,



S.Sos.; menyetujui dan/atau menandatangani DRPP dan SPTJM **fiktif** yang sudah dipersiapkan dan ditandatangani oleh saksi Wedy Prahoro, S.Sos.; menerbitkan Rekap DRPP untuk 12 provinsi di mana SPTJM dan SPP dibuat nihil; **yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya**, keseluruhannya sebesar Rp. 1.631.459.996,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam rupiah);

- Bahwa atas perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Wedy Prahoro, S.Sos dan saksi alm. Ir. Dadang Sudiyarto, MA menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.015.344.672,00 (satu miliar lima belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yakni uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo, terjadi karena Terdakwa bersama-sama saksi Wedy Prahoro, S.Sos. dan saksi alm. Ir. Dadang Sudiyarto, MA yang menjalankan kewenangannya itu di luar tujuan diberikannya kewenangan itu kepada Terdakwa. Kewenangan yang diberikan agar Terdakwa mampu menjalankan pengawasan dan monitoring secara ketat dalam mengelola UP untuk pelaksanaan UN Tahun 2018 agar pelaksanaan UN bisa berjalan dengan lancar, Negara tidak mengeluarkan biaya yang banyak, sehingga pengelolaan keuangan Negara yang efisien dapat terwujud, dalam faktanya ternyata oleh Terdakwa malah disimpangi dengan melakukan persetujuan atas dokumen TUP Tahap 3 UN Tahun 2018 secara **fiktif** dan mengambil atau memanfaatkan uang tersebut dari PPK di daerah untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini, yaitu unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;

Bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara pada pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Dengan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Pertanggungjawaban Ujian Nasional (UN) Tahun 2019 di Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (SetBalitbang Kemendikbud) Nomor 161/F3/LHA/Itjen-Inspil/VIII/2019 tanggal 2 Oktober 2022; dan LHA Khusus atas Pertanggungjawaban Penggunaan Sisa Dana UN Tahun 2018 di Balitbangbuk

Halaman 234 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemendikbud di Provinsi DKI Jakarta Nomor 07/R/Insv.Invest-Itjen/III/2021 tanggal 25 Maret 2021; dan berdasarkan keterangan saksi Wedy Prahoro, S.Sos, ahli Ir, Andi Syahrul Zainal, M.Si serta terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa atas perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Wedy Prahoro, S.Sos dan saksi alm Ir. Dadang Sudiyarto, MA dalam pelaksanaan UN Tahun Anggaran 2018 di Setbalitbang Kemendikbud, menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.015.344.672,00 (satu miliar lima belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini, yaitu unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad. 5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan:

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja ” meedoer ” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;



Pada *medepleger*, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar.

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*);

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak;
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum yang diperoleh dengan memadukan antara keterangan saksi-saksi, ahli, alat dan barang bukti, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan pada pembuktian unsur ke-2 di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) di Setlitbang Kemendikbud RI, Terdakwa mengetahui bahwa dokumen TUP Tahap 3 UN TA 2018 yang dibuat saksi Wedy Prahoro, S.Sos tersebut palsu karena tidak ditandatangani PPK Provinsi; tetapi dokumen tersebut malah disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa demikian pula Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) dan SPTJM juga palsu , namun tetap disetujui oleh Terdakwa;
- Bahkan Terdakwa menerbitkan Rekap DRPP untuk 12 provinsi di mana SPTJM dan SPP dibuat nihil, sebesar Rp. 1.631.459.996,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam rupiah), yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa dari dana sebesar Rp. 1.631.459.996,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam rupiah), selanjutnya diambil kembali oleh saksi Wedy Prahoro, S.Sos. dengan dalih terdapat kesalahan transfer dengan cara memerintahkan PPNPNS untuk mengambil dana tersebut dan kemudian ditransfer ke rekening pribadi saksi Bondan Tri Prayogi atau PPK provinsi bisa mentransfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke rekening pribadi saksi Bondan Tri Prayogi atas nama SetBalitbang Kemendikbud;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Wedy Prahoro dan saksi alm., Ir. Dadang Sudiyarto, MA tersebut menyimpangi sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan di atas;
- Bahwa atas perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Wedy Prahoro, S.Sos. dan saksi alm. Ir. dadang Sudiyarto, MA mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.015.344.672,00 (satu miliar lima belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) atau sekurang-kurangnya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini merupakan wujud perbuatan yang dilakukan oleh saksi Wedy Prahoro, S.Sos.. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di Sekretariat Balitbang Kemendikbud RI bersama-sama dengan saksi Terdakwa Drs. Didi Pudjohadi selaku PPK di di Balitbang Kemendikbud RI, karena adanya persamaan niat (meeting of mind) untuk terwujudnya suatu tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi dengan menggunakan jabatannya masing-masing. Dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai pihak yang turut serta melakukan perbuatan (*medepledger*), sehingga memenuhi kualifikasi delneming (penyertaan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara bersama-sama dalam dakwaan subsidair ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum terpenuhi, dan Majelis Hakim meyakini akan hal ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terbukti adalah Dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang

Halaman 237 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di SetBalitbang Kemendikbud RI, terbukti menerima dana dari realisasi pelaksanaan UN TA 2018 sebesar Rp. Rp. 1.015.344.672,00 (satu miliar lima belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa, dalam perkara a quo, harta Terdakwa telah yang menerima uang sebesar Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dari saksi Wedy Prahoro, S.Sos., telah mengembalikan kepada Negara melalui saksi Wedy Prahoro, S.Sos. seluruhnya; Dengan demikian kepada Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengenaan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledoi (Pembelaan) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pledoi yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah, oleh karena itu terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan bagi Terdakwa dan pengembalian harta hasil korupsi oleh Terdakwa adalah sah;

Halaman 238 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut pada dasarnya Majelis Hakim dapat memahami dan akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pledoi Penasehat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan, dan seluruh unsur dalam dakwaan Subsidiar terbukti dan Majelis Hakim meyakini akan hal ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terbukti adalah dakwaan subsidiar Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi dan Majelis Hakim meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa, disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, terhadap barang bukti di bawah ini :

No. Urut 1. Sampai dengan nomor 791 dan 793, oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, dalam hal ini perkara atas nama Wedy Prahoro, S.Sos.:

No. Urut 791 uang yang disita dari saksi Wedy Prahoro sebesar Rp. 1.159.650.816,00 dirampas untuk Negara sebagai kompensasi pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada saksi Wedy Prahoro, S.Sos.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa tidak pernah dipidana;
- Terdakwa menjadi tiang keluarga;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hal itu;

Halaman 240 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Drs. Didi Pudjohadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. Didi Pudjohadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp 50.000.000,00.(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel Buku Pedoman Perencanaan dan pengelolaan Keuangan Ujian Nasional Tahun Anggaran 2018
 2. 1 (satu) Bundel Buku Pedoman Perencanaan dan pengelolaan Keuangan Ujian Nasional Tahun Anggaran 2019
 3. 1 (Satu) Eksemplar Copy Surat Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 83304/A.AA2/KU/2016 Tentang Pejabat Perbendaharaan pada secretariat badan penelitian dan pengembangan tanggal 20 Desember 2016
 4. 1 (Satu) Eksemplar Copy Surat Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 100572/A.A2/KU/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kementerian dan kebudayaan RI Nomor 97870/A.A2/KU/2019 Tentang Pejabat Perbendaharaan pada secretariat badan penelitian dan pengembangan tanggal 9 September 2019
 5. 1 (satu) Eksemplar Copy Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran tahun 2018 Nomor SP DIPA-023.11.1.137608/2018 tanggal 5 Desember 2017
 6. 1 (satu) Lembar Copy Permohonan TUP (tambahan Uang persediaan) Balitbang Kemendikbud (137608) Tanggal 22 Februari 2018
 7. 1 (satu) Lembar Copy Surat Pernyataan Nomor 1917/H1.2/KU/2018 Tanggal 22 Februari 2018
 8. 1 (satu) Lembar Copy Surat Persetujuan Tambahan Uang persediaan (TUP) Nomor S-1052/WPB.12/KP.0303/2018 tanggal 23 Februari 2018
 9. 1 (satu) Lembar Copy daftar rekapitulasi persetujuan permintaan tambahan uang persediaan (TUP) tanggal 23 Februari 2018

Halaman 241 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Lembar Copy Surat permintaan pembayaran tanggal 01-03-2018 nomor 00210/H1.SEKRETARIAT/SPP-TUP/III/2018
11. 1 (satu) Lembar Copy surat perintah membayar tanggal 02-03-2018 nomor 00210/BALITBANG/H/II/2018
12. 1 (satu) Lembar Copy Rekap SP2D TUP Senilai Rp.90.900.537,366,-
13. 2 (Dua) Lembar Copy Rekap Pencairan TUP 1 34 Provinsi
14. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi aceh senilai Rp. 3.067.434.866,- tanggal Februari 2018
15. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Sumatera Utara senilai Rp. 5.330.890.950 tanggal Februari 2018
16. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Riau senilai Rp. 2.750.927.300,- tanggal Februari 2018
17. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Kepulauan Riau senilai Rp. 927.565.350,- tanggal Februari 2018
18. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Jambi senilai Rp. 1.746.528.300,- tanggal Februari 2018
19. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Sumatera Barat senilai Rp. 2.285.121.800,- tanggal Februari 2018
20. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Bengkulu senilai Rp. 1.427.581.650,- tanggal Februari 2018
21. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi sumatera selatan senilai Rp. 2.751.351.850,- tanggal Februari 2018
22. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi lampung senilai Rp. 2.546.377.900,- tanggal Februari 2018
23. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi bangka belitung senilai Rp. 881.489.300,- tanggal Februari 2018
24. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Banten senilai Rp. 2.713.959.750,- tanggal Februari 2018
25. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Jawa Barat senilai Rp. 7.160.869.350,- tanggal Februari 2018
26. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi DKI Jakarta senilai Rp. 2.167.877.150,- tanggal Februari 2018
27. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Jawa Tengah senilai Rp. 5.239.311.250,- tanggal Februari 2018

Halaman 242 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi DIY Yogyakarta senilai Rp. 922.649.250,- Februari 2018
29. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Jawa Timur senilai Rp. 7.073.986.650,- tanggal Februari 2018
30. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Kalimantan Barat senilai Rp. 2.886.067.200,- tanggal Februari 2018
31. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Kalimantan Tengah senilai Rp. 2.191.122.900,- tanggal Februari 2018
32. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Kalimantan Timur senilai Rp. 3.364.907.300,- Februari 2018
33. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Kalimantan Utara senilai Rp. 1.417.381.250,- tanggal Februari 2018
34. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp. 1.728.130.250,- tanggal Februari 2018
35. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Denpasar Bali senilai Rp. 1.310.276.050,- tanggal Februari 2018
36. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi NTB senilai Rp. 2.635.464.550,- tanggal Februari 2018
37. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi NTT senilai Rp. 2.901.919.900,- tanggal Februari 2018
38. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Sulawesi Utara senilai Rp. 1.749.488.250,- tanggal Februari 2018
39. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Gorontalo senilai Rp. 1.230.984.250,- tanggal Februari 2018
40. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 Sulawesi Barat senilai Rp. 1.140.794.700,- tanggal Februari 2018
41. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp. 2.143.445.500,- tanggal Februari 2018
42. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp. 2.080.180.100,- tanggal Februari 2018
43. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp. 3.421.369.150,- tanggal Februari 2018

Halaman 243 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Maluku senilai Rp. 3.985.030.050,- tanggal Februari 2018
45. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi Maluku utara senilai Rp. 2.481.263.400,- tanggal Februari 2018
46. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi papua senilai Rp. 2.398.729.700,- tanggal Februari 2018
47. 1 (satu) Eksemplar Rincian perhitungan Biaya Kegiatan tahun Anggaran tahun 2018 provinsi papua barat senilai Rp. 3.005.376.200,- tanggal Februari 2018
48. 1 (satu) Lembar copy dokumen uang muka kerja nomor bukti/mak 0032 tanggal 6 maret 2018 senilai Rp. 23.549.935.266,-
49. 1 (satu) Lembar copy dokumen uang muka kerja nomor bukti/mak 0032 tanggal 6 maret 2018 senilai Rp. 35.138.132.050,-
50. 1 (satu) Lembar copy dokumen uang muka kerja nomor bukti/mak 0034 tanggal 6 maret 2018 senilai Rp. 20.342.052.700,-
51. 1 (satu) Lembar copy dokumen uang muka kerja nomor bukti/mak 0035 tanggal 6 maret 2018 senilai Rp. 11.870.399.350,-
52. 1 (satu) Lembar copy CEK nomor CFV369547 tanggal 6 maret 2018 Rp. 90.900.537.366,-
53. 11 (sebelas) Lembar copy Bukti transfer Uang ke 34 Provinsi dengan nilai Rp. 90.900.537.366,-
54. 1 (satu) Bundel copy daftar rincian permintaan pembayaran provinsi aceh tanggal 28 maret 2018 senilai Rp. 1.617.632.035,-
55. 1 (satu) Lembar copy rekap atas daftar rincian permintaan pembayaran provinsi aceh tanggal 28 maret 2018 senilai Rp. 1.617.632.035,-
56. 1 (Satu) Lembar Surat pernyataan tanggung jawab mutlak nomor 25/PAN_UN/2018 tanggal 28 maret 2018 dari PPKUN dinas pendidikan Aceh
57. 1 (Satu) Lembar Surat pernyataan tanggung jawab mutlak nomor 25/PAN_UN/2018 tanggal 28 maret 2018 dari PPKUN
58. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 28-03-2018 nomor 04303/H1.UN/SPP-PTUP/III/2018
59. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah membayar tanggal 02-04-2018 nomor 04303/BALITBANG/H/IV/2018
60. 1 (satu) Eksemplar copy daftar rincian permintaan pembayaran provinsi aceh tanggal 28 maret 2018 senilai Rp. 469.424.200,-
61. 1 (Satu) Lembar Surat pernyataan tanggung jawab mutlak nomor 45/PAN_UN/2018 tanggal 13 April 2018 dari PPKUN dinas pendidikan Aceh
62. 1 (Satu) Lembar Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tanggal 3 Mei 2018 dari PPKUN
63. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04338/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018

Halaman 244 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah membayar tanggal 03-05-2018 nomor 04338/BALITBANG/H/V/2018
65. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 1 Provinsi Aceh
66. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP I Provinsi Sumatera Utara senilai Rp.680.234.842,-
67. 1 (satu) Lembar copy rekap atas daftar rincian permintaan pembayaran Provinsi Sumatera Utara tanggal 03 April 2018 senilai Rp. 680.234.842,-
68. 1 (Satu) Lembar Surat pernyataan tanggung jawab mutlak nomor 100/PPUN-SU/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara
69. 1 (Satu) Lembar Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tanggal 3 April 2018 dari PPKUN
70. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 03-04-2018 nomor 04321/H1.UN/SPP-PTUP/IV/2018
71. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 04-05-2018 nomor 04321/BALITBANG/H/IV/2018
72. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04339/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
73. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 04-05-2018 nomor 04339/BALITBANG/H/V/2018
74. 1 (Satu) Lembar slip rekening koran No. Rek 122001000011307 atas nama BPG 008 BALITBANG PENDIDIKAN periode 2 April 2018 s/d 12 April 2018
75. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-1 Provinsi Riau tanggal 28 Maret 2018 senilai Rp1.507.968.600,-
76. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Riau senilai Rp1.507.968.600,-
77. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 01/PAN.UN-RIAU/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Riau
78. 1 (Satu) Lembar Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN
79. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 28-03-2018 nomor 04304/H1.UN/SPP-PTUP/III/2018
80. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 02-04-2018 nomor 04304/BALITBANG/H/IV/2018
81. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04340/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
82. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 03-05-2018 nomor 04340/BALITBANG/H/V/2018
83. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 1 Provinsi Riau
84. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-1 Provinsi Kepulauan Riau tanggal 29 Maret 2018 senilai Rp158.401.846,-

Halaman 245 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-1 Provinsi Kepulauan Riau tanggal 03 April 2018 senilai Rp158.401.846,-
86. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 007/DISDIK/SPTJM /2018 tanggal 29 Maret 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
87. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 03 April 2018 dari PPKUN
88. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 03-04-2018 nomor 04322/H1.UN/SPP-PTUP/IV/2018
89. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 04-04-2018 nomor 04322/BALITBANG/H/IV/2018
90. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04356/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
91. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 04-05-2018 nomor 04356/BALITBANG/H/V/2018
92. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 1 Provinsi Kepulauan Riau
93. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-1 Provinsi Jambi tanggal 28 Maret 2018 senilai Rp332.740.700,-
94. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jambi tanggal 28 Maret 2018 senilai Rp332.740.700,-
95. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 149.A/SPTJM/Disdik.3.1/UN/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
96. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN
97. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 28-03-2018 nomor 04305/H1.UN/SPP-PTUP/III/2018
98. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 02-04-2018 nomor 04305/BALITBANG/H/IV/2018
99. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 27-04-2018 nomor 04335/H1.UN/SPP-PTUP/IV/2018
100. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04335/BALITBANG/H/V/2018
101. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 1 Provinsi Jambi
102. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-1 Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 Maret 2018 senilai Rp754.795.900,-
103. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-1 Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 Maret 2018 senilai Rp959.100.000,-
104. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Sumatera Barat tanggal 06 April 2018 senilai Rp1.713.895.900,-

Halaman 246 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/679/Sekretariat/2018 tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
106. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 06 April 2018 dari PPKUN
107. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 06-04-2018 nomor 04329/H1.UN/SPP-PTUP/IV/2018
108. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 11-04-2018 nomor 04329/BALITBANG/H/IV/2018
109. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Sumatera Barat bulan April 2018 senilai Rp443.092.000,-
110. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Sumatera Barat tanggal 03 Mei 2018 senilai Rp443.092.000,-
111. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04357/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
112. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 04-05-2018 nomor 04357/BALITBANG/H/V/2018
113. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 1 Provinsi Sumatera Barat
114. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP I Tahap II Provinsi Bengkulu tanggal 13 April 2018 senilai Rp 215.172.600,-
115. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Bengkulu tanggal 03 Mei 2018 senilai Rp 215.172.600,-
116. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04358/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
117. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 04-05-2018 nomor 04358/BALITBANG/H/V/2018
118. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 1 Provinsi Bengkulu
119. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat tanggal 17 September 2018 senilai Rp 146.400.000,-
120. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat tanggal 20 September 2018 senilai Rp 146.400.000,-
121. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 922.1/25687/SET DISDIK tanggal 17 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
122. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 September 2018 dari PPKUN
123. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 20-09-2018 nomor 04531/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018

Halaman 247 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 21-09-2018 nomor 04531/BALITBANG/H/IX/2018
125. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 1 Provinsi Jawa Barat
126. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur tanggal 17 September 2018 senilai Rp 153.600.000,-
127. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur tanggal 17 September 2018 senilai Rp 153.600.000,-
128. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur tanggal 20 September 2018 senilai Rp 153.600.000,-
129. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 17 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
130. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 September 2018 dari PPKUN
131. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-09-2018 nomor 04533/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
132. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 21-09-2018 nomor 04533/BALITBANG/H/IX/2018
133. 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi Penggunaan Dana Ujian Nasional TUP 4 tanggal 05 Desember 2018
134. 1 (Satu) Eksemplar Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 bulan November 2018 dari BPP Prov. Riau
135. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Papua tanggal 19 September 2018 senilai Rp 165.194.980,-
136. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Papua tanggal 20 September 2018 senilai Rp 165.194.980,-
137. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 19 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Papua
138. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 September 2018 dari PPKUN Provinsi Papua
139. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-09-2018 nomor 04535/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
140. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 21-09-2018 nomor 04535/BALITBANG/H/IX/2018
141. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-4 Provinsi Riau tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp 108.000.000,-
142. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Riau tanggal 20 September 2018 senilai Rp 108.000.000,-

Halaman 248 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 06.1/PAN.UN-RIAU/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Riau
144. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Riau
145. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04573/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
146. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04573/BALITBANG/H/XII/2018
147. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Bangka Belitung tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 116.371.000,-
148. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Bangka Belitung
149. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04574/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
150. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 100.157.026,-
151. 1 (Satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/4719/DIKBUD-A tanggal 06 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
152. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Kalimantan Barat
153. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04575/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
154. 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi Penggunaan Dana Ujian Nasional Prov. Kalimantan Barat TUP-4 bulan Desember 2018
155. 1 (Satu) Eksemplar Daftar Rekapitulasi Pajak TUP-4 Prov. Kalimantan Barat bulan Desember 2018
156. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 131.842.000,-
157. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Kalimantan Tengah
158. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04576/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
159. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Sulawesi Barat tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 127.328.000,-
160. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Sulawesi Barat
161. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04579/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
162. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Gorontalo tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp 140.126.000,-

Halaman 249 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Gorontalo tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 140.126.000,-
164. 1 (Satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo
165. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Gorontalo
166. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04578/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
167. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04578/BALITBANG/H/XII/2018
168. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp 140.086.000,-
169. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 140.086.000,-
170. 1 (Satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/7616/DPK/UN-Sultra/TUP-4/2018 tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara
171. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN Provinsi Sulawesi Tenggara
172. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04580/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
173. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04580/BALITBANG/H/XII/2018
174. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Maluku tanggal 06 Desember 2018 senilai Rp 129.417.000,-
175. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Maluku tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 129.417.000,-
176. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04581/BALITBANG/H/XII/2018
177. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Papua Barat tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp 182.937.000,-
178. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Papua Barat tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp 182.937.000,-
179. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04582/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
180. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04582/BALITBANG/H/XII/2018
181. 1 (satu) Eksemplar Surat hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Penggunaan Dana Pertanggungjawaban UN Tahun 2019 di Sekretariat Balitbang Kemendikbud Nomor : 10764/F3/RHS/W5/2019 Tanggal 2 Oktober

Halaman 250 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019.
182. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Penggunaan Dana Pertanggungjawaban UN Tahun 2019 di Sekretariat Balitbang Kemedikbud Nomor : 161/f3/LHA/ITJEN/INSPII/VIII/2019 Bulan Agustus 2019.
 183. 1 (satu) Bundel Lampiran Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Penggunaan Dana UN Tahun 2019 di Sekretariat Balitbang Kemedikbud.
 184. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Audit Khusus atas Pertanggungjawaban Penggunaan Sisa Dana Ujian Nasional Tahun 2018 pada Sekretariat Balitbangbuk Kemedikbud di Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2201/G.G6/RHS/WS.00.02/2021 Tanggal 25 Maret 2021.
 185. 1 (satu) Bundel Laporan Audit Khusus atas Pertanggungjawaban Penggunaan Sisa Dana Ujian Nasional Tahun 2018 pada Sekretariat Balitbangbuk Kemedikbud di Provinsi DKI Jakarta Nomor :07/R/INSP.INVEST-ITJEN/III/2021 Tanggal 25 Maret 2021.
 186. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Ujian Nasional Tahun 2018 pada Sekretariat Balitbang Kemendikbud beserta 2 (dua) Bundel fotocopy Bukti Pembayaran.
 187. 1 (satu) eksemplar dokumen Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97870/A.A2/KU/2019 Tanggal 2 September 2019
 188. 1 (satu) Lembar copy dokumen Uang Muka Kerja nomor Bukti/MAK 0216 tanggal 6 September 2018 senilai Rp. 594.288.751,-
 189. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04576/BALITBANG/H/XI/2018
 190. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04579/BALITBANG/H/XII/2018
 191. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04574/BALITBANG/H/XII/2018
 192. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP 1 Provinsi bulan April Lampung 2018 senilai Rp1.895.780.500,-
 193. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Lampung tanggal 28 Maret 2018 senilai Rp1.895.780.500,-
 194. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN
 195. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 28-03-2018 nomor 04301/H1.UN/SPP-PTUP/III/2018
 196. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 02-04-2018 nomor 04301/BALITBANG/H/IV/2018
 197. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 1 Provinsi Lampung Rp.148.220.000,-
 198. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP 1 Gelombang 2 Provinsi Lampung 2018 senilai Rp133.180.000,-

Halaman 251 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Lampung tanggal 04 Mei 2018 senilai Rp133.180.000,-,
200. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 04 Mei 2018 dari PPKUN
201. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 04-05-2018 nomor 04367/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
202. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 04-05-2018 nomor 04367/BALITBANG/H/V/2018
203. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II Provinsi Lampung 07 Mei 2018 senilai Rp.947.623.880,-,
204. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP II Tahap III Provinsi Lampung Rp.845.732.920,-,
205. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Lampung tanggal 07 Mei 2018 senilai Rp.947.623.8800,-,
206. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 07 Mei 2018 dari PPKUN
207. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 07-05-2018 nomor 04373/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
208. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 09-05-2018 nomor 04373/BALITBANG/H/V/2018
209. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II Gelombang II Provinsi Lampung 06 Juni 2018 senilai Rp.69.191.200,-,
210. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Lampung tanggal 06 Juni 2018 senilai Rp.69.191.200,-,
211. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 769/V.01/DP.1b /2018 tanggal 06 Juni 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Bandar Lampung
212. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 06 Juni 2018 dari PPKUN
213. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 06-06-2018 nomor 04407/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
214. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 07-06-2018 nomor 04407/BALITBANG/H/VI/2018
215. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II Gelombang III Provinsi Lampung 28 Juni 2018 senilai Rp.21.400.000,-,
216. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Lampung tanggal 29 Juni 2018 senilai Rp.21.400.000,-,
217. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Juni 2018 dari PPKUN
218. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 29-06-2018 nomor 04438/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018

Halaman 252 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29-06-2018 nomor 04438/BALITBANG/H/VI/2018
220. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP III Gelombang I Provinsi Lampung 02 Agustus 2018 senilai Rp.28.270.000,-
221. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 930/V.01/DP.1b /2018 tanggal 02 Agustus 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Bandar Lampung
222. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 10 Agustus 2018 dari PPKUN
223. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 10-08-2018 nomor 04466/H1.UN/SPP-PTUP/VII/2018
224. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 13-08-2018 nomor 04466/BALITBANG/H/VIII/2018
225. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP III Gelombang II Provinsi Lampung 25 Agustus 2018 senilai Rp.290.313.352,-
226. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Lampung tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp.290.313.352,-
227. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 994/V.01/DP.1b /2018 tanggal 25 Agustus 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Bandar Lampung
228. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 30 Agustus 2018 dari PPKUN
229. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 30-08-2018 nomor 04511/BALITBANG/H1UN/SPP-PTUP/VIII/2018
230. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP III Gelombang III Provinsi Lampung 18 September 2018 senilai Rp.10.252.600,-
231. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Lampung tanggal 19 September 2018 senilai Rp.10.252.600,-
232. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: /V.01/DP.1b /2018 tanggal 18 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Bandar Lampung
233. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 19 September 2018 dari PPKUN
234. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 19-09-2018 nomor 04519/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
235. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-09-2018 nomor 04511/BALITBANG/H/IX/2018
236. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP III Provinsi Lampung Rp.67.800.648
237. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP IV Tahap I Provinsi Lampung Desember 2018 senilai Rp.103.835.600,-

Halaman 253 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 1337/V.01/DP.1b /2018 tanggal 04 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Bandar Lampung
239. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 04 Desember 2018 dari PPKUN
240. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 04-12-2018 nomor 04540/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
241. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 05-12-2018 nomor 04540/BALITBANG/H/XII/2018
242. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran BPP UN Rp.37.851.400
243. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Lampung tanggal 28 Maret 2018 senilai Rp.498.547.900,-
244. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 1337/V.01/DP.1b /2018 tanggal 26 Maret 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
245. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN
246. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 28-03-2018 nomor 04308/H1.UN/SPP-PTUP/III/2018
247. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 02-04-2018 nomor 04308/BALITBANG/H/IV/2018
248. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP I Rp.225.515.800 30-04-2018
249. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 03 Mei 2018 senilai Rp.370.038.500,-
250. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 07 Mei 2018 senilai Rp.370.038.500,-
251. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 423.7/1283/DISDIK/2018 tanggal 03 Mei 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
252. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 07 Mei 2018 dari PPKUN
253. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 07-05-2018 nomor 04374/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
254. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 09-05-2018 nomor 04374/BALITBANG/H/V/2018
255. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 423.7/1604/DISDIK/2018 tanggal 04 Juni 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
256. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 26 Juni 2018 dari PPKUN
257. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 26-06-2018 nomor 04424/H1.UN/SPP-PTUP/Vi/2018
258. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 28-06-2018 nomor 04424/BALITBANG/H/VI/2018

Halaman 254 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 29 Juni 2018 senilai Rp.15.134.700,-
260. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Juni 2018 dari PPKUN
261. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 29-06-2018 nomor 04439/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
262. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29-06-2018 nomor 04439/BALITBANG/H/VI/2018
263. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 2.3 BABEL Rp.307.536.900 26/06/2018
264. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP 3.2 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25 Agustus 2018 senilai Rp.302.775.700,-
265. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 423.7/1620/DISDIK/2018 tanggal 25 Agustus 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
266. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Agustus 2018 dari PPKUN
267. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 29-08-2018 nomor 04500/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
268. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 31-08-2018 nomor 04500/BALITBANG/H/VIII/2018
269. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran atas nama Akhmad Yani Rp.75.660.700
270. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran atas nama BPP BABEL Rp.16.603.700
271. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP IV Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 05 Desember 2018 senilai Rp.134.484.800,-
272. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp.134.484.800,-
273. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 423.7/1640/DISDIK/2018 tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
274. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN
275. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 05-12-2018 nomor 04551/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
276. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 31-08-2018 nomor 04551/BALITBANG/H/XII/2018
277. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 4.2 Bangka Belitung Rp.48.589.000
278. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran tambahan pengembalian dana TUP 4.2 Bangka Belitung Rp.13.049.200
279. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP I Provinsi BANTEN 28 Maret 2018 senilai Rp.2.161.384.250,-

Halaman 255 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi BANTEN tanggal 28 Maret 2018 senilai Rp.2.161.384.250,-
281. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/001-Dindikbud/2018 tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi BANTEN
282. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN
283. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 28-03-2018 nomor 04309/H1.UN/SPP-PTUP/III/2018
284. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 02-04-2018 nomor 04309/BALITBANG/IV/2018
285. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP I Tahap II Provinsi BANTEN April 2018 senilai Rp.386.677.200,-
286. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi BANTEN tanggal 03 Mei 2018 senilai Rp. Rp.386.677.200,-
287. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 03 Mei 2018 dari PPKUN
288. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04359/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
289. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 04-05-2018 nomor 04359/BALITBANG/H/V/2018
290. 1 (Satu) Lembar copy slip Tanda Bukti Penyetoran BPP UN Prov BANTEN Rp. 165.898.300
291. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II Provinsi BANTEN 05 Mei 2018 senilai Rp.536.442.000,-
292. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi BANTEN tanggal 07 Mei 2018 senilai Rp.536.442.000,-
293. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Mei 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi BANTEN
294. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 03 Mei 2018 dari PPKUN
295. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 07-05-2018 nomor 04375/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
296. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 09-05-2018 nomor 04375/BALITBANG/H/V/2018
297. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II Tahap II Provinsi BANTEN 06 Juni 2018 senilai Rp.431.146.322,-
298. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Mei 2018 Nomor : 800/0022-Dindikbud/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi BANTEN
299. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 26 Juni 2018 dari PPKUN
300. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 26-06-2018 nomor 04425/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018

Halaman 256 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 28-06-2018 nomor 04425/BALITBANG/H/VI/2018
302. 1 (Satu) Lembar copy slip Tanda Bukti Penyetoran BPP UN Prov BANTEN SISA DANA TUP 2 Rp. 349.725.678
303. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi BANTEN tanggal 29 Agustus 2018 senilai Rp.409.356.00
304. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 25 Agustus 2018 Nomor : 800/ -Dindikbud/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi BANTEN
305. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Agustus 2018 dari PPKUN
306. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 29-08-2018 nomor 04501/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
307. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 28-06-2018 nomor 04501/BALITBANG/H/VIII/2018
308. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP III Provinsi BANTEN 19 September 2018 senilai Rp.72.919.000,-
309. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi BANTEN tanggal 20 September 2018 senilai Rp.72.919.000,-
310. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 19 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi BANTEN
311. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 September 2018 dari PPKUN
312. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 20-09-2018 nomor 04537/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
313. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 21-09-2018 nomor 04537/BALITBANG/H/IX/2018
314. 1 (Satu) Lembar copy Rekening Koran Tanda Bukti Penyetoran BPP UN Prov BANTEN -122001000011307 Rp. 63.378.000
315. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP I Provinsi BANTEN 05 Desember 2018 senilai Rp.185.787.000,-
316. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi BANTEN tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp.185.787.000,-
317. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Desember 2018 Nomor : 800/ 1317-Dindikbud/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi BANTEN
318. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN
319. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 05-12-2018 nomor 04552/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
320. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 05-12-2018 nomor 04552/BALITBANG/H/XII/2018
321. 1 (Satu) Lembar copy slip Tanda Bukti Penyetoran BPP UN Prov BANTEN SISA DANA TUP 24 Tahap 2 Rp. 164.740.000

Halaman 257 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat 28 Maret 2018 senilai Rp.7.111.030.548,-,
323. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi BANTEN tanggal 28 Maret 2018 senilai Rp.7.111.030.548,-,
324. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal Maret 2018 Nomor : 922.1/ 23588 SET DISDIK dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
325. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 03 April 2018 dari PPKUN
326. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 03-04-2018 nomor 04323/H1.UN/SPP-PTUP/IV/2018
327. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 04-04-2018 nomor 04323/BALITBANG/H/IV/2018
328. 1 (Satu) Lembar copy Laporan Transaksi Tanda Bukti Penyetoran BPP UN Prov Jawa Barat-B Rp. 49.838.802
329. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat 05 Mei 2018 senilai Rp.2.746.011.000,-,
330. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat tanggal 07 Mei 2018 senilai Rp.2.746.011.000,-,
331. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Mei 2018 Nomor : 922.1/ 24288 SET DISDIK dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
332. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 07 Mei 2018 dari PPKUN
333. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 07-05-2018 nomor 04376/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
334. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 09-05-2018 nomor 04376/BALITBANG/H/V/2018
335. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat 05 Mei 2018 senilai Rp.242.282.000,-,
336. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp.242.282.000,-,
337. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Juni 2018 Nomor : 922.1/ 28258 SET DISDIK dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
338. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 26 Juni 2018 dari PPKUN
339. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 26-06-2018 nomor 04426/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
340. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 28-06-2018 nomor 04426/BALITBANG/H/VI/2018
341. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat Agustus 2018 senilai Rp.1.107.384.350,-,

Halaman 258 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Agustus 2018 senilai Rp.1.107.384.350,-
343. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Agustus 2018 dari PPKUN
344. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 29-08-2018 nomor 04502/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
345. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 31-08-2018 nomor 04502/BALITBANG/H/VIII/2018
346. 1 (Satu) Lembar copy Laporan Transaksi Tanda Bukti Penyetoran Dana UNP Prov Jawa Barat Rp. 55.660.000
347. 1 (Satu) Lembar copy Laporan Transaksi Tanda Bukti Penyetoran Dana UNP Prov Jawa Barat Rp. 532.896.000 21-08-2018
348. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Desember 2018 Nomor : 922.1/ 28776 SET DISDIK dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
349. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 19 Desember 2018 dari PPKUN
350. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 19-12-2018 nomor 04569/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
351. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 19-12-2018 nomor 04569/BALITBANG/H/XII/2018
352. 1 (Satu) Lembar copy Laporan Transaksi Tanda Bukti Penyetoran Pengembalian Sisa Dana Jawa Barat Rp. 20.360.000 20-12-2018
353. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat Desember 2018 senilai Rp.10.860.000,-
354. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Barat tanggal 04 Desember 2018 senilai Rp.10.860.000,-
355. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Desember 2018 Nomor : 922.1/ 28776 SET DISDIK dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
356. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 04 Desember 2018 dari PPKUN
357. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04807/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
358. 1 (Satu) Lembar fotocoy Rekapitulasi Penggunaan Dana Ujian Nasional TUP 4.1 Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Desember 2018
359. 1 (Satu) Lembar copy Laporan Transaksi Tanda Bukti Penyetoran Pengembalian Sisa Dana TUP 4.1 Jawa Barat Rp. 20.360.000 20-12-2018
360. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta senilai Rp.1.964.131.150,-
361. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta tanggal 06 April 2018 senilai Rp.1.964.131.150,-

Halaman 259 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 28 Maret 2018 Nomor : 4965/-1.851 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
363. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 06 April 2018 dari PPKUN
364. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 06-04-2018 nomor 04330/H1.UN/SPP-PTUP/IV/2018
365. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 11-04-2018 nomor 04330/BALITBANG/H/IV/2018
366. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04355/H1.UN/SPP-PTUP/IV/2018
367. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 03-05-2018 nomor 04355/BALITBANG/H/IV/2018
368. 1 (Satu) Lembar copy Laporan Transaksi Tanda Bukti Penyetoran Pengembalian TUP 1 DNS Prov DKI Rp. 297.046.000 24-04-2018
369. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta senilai Rp.517.436.000-, Mei 2018
370. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 Mei 2018 senilai Rp.517.436.000-,
371. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 16 Mei 2018 Nomor : 7501/-078.2 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
372. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 23 Mei 2018 dari PPKUN
373. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 23-05-2018 nomor 04400/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
374. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 25-05-2018 nomor 04400/BALITBANG/H/V/2018
375. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 06 Juni 2018 Nomor : 8582/-078.2 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
376. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 26 Juni 2018 dari PPKUN
377. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 26-06-2018 nomor 04427/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
378. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 28-06-2018 nomor 04427/BALITBANG/H/VI/2018
379. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta tanggal 29 Juni 2018 senilai Rp.216.692.000-,
380. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Juni 2018 dari PPKUN
381. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29-06-2018 nomor 04440/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
382. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 28-06-2018 nomor 04427/BALITBANG/H/VI/2018

Halaman 260 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

383. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana senilai Rp. 420.000 Provinsi DKI Jakarta
384. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp.218.113.000,-
385. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 30 Agustus 2018 dari PPKUN
386. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 30-08-2018 nomor 04512/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
387. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 31-08-2018 nomor 04512/BALITBANG/H/VIII/2018
388. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta senilai Rp.45.956.400,
389. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 September 2018 senilai Rp.45.956.400,-
390. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 06 Juni 2018 Nomor : 14974/-078.2 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
391. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 19 September 2018 dari PPKUN
392. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 19-09-2018 nomor 04520/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
393. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-09-2018 nomor 04520/BALITBANG/H/IX/2018
394. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta senilai Rp.77.879.709,
395. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 September 2018 senilai Rp. 77.879.709,-
396. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 19 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
397. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 September 2018 dari PPKUN
398. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-09-2018 nomor 04536/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
399. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 21-09-2018 nomor 04536/BALITBANG/H/IX/2018
400. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 3 Provinsi DKI Jakarta senilai Rp. 13.919.600
401. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP UN Provinsi DKI Jakarta senilai Rp. 564.691
402. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta senilai Rp.224.035.000-, 5 Desember 2018
403. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta tanggal 5 Desember 2018 senilai Rp. Rp.224.035.000

Halaman 261 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 5 Desember 2018 Nomor : 20266/-1.851 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
405. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 5 Desember 2018 dari PPKUN
406. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 05-12-2018 nomor 04553/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
407. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 05-12-2018 nomor 04553/BALITBANG/H/XII/2018
408. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta senilai Rp.1.120.000-, 21 Desember 2018
409. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi DKI Jakarta tanggal 4 Desember 2018 senilai Rp.1.120.000
410. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 21 Desember 2018 Nomor : 21573/-1.851 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
411. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 4 Desember 2018 dari PPKUN
412. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04808/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
413. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04808/BALITBANG/H/XII/2018
414. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana TUP 4 UN Provinsi DKI Jakarta senilai Rp. 400.000
415. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.4.219.562.080-, 28 Maret 2018
416. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 Maret 2018 senilai Rp.4.219.562.080
417. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 28 Maret 2018 Nomor : 423.7/04741 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
418. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN
419. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 28-03-2018 nomor 04302/H1.UN/SPP-PTUP/III/2018
420. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 02-04-2018 nomor 04302/BALITBANG/H/IV/2018
421. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04342/H1.UN/SPP-PTUPV/2018
422. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 03-05-2018 nomor 04342/BALITBANG/H/V/2018
423. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp. 265.570.170-, 27 April 2018
424. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.1.337.545.107-, 05 Mei 2018

Halaman 262 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah tanggal 07 Mei 2018 senilai Rp.1.337.545.107
426. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 05 Mei 2018 Nomor : 423.7/06918 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
427. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 07-05-2018 nomor 04377/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
428. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 03-05-2018 nomor 04377/BALITBANG/H/V/2018
429. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.1.527.426.870, Juni 2018
430. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah tanggal 06 Juni 2018 senilai Rp.1.527.426.870
431. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 06 Juni 2018 Nomor : 423.7/08199 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
432. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN
433. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 06-06-2018 nomor 04408/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
434. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 07-06-2018 nomor 04408/BALITBANG/H/VI/2018
435. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29-06-2018 nomor 04441/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
436. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29-06-2018 nomor 04441/BALITBANG/H/VI/2018
437. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp. 676.978.723-, 22 Juni 2018
438. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.499.439.150, 27 Agustus 2018
439. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp.499.439.150
440. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 27 Agustus 2018 Nomor : 423.7/11821 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
441. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 30 Agustus 2018 dari PPKUN
442. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 30-08-2018 nomor 04513/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
443. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 31-08-2018 nomor 04513/BALITBANG/H/VI/2018
444. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.85.810.451, 13 September 2018

Halaman 263 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 September 2018 senilai Rp.85.810.451
446. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 13 September 2018 Nomor : 423.7/13429 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
447. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 19 September 2018 dari PPKUN
448. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 19-09-2018 nomor 04529/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
449. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-09-2018 nomor 04529/BALITBANG/H/IX/2018
450. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp. 225.564.900-, 29 Agustus 2018
451. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.140.579.000, 19 September 2018
452. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 September 2018 senilai Rp. Rp.140.579.000
453. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 19 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
454. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 September 2018 dari PPKUN
455. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-09-2018 nomor 04532/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
456. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 21-09-2018 nomor 04532/BALITBANG/H/IX/2018
457. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp. 351.551-, 19 September 2018
458. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.74.696.000, 05 Desember 2018
459. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah tanggal 04 Desember 2018 senilai Rp.74.696.000
460. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 05 Desember 2018 Nomor : 423.7/17327 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
461. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 04 Desember 2018 dari PPKUN
462. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 04-12-2018 nomor 04541/H1.UN/SPP-PTUP/XI/2018
463. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 05-12-2018 nomor 04541/BALITBANG/H/XII/2018
464. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.285.574.767, 05 Desember 2018
465. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 05 Desember 2018 Nomor : 423.7/17327.1 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Halaman 264 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

466. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN
467. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 05-12-2018 nomor 04554/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
468. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 05-12-2018 nomor 04554/BALITBANG/H/XII/2018
469. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP 4.2 Provinsi Jawa Tengah senilai Rp.15.498.600, 21 Desember 2018
470. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp.15.498.600
471. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 21 Desember 2018 Nomor : 423.7/18205 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
472. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN
473. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04826/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
474. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04826/BALITBANG/H/XII/2018
475. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp. 341.400-, 20 Desember 2018
476. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP 1 Tahun 2018 Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.625.126.650, 26 Maret 2018
477. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.625.126.650, 3 April 2018
478. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 26 Maret 2018 Nomor : 800/11.58-PS/III/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi D.I Yogyakarta
479. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 03 April 2018 dari PPKUN
480. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03-04-2018 nomor 04324/H1.UN/SPP-PTUP/IV/2018
481. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 04-04-2018 nomor 04324/BALITBANG/H/IV/2018
482. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp. 32.454.750 26 Maret 2018
483. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP 1 Tahun 2018 Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.264,358.250, 30 April 2018
484. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.264,358.250, 3 Mei 2018
485. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 13 April 2018 Nomor : 800/21.01-PS/IV/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi D.I Yogyakarta

Halaman 265 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

486. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 03 Mei 2018 dari PPKUN
487. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04343/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
488. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 03-05-2018 nomor 04343/BALITBANG/H/V/2018
489. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp. 709.600, 30 April 2018
490. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II Tahun 2018 Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.249.938.800, 30 April 2018
491. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.249.938.800, 7 Mei 2018
492. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 30 April 2018 Nomor : 800/21.01-PS/IV/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi D.I Yogyakarta
493. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 07 Mei 2018 dari PPKUN
494. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 07-05-2018 nomor 04378/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
495. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 03-05-2018 nomor 04378/BALITBANG/H/V/2018
496. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II Tahun 2018 Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.429.737.885, 31 Mei 2018
497. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.429.737.885, 6 Juni 2018
498. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 31 Mei 2018 Nomor : 800/25.01-PS/V/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi D.I Yogyakarta
499. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 6 Juni 2018 dari PPKUN
500. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 06-06-2018 nomor 04409/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
501. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 07-06-2018 nomor 04409/BALITBANG/H/VI/2018
502. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Juni 2018 dari PPKUN
503. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29-06-2018 nomor 04442/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
504. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29-06-2018 nomor 04442/BALITBANG/H/VI/2018
505. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp. 70297.147.315, 26 Juni 2018
506. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II Tahun 2018 Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.149.500.000, 10 Agustus 2018

Halaman 266 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

507. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 10 Agustus 2018 Nomor : 900/35.76-PS/V/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi D.I Yogyakarta
508. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 10 Agustus 2018 dari PPKUN
509. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10-08-2018 nomor 04467/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
510. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 13-08-2018 nomor 04467/BALITBANG/H/VIII/2018
511. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II Tahun 2018 Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.206.963.779, 25 Agustus 2018
512. 1 (satu) Lembar copy Rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.206.963.779, 30 Agustus 2018
513. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 25 Agustus 2018 Nomor : 900/45.56-PS/V/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi D.I Yogyakarta
514. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 30 Agustus 2018 dari PPKUN
515. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 30-08-2018 nomor 04514/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
516. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 13108-2018 nomor 04514/BALITBANG/H/VIII/2018
517. 1 (Satu) Lembar copy rekening koran Penyetoran atas nama BPP088 BALITBANG DIY Rp.40.500.000, 13-08-2018
518. 1 (Satu) Lembar copy rekening koran Penyetoran Pengembalian Dana TUP 3 THP 2 Rp.98.183.821, 13-08-2018
519. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II Tahun 2018 Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.172.075.185, 04 Desember 2018
520. 1 (satu) Lembar copy Rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.172.075.185, 04 Desember 2018
521. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 25 Agustus 2018 Nomor : 900/55.56-PS/XII/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi D.I Yogyakarta
522. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 04 Desember 2018 dari PPKUN
523. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 04-12-2018 nomor 04542/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
524. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 05-12-2018 nomor 04542/BALITBANG/H/XII/2018
525. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp. 18.565.815, 20 Desember 2018
526. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II Tahun 2018 Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.22.675.000, 21 Desember 2018

Halaman 267 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

527. 1 (satu) Lembar copy Rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi D.I Yogyakarta senilai Rp.22.675.000, 04 Desember 2018
528. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 21 Desember 2018 Nomor : 900/56.58-PS/XII/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi D.I Yogyakarta
529. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 04 Desember 2018 dari PPKUN
530. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04809/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
531. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04809/BALITBANG/H/XII/2018
532. 1 (satu) Lembar copy Rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur senilai Rp.6.812.002.400, 06 April 2018
533. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 06 April 2018 dari PPKUN
534. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 06-04-2018 nomor 04331/H1.UN/SPP-PTUP/IV/2018
535. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 11-04-2018 nomor 04331/BALITBANG/H/IV/2018
536. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 043344/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
537. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 03-05-2018 nomor 043344/BALITBANG/H/IV/2018
538. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp. 2.133.250, 02 Mei 2018
539. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur senilai Rp.12.182.163.600, 05 Mei 2018
540. 1 (satu) Lembar copy Rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur senilai Rp.12.182.163.600, 07 Mei 2018
541. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 05 Mei 2018 Nomor : 902/2837/101.1/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
542. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 07 Mei 2018 dari PPKUN
543. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 07-05-2018 nomor 04379/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
544. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 09-05-2018 nomor 04379/BALITBANG/H/V/2018
545. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 05 Desember 2018 Nomor : 902/27607/101.1/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
546. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29-06-2018 nomor 04431/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
547. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur senilai Rp.109.775.00, 25 Juni 2018
548. 1 (satu) Lembar copy Rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur senilai Rp.109.775.000, 29 Juni 2018

Halaman 268 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

549. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Juni 2018 dari PPKUN
550. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29-06-2018 nomor 04443/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
551. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29-06-2018 nomor 04443/BALITBANG/H/VI/2018
552. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp. 1.058.822.700, 28 Juni 2018
553. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp. 5.605.400, 28 Juni 2018
554. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur senilai Rp.272.515.000, 09 Agustus 2018
555. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 09 Agustus 2018 Nomor : 902/4950/101.1/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
556. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 10 Agustus 2018 dari PPKUN
557. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10-08-2018 nomor 04468/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
558. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 13-08-2018 nomor 04468/BALITBANG/H/VI/2018
559. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur senilai Rp.954.876.840, 25 Agustus 2018
560. 1 (satu) Lembar copy Rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur senilai Rp.954.876.840, 29 Agustus 2018
561. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 25 Agustus 2018 Nomor : 902/5246/101.1/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
562. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Agustus 2018 dari PPKUN
563. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29-08-2018 nomor 04503/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
564. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 31-08-2018 nomor 04503/BALITBANG/H/VIII/2018
565. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp.500.000.000, 27 Agustus 2018
566. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian senilai Rp.50.000.000, 27 Agustus 2018
567. 1 (Satu) Lembar copy rekening koran pengembalian Suyanto Rp.31.919.000 dan Rp. 870.000, 8 Agustus 2018
568. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 06 Desember 2018 Nomor : 800/4719/DIKBUD-A dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
569. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN
570. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 05-12-2018 nomor 04555/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018

Halaman 269 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

571. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 05-12-2018 nomor 04555/BALITBANG/H/ XII/2018
572. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Jawa Timur senilai Rp.96.146.000, 05 Desember 2018
573. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 21 Desember 2018 Nomor : 902/8070/101.1/2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
574. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN
575. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04810/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
576. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04810/BALITBANG/H/XII/2018
577. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp.1.815.377.600, 28 Maret 2018
578. 1 (satu) Lembar copy Rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp.1.815.377.600, 28 Maret 2018
579. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 28 Maret 2018 Nomor : 800/1045/DIKBUD-A dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
580. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN
581. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 28-03-2018 nomor 04310/H1.UN/SPP-PTUP/III/2018
582. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 02-04-2018 nomor 04310/BALITBANG/H/III/2018
583. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 27-04-2018 nomor 04336/H1.UN/SPP-PTUP/IV/2018
584. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 03-05-2018 nomor 04336/BALITBANG/H/V/2018
585. 1 (Satu) Lembar copy Rekening Koran atas nama BPG 088 BALITBANG PENDIDIKAN nomor rekening : 122001000011307
586. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp.1.093.219.100, 05 Mei 2018
587. 1 (satu) Lembar copy Rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp.1.093.219.100, 07 Mei 2018
588. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 05 Mei 2018 Nomor : 800/1401/DIKBUD-A dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
589. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 07 Mei 2018 dari PPKUN
590. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 07-05-2018 nomor 04380/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
591. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 09-05-2018 nomor 04380/BALITBANG/H/V/2018

Halaman 270 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

592. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp.251.320.400, Juni 2018
593. 1 (satu) Lembar copy Rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp.251.320.400, 28 Juni 2018
594. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Juni 2018 Nomor : 800/ /DIKBUD-A dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
595. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Juni 2018 dari PPKUN
596. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 28-06-2018 nomor 04410/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
597. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29-06-2018 nomor 04410/BALITBANG/H/VI/2018
598. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP II.3 Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp.290.091.123, Juni 2018
599. 1 (satu) Lembar copy Rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp.290.091.123, 29 Juni 2018
600. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Juni 2018 Nomor : 800/ /DIKBUD-A dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
601. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Juni 2018 dari PPKUN
602. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29-06-2018 nomor 04454/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
603. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29-06-2018 nomor 04454/BALITBANG/H/VI/2018
604. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian atas nama BPP UN PROV KALBAR senilai Rp.417,630,377, 28 Juni 2018
605. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-3.1 Provinsi Kalimantan Barat tanggal Agustus 2018 senilai Rp.144.600.000,-
606. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/2345/Diskdikbud-A tanggal 07 Agustus 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
607. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 16 Agustus 2018 dari PPKUN
608. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 16-08-2018 nomor 04476/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
609. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-08-2018 nomor 04476/BALITBANG/H/VIII/2018
610. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-3.2 Provinsi Kalimantan Barat tanggal Agustus 2018 senilai Rp.440.869.398,-
611. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp. 440.869.398,-

Halaman 271 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

612. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 30 Agustus 2018 dari PPKUN
613. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 30-08-2018 nomor 04515/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
614. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 31-08-2018 nomor 04515/BALITBANG/H/VIII/2018
615. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-3.3 Provinsi Kalimantan Barat tanggal September 2018 senilai Rp.127.426.400,-
616. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan barat tanggal 19 September 2018 senilai Rp.127.426.400,-
617. 1 (Satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/3516/Diskdikbud-A tanggal September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
618. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 19 September 2018 dari PPKUN
619. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 19-09-2018 nomor 04521/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
620. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-09-2018 nomor 04521/BALITBANG/H/IX/2018
621. 1 (Satu) Eksemplar copy slip penyetoran pengembalian dana BPP UN Provinsi Kalimantan Barat
622. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-4 Provinsi Kalimantan Barat tanggal 6 Desember 2018 senilai Rp.230.835.974,-
623. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp. 230.835.974,-
624. 1 (Satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/4719/Diskdikbud-A tanggal 6 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
625. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN
626. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 05-12-2018 nomor 04556/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
627. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 05-12-2018 nomor 04556/BALITBANG/H/XII/2018
628. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-4.2 Provinsi Kalimantan Barat tanggal 21 Desember 2018 senilai Rp.25.036.000,-
629. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Barat tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp. 25.036.000,-
630. 1 (Satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/4997/Diskdikbud-A tanggal 21 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat

Halaman 272 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

631. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN
632. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04827/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
633. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04827/BALITBANG/H/IV/2018
634. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 03 April 2018 senilai Rp. 1.964.191.600,-
635. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 03 April 2018 dari PPKUN
636. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03-04-2018 nomor 04325/H1.UN/SPP-PTUP/IV/2018
637. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 04-04-2018 nomor 04325/BALITBANG/H/IV/2018
638. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 03 Mei 2018 senilai Rp. 181.603.000,-
639. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04345/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
640. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 3-05-2018 nomor 04345/BALITBANG/H/IV/2018
641. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana BPP UN/APIP
642. 1 (Satu) Eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 80/UN/KTG/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
643. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 07 Mei 2018 dari PPKUN
644. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 07-05-2018 nomor 04381/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
645. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 09-05-2018 nomor 04381/BALITBANG/H/V/2018
646. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-1 Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 06 Juni 2018 senilai Rp.438.926.700,-
647. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp. 438.926.700,-
648. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 93/UN/KTG/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
649. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 26 Juni 2018 dari PPKUN
650. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 26-06-2018 nomor 04428/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
651. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 28-06-2018 nomor 04428/BALITBANG/H/VI/2018

Halaman 273 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

652. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 29 Juni 2018 senilai Rp. 182.007.000,-
653. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Juni 2018 dari PPKUN
654. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29-06-2018 nomor 04444/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
655. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29-06-2018 nomor 04444/BALITBANG/H/VI/2018
656. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana BPP UN / PENGEMB DANA TUP 2 / BPPUN PROV KAKTENG
657. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-III Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 07 Agustus 2018 senilai Rp.181.770.000,-
658. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 143/UN/KTG/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
659. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 16 Agustus 2018 dari PPKUN
660. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 16-08-2018 nomor 04477/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
661. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-08-2018 nomor 04477/BALITBANG/H/VIII/2018
662. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-III Tahap 2 Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 27 Agustus 2018 senilai Rp.241.777.000,-
663. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 29 Agustus 2018 senilai Rp. 241.777.000,-
664. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 149/UN/KTG/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
665. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Agustus 2018 dari PPKUN
666. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29-08-2018 nomor 04504/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
667. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 31-08-2018 nomor 04504/BALITBANG/H/VIII/2018
668. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 19 September 2018 senilai Rp. 226.399.200,-
669. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 19 September 2018 dari PPKUN
670. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 19-09-2018 nomor 04530/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
671. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-09-2018 nomor 04530/BALITBANG/H/IX/2018

Halaman 274 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

672. 1 (Satu) eksemplar copy slip penyetoran pengembalian dana BPP UN Provinsi Kalimantan Tengah/PNGMB DANA TUP III UN/BPPUN PROV KALTENG
673. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 172/UN/KTG/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
674. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 19 Desember 2018 dari PPKUN
675. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 19-12-2018 nomor 04570/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
676. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 19-12-2018 nomor 04570/BALITBANG/H/IX/2018
677. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP IV-2 Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 24 Desember 2018 senilai Rp. 21.576.800,-
678. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 24 Desember 2018 senilai Rp. 21.576.800,-
679. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 194/UN/KTG/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
680. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 20 Desember 2018 dari PPKUN
681. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04828/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
682. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04828/BALITBANG/H/XII/2018
683. 1 (Satu) eksemplar copy slip penyetoran pengembalian dana BPP UN Provinsi Kalimantan Tengah/PNGMB DANA TUP 4 TAHAP 2
684. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-1 Provinsi Kalimantan Timur tanggal 28 Maret 2018 senilai Rp.1.502.067.500,-
685. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Timur tanggal 28 Maret 2018 senilai Rp.1.502.067.500,-
686. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/3167/Diskdikbud-Ib/2018/TUP-1 tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
687. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Maret 2018 dari PPKUN
688. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 28-03-2018 nomor 04311/H1.UN/SPP-PTUP/III/2018
689. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 02-04-2018 nomor 04311/BALITBANG/H/IV/2018
690. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 03-05-2018 nomor 04346/H1.UN/SPP-PTUP/V/2018
691. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 03-05-2018 nomor 04346/BALITBANG/H/V/2018

Halaman 275 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

692. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana BPP UN Provinsi Kalimantan Timur
693. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-II Provinsi Kalimantan Timur tanggal 05 Mei 2018 senilai Rp.781.850.301,-
694. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Timur tanggal 7 Mei 2018 senilai Rp.781.850.301,-
695. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/3996/Diskdikbud-Ib/2018/TUP-II tanggal 05 Mei 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
696. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 7 Mei 2018 dari PPKUN
697. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 07-05-2018 nomor 04382/H1.UN/SPP-PTUP/IV/2018
698. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 09-05-2018 nomor 04382/BALITBANG/H/V/2018
699. 1 (satu) Bundel copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-II Tahap 2 Provinsi Kalimantan Timur tanggal 06 Juni 2018 senilai Rp.732.259.900,-
700. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Timur tanggal 06 Juni 2018 senilai Rp. 732.259.900,-
701. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/5152/Diskdikbud-Ib/2018/TUP-II Tahap 2 tanggal 06 Juni 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
702. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 06 Juni 2018 dari PPKUN
703. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 06-06-2018 nomor 04411/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
704. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29-06-2018 nomor 04411/BALITBANG/H/VI/2018
705. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Timur tanggal 29 Juni 2018 senilai Rp.83.755.000,-
706. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/5623/Diskdikbud-Ib/2018/TUP-II Tahap 3 tanggal 26 Juni 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
707. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Juni 2018 dari PPKUN
708. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29-06-2018 nomor 04455/H1.UN/SPP-PTUP/VI/2018
709. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 29-06-2018 nomor 04455/BALITBANG/H/VI/2018
710. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian dana BPP UN Provinsi Kalimantan Timur/pgmblian siasa tup II

Halaman 276 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

711. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-III Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Agustus 2018 senilai Rp.123.365.400,-
712. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/7211/Diskdikbud-Ib/2018/TUP-III Tahap 3 tanggal 10 Agustus 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
713. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 10 Agustus 2018 dari PPKUN
714. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10-08-2018 nomor 04469/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
715. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 13-08-2018 nomor 04469/BALITBANG/H/VIII/2018
716. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian sisa dan dana BPP UN Provinsi Kalimantan Timur/PENGEMBALIAN SISA DAN UAN TUP III
717. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-III 2 Provinsi Kalimantan Timur tanggal 25 Agustus 2018 senilai Rp.243.684.600,-
718. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-III Provinsi Kalimantan Timur tanggal 29 Agustus 2018 senilai Rp. 243.684.600,-
719. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/7692/Diskdikbud-Ib/2018/TUP-III.2 tanggal 25 Agustus 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
720. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Agustus 2018 dari PPKUN
721. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29-08-2018 nomor 04505/H1.UN/SPP-PTUP/VIII/2018
722. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 31-08-2018 nomor 04505/BALITBANG/H/VIII/2018
723. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-III.3 Provinsi Kalimantan Timur tanggal 05 September 2018 senilai Rp. 58.366.950,-
724. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Timur tanggal 19 September 2018 senilai Rp. 58.366.950,-
725. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/7712/Diskdikbud-Ib/2018/TUP-III.3 tanggal 05 September 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
726. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 19 September 2018 dari PPKUN
727. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 19-09-2018 nomor 04522/H1.UN/SPP-PTUP/IX/2018
728. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-09-2018 nomor 04522/BALITBANG/H/IX/2018
729. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian sisa dan dana BPP UN Provinsi Kalimantan Timur/PENGEMBALIAN SISA DAN UAN TUP III.3 Tahun 2018

Halaman 277 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

730. 1 (satu) Eksemplar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-IV Provinsi Kalimantan Timur tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp. 288.701.200,-
731. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Timur tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp. 288.701.200,-
732. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/10631/Diskdikbud-lb/2018/TUP-IV tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
733. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN
734. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 05-12-2018 nomor 04557/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
735. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 05-12-2018 nomor 04557/BALITBANG/H/XII/2018
736. 1 (satu) Lembar copy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) TUP-4.2 Provinsi Kalimantan Timur tanggal 22 Desember 2018 senilai Rp. 29.652.800,-
737. 1 (satu) Lembar copy rekap Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Provinsi Kalimantan Timur tanggal 05 Desember 2018 senilai Rp. 29.652.800,-
738. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/14053/Diskdikbud-lb/2018/TUP-IV.2 tanggal 22 Desember 2018 dari PPKUN Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
739. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 05 Desember 2018 dari PPKUN
740. 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20-12-2018 nomor 04811/H1.UN/SPP-PTUP/XII/2018
741. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2018 nomor 04811/BALITBANG/H/XII/2018
742. 1 (Satu) Lembar copy slip penyetoran pengembalian sisa dan dana BPP UN Provinsi Kalimantan Timur/PENGEMBALIAN SISA DAN UAN TUP 4 11 RPP UN
743. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-023.11.1.137608/2018
744. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi RAB 2018
745. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.1/KU/UN/2018
746. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.2/KU/UN/2018
747. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor

Halaman 278 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balitbang : 0763.3/KU/UN/2018

748. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.4/KU/UN/2018

749. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.5/KU/UN/2018

750. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.6/KU/UN/2018

751. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.7/KU/UN/2018

752. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.8/KU/UN/2018

753. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.9/KU/UN/2018

754. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.10/KU/UN/2018

755. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.11/KU/UN/2018

756. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.12/KU/UN/2018

757. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.13/KU/UN/2018

758. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.14/KU/UN/2018

759. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pelaksanaan Ujian Nasional

Halaman 279 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.15/KU/UN/2018

760. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.16/KU/UN/2018
761. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.17/KU/UN/2018
762. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.18/KU/UN/2018
763. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.19/KU/UN/2018
764. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.20/KU/UN/2018
765. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.21/KU/UN/2018
766. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.22/KU/UN/2018
767. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi NTB tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.23/KU/UN/2018
768. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi NTT tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.24/KU/UN/2018
769. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.25/KU/UN/2018
770. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor Balitbang : 0763.26/KU/UN/2018
771. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018

Halaman 280 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Balitbang : 0763.27/KU/UN/2018

772. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018
Nomor Balitbang : 0763.28/KU/UN/2018

773. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018
Nomor Balitbang : 0763.29/KU/UN/2018

774. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018
Nomor Balitbang : 0763.30/KU/UN/2018

775. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018
Nomor Balitbang : 0763.31/KU/UN/2018

776. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018
Nomor Balitbang : 0763.32/KU/UN/2018

777. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018
Nomor Balitbang : 0763.33/KU/UN/2018

778. 1 (satu) Bundel Fotocopy Perjanjian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018
Nomor Balitbang : 0763.34/KU/UN/2018

779. 1 (satu) Bundel Rekening Koran dengan nomor rekening 006901015810539 atas nama Bondan Tri Prayogi periode 01/12/18 s/d 27/06/2019

780. 1 (satu) lembar surat Nomor B-3087/KC-VIII/OPS/08/2019 Perihal Keterangan Rekening Tidak Aktif

781. 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Papua Rp. 165.721.000,-;

782. 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Kalimantan Tengah Rp. 216.992.000,-;

783. 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Kalimantan Barat Rp. 212.028.000,-;

784. 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Riau senilai Rp.108.000.000,-;

785. 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Maluku senilai Rp. 129.417.000,-;

786. 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Papua Barat senilai Rp. 182.937.000,-;

787. 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Bangka Belitung senilai Rp. 116.371.000,-;

Halaman 281 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

788. 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Gorontalo senilai Rp. 140.126.000,-;
789. 3 (tiga) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp. 127.328.000,-;
790. 2 (dua) lembar dokumen Rincian Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp. 140.086.000,-;
791. Sejumlah uang sebesar Rp1.159.650.816,- (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah).
792. 1 (satu) Slip Aplikasi Setoran Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri senilai Rp Rp1.159.650.816,- (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah), Penyetor Wedy Prahoro
793. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 032/H1/KU/2017 tentang Pengangkatan pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Kesekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan tanggal 28 Desember 2017.
1. Barang Bukti No. 1 sampai dengan 790, 792 dan 793;
Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, dalam hal ini perkara atas nama Wedy Prahoro, S.Sos.;
2. Barang Bukti No. 791 uang yang disita dari saksi Wedy Prahoro sebesar Rp. 1.159.650.816,00 dirampas untuk Negara sebagai kompensasi pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada saksi Wedy Prahoro, S.Sos.;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami : **Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Panji Surono, S.H., M.H.** dan **Dr. Mochammad Agus Salim, S.H., M.H. (Hakim Ad Hoc)** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Pudji Sumartono, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 282 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panji Surono, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Dr. Mochammad Agus Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pudji Sumartono, S.H., M.H.

Halaman 283 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)